

ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

FIQH EMPAT MADZHAB

BAGIAN MUAMALAT I

PENGANTAR:

PROF. K.H. ALI YAFIE

ALIHBAHASA:

PROF. H. CHATIBUL UMAM & ABU HURAIRAH

5

فقه
الحنابلة
المطبعة
الدارية



DARUL ULUM PRESS

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Penerbit	v
Kata Pengantar	viii
Mukadimah	xii
Daftar Isi	xvii
 YANG DILARANG DAN DIBOLEHKAN	 1
Yang Halal dan Tidak Halal Dimakan	2
Yang Haram dan Halal Diminum	10
Pakaian Yang Boleh dan Tidak Boleh Dipakai	17
Emas dan Perak Yang Boleh dan Tidak Boleh Dipakai	22
Hewan Buruan dan Sembelihan	27
Dalil Tentang Hewan Buruan	27
Syarat-Syarat Berburu	29
- Berkenaan dengan Binatang yang Boleh diburu dan boleh Dimakan Karena Diburu	 30

- Berkenaan dengan Pemburu	34
- Berkenaan dengan Alat Buru	44
SUMPAH	52
Pengertian	53
Hukum Sumpah	53
Dalil Sumpah	56
Pembagian Sumpah	58
Syarat-Syarat Sumpah	63
Shighat (Lafadz) Sumpah	77
Bersumpah dengan Selain Allah	86
Bersumpah atas Orang Lain	87
Cara Pelaksanaan Kafarat Sumpah	94
Waktu Kafarat Sumpah	102
Jumlah Kafarat Sesuai Jumlah Sumpahnya	103
Dasar-Dasar yang Perlu Diperhatikan dalam Sumpah	106
Sumpah Makan dan Minum	122
Bersumpah untuk Masuk, Keluar, Tinggal, dsb	140

Bersumpah untuk Tidak Mengajak Bicara dsb	152
Bersumpah untuk Memukul Anak, Tidak Melakukan Akad Jual-Beli dan Akad Lainnya	166
PEMBAHASAN NADZAR	189
Pengertian	190
Hukum dan Dalil	190
Pembagian Nadzar	192
WALIMAH	204
Pengertian dan Macamnya	205
Hukum Walimah dan Yang Semacamnya	206
Waktu Pelaksanaannya	208
Menghadiri Undangan Walimah dan Lainnya	209
Hukum Fotografi	216
Hukum Nyanyian	219
Hukum Cukur Rambut dan Potong Kuku	223
Hukum Menyemir Rambut	226
Pacuan Kuda, Lomba Memanah dan Yang Semacamnya	227

Menyebarkan Salam	236
Hukum Memberi Salam dan Menjawabnya	237
Mendakikan Orang Yang Bersin (Tasymit Al-'Athis)	242

BAB

YANG DILARANG DAN DIBOLEHKAN



Yang Halal dan Tidak Halal Dimakan

Semua jenis burung yang mempunyai cakar untuk menyerang, haram dimakan,¹⁾ seperti *shaqr* (Inggris: *saker*, elang untuk berburu), *baz* (Inggris: *falcon*, elang untuk berburu), elang hitam, burung nasar, burung rajawali (Inggris: *eagle*) dan yang semacamnya. Beda halnya bila cakar itu tidak untuk menyerang, seperti merpati, maka halal dimakan.

Semua hewan buas yang mempunyai taring untuk menyergap hewan lain, haram dimakan,²⁾ seperti singa, macan tutul, srigala, beruang, gajah, kera, macan kumbang, musang buas, kucing piaraan dan kucing liar. Yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah hewan bertaring bukan untuk menyergap, seperti unta, maka halal dimakan.

Di antara jenis burung lainnya yang haram³⁾ dimakan adalah burung

1)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa semua hewan suci yang tidak berbahaya dan bukan hak orang lain halal dimakan. Karena itu dibolehkan makan burung yang mempunyai cakar, seperti burung elang, burung nasar dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi.

2)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa memakan binatang buas yang memangsa, seperti singa, macan tutul dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi hukumnya makruh. Hanya saja untuk kera ada dua pendapat, yang satu menyatakan haram; dan lainnya menyatakan makruh. Pendapat yang *mu'tamad* (dipercaya) adalah yang menyatakan makruh. Yang semisal dengan kera menurut mereka adalah *nasnas* (sejenis kera berbadan kecil dan berekor panjang).

3)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, burung hud-hud halal dimakan akan tetapi hukumnya makruh. Demikian juga burung layang-layang, *rakham* (sejenis elang) dan semua jenis burung lainnya, kecuali kelelawar, maka ia makruh. Ada juga yang berpendapat bahwa kelelawar itu haram. Kedua pendapat ini sama-sama masyhur.

Hanafiyyah: Mereka berpendapat, burung layang-layang dan burung hantu halal dimakan; sedangkan burung *sharad* dan *hud-hud* hukumnya makruh. Tentang kelelawar ada dua pendapat, ada yang memakruhkan dan ada juga yang mengharamkan.

hud-hud, burung layang-layang, burung *sharad* (berkepala besar dan buas), burung hantu, kelelawar (kalong), burung *rakham* (sejenis elang), burung *'aq'aq'* (sejenis gagak bulunya putih-hitam), burung *abqa'* (gagak pemakan bangkai). Sedangkan gagak tanaman, (yaitu gagak berwarna hitam, paruh dan kedua kakinya merah), maka halal dimakan.

Diharamkan juga burung *ghudaf* (yaitu gagak besar bersayap panjang), disebut juga dengan gagak *qayzh* (panas), sebab ia datang pada musim panas.

Dari jenis hewan yang haram dimakan adalah keledai piaraan⁵⁾. Berbeda dengan keledai liar, maka ia halal dimakan. Demikian juga diharamkan memakan bagal yang induknya keledai. Sedangkan bagal yang induknya sapi, atau pejantannya keledai liar sedang induknya kuda, maka halal dimakan, karena ia dilahirkan dari dua jenis hewan yang boleh dimakan. Demikian juga diharamkan memakan cerpelai (garangan).⁶⁾

Di antara hewan yang halal dimakan adalah kuda,⁷⁾ jerapah,⁸⁾ rusa,

4)...

Hanafiyyah: Mereka berpendapat bahwa memakan burung *'aq'aq'* (sejenis gagak bulunya putih hitam) hukumnya makruh saja, karena burung itu terkadang makan biji-bijian dan terkadang makan bangkai.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa burung gagak dengan segala jenisnya halal dimakan.

5)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, mengenai keledai piaraan, kuda dan bagal ada dua pendapat. Yang masyhur di antara kedua pendapat itu adalah yang mengharamkan. Sedangkan pendapat yang lain memakruhkan bagal dan keledai; mengenai kuda ada yang memakruhkan dan ada pula yang menghukumi mubah.

6)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa cerpelai (garangan) halal dimakan.

7)...

Hanafiyyah: Mereka berpendapat bahwa kuda itu hukumnya *makruh tanzih*, berdasarkan apa yang difatwakan.

8)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (dipercaya), jerapah haram dimakan.

banteng dengan segala jenisnya, landak⁹⁾ (yang kecil maupun yang besar), kelinci, jerboa¹⁰⁾ (yaitu hewan kecil seperti tikus, hanya ekor dan telinganya lebih panjang, sedang kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depannya, kebalikan jerapah), juga biawak,¹¹⁾ dubuk¹²⁾ (sejenis anjing hutan), rubah,¹³⁾ *sammur* (serupa musang kecil, Inggris: *Martes zibellina*) dan tupai¹⁴⁾ (kedua hewan ini termasuk jenis rubah Turki), *fanak* (sejenis musang, kulitnya digunakan untuk pakaian berbulu karena lembut. Inggris: *fennec*).

Dari bangsa burung yang halal dimakan adalah semua burung-burung kecil dengan segala jenisnya, burung puyuh, burung *qumbur* (jenis burung kecil. Inggris: *lark*), burung tiung, burung *qatha*, burung *karwan* (seperti ayam paruhnya panjang), burung *bul-bul*, burung

9)...

Hanafiyah dan Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa landak haram dimakan, baik yang kecil maupun yang besar.

10)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa *yarbu'* haram dimakan.

11)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa biawak haram dimakan, karena termasuk jenis hewan kotor. Keterangan yang menghalalkan hewan tersebut terjadi sebelum turunnya ayat:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"...Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (kotor)..." (Q.s. 7:157)

12)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa dubuk (sejenis anjing hutan) haram dimakan, karena ia mempunyai taring untuk memangsa.

13)...

Hanabilah dan Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa rubah haram dimakan.

14)...

Hanafiyah dan Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa tupai, *sammur* dan *fanak* haram dimakan.

kakatua,¹⁵⁾ burung unta, burung merak¹⁶⁾, entok, itik, angsa dan yang semacamnya dari jenis-jenis burung yang sudah dikenal.

Belalang¹⁷⁾ halal dimakan; demikian juga buah-buahan beserta ulatnya dan keju beserta ulatnya. Yang semisal adalah *misy* (air dadih) dan yang semacamnya. Demikian juga dihalalkan makan kacang dan gandum yang diulati (dingengati), tanpa terlebih dahulu memisahkan ulatnya/ngengatnya. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁸⁾

15)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa burung kakatua tidak halal dimakan.

16)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa burung merak tidak halal dimakan.

17)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa belalang tidak halal dimakan kecuali bila berniat memotongnya. Dan telah dikemukakan terdahulu bahwa pemotongan terhadap binatang seperti belalang dapat dilakukan dengan apa saja yang dapat mematakannya dengan berniat. Bila mendapatkan seekor belalang mati, maka tidak halal dimakan.

18)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa ulat yang tidak ditiupkan ruh ke dalamnya boleh dimakan, baik ulat itu hidup secara sendiri atau ada pada benda lain. Sedangkan ulat yang ditiupkan ruh ke dalamnya, maka tidak boleh dimakan, hidupnya atau matinya, hidup secara sendiri atau ada pada benda lain. Yang semisal ulat adalah ngengat.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa ulat yang berasal dari keju dan buah-buahan boleh dimakan sekaligus. Berbeda dengan lebah bila bercampur dengan madu, maka tidak boleh dimakan bersama madunya kecuali apabila lebah itu terpotong-potong kecil. Tidak ada perbedaan dalam masalah kebolehan memakannya antara yang masih hidup dan yang sudah mati, dan antara yang sulit di pisahkan dan yang tidak. Bila lebah itu menyingkir dari suatu tempat atau disingkirkan yang lain, kemudian kembali lagi setelah tempat tersebut dijaga, maka dalam hal inipun tidak boleh dimakan, sebagaimana juga tidak boleh dimakan dalam keadaan bagaimanapun.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa ulat dan ngengat hukumnya mubah (boleh) dimakan sebagaimana makanan itu juga mubah. Maka buah-buahan boleh dimakan beserta ulatnya, demikian juga keju dan cuka serta apa-apa yang ada di dalamnya. Sedangkan memakan ulat dan ngengatnya secara

Diharamkan memakan serangga-serangga tanah (binatang-binatang kecil yang melata di tanah)¹⁹⁾, seperti kalajengking, ular, tikus, kodok, semut dan lain sebagainya.

Diharamkan memakan kura-kura (penyu), baik penyu darat maupun penyu laut²⁰⁾, karena binatang itu bisa hidup di darat dan di laut.

tersendiri, tidak boleh.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa ulat yang berasal dari makanan, seperti ulat buah-buahan dan keju boleh dimakan secara mutlak, tanpa ada rincian; baik ulat itu hidup atau mati. Jika ulat itu tidak berasal dari makanan, maka bila ia hidup, wajib berniat dipotong dengan sesuatu yang mematikan. Sedang bila ulat itu mati, maka jika dapat dipisahkan hendaklah dibuang dari makanan itu; dan bila tidak dapat dipisahkan, maka boleh dimakan jika makanan itu lebih banyak dari ulatnya. Sedang bila makanan itu lebih sedikit atau sama, maka tidak boleh dimakan. Jika ragu-ragu mana yang lebih banyak antara ulat dan makanan tadi, maka boleh dimakan, karena makanan tidak boleh dibuang disebabkan suatu keraguan. Semua ini (berlaku) selama tidak berbahaya dan diterima oleh jiwa (tidak menjijikkan). Jika tidak, maka tidak boleh sebagaimana akan dijelaskan nanti.

19)...

Malikiyah: Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan mereka dalam masalah pengharaman terhadap segala sesuatu yang berbahaya. Karena itu serangga-serangga yang berbahaya (menurut mereka) sepakat tidak boleh dimakan. Sedang apabila ada suatu kaum yang biasa memakannya dan tidak berbahaya serta diterima oleh jiwa mereka (tidak jijik), maka berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan mereka tidaklah haram. Bila memungkinkan menyembelih ular, misalnya, dengan memotong bagian di dekat kepalanya atau (sama juga) di dekat ekornya dengan suatu cara sehingga racunnya (bisanya) tidak bersisa lagi dan dapat diterima oleh jiwa tanpa menimbulkan bahaya, maka ia halal dimakan. Seluruh jenis serangga hukumnya sama seperti ular tadi. Sebagian dari Malikiyah ada yang mengharamkan serangga secara mutlak, sebab ia termasuk binatang kotor.

Berdasarkan pendapat yang masyhur, bagi yang menghalalkannya, tidaklah halal kecuali apabila diniatkan untuk dipotong. Dan pemotongan itu dapat dilakukan dengan apa saja yang dapat mematikan, dengan api atau air panas atau digigit dan lain sebagainya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

20)...

Hanabilah dan Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa kura-kura laut halal dimakan setelah disembelih. Sedangkan kura-kura darat, sesuai pendapat yang *rajih* menurut Hanabilah adalah haram.

Diharamkan memakan babi dan anjing,²¹⁾ demikian juga bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i, juga darah selain hati dan limpa, lalu hewan yang mati tergantung (tercekik), hewan yang mati karena dipukul dengan alat yang mematikan, hewan yang jatuh dari ketinggian lalu mati, dan hewan yang ditanduk hewan lain lalu mati, kecuali bila semua ini sempat disembelih hidup-hidup. Tentang penjelasan ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.²²⁾

Juga diharamkan secara keras mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat membahayakan (merusak) badan dan akal, seperti opium, hasyisy (ganja), kokain, dan semua jenis benda yang berbahaya, merusak dan beracun.

21)...

Malikiyah: Mengenai anjing, ada dua pendapat. Pendapat pertama memakruhkan; sedangkan pendapat kedua mengharamkan. Namun pendapat kedua yang masyhur. Dan tidak seorangpun dari mereka yang mengatakan halal dimakan. Mereka berpendapat: Hendaklah diberi pelajaran bagi yang menisbatkan halalnya anjing kepada pendapat Imam Malik.

22)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, untuk halalnya hewan yang tercekik, yang mati terpukul dan lain sebagainya tadi disyaratkan hendaklah hewan tersebut belum mencapai suatu kondisi yang tidak bisa lagi diharapkan hidup, misalnya tercekik sampai menembus leher, atau sampai membocorkan sumsumnya. Jika tulangnya pecah dan tidak sampai membocorkan sumsumnya, maka halal disembelih, karena yang demikian masih memungkinkan untuk hidup. Demikian juga apabila otaknya sampai tercecce, misalnya sebagian dari otak itu atau apa-apa yang dilindungi tengkoraknya itu keluar, maka dalam hal ini ia bisa lagi diharapkan hidup. Demikian juga bila ususnya keluar, misalnya sebagian dari isi perutnya, seperti hati, limpa dan lain sebagainya keluar sehingga tidak mungkin dikembalikan ke tempatnya lagi, begitu pula bila salah satu ususnya keluar atau terpotong, maka dalam hal ini sama dengan bangkai dan tidak boleh disembelih walaupun masih bisa bergerak.

Di luar kasus-kasus di atas, apabila dilakukan penyembelihan hewan, maka yang demikian itu tidak terlepas dari kemungkinan hewan itu sakit atau sehat. Jika sakit dan tidak bisa lagi diharapkan sembuh, maka sah disembelih dengan dua syarat:

1. Anggota tempat penyembelihan hewan itu tidak rusak, misalnya otaknya sampai tercecce atau sumsumnya bocor.

2. Hewan tersebut masih biasa bergerak kuat setelah disembelih atau masih memancarkan darah. Pada prinsipnya hewan itu tidak halal dimakan kecuali bila tidak berbahaya. Sedang apabila hewan itu sehat, maka tidak disyaratkan harus memancarkan darah, melainkan cukup dengan mengalir saja disertai gerakan kuat, misalnya hewan itu bisa mengejangkan dan menekuk kakinya. Sedangkan apabila hanya bisa mengejang saja atau menekuk saja, maka yang demikian itu tidak cukup; sebagaimana juga tidak cukup sekedar gemetar, atau sekedar membuka atau memejamkan mata dan lain sebagainya.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa hewan yang tercekik dan lain sebagainya tadi bila sempat disembelih dalam keadaan hidup walaupun sekedaranya, maka ia halal dimakan. Bila seekor kambing sakit disembelih, maka tidak terlepas dari kemungkinan kambing itu diketahui hidup sebelum disembelih atau tidak diketahui. Bila kambing itu diketahui hidup (sebelum disembelih), maka halal secara mutlak sekalipun tidak bergerak atau darahnya tidak keluar. Sedang apabila tidak diketahui (tanda-tanda) hidupnya ketika disembelih, maka halal dimakan bila ia bisa bergerak atau keluar darah. Sedang bila tidak bergerak dan tidak juga keluar darah, maka jika kambing itu membuka mulutnya, berarti tidak boleh dimakan, dan bila menutupnya, boleh dimakan. Bila kambing itu membuka matanya berarti tidak boleh dimakan, dan bila memejamkannya, boleh dimakan. Bila kambing itu mengejangkan kakinya berarti tidak boleh dimakan, dan bila menekuknya, boleh dimakan. Bila bulunya tidur berarti tidak boleh dimakan dan bila bangun berarti boleh dimakan. Dan (perlu diingatkan di sini) bahwa ia boleh dimakan hanyalah apabila tidak menimbulkan bahaya. Bila dapat menimbulkan bahaya, maka bagaimanapun juga haram dimakan.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa yang menjadi syarat untuk halalnya hewan adalah adanya kehidupan yang tetap sebelum disembelih sekalipun secara dugaan. Dan telah dikemukakan terdahulu rincian pendapat mereka dalam syarat ketiga dari syarat-syarat pemotongan hewan dalam JUZ PERTAMA.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa hewan yang tercekik dan lain sebagainya halal dimakan bila sempat disembelih hidup-hidup, sekalipun hewan itu diketahui sudah sampai pada suatu kondisi bahwa ia tidak mungkin bertahan hidup, yaitu bila hewan tersebut masih bisa menggerakkan kaki depannya atau belakangnya atau kelopak matanya atau masih bisa menggerakkan ekornya sekalipun sedikit; dengan syarat gerakannya itu melebihi gerakan hewan yang sudah disembelih. Bila gerakannya seperti gerakan hewan yang sudah disembelih, maka ketika itu penyembelihan tidak berguna lagi; demikian juga apabila kerongkongannya terpotong atau isi

Dihalalkan makan hewan laut, yaitu yang hidup di laut, sekalipun bentuknya tidak seperti ikan, misalnya berbentuk seperti babi atau seperti manusia,²³⁾ sebagaimana dihalalkan memakan *jarits*²⁴⁾ (yaitu ikan yang bentuknya seperti ular), dan semua jenis ikan selain buaya. Sedangkan buaya, haram dimakan.

Dihalalkan memakan hewan yang memakan najis (Arab: *jallalah*),²⁵⁾ akan tetapi dimakruhkan bila berbau tidak enak disebabkan najis yang dimakannya, atau rasa dagingnya berubah disebabkan najis tersebut. Yang semisal dengan dagingnya adalah susu dan telurnya. Dan disunnatkan hendaklah sebelum disembelih hewan itu ditahan (dikandangi) sehingga hilang baunya. Hukum makruh memakannya

perutnya keluar, seperti hatinya, limpanya dan lain sebagainya, sebab dalam keadaan seperti itu hukumnya sama dengan bangkai.

23)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa hewan laut yang bentuknya tidak seperti ikan tidak halal dimakan. Karena itu manusia laut, babi laut, kuda laut dan lain sebagainya tidak halal dimakan, kecuali *jarits* dan *marmahi* (ikan yang bentuknya seperti ular), maka halal; demikian juga seluruh jenis ikan kecuali yang mengapung, yaitu yang mati secara wajar di air lalu terbalik dengan perut di atas dan punggung di bawah, maka tidak halal dimakan.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa seluruh hewan laut boleh dimakan tanpa pengecualian apapun.

24)...

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa ikan serupa ular tidak halal dimakan, sebab menurut mereka ikan semacam itu termasuk hewan kotor.

25)...

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa hewan yang lebih banyak makan najis (Arab: *jallalah*), haram dimakan, demikian juga susunya; dan makruh ditunggangi dengan alasan air keringatnya. Maka hendaklah ia ditahan (dikandangi) selama tiga hari tiga malam tidak diberi makanan selain yang suci sehingga halal dimakan.

Malikiyah: Pendapat yang masyhur di kalangan mereka adalah boleh memakan hewan yang memakan najis. Berbeda dengan air susunya, maka hukumnya makruh.

itu hilang dengan cara ditahan dan dikandangi selama empat puluh hari untuk unta, tiga puluh hari untuk sapi, tujuh hari untuk kambing dan tiga hari untuk ayam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar dalam masalah unta.

Yang Haram dan Halal Diminum

Diharamkan secara keras minum khamar. Dalam pandangan syari'at Islam, itu termasuk dosa besar yang sangat keji dan kejahatan yang sangat besar, sebab dapat berbahaya terhadap mental, fisik dan sosial. Tentang pengharaman meminum khamar ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' kaum muslimin. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Adakah kamu akan berhenti mengerjakannya?" (Q.s. 5:90-91)

Dalam ayat suci ini ada sepuluh hal yang menunjukkan haramnya minum khamar, dan kesemuanya itu menunjukkan pengertian larangan yang sangat tegas dan keras. Berikut ini adalah penjelasan dari kesepuluh hal tadi, yaitu:

1. Haramnya khamar disejajarkan dengan haramnya judi, (berkorban

untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Maka khamar dan lainnya sama dilihat dari segi keharamannya.

2. Semua perbuatan tadi disebut sebagai *rijs* (perbuatan keji); dan "perbuatan keji" itu sendiri berarti perbuatan yang diharamkan.
3. Semua perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan syaitan.
4. (Allah) memerintahkan agar menjauhi perbuatan tersebut.
5. (Allah) menjanjikan keberuntungan dengan menjauhinya.
6. Dengan khamar syaitan hendak menjerumuskan (manusia) dalam permusuhan,
7. Menimbulkan kebencian di antara sesama manusia,
8. Menghalangi manusia dari mengingat Allah, dan
9. Menghalangi manusia dari shalat.
10. Larangan keras yang diungkapkan dengan bentuk pertanyaan:

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

"...Adakah kamu berhenti mengerjakannya?"

adalah seruan sekaligus ancaman.

Sedangkan dari Sunnah, telah banyak hadits yang menunjukkan haramnya minum khamar, serta peringatan untuk tidak mendekatinya. Dalam hal ini cukuplah dengan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (احمد)

"Seorang pezina tidaklah akan berzina ketika ia beriman, seorang pencuri tidaklah akan mencuri ketika ia beriman dan seseorang tidaklah akan meminum khamar bila ketika itu ia beriman."

Umat Islam dan para Imam telah berijma' mengenai haramnya khamar, bahwa meminumnya itu termasuk dosa besar yang sangat hina dan kejahatan yang tiada taranya.

Yang dimaksud khamar (Arab: *khamr*) adalah sesuatu yang dapat

menutup atau mengacaukan akal lalu memabukkan dan menghilangkan akal itu. Maka segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal disebut "khamar". Baik khamar itu terbuat dari anggur yang dimasak dalam air atau terbuat dari korma, madu, gandum *hinthah* (Inggris: *wheat*) atau gandum *syair* (Inggris: *barley*); hingga walaupun ia terbuat dari susu atau makanan atau dari apa saja bila sampai pada batas memabukkan. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram, sekalipun (peminumnya) tidak mabuk. Lafadz haditsnya sebagai berikut:

مَا سَكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

"Bila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram." (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)

Sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari anggur itu bermacam-macam, antara lain:

1. *Khamr*, yaitu yang dibuat dari perasan anggur, bila telah berbuih, berbau keras (sengit) dan memabukkan.
2. *Bâdzîq*, yaitu anggur yang dimasak hingga menguap kurang dari sepertiganya dan memabukkan.
3. *Munashshaf*, yaitu anggur yang dimasak hingga menguap separuhnya, berbau keras dan memabukkan.
4. *Mutsallats*, yaitu anggur yang dimasak hingga menguap dua pertiganya, tinggal sepertiga, dan berbau keras; banyaknya memabukkan sedang sedikitnya tidak.

Demikian juga yang terbuat dari kurma bermacam-macam, yaitu:

1. *Sakar*, yaitu kurma muda yang ditaruh di air hingga hilang manisnya, menjadi keras dan memabukkan, tanpa dididihkan dengan api.
2. *Fadhîh*, yaitu kurma kering yang ditaruh di air sehingga manisnya hilang, menjadi keras dan memabukkan. *Fadhîh* artinya hancur. Yang demikian itu karena kurma tersebut mereka hancurkan lalu ditaruh dalam air.
3. *Nabîdz al-tamar*, yaitu kurma yang dimasak sekedarnya, lalu menjadi keras; banyaknya memabukkan sedang sedikitnya tidak.

Semua macam minuman (keras) ini banyak dan sedikitnya haram,

sekali pun hanya setetes. Demikian pula rendaman anggur kering bila berbuih, menjadi keras dan memabukkan. Juga campuran antara anggur dan kurma (Arab, *khisya*) bila menjadi keras dan memabukkan. Juga minuman keras yang terbuat dari madu, buah tin dan gandum, semua itu haram apabila sampai pada batas memabukkan. Sedikit²⁶⁾ hukumnya sama dengan banyak. Yang demikian itu hanya diharamkan bagi seorang mukallaf 'aqil (berakal), tidak dipaksa dan tidak terpaksa.

Sebagaimana khamar haram diminum, ia juga haram dijual, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرِبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

"Sesuatu yang haram diminum, haram dijual."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. ia

26)...

Hanafiyah: Sebagian peminum bir dan yang semacamnya mengira bahwa dalam madzhab Hanafiyah sedikitnya itu halal. Padahal dalam madzhab Hanafiyah sedikit dan banyaknya haram sebagaimana pendapat seluruh madzhab lainnya berdasarkan sumber yang shahih seperti apa yang telah difatwakan, bahkan menurut Hanafiyah hukumnya haram sesuai dengan ijma' pendapat mereka. Ini dapat dibedakan menjadi hal:

1. *Mutsallats*, yaitu anggur yang dimasak hingga hilang dua pertiganya dan tinggal sepertiga. Banyaknya dapat memabukkan sedang sedikitnya tidak. Yang demikian itu dinamakan "thal".
2. *Nabîdz al-tamar* (minuman keras dari kurma), yaitu kurma yang dimasak sekedarnya di mana banyaknya dapat memabukkan sedang sedikitnya tidak.
3. Minuman dari gandum *syair* (Inggris: *barley*) dan gandum *hinthah* (Inggris: *wheat*) dan lain semacamnya yang telah disebutkan tadi; banyaknya dapat memabukkan, sedang sedikitnya tidak.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa yang diharamkan itu banyaknya, bukan sedikitnya. Muhammad berpendapat bahwa banyak dan sedikitnya adalah haram seperti lainnya. Inilah pendapat dari tiga Imam (Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad). Namun pendapat Muhammad yang benar, seperti yang difatwakan dalam madzhab Hanafiyah. Maka madzhab Hanafiyah dalam hal ini adalah madzhab Muhammad. Hanya saja mereka berijma' bahwa sedikit yang tidak sampai memabukkan, bila itu digunakan untuk main-main dan senang-senang sebagaimana dilakukan oleh para peminum, bukan untuk menguatkan badan yang lemah, maka haram persis

berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكَلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهُ
(عنه ابن ماجه والترمذي)

"Rasulullah SAW melaknat sepuluh hal dalam masalah khamar, yaitu tukang perasnya, pembuatnya, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawa kepadanya, tukang tuangnya, penjualnya, pemakan hasilnya, pembelinya dan orang yang membelikan untuknya." (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

Demikian juga haram digunakan sebagai obat berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, sesuai sabda Rasulullah SAW ketika beliau menjawab seseorang yang mengatakan bahwa khamar itu obat.

Beliau menjawab:

لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ (أحمد)

"Bukan obat, khamar tidak lain adalah penyakit." (Diriwayatkan oleh Muslim).

lalu beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَوَاءٍ دَوَاءً وَلَا تَدَاوُوا
بِحَرَامٍ. (أحمد)

"Sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obat, dan setiap penyakit ada obatnya, maka janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram."²⁷⁾

Adapun yang halal diminum, dalam hal ini terdapat rincian seperti banyaknya, sekalipun hanya setetes.

Maka bir dan semua jenis minuman khamar lainnya hukumnya haram, sedikit ataupun banyak, sesuai apa yang telah menjadi ketetapan syari'at menurut semua Imam agama dan seluruh kaum muslimin.

27)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa berobat dengan khamar hukumnya

pendapat dari berbagai madzhab.²⁸⁾

Termasuk yang boleh dilakukan adalah membuat minuman dalam

haram, bila khamar itu murni tidak dicampur dengan unsur lain yang dapat menawarkan, seperti penawar berukuran besar dan lain sebagainya. Demikian juga apabila khamar itu sedikit sehingga tidak sampai memabukkan, maka boleh sekiranya bisa dijadikan obat, dengan syarat merupakan pilihan satu-satunya untuk obat, dalam arti tidak ada barang suci lain yang dapat menggantikannya; dengan syarat atas saran seorang dokter muslim yang adil. Juga boleh untuk keperluan lain seperti untuk memudahkan menelan daging; dan (bahkan) dalam hal ini bisa menjadi wajib. Demikian juga boleh berobat dengan barang najis selain khamar bila dicampur dengan lainnya yang dapat menawarkan dan tidak ada barang suci lain sebagai gantinya. Jika ada barang suci yang dapat dijadikan obat, maka berobat dengan sesuatu yang najis tadi hukumnya haram.

28)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa air anggur yang pertama kali diperas sebelum menjadi keras dan memabukkan boleh diminum. Demikian juga boleh meminum *quffa*, yaitu minuman yang terbuat dari gandum dan kurma. Ada juga yang berpendapat bahwa *quffa* adalah air yang diberi anggur kering dan lain sebagainya sehingga anggur tersebut hancur di dalamnya.

Demikian juga boleh meminum *subaya*, yaitu minuman yang dibuat dari beras dengan cara dimasak hingga benar-benar matang dan larut dalam air, lalu dijemur dan diberi gula agar manis. Demikian juga *'aqid*, yaitu air anggur yang dididihkan sehingga mengeras (mengental) dan hilang mabuknya ketika pertama kali mendidih, yang dinamakan "manisan". Mendidihnya itu tidak dibatasi hingga hilang dua pertiga bagian, misalnya, melainkan yang menjadi ukuran di sini adalah hilangnya unsur memabukkan pada minuman tersebut. Semua ini tidak boleh, kecuali apabila dijamin tidak memabukkan. Sedang apabila tidak dijamin, maka haram diminum.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa minum perasan anggur dan lain sebagainya itu boleh dengan syarat tidak keras, tidak memabukkan, dan belum berlangsung tiga hari (yaitu) bila tidak menjadi keras dan tidak dididihkan. Jika telah dibuang buihnya (dididihkan) sebelum tiga hari, maka haram diminum sekalipun tidak memabukkan. Bila dimasak sebelum diharamkan, maka halal diminum bila sampai hilang dua pertiganya; dengan syarat tidak memabukkan. Bila memabukkan, maka banyak dan sedikitnya haram sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sebagian dari mereka (Hanabilah) berpendapat bahwa hilangnya dua pertiga bagian bukan merupakan syarat; melainkan yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah hilangnya unsur memabukkan (pada minuman tersebut).

labu, dalam bejana berlapis ter dan dalam lesung kayu (yaitu pangkal pohon kurma sisa dipotong lalu dilubangi, kemudian dimasukkan korma, anggur, kismis dan lain semacamnya).

Pada awalnya Nabi Muhammad SAW melarang menggunakan semua itu sebagai tempat membuat minuman, kemudian beliau menasakh (membatalkan)²⁹ larangan ini.

Khisyaf disebut juga *Nabidz* (yaitu kurma atau anggur yang dimasukkan dalam air untuk dimaniskan) boleh diminum, dengan syarat belum berlangsung tiga hari, (yaitu) bila tidak keras dan tidak memuai; atau memuai tetapi sebelum itu keras. Jika tidak, maka hukumnya haram, (yaitu) bila telah berlangsung tiga hari sekalipun tidak memabukkan. Jika dimasak sebelum dididihkan atau sebelum berlangsung tiga hari sehingga tidak memabukkan, seperti minuman *khurub* dan lainnya dan seperti juga manisan, maka tidak apa-apa diminum sekalipun ketika dimasak tidak sampai hilang dua pertiganya.

Bila buah anggur menjadi keras sebelum diperas dan memuai, tidak memabukkan dan tidak berbahaya, maka halal dimakan.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa semua yang telah disebutkan dalam madzhab Malikiyah dan Hanabilah adalah boleh dengan syarat tidak memabukkan. Dan telah Anda ketahui bahwa yang *mu'tamad* (yang dipercaya) adalah pendapat Muhammad dalam masalah pengharaman atas sesuatu yang memabukkan, sedikit atau banyak.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa minuman-minuman yang terbuat dari kurma segar, kurma kering, gandum, jagung dan lain semacamnya halal diminum bila tidak memabukkan dan tidak keras yang dapat membuat orang melayang. Bila keras yang dapat membuat orang melayang, misalnya minuman itu berbuih dan berbusa, sekalipun berupa "*kisyk*" (nama jenis makanan dikenal di Arab), maka haram dan pelakunya dikenakan *had* (sanksi hukum); dan karena kerasnya ia menjadi najis.

29)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa larangan terhadap penggunaan barang-barang tersebut sebagai tempat minuman tidaklah dinasakh. Hanya saja yang *mu'tamad* menurut mereka bahwa Rasulullah SAW melarang itu sebagai sesuatu yang makruh. Maka dimakruhkannya menggunakan sebagai tempat minuman, baik minuman yang ditempatkan di dalamnya itu dari satu jenis atau dua jenis, misalnya anggur dan kurma. Sedangkan untuk tempat-tempat lainnya, maka makruh digunakan sebagai tempat minuman yang berasal dari dua jenis (yang dinamakan "*al-khalithain*"), yaitu dengan menghancurkan

Pakaian Yang Boleh dan Tidak Boleh Dipakai

Diharamkan menggunakan pakaian yang diperoleh dari harta haram atau dengan cara menipu, khianat ataupun hasil ghashab. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَوْ صِيَامَ مَنْ يَلْبَسُ جِلْبَابًا مِنْ حَرَامٍ حَتَّى يُتَحَيَّ (أحمد)

"Allah tidak akan menerima shalat atau puasa orang yang memakai pakaian dari barang haram sehingga ia menjauhi pakaian tersebut."

Demikian juga diharamkan memakai pakaian dengan tujuan kesombongan dan membanggakan diri. Tentang pakaian yang boleh dan tidak boleh dipakai terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.³⁰

kurma dan anggur, misalnya, setelah dihancurkan bersama-sama lalu diberi air.

Konteks larangan ini adalah apabila tempat tersebut digunakan untuk waktu lama, bukan untuk waktu singkat yang tidak sampai nampak terjadi proses memabukkan. Jika tidak sampai demikian, maka hukumnya boleh tanpa makruh. Yang termasuk dalam hal ini adalah minuman dari buah anggur yang dibuat untuk orang sakit, dari buah prem (Arab, *qarashiyah*) dan apricot (Arab: *misymisy*) dalam satu tempat, maka tidak makruh, selama tidak berlangsung lama sehingga menjadi memabukkan.

30)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, diharamkan bagi laki-laki memakai sutera. Yang demikian ada dua macam, yakni sutera "*Ibraysam*" (yaitu sutera yang dihasilkan dari ulat yang mati di dalam serat sutera itu) dan sutera "*qazz*" (yaitu sutera yang dihasilkan dari ulat yang keluar dari serat sutera dalam keadaan hidup). Maka sutera mencakup dua jenis ini, di mana keduanya haram dipakai dan digunakan bagi laki-laki, kecuali dalam beberapa hal yang akan disebutkan nanti. Maka laki-laki tidak boleh duduk di atas sutera dan tidak juga bersandar kepadanya tanpa pelapis. Sedang apabila menggunakan pelapis, misalnya bertilam di atas sutera bersarung katun dan lain sebagainya, maka boleh diduduki sekalipun tidak dicampur. Sedangkan untuk pakaian, maka bila sutera itu dilapisi katun atau wool dan lain sebagainya, boleh dipakai bila lapisnya dijahitkan pada sutera tersebut. Demikian juga apabila sutera itu digunakan sebagai lapis bahan lain, maka boleh dipakai bila sutera tersebut dijahitkan kepada bahan tadi. Yang demikian itu dibolehkan karena sutera tadi

Yang dilarang dan dibolehkan

hanya menjadi lapis bagi yang lain, dan berlapis sutera hukumnya boleh. Juga tidak boleh (bagi laki-laki) memakai sutera untuk penghangat dan untuk diduduki/bersandar, kecuali apabila sutera itu sebagai lapis yang dijahitkan untuk yang pertama; dan sebagai lapis sekalipun tidak dijahitkan untuk yang kedua. Dan diharamkan juga bagi laki-laki tidur dalam kelambu yang terbuat dari sutera tanpa kain lapis sekalipun bersama istrinya, sebagaimana juga haramkan baginya masuk kemah (tenda) yang terbuat dari sutera, serta masuk ke dalam pakaian istrinya yang terbuat dari sutera. Sedangkan mencampuri istri ketika menggunakan pakaian sutera boleh.

Diharamkan bagi laki-laki menulis, menggambar atau melukis di atas sutera sebagaimana diharamkan menutup tembok dengan kain sutera pada hari-hari bahagia, kecuali karena udzur. Memang, menutup Ka'bah dengan kain sutera itu boleh, bila sutera tadi bebas dari emas dan perak. Dan berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat), memakaikan kain sutera pada hewan tidak boleh; sedang pada anak kecil dan orang gila sepakat boleh.

Diharamkan bagi laki-laki membuat dan memakai sapu tangan dari sutera. Sedang apabila sapu tangan itu dipakai oleh wanita untuk mengusap sesuatu pada badan laki-laki, maka yang demikian boleh.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dalam penggunaan kain sutera, antara lain adalah:

1. Untuk kantong mushhaf al-Qur'an. Beda halnya untuk kantong uang, maka haram berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.
2. Untuk gantungan mushhaf al-Qur'an, gantungan pisau dan pedang.
3. Untuk tali neraca dan kunci.
4. Untuk tali tasbih dan rumbainya, bila sutera itu (memang) asli talinya. Jika tidak, maka haram menggunakan rumbai sutera bila rumbai tersebut bukan bagian dari tali berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.
5. Untuk tutup tempayan, kendi atau cangkir. Bila tutupnya dibuat dari sutera, maka yang demikian boleh.
Sedangkan untuk tutup serban bagi laki-laki, tidak boleh dibuat dari sutera, akan tetapi bila serban itu dipakai wanita, maka boleh.
6. Untuk serat tinta.
7. Untuk tali pakaian.
8. Untuk kancing topi.

Dalam kondisi darurat atau untuk suatu keperluan, dibolehkan bagi laki-laki memakai sutera. Maka ia boleh memakainya untuk mencegah kudis, mencegah kutu, menutup aurat dalam shalat, menutup aurat dari pandangan orang dan lain sebagainya bila ia tidak mendapatkan lainnya. Demikian juga di tempat yang sepi bila tidak mendapatkan lainnya. Jika mendapatkan lainnya, maka

haram. Dan diharamkan bagi laki-laki memakai pakaian yang sebagiannya sutera dan sebagian lagi berupa katun, linen, wool dan lain sebagainya, dengan syarat sutera itu sama atau lebih sedikit. Sedang apabila sutera lebih banyak, maka haram dipakai. Demikian juga dibolehkan bagi laki-laki memakai pakaian bersulam dan berlukis sutera bila lukisannya tidak lebih dari ukuran empat jari dan sulamannya tidak melebihi batas wajar, berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bolehnya sutera, bahwa Nabi SAW pernah memakai pakaian yang berlukis dan bersulam sutera. Sedangkan bagi wanita boleh memakai, bertilam dan menggunakan sutera dengan segala bentuk dan cara penggunaannya. Demikian juga bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh dan orang gila. Sedang banci musykil sama dengan laki-laki.

Demikian juga diharamkan memakai pakaian yang dicelup dengan kunyit, dengan syarat pakaian itu dicelup seluruhnya atau sebagian banyaknya sehingga secara *'urf* pakaian itu dianggap tercelup semua. Beda halnya dengan noda-noda kunyit yang ada pada pakaian, maka boleh dipakai.

Dan dimakruhkan menggunakan pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* (Inggris: *safflower, Carthamus tinctorius*), nama jenis tumbuhan berwarna kuning dan cukup dikenal (di Arab), dengan syarat pakaian itu dicelup seluruhnya atau sebagian darinya seperti ketentuan terdahulu. Beda halnya dengan noda-noda *'ushfur* yang terdapat pada pakaian tersebut, maka tidak makruh dipakai. Sedangkan warna-warna lainnya, maka tidak haram, tidak juga makruh, baik warna itu hitam, putih, kuning, merah, liris ataupun lainnya.

Diharamkan juga memakai pakaian najis atau yang terkena najis yang tidak dimaafkan dalam shalat dan ibadah lain yang mensyaratkan sucinya pakaian.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa sutera haram bagi laki-laki baik untuk pakaian dan lain sebagainya, sekalaipun sutera itu digunakan sebagai lapis bagi pakaian lain atau dilapisi dengan bahan lain. Demikian juga diharamkan (bagi laki-laki) menggunakan sutera untuk tali seluar (kolor), atau untuk tali tasbih dan lain sebagainya, kecuali untuk kancing dan rumbai yang melekat pada yang lain, maka boleh.

Demikian juga haram diduduki, disandari, untuk bantal, gantungan, untuk menutup tembok dan lain sebagainya; kecuali Ka'bah, maka tidak haram ditutup dengan sutera.

Dihalalkan bagi laki-laki memakai pakaian yang sebagiannya sutera dan sebagiannya lagi berupa wool, katun, linen atau lainnya, dengan syarat sutera tidak lebih banyak. Sedang apabila sutera lebih banyak, maka tidak boleh dipakai, kecuali apabila sutera tadi lebih banyak secara timbangan sedangkan bahan lainnya tampak lebih banyak pada pakaian tersebut, maka

boleh dipakai. Apabila benang lungsinnya dari sutera sedang benang pakannya bukan sutera, maka berdasarkan pendapat yang masyhur haram dipakai; tapi sebagian dari mereka membolehkan. Yang semisal dengan sutera tipis (Arab: *harir*) adalah sutera brokat (Arab: *dibaj*).

Yang sama seperti laki-laki adalah banci, demikian juga anak kecil dan orang gila, maka haram dipakaikan sutera. Dan untuk suatu keperluan tertentu dibolehkan laki-laki memakai sutera, seperti untuk menghilangkan kutu dan penyakit bila bisa memperoleh manfaat dari pemakaian sutera tersebut; juga (dibolehkan) dalam perang yang mubah, sekalipun tanpa ada keperluan, untuk lapis topi baja dan baju besi. Juga dibolehkan untuk perlindungan dari panas dan dingin atau untuk melindungi diri dari musuh dan lain sebagainya.

Dan dibolehkan bagi laki-laki memakai pakaian bersulam sutera dengan syarat tidak lebih dari ukuran empat jari; juga menambal pakaiannya dengan sutera bila tambalan itu tidak melebihi ukuran empat jari lurus dan rapat, yang diistilahkan dengan "*arba'ah qararith*" (seluas empat jari). Demikian juga boleh untuk ban kerah baju tempat keluarnya leher. Yang dimaksud ban kerah di sini adalah potongan bahan yang melingkari leher. Maka ban kerah ini boleh dibuat dari sutera bila tidak sampai melebihi ukuran empat jari; juga untuk kantong mushhaf al-Qur'an.

Dibolehkan juga menjahit dengan benang sutera; untuk kancing, isi baju besi dan isi babut, karena dengan demikian berarti bukan sebagai pakaian dan bukan pula sebagai babut, sebab dengan dijadikan isi, sutera itu tidak terlihat oleh mata, maka dalam hal ini tidak ada unsur pembaggaan diri atau kesombongan.

Dimakruhkan bagi laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan kunyit dan pakaian berwarna merah murni, sekalipun untuk lapis. Sedangkan merah bercampur warna lain, maka tidak makruh dipakai. Demikian juga dimakruhkan memakai pakaian yang dicelup dengan '*ushfur*' (safflower) dan memakai *thaylasan* (semacam selendang terurai di kepala). Sedangkan bagi wanita boleh berpakaian sutera dan seluruh bentuk pakaian apa saja; demikian juga pakaian yang dicelup dengan warna apapun tanpa makruh.

Hanafiyah: Mereka berpendapat diharamkan bagi laki-laki memakai pakaian sutera, kecuali karena darurat. Sedangkan untuk alas atau untuk tidur dan bantal, berdasarkan pendapat yang masyhur boleh; sebagaimana juga boleh memakai sutera selebar empat jari, sekalipun panjangnya lebih. Maka sutera itu boleh untuk sulam pakaian dan kancing topi bila lebarnya tidak lebih dari empat jari. Demikian juga boleh digunakan selebar empat jari pada bagian pinggir pakaiannya, yang disebut *tharaf* (hiasan pinggir). Demikian juga boleh digunakan di leher jubah atau buntut belakang pada *kaftan* (pakaian semacam jas yang bagian depannya terbelah dan diikat dengan sabuk), yaitu bila tidak melebihi ukuran empat jari. Yang semisal adalah untuk pita selubung ikat

pinggang pada celana bila dibuat dari sutera dan tidak melebihi ukuran empat jari, maka boleh. Sedangkan untuk sabuk, boleh dari sutera akan tapi makruh berdasarkan pendapat yang *shahih*. Bila sutera itu untuk isi mantel, maka tidak apa-apa; sedang untuk lapis, hukumnya makruh.

Yang masyhur dalam madzhab ini bahwa sutera itu haram bagi laki-laki sekalipun dipakai dengan menggunakan lapis sehingga tidak menyentuh badan. Keterangan yang diperoleh dari imam Abu Hanifah bahwa sutera itu haram dipakai apabila menyentuh badan. Sedang apabila dipakai dengan lapis, maka tidak haram; dan ini adalah suatu keringanan yang luar biasa. Laki-laki boleh berkelambu sutera brukat, ia boleh tidur di dalamnya.

Dimakruhkan berpeci dan bertopi kain sutera atau bersulam sutera lebih dari ukuran empat jari.

Dibolehkan membuat kantong uang dari sutera. Sedangkan bungkus jimat dan lain semacamnya yang digantung di badan laki-laki, makruh terbuat dari sutera.

Dibolehkan, tanpa makruh, shalat di atas sajadah yang terbuat dari sutera, sebagaimana juga boleh untuk tali tasbih, tali jam, tali timbangan, tali kunci dan untuk serat tinta. Semua ini boleh.

Demikian juga boleh menulis pada kertas sutera dan untuk kantong mushhaf al-Qur'an; juga untuk gorden pintu atau jendela, berdasarkan pendapat yang masyhur. Juga tidak makruh memasang seprai sutera pada ranjang bayi atau tempat tidurnya. Sedangkan untuk selimut penutup, hukumnya makruh.

Malikiyah: Mereka berpendapat, laki-laki yang telah baligh haram memakai sutera; sedangkan yang masih kecil, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat haram dan ada juga yang berpendapat makruh dipakaikan sutera.

Menurut madzhab ini, sutera tidak boleh dipakai untuk kantong, tas ransel, kotak dan lain sebagainya, sebagaimana juga tidak boleh dipakai dalam perang. Juga haram untuk duduk berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, sekalipun seorang suami yang duduk di atas alas karpet istrinya ketika bersamanya. Ada yang berpendapat, boleh bagi suami duduk di atas karpet sutera ketika bersama istri. Dan hukum haram duduk di atas sutera itu tidak hilang karena menggunakan lapis seprai di atasnya.

Pakaian yang berlapis, berisi atau bertulis sutera tidak boleh dipakai kecuali bila suteranya sedikit tidak sampai sebesar jari. Bila lebih dari itu, dalam arti sampai sebesar satu hingga empat jari, maka hukumnya makruh; ada juga yang berpendapat boleh hingga sebesar empat jari. Lebih dari ukuran empat jari hukumnya haram. Dan boleh bila digantung tanpa diduduki, seperti untuk gorden pintu dan jendela, tanpa makruh. Sedangkan kain yang benang lungsinnya sutera dan benang pakannya katun, wool atau linen, yang

Emas dan Perak Yang Boleh dan Tidak Boleh Dipakai

Diharamkan³¹⁾ bagi laki-laki dan perempuan memakai emas dan perak. Alasan tidak dibolehkannya memakai emas dan perak itu jelas, karena dengan memakainya dapat menyebabkan sulitnya kedua mata uang tersebut untuk kepentingan transaksi, juga dapat menyakitkan

sebenarnya adalah makruh. Sedangkan wanita boleh berpakaian sutera atau menggunakannya untuk yang lain.

Dibolehkan memakai sapu tangan dari sutera untuk menyapu anggota badannya (dengan syarat) bukan untuk kesombongan. Sedangkan handuk (lap), yaitu secarik kain yang biasa ditaruh di atas batu ketika makan, makruh terbuat dari sutera.

Kain yang benang lunsinnya sutera sedang benang pakannya katun, linen, wool dan lain sebagainya boleh dipakai. Sedang apabila benang pakannya sutera dan lunsinnya katun, maka itu hanya boleh dipakai ketika dalam perang. Demikian juga kain yang benang pakan dan lunsinnya sutera, hanya boleh dipakai ketika perang, hanya saja tidak boleh dipakai shalat kecuali bila khawatir diserang musuh. Sutera itu boleh dipakai dalam perang karena dua alasan: *Pertama*, agar pakaiannya tebal sehingga dapat menahan bahaya senjata. *Kedua*, untuk menimbulkan rasa gentar pada musuh. Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh dipakai dalam perang sebagaimana juga tidak boleh ketika dalam keadaan aman.

Laki-laki dimakruhkan memakai pakaian yang dicelup dengan kunyit berwarna merah atau kuning berdasarkan pendapat yang masyhur. Ada juga yang berpendapat, merah maupun kuning tidak makruh sebagaimana tidak makruh seluruh warna lainnya. Sedangkan wanita boleh berpakaian sutera dan menggunakannya untuk keperluan apapun sebagaimana juga boleh berpakaian 31)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, dibolehkan bagi laki-laki menghias rumahnya dengan bejana-bejana emas dan perak dan tidak memakainya (di badan) dengan syarat bukan untuk kesombongan; sebagaimana dibolehkan duduk di atas sutera dan digunakan untuk bantal bila tidak untuk kesombongan sebagaimana tadi.

Malikiyah: Mereka berpendapat, tidak apa-apa (bagi laki-laki) menghias pedangnya dengan emas dan perak, baik hiasan itu melekat pada pedangnya, misalnya untuk gagangnya, atau terpisah seperti untuk sarungnya. Sedangkan pedang wanita tidak boleh dihiasi, karena yang demikian itu tidak boleh bagi wanita kecuali emas/perak yang dipakai. Demikian juga diharamkan menghiasi peralatan perang lainnya (dengan emas/perak tadi).

Menghias kulit mushhaf al-Qur'an dengan emas/perak tidak apa-apa, untuk maksud mengharganya dengan syarat ada di bagian luar. Sedangkan menghias bagian dalamnya atau tulisannya atau untuk batas juz-nya adalah makruh. Adapun kitab selain al-Qur'an mutlak tidak boleh dihias dengan emas/perak.

Laki-laki boleh memakai cincin perak seberat dua dirham, karena Nabi SAW juga memakai cincin perak seberat dua dirham, maka kita pun boleh memakainya dengan syarat untuk mengikuti Nabi SAW dan dengan syarat satu saja, maka tidak boleh lebih dari satu sekalipun seluruhnya seberat dua dirham. Selebihnya dari dua dirham hukumnya haram; juga cincin yang sebagiannya emas dan sebagian lagi perak, sekalipun emasnya sedikit. Cincin tadi sebaiknya dikenakan di kelingking tangan kiri dan makruh di tangan kanan. Sedangkan yang bukan emas/perak kemudian dilapisi emas/perak (Arab: *mumawwah*), maka dalam hal ini ada dua pendapat: Ada yang tidak membolehkan, ada juga yang membolehkan. Kedua pendapat itu seimbang. Adapun yang terbuat dari perak/emas kemudian dilapisi tembaga atau timah (Arab: *mughasyysya* kebalikan *mumawwah*), juga ada dua pendapat: Ada yang tidak membolehkan, dan ada juga yang membolehkan. Yang *mu'tamad* adalah pendapat yang tidak membolehkan. Sedangkan bejana yang terbuat dari kayu dan lain sebagainya, dengan cara kayu itu pecahkan terlebih dahulu kemudian dirakit kembali dengan kawat perak/emas (Arab: *muthabbab*), dalam hal ini ada dua pendapat: Ada yang tidak membolehkan, dan ada juga yang memakruhkan. Kedua pendapat ini seimbang. Yang semisal itu adalah bejana menggunakan tali untuk menggantung. Sedangkan bejana yang terbuat dari permata, seperti mutiara dan yakut, dalam hal ini ada dua pendapat: Ada yang tidak membolehkan dan ada pula yang membolehkan. Kedua pendapat ini seimbang. Bila pelana, pisau, pisau belati, kekang dan lain sebagainya dilapisi emas/perak, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana di atas. Sedangkan membuat gagang pisau dan lain semacamnya dengan emas/perak, maka hukumnya haram secara sepakat.

Dimakruhkan bagi laki-laki dan wanita bercincin besi, timah dan tembaga; dan dibolehkan bercincin akik dan lain semacamnya.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, dibolehkan bagi laki-laki dan wanita memakai emas atau perak di hidungnya. Demikian juga bagi yang giginya tanggal boleh diganti dengan emas atau perak, juga boleh memakai emas di ujung jari, serta menghias al-Qur'an dengan perak bagi laki-laki dan wanita. Sedangkan menghias al-Qur'an dengan emas tidak boleh kecuali bagi wanita. Yang dimaksud hiasan di sini adalah accessory kecil; sedangkan melapisinya dengan emas/perak, maka yang demikian itu tidak boleh. Yang dimaksud melapisi adalah mengecatnya dengan emas/perak setelah dilebur. Dibolehkan menulis mushhaf al-Qur'an dengan emas/perak bagi laki-laki dan wanita tanpa ada

perbedaan berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Dibolehkan juga menggunakan bejana emas/perak yang dilapisi tembaga dan lain sebagainya dengan tebal sehingga (karena tebalnya) tidak ada pengaruh apa-apa dengan diletakkan di api. Demikian juga dibolehkan bagi laki-laki menghias juga mengecat alat perangnya dengan perak; sedang bagi wanita tidak. Juga dibolehkan memperbaiki bejana dengan rantai atau lempengan perak dengan syarat kecil. Sedang apabila rantai/lempengan perak itu besar, maka makruh bila penggunaannya darurat; jika tidak, maka haram. Yang dimaksud besar di sini adalah yang sampai menghabiskan satu sisi dari bejana; sedang yang dimaksud kecil adalah yang tidak sampai sebesar itu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam masalah besar-kecilnya adalah *'urf* (kebiasaan). Laki-laki boleh memiliki perhiasan emas/perak untuk disewakan kepada yang boleh memakainya tanpa ada perbedaan pendapat.

Laki-laki boleh memakai cincin perak, bahkan sunnat, selama tidak sampai berlebihan secara *'urf* dengan memperhatikan kebiasaan orang-orang lain, baik dari segi beratnya, jumlahnya maupun tempatnya. Bila ia melebihi kebiasaan orang lain, maka hukumnya haram. Yang lebih utama hendaklah cincin itu dipakai di kelingking tangan kanan; dan sunnat mata cincinnya ada di bagian dalam telapak tangan. Sedangkan memakai cincin emas (bagi laki-laki) hukumnya haram secara mutlak. Adapun cincin besi, tembaga dan timah hukumnya boleh tanpa makruh berdasarkan pendapat yang lebih shahih.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bila makanan dan lain sebagainya ditaruh di bejana emas/perak, maka tidak apa-apa bagi yang hendak memakannya langsung dengan tangan atau dengan sendok untuk mendapatkan makanan dan lain sebagainya dari dalam. Yang dimakruhkan secara *tahrim* adalah memegang langsung bejana emas/perak tadi dengan tangan lalu memakainya. Seperti apabila memakai gayung yang terbuat dari perak, misalnya, di kamar mandi, ia pakai gayung itu untuk menciduk air lalu dituangkan di kepala.

Tidak apa-apa makan dan minum dengan bejana yang mengandung emas atau perak, seperti tempat makanan (yang dilapisi) emas/perak dengan syarat bagian yang mengandung emas/perak itu tidak ditaruh di mulutnya. Demikian juga tidak apa-apa memakai bejana, kursi, dipan dan lain sebagainya yang direparasi dengan emas/perak bila tidak menyentuh langsung bagian yang ada emas/peraknya tadi. Yang dimaksud reparasi adalah barang itu pecah (patah) lalu dibetulkan dengan emas/perak, semacam dipatri; juga tidak apa-apa emas/perak dibuat untuk bingkai kaca dan lain sebagainya, juga ditaruh di kekang atau di pelana dengan syarat bagian yang ada emas/peraknya tidak diduduki.

Memakai pakaian yang dibatik dengan emas/perak hukumnya boleh; demikian juga menggunakan segala sesuatu yang berlapis emas/perak, (dengan syarat)

sekiranya dicairkan lagi emas/perak yang terpisah tidak berarti. Tidak dimakruhkan memberi emas/perak pada mata pisau atau gagang pedang dengan syarat ketika dipakai ia tidak memegang tempat emas/perak tadi. Tidak apa-apa juga menghias pedang dan gantungannya dengan emas/perak. Yang semisal adalah sabuk, tetapi ia hanya boleh dihias dengan perak saja, maka dimakruhkan secara *tahrim* dihias dengan emas. Sedangkan pisau, gunting, tempat pena, tempat tinta dan cermin dimakruhkan secara *tahrim* dihias dengan emas; sedangkan dengan perak, ada dua pendapat. Paku jam, paku pintu dan lain semacamnya tidak apa-apa dari emas/perak. Sedangkan membuat pintu dari emas/perak, hukumnya makruh *tahrim*. Tidak apa-apa memberi emas/perak pada alat perang; demikian juga melapisi senjata. Tidak apa-apa memanfaatkan bejana-bejana berlapis emas/perak; juga membuat bejana dari akik, kristal, kaca, *chrysolite* (semacam batu zamrud) dan timah; juga tidak apa-apa memakainya.

Laki-laki boleh memakai cincin perak dengan syarat cincin tersebut dibuat seperti yang biasa dipakai kaum laki-laki; sedang apabila dibuat seperti cincin wanita, misalnya cincin itu mempunyai dua mata dan lain sebagainya, maka hukumnya makruh *tahrim*. Demikian juga dimakruhkan memakai cincin yang bukan perak, seperti besi, tembaga dan timah. Yang demikian itu makruh bagi laki-laki dan wanita, sama saja. Sedangkan memakai cincin akik, ada perbedaan pendapat. Yang lebih shahih bahwa itu boleh.

Tidak apa-apa menutup lubang mata cincin dengan paku mas. Cincin perak tidak boleh lebih dari satu *mitsqal* (= 4,68 g. Mesir). Menggunakannya bagi laki-laki adalah sunnat bila memerlukannya, seperti seorang qadhi dan hakim yang pada cincinnya tertulis namanya. Cincin itu hendaklah dipakai di kelingking tangan kiri, boleh juga di tangan kanan. Menguatkan gigi dengan perak, hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan dengan emas, tentang kebolehnya ada perbedaan pendapat. Demikian juga boleh mengganti gigi yang dicabut dengan perak/emas dengan perbedaan pendapat tadi.

Hanabilah: Mereka berpendapat, membuat bejana-bejana dari macam-macam tambang yang suci hukumnya boleh, sebagaimana boleh memakainya, sekalipun tambang itu mahal harganya, seperti permata, kristal, yakut dan zamrud; demikian juga yang tidak mahal, seperti bejana-bejana yang terbuat dari kayu, besi dan tembaga. Yang diharamkan hanyalah membuat bejana dari emas/perak; juga haram dipakai bila terbuat dari keduanya. Diharamkan juga memakai bejana yang direparasi dengan emas/perak bagi laki-laki dan wanita; juga membuat batang olesan celak dari emas/perak. Diharamkan memakai bejana yang dilapisi emas/perak; juga tempat makanan dari emas/perak, serta bejana yang ditulis dengan emas/perak. Diharamkan memakai emas pada

perasaan orang-orang miskin yang tidak memilikinya untuk memperoleh makanan pokok kecuali dengan kerja keras, sementara itu mereka melihat yang lain berlebih-lebihan memakai dan menahannya tanpa peduli, sehingga yang demikian dapat menyinggung hati mereka dan meninggalkan kesan yang tidak baik dalam jiwa mereka. Karena itu syari'at Islam mengharamkan pemakaian emas dan perak bagi laki-laki dan wanita kecuali dalam keadaan-keadaan (tertentu) yang memerlukan itu. Maka dibolehkan bagi wanita memakainya sebatas untuk perhiasan, karena wanita memang butuh perhiasan; ia boleh mempercantik diri dengan emas dan perak sesuai kehendaknya. Demikian juga dibolehkan bagi laki-laki memakai cincin perak, karena terkadang ia butuh untuk keperluan mengukir nama sehingga mudah dipakai dan merasa tenang (percaya diri) dengan mengenakan cincin di tangannya. Demikian juga syariat membolehkan memakai emas dan perak sekedarnya sebatas tidak sampai menyebabkan pengetatan terhadap kedua mata uang itu sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Karena itu diharamkan menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Bagi laki-laki dan wanita tidak boleh makan atau minum dengan bejana emas berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا

وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ (احمد)

"Janganlah kamu minum dengan bejana emas/perak dan jangan pula makan dengan piring emas/perak, karena keduanya itu adalah untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan bagimu di akhirat."

Sebagaimana bejana-bejana tadi haram dipakai, juga haram disimpan (dimiliki) tanpa dipakai. Kecuali dengan memilikinya itu dimaksudkan untuk disewakan kepada orang yang boleh memakainya. Diharamkan juga makan dengan menggunakan sendok emas/perak, untuk pengoles celak, cermin, pena, sisir, tempat tinta dan untuk botol minuman (*bulgy*). Emas dan perak juga haram dibuat untuk cangkir kopi, rangka jam, pipa rokok dan lain sebagainya. Sedangkan yang dibolehkan dari apa yang disebutkan tadi terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.

Hewan Buruan dan Sembelihan

Di antara hal yang halal dan baik yang dibolehkan oleh Allah SWT untuk kita makan adalah hasil buruan, yaitu hewan buruan yang boleh dimakan dagingnya, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Yang demikian itu boleh dilakukan bila tidak menimbulkan bahaya bagi orang-orang dengan merusak tanaman mereka atau mengganggu mereka yang ada di rumah, atau berburu itu karena main-main. Bila demikian, maka hukumnya haram.

Dalil tentang Hewan Buruan

Dalil bolehnya makan hewan buruan telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ، قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ يَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

... (المائدة : ١)

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu; maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutkan nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya) ..." (Q.s. Al-Maidah/5: 4)

dan firman Allah yang menyatakan:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا (المائدة : ٢)

"...Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu..." (Q.s. Al-Maidah/5: 2)

Perintah perburu yang terdapat dalam ayat suci di atas menunjukkan halalnya binatang buruan.

Adapun dari Sunnah, banyak yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim:

أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ صَيِّدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ أَوْ بِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا صِيدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِيدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِيدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلِّمِ فَادْرَكَتْ ذَكَاتُهُ فَكُلْ. (احديث)

Abu Tsa'labah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya berada di medan buru, saya berburu dengan busur saya, terkadang dengan anjing saya, baik yang tidak terlatih maupun yang terlatih, lalu mana yang baik (halal) bagi saya?" Rasulullah SAW menjawab: "Binatang yang kamu buru dengan busurmu yang kamu sebutkan nama Allah ketika memanahnya, makanlah. Binatang yang kamu buru dengan anjingmu yang terlatih yang dibacakan nama Allah kepadanya (ketika melepaskannya), makanlah. Dan binatang yang kamu buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, tapi kamu sempat menyembelihnya (sebelum mati), makanlah."

(Dalam Hadits yang lain) Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 'Uday bin Hatim, ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، قَالَ : إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ. (احديث)

Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang buruan "mi'radh" (yaitu anak panah tanpa bulu, kedua ujungnya lancip sedang batang bagian tengahnya tebal. Anak panah itu mengenai hewan buruan

bukan dengan ujung tajamnya, tapi dengan sisi batangnya). Beliau menjawab: "Bila anak panahmu kena dengan tajamnya, maka makanlah; bila kena dengan sisi batangnya, jangan kamu makan, karena yang demikian sama dengan dipukul?"

Imam Muslim meriwayatkan dari 'Uday bin Hatim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِذَا وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ، فَإِنَّكَ لَا تَذَرِي الْمَاءَ قَتْلَهُ أَوْ سَهْمَكَ. (احديث)

"Apabila kamu memanah (binatang buruan), sebutlah nama Allah, bila kamu dapatkan binatang itu mati, maka makanlah, kecuali bila jatuh di air lalu mati, karena kamu tidak tahu airkah yang mematikan atau anak panahmu?"

Itulah sebagian hadits yang diriwayatkan dalam Sunnah yang mulia mengenai buruan. Semua ini, sebagaimana Anda lihat, mencakup sebagian besar dari beberapa ketentuan hukum berburu sebagaimana akan dijelaskan nanti.

(Atas dasar semua itu) kaum muslimin berijma' (sepakat) mengenai halalnya binatang buruan dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan berikut ini.

Syarat-Syarat Berburu

Agar binatang yang diburu halal dimakan, ada beberapa syarat: Sebagian berkenaan dengan binatang yang boleh diburu; sebagian berkenaan dengan pemburu; sebagian lagi berkenaan dengan alat burunya, seperti anjing dan yang semacamnya, anak panah dan yang semacamnya.

pakaian dan lain sebagainya sekalipun sedikit. Yang boleh dari semua itu hanyalah memberi mata cincin dari emas.

Pertama:**Berkenaan dengan Binatang yang Boleh Diburu dan Boleh Dimakan karena Diburu**

Binatang yang boleh diburu, ada yang dapat dimakan dagingnya, ada juga yang tidak. Bila binatang tersebut tidak dapat dimakan dagingnya, maka boleh diburu dengan tujuan untuk menghindari keganasannya, sebagaimana juga boleh dibunuh dengan alasan tersebut. Demikian juga boleh diburu dengan tujuan untuk memanfaatkan apa-apa yang boleh dimanfaatkan (dari badannya), seperti giginya dan bulunya. Jika binatang itu boleh dimakan dagingnya, maka boleh diburu dengan beberapa syarat:

1. Hewan tersebut liar sesuai tabiatnya, tidak dipelihara orang baik di waktu malam maupun siang, seperti rusa (kijang), keledai liar, banteng, kelinci liar dan lain sebagainya. Maka semua binatang ini boleh diburu sekalipun telah jinak sekiranya bisa menjadi liar lagi. Bila ia tetap jinak, maka tidak boleh diburu kecuali dengan disembelih. Sedangkan binatang yang jinak sesuai tabiatnya, seperti unta, sapi, kambing³²⁾ dan lain sebagainya, maka tidak boleh diburu. Melainkan agar halal dimakan harus disembelih sesuai dengan ketentuan syari'at. Jika ada satu di antara binatang ini meliar, misalnya unta dan sapi jantannya mabur atau kambingnya melarikan diri dan tidak mampu ditangkap, maka binatang tersebut halal dibunuh dengan cara 'aqr, yaitu dilukai dengan memanah dan lain sebagainya pada bagian manapun dari badannya dengan syarat:
 - a. Darahnya keluar.
 - b. Binatang tersebut mati karena luka panah.
 - c. (Ketika memanah) berniat menyembelih.

32)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bila seekor kambing melarikan diri di padang pasir, maka hukumnya sama dengan lainnya seperti unta dan sapi yang telah disebutkan tadi. Sedang apabila kambing itu melarikan diri di tempat yang banyak penduduk, maka tidak halal dengan cara 'aqr (dibunuh dengan cara dilukai), karena ia tidak sulit ditangkap. Beda halnya unta dan sapi, maka tidak perlu minta tolong kepada orang banyak untuk menangkap hewan yang meliar itu; melainkan bila ada unta dan lain sebagainya melarikan diri dan tidak dapat dikuasai (ditangkap) kecuali dengan orang banyak, maka dipanah.

- d. Pantas melakukan penyembelihan.

Yang semisal dengan ini adalah apabila ada binatang jatuh ke dalam sumur dan lain sebagainya dan tidak dapat disembelih di tempat penyembelihan, maka ia boleh dipanah pada bagian manapun dari badannya sebagaimana telah disebutkan tadi. Cara penyembelihan ini disebut penyembelihan darurat.

2. Binatang tersebut dapat membela diri dan tidak dapat dikuasai³³⁾. Maka binatang yang dapat dikuasai tidak boleh diburu, seperti ayam, itik piaraan, angsa, dan merpati piaraan, karena semua binatang ini jinak dan dapat dikuasai. Beda halnya dengan merpati gunung, maka boleh diburu, sebab ia liar dan tidak dapat dikuasai.
3. Binatang tersebut bukan milik seseorang. Binatang milik seseorang haram diburu dan tidak halal dimakan karena diburu.
4. Binatang tersebut tidak menerkam dengan taringnya atau kuku cakarnya, seperti srigala, singa, burung nasar (elang) dan lain semacamnya dari jenis binatang yang tidak halal dimakan.
5. Ketika ditangkap, binatang tersebut tidak sedang dalam keadaan hidup. Jika ketika ditangkap sedang dalam keadaan hidup, maka tidak boleh kecuali disembelih berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.³⁴⁾

33)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, binatang yang dari asalnya memang jinak tidak boleh dimakan kecuali disembelih, baik ia menjadi liar kemudian kembali jinak atau tetap terus meliar. Bila seekor unta, sapi atau lainnya melarikan diri, kemudian dipanah oleh seseorang dan mematikan, dalam arti panah tersebut melukai lalu mematikan, maka tidak halal dimakan. Demikian juga bila ada seekor binatang jatuh ke dalam sumur, maka tidak halal dimakan kecuali disembelih sesuai syara'. Sebagian dari mereka ada yang mengecualikan sapi bila meliar, ia berpendapat bahwa yang demikian itu halal dengan cara 'aqr, sebab sapi yang demikian sama dengan sapi liar yang boleh diburu. Bila sapi piaraan meliar lalu dibunuh dengan cara dilukai ('aqr), maka ia halal dimakan seperti sapi liar yang halal diburu. Bila ada merpati piaraan meliar, maka dalam hal ini ada yang berpendapat boleh diburu dan ada juga yang berpendapat tidak; yang *mu'tamad* bahwa yang demikian itu tidak boleh.

34)...

Hanabilah: Mereka berpendapat, bila buruan itu tertangkap dalam keadaan hidup, tapi hidupnya tidak dapat bertahan, dalam arti hewan itu bergerak hanya

seperti gerakan binatang yang disembelih, maka tidak perlu disembelih, karena dengan melukainya berarti menyembelihnya. Maka ia halal dimakan dengan beberapa syarat sebagaimana yang berlaku untuk binatang buruan. Demikian juga bila sempat ditangkap dalam keadaan hidup dan dapat bertahan melebihi gerakan hewan yang disembelih, akan tetapi waktunya tidak memungkinkan untuk disembelih, maka halal dimakan dengan beberapa ketentuan syarat juga. Sedang apabila ia menangkapnya dalam keadaan hidup dan hidupnya dapat bertahan juga waktunya memungkinkan untuk disembelih, maka tidak halal dimakan kecuali dengan disembelih, karena dalam ini berarti binatang tersebut dapat dikuasai. Maka hukumnya pun sama dengan binatang lain yang dapat dikuasai. Bila ia tidak mendapatkan alat untuk menyembelih lalu mati, maka tidak halal dimakan, karena hukumnya sama dengan binatang lain yang tidak boleh dimakan kecuali dengan disembelih. Jika dalam hal ini ia membawa seekor anjing lalu anjing itu diutus, kemudian membunuhnya, maka halal.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, apabila binatang itu tertangkap dalam keadaan hidup dan hidupnya itu melebihi gerakan binatang yang disembelih, misalnya bisa tahan hidup selama sehari atau sebagian hari, maka tidak halal dimakan kecuali disembelih. Sedang apabila tertangkap dalam keadaan tidak dapat bergerak seperti gerakan binatang yang disembelih, misalnya anjingnya itu mengeluarkan (isi) perutnya atau panahnya mengenai jantungnya, maka halal tanpa disembelih, hingga walaupun setelah itu binatang tersebut jatuh ke air, ia tetap halal, karena matinya itu tidak mungkin disebabkan air setelah ia tidak dapat bergerak seperti gerakan binatang yang disembelih sebagaimana akan dijelaskan nanti. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah memungkinkan menyembelihnya ataupun tidak. Beda halnya binatang yang jatuh, bila sempat disembelih dalam keadaan bergerak seperti gerakan binatang yang disembelih, maka halal, karena hidupnya itu tidak disyaratkan jelas, melainkan cukup bahwa binatang itu masih hidup. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa buruan pun harus disembelih sekalipun nyawanya tinggal sedikit, dalam arti tidak dapat bergerak lagi kecuali seperti gerakan binatang yang disembelih. Semua ini berlaku bila ia sempat dan mengambilnya. Sedang apabila ia sempat tapi tidak mengambilnya, maka bila binatang itu ia biarkan selama waktu memungkinkan menyembelihnya dan mati, maka tidak boleh dimakan. Jika tidak, maka boleh.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, apabila buruannya itu tertangkap dalam keadaan hidup, maka bila tidak dapat bergerak lagi kecuali seperti gerakan binatang yang disembelih, misalnya kerongkongannya terpotong atau ususnya luka, maka halal tanpa disembelih; dan matinya binatang tersebut dengan alat buru sama seperti disembelih. Akan tetapi sunnat mengeratkan pisau pada tenggorokannya agar mati. Sedang apabila ia sempat menangkapnya dan masih

Sebagian dari mereka ada yang menambahkan syarat lain.³⁵⁾

tetap dalam keadaan hidup melebihi gerakan binatang yang disembelih, maka bisa jadi ia ada kesulitan untuk menyembelihnya —bukan karena lalai— atau tidak. Jika ada kesulitan tapi bukan karena lalai, lalu mati, maka halal. Kemungkinan kedua, tidak ada kesulitan untuk menyembelihnya, lalu dibiarkan sampai mati, atau ada kesulitan karena lalai lalu mati, maka hewan itu tidak halal. Contoh ada kesulitan yang bukan karena lalai adalah ketika seseorang sibuk mengambil alat untuk menyembelih lalu mati sebelum sempat disembelih; atau buruan itu lari dari tangannya dengan sisa kekuatan yang ada lalu mati sebelum sempat disembelih. Demikian juga apabila tidak ada kesempatan sama sekali untuk disembelih. Adapun contoh ada kesulitan untuk menyembelih karena lalai adalah ketika seseorang tidak membawa alat sembelih atau alat itu hilang, maka dalam hal ini tidak halal; demikian juga apabila ia sibuk mengasah pisau hingga buruan itu mati. Yang demikian itu karena ia telah lalai mengasahnya sebelumnya. Bila ia mendapatkan buruan dalam keadaan kepala terpelintir lalu ia luruskan untuk disembelih lalu mati, maka halal, sama seperti apabila ia hendak menghadapkan kepalanya ke kiblat lalu mati sebelum sempat disembelih.

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila buruan itu tertangkap dalam keadaan hidup, maka bila bagian-bagian anggota yang dapat mematikan telah tembus, misalnya isi perutnya keluar, seperti hati, ginjal atau limpanya; atau ususnya tembus, atau keluar sesuatu seperti otaknya dan lain sebagainya yang bisa dipastikan mematikan, maka boleh dimakan tanpa disembelih. Sedang apabila ia menangkapnya dan tidak ada yang tembus dari salah satu anggota yang dapat mematikan tadi, maka tidak boleh dimakan kecuali disembelih. Jika ia tidak segera menyembelihnya, misalnya pisau itu ditaruh di dalam sarung pembungkusnya lalu ia sibuk mengeluarkannya dan buruan itu mati sebelum sempat disembelih, maka haram dimakan. Demikian juga (haram dimakan) apabila pisau itu ia serahkan kepada yang lain agar cepat-cepat mengejanya lalu berangkat dan tidak menemukan buruan tersebut, dan mati sebelum disembelih. Juga apabila ia melepas seekor anjing dan tidak segera mengikutinya, kemudian mendapatkan buruan itu mati, maka haram dimakan, karena boleh jadi seandainya ia sungguh-sungguh mencari buruan itu ia akan mendapatkannya hidup dan menyembelihnya; kecuali apabila dapat dipastikan bahwa dengan sungguh-sungguh pun ia tidak akan sempat menangkap hidup-hidup.

35)...

Hanafiyah: Mereka menambahkan syarat kelima, yaitu bukan merupakan binatang melata di air, seperti manusia laut, kuda laut, babi laut dan lain

Kedua:**Berkenaan dengan Pemburu**

Bagi pemburu disyaratkan beberapa hal:

1. Ia seorang muslim atau Ahli Kitab (Nasrani atau Yahudi). Maka tidak halal hasil buruan orang yang beragama Majusi (penganut agama pemuja api), penyembah berhala, orang murtad, dan setiap orang yang tidak menganut suatu Kitab; sebagaimana juga tidak halal sembelihannya. Buruan dan sembelihan Ahli Kitab itu bisa halal dengan beberapa syarat yang akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab.³⁶⁾

sebagainya yang bentuknya tidak seperti ikan. Semua ini menurut mereka haram dimakan. Maka binatang tersebut tidak boleh diburu untuk dimakan kecuali belut, sekalipun bentuk belut itu seperti ular darat, tapi ia halal diburu dan dimakan. Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan hewan yang halal dimakan dan diburu ada lima:

1. Bukan dari jenis serangga.
2. Binatang itu dapat mempertahankan diri, misalnya mempunyai kaki dan sayap untuk mempertahankan dirinya (dengan lari atau terbang).
3. Tidak bertaring atau berkuku cakar.
4. Hewan itu mati oleh binatang pemburu (Arab: *jariyah*) atau karena terkena panah bila tidak sempat tertangkap hidup. Jika tertangkap hidup, maka wajib disembelih.

36)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, sembelihan Ahli Kitab halal dimakan; sedangkan hasil buruannya tidak boleh bila buruan tersebut mati kerana luka atau terkena sesuatu yang menembus anggota yang mematikan. Sedang apabila terkena anggota yang sekedar melukai tapi tidak sampai menembus anggota yang mematikan kemudian buruan itu sempat ditangkap hidup-hidup dan disembelih, maka boleh dimakan sekalipun disembelih oleh Ahli Kitab. Sebagian dari mereka berpendapat sebagaimana sembelihannya, buruan Ahli Kitab itu halal, baik mematikan ataupun tidak. Sembelihan Ahli Kitab halal dimakan hanya dengan tiga syarat:

1. Tidak menyebut selain nama selain Allah ketika menyembelih. Bila pada sembelihan itu disebutkan selain nama Allah, misalnya menyebut nama sesembahan lain, seperti salib, berhala, Yesus, dsb. dan menjadikan sebutan itu sebagai penghalal sembelihan seperti ketika menyebut nama Allah, atau

dengan sebutan itu ia maksudkan untuk *tabarruk* (memohon berkah) sebagaimana *tabarruk* dengan menyebut Tuhan (Allah), maka sembelihannya itu tidak boleh dimakan, baik hewan itu disembelih sebagai kurban untuk tuhan-tuhan mereka mereka atau disembelih untuk dimakan. Sedang apabila menyebut nama Allah atas sembelihannya tapi bermaksud untuk mempersembahkan pahalanya kepada berhala sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang Islam untuk para wali, maka sembelihan itu boleh dimakan akan tetapi hukumnya makruh. Bila hewan itu disembelih tanpa menyebut nama Allah tidak juga lain-Nya, maka boleh dimakan tanpa makruh, karena *tasmiyah* (menyebut nama Allah) bukan merupakan syarat bagi (halalnya sembelihan) Ahli Kitab. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa sembelihan Ahli Kitab yang haram dimakan adalah yang disembelih sebagai kurban untuk tuhan-tuhan mereka. Dan ini tidak termasuk kategori makanan Ahli Kitab yang dibolehkan kepada kita seperti yang dinyatakan dalam ayat:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ. (المائدة : ٥)

“...Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab halal bagimu...”
(Q.s. al-Maidah/5: 5)

sebab Ahli Kitab sendiri tidak mau makan hewan kurban itu, melainkan dibiarkan untuk tuhan-tuhan mereka. Sedangkan Hewan yang mereka sembelih untuk dimakan, halal kita makan (berdasarkan ayat di atas), sekalipun dibacakan kepadanya nama selain Allah, tapi memakannya itu makruh.

2. Yang disembelih Ahli Kitab tadi adalah hewan miliknya sendiri. Bila ia menyembelih hewan milik orang Islam, maka walaupun halal tapi makruh berdasarkan pendapat yang *rajih*.
3. Yang disembelih bukan hewan yang telah ditetapkan haram baginya dalam syari'at kita (Islam). Kerena itu tidak halal bagi kita makan hewan berkuku yang disembelih orang Yahudi, seperti unta, bebek, angsa, jerapah dan lain sebagainya dari jenis hewan yang jari-jari kakinya menyatu, karena mereka mengharamkan memakannya. Al-Qur'an telah memberitahukan bahwa Allah mengharamkan itu atas mereka. Sedangkan yang tidak dinyatakan haram bagi mereka dalam syari'at kita, seperti merpati, ayam dan lain sebagainya, maka halal kita makan bila mereka menyembelihnya. Jika mereka memberitahu bahwa hewan ini haram bagi mereka sementara syari'at (Islam) tidak mengabarkan kepada kita bahwa hewan tersebut haram bagi mereka, maka itu halal tapi hukumnya makruh. Seandainya Ahli Kitab menghalalkan makan bangkai lalu ia menyembelih seekor hewan, maka hewan tersebut halal kita makan bila penyembelihan itu dilakukan

di hadapan seorang muslim yang mengetahui ketentuan-ketentuan hukum menyembelih. Sedang apabila hewan itu ia sembelih sendirian, maka tidak halal kita makan. Yang dikecualikan dari halalnya sembelihan Ahli Kitab yang telah memenuhi persyaratan tadi adalah kurban (bagi umat Islam), maka untuk kurban disyaratkan yang menyembelihnya itu seorang muslim yang biasa bertaqarrub kepada Allah. Jika ia mewakili kepada seseorang yang tidak dikenal, ternyata kemudian ia bukan seorang muslim, maka kurbanannya tidak sah. Yang menjadi syarat di sini hendaklah muslim tadi menguasai betul masalah penyembelihan. Sedangkan dalam masalah pengulitan, pemenggalan (pengeratan) dan lain sebagainya tidak ada syarat mengetahui itu. Demikianlah.

Secara global dapat disebutkan di sini bahwa yang tidak halal sembelihannya menurut Malikiyah terbatas pada enam golongan, yaitu:

1. Anak kecil yang belum mumayiz.
2. Orang gila ketika ia dalam keadaan gila.
3. Orang mabuk yang tidak mumayiz.
4. Orang Majusi (penganut agama pemuja api).
5. Orang murtad (keluar dari agama Islam).
6. Orang Zindiq (orang yang tersesat imannya).

Demikian juga yang halal sembelihannya tapi makruh, ada enam juga, yaitu:

1. Anak kecil mumayiz.
2. Banci.
3. Wanita.
4. Orang yang dikebiri.
5. Orang kulup (tidak khitan).
6. Orang fasik.

Dan ada enam golongan juga yang masih diperselisihkan; sebagian berpendapat makruh, sebagian lagi tidak, yaitu:

1. Orang yang suka meninggalkan shalat.
2. Orang mabuk yang (pikirannya) terkadang kacau terkadang benar.
3. Ahli bid'ah yang diperselisihkan kekafirannya.
4. Orang Arab yang beragama Nasrani.
5. Orang Nasrani yang menyembelih milik orang Islam atas izinnya.
6. Orang non-Arab yang (mengaku) Islam sebelum Islam sampai kepadanya.

Akan tetapi pendapat yang masyhur mengenai sembelihan anak kecil mumayiz dan wanita hukumnya tidak makruh. Jelasnya, yang makruh sembelihannya makruh juga buruannya.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, yang menjadi syarat untuk halalnya sembelihan Ahli Kitab, Yahudi maupun Nasrani, hendaklah kepada sembelihan

2. Pemburunya seorang mumayiz (dapat membedakan baik dan buruk) dan akil³⁷⁾ (berakal sehat). Maka tidak halal hasil buruan anak kecil yang belum mumayiz; yang semisal adalah orang gila dan mabuk; sebagaimana juga tidak halal sembelihannya.

itu tidak disebutkan selain nama Allah, misalnya dengan menyebut nama Kristus atau Salib atau 'Uzair dan lain sebagainya. Bila pada waktu penyembelihan dihadiri oleh seorang muslim dan ia mendengar sebutan Kristus saja atau disertai sebutan nama Allah, maka haram dimakan. Bila tidak mendengar sebutan apa-apa, maka halal dimakan dengan diperkirakan bahwa Ahli Kitab tadi menyebut nama Allah dengan samar sebagai prasangka baik kepadanya. Sedang apabila ia tidak didampingi waktu menyembelih dan tidak terdengar sebutan apa-apa, maka sembelihannya halal. Sama saja apakah Ahli Kitab tadi mengucapkan "Allah adalah yang ketiga dari yang tiga" atau tidak; meyakini bahwa 'Uzair itu putra Allah atau tidak. Akan tetapi sebaiknya sembelihan itu jangan dimakan jika tidak karena darurat. Tidak ada perbedaan, apakah orang Nasrani tadi orang Arab, Taghlib, Eropa, Armenia atau Sabian, bila ia mengakui Isa a.s.. Juga tidak ada perbedaan, apakah orang Yahudi itu orang Samara ataupun bukan. Dimakruhkan memakan hewan yang mereka sembelih untuk gereja-gereja (tempat ibadah) mereka.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa hewan sembelihan Ahli Kitab halal dimakan, sama saja apakah ia menyebut nama Allah atas sembelihan itu atau tidak; dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah, seperti nama salib, Kristus, 'Uzair atau lainnya, maka ketika itu sembelihannya tidak halal. Dan diharamkan memakan hewan yang disembelih untuk gereja-gereja mereka.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa, untuk halalnya sembelihan Ahli kitab disyaratkan hendaknya disebutkan nama Allah atas sembelihan itu sebagaimana orang Islam. Bila sengaja tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah, seperti Kristus, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Bila tidak diketahui, apakah ia menyebut nama Allah atau tidak, maka halal. Penyembelihan hewan untuk hari-hari besar atau gereja-gereja Ahli Kitab bila yang menyembelih orang Islam dan dibacakan nama Allah, hukumnya halal tapi makruh; demikian juga bila yang menyembelih Ahli Kitab dan menyebut nama Allah. Sedang apabila menyebut selain Allah atau sengaja tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya itu tidak halal.

37)...

Hanafiyah dan Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa sembelihan anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan orang mabuk, hukumnya halal dengan syarat mereka ini mempunyai semacam maksud (kesengajaan menyembelih), sebagaimana juga sembelihan mereka halal bila mengetahui cara menyembelih.

3. Menyebut nama Allah SWT³⁸⁾ ketika melepas (mengutus) sesuatu yang ia gunakan untuk memburu, seperti anjing dan lain sebagainya. Bila sengaja tidak membaca *tasmiyah* atau karena tidak tahu, maka buruannya tidak halal, demikian juga sembelihannya. Sedang apabila meninggalkan *tasmiyah* karena lupa, maka buruannya itu boleh dimakan sebagaimana juga sembelihannya. Untuk *tasmiyah* ini ada beberapa ketentuan syarat yang akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab.³⁹⁾

Hanya saja Hanafiyah mensyaratkan hendaklah bisa menyebut nama Allah, sekalipun mereka tidak tahu bahwa menyebut nama Allah (Arab: *tasmiyah*) adalah syarat bolehnya menyembelih sehingga mereka tidak menyebutnya. Sembelihan orang buta boleh dimakan tapi makruh, sedang buruannya tidak boleh dimakan. Namun Syafi'iyah tidak mensyaratkan itu, karena menyebut nama Allah menurut Syafi'iyah bukan merupakan syarat. Madzhab ini (Syafi'iyah) berpendapat bahwa sembelihan mereka itu hukumnya makruh. 38)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa menyebut nama Allah bukanlah syarat ketika melepas binatang pemburu (Arab: *jariyah*) atau anak panah, sebagaimana juga bukan syarat ketika menyembelih. Menyebut nama Allah ketika itu hanyalah sunnat muakkad. Walaupun sengaja tidak menyebut nama Allah atau karena lupa, menurut madzhab ini, buruan dan sembelihannya tetap halal tanpa ada pertentangan.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, anak kecil, orang gila dan orang mabuk tidak disyaratkan membaca *tasmiyah*.

39)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, untuk *tasmiyah* (penyebutan nama Allah) ada beberapa syarat; sebagian berkenaan dengan buruan dan sebagian lagi berkenaan dengan sembelihan. Syarat-syarat *tasmiyah* dalam kaitannya dengan buruan ada tiga:

1. Buruan itu diperoleh atas bacaan *tasmiyah* pemburu itu sendiri. Bila orang lain yang membacanya, maka buruan itu tidak halal.
2. Bacaan *tasmiyah* itu dilangsungkan dengan dilepasnya (diutusnya) binatang buas (pemburu) atau anak panah dan lain sebagainya. Jika sengaja tidak membaca *tasmiyah* ketika melepasnya, maka buruan itu tidak boleh dimakan, sekalipun setelah itu membacanya dan binatang pemburu itu ia cegah dengan panah lalu berhenti. Bila *tasmiyah* telah dibacakan ketika melepas anak panah atau binatang pemburu, berarti buruan yang terkena / tertangkap halal; apakah yang terkena/tertangkap itu hewan yang ia

maksudkan atau lainnya, karena *tasmiyah* dalam berburu dibacakan untuk alat burunya; dan telah ia lakukan itu. Maka apa-apa yang dikenai / tertangkap setelah dibacakan *tasmiyah* hukumnya halal. Bila ia melepas (mengutus) anjing pemburu dan dibacakan *tasmiyah* kepadanya untuk memburu kijang, lalu memburu kelinci, maka kelinci itu halal dimakan. Berbeda dengan menyembelih, maka *tasmiyah* dibacakan untuk hewan yang akan disembelih. Bila membaringkan seekor kambing untuk disembelih dan membaca *tasmiyah* lalu kambing itu lepas dan membaringkan kambing lain, maka tidak halal dengan *tasmiyah* yang pertama, melainkan harus membaca lagi untuk kambing ini. Bila telah membaca *tasmiyah* lalu menjatuhkan pisau yang ada di tangannya dan mengambil pisau lain, maka sembelihannya itu halal tanpa membaca lagi. Karena *tasmiyah* dibacakan untuk hewan (yang akan disembelih), bukan untuk alatnya. Sedang apabila *tasmiyah* itu dibacakan untuk suatu anak panah lalu anak panah itu ditinggalkan dan mengambil anak panah lain tanpa membaca *tasmiyah* lagi, maka buruannya tidak halal.

3. *Tasmiyah* itu dibaca oleh pemburu itu sendiri. Jika yang membaca orang lain, maka buruan itu tidak halal.

Adapun syarat *tasmiyah* untuk menyembelih, antara lain:

1. *Tasmiyah* itu dibaca oleh penyembelih itu sendiri. Cukup dengan membaca *tasbihi* (*subhanallah*) atau *tahlil* (*la ilaha illallah*).
2. *Tasmiyah* itu dibaca sebagai .dzikir semata yaitu dengan menyebut salah satu asma Allah, baik disertai dengan menyebut sifat-Nya, seperti dengan membaca: "*Allahu Akbar*" (Allah Maha Besar), "*Allahu A'zham*" (Allah Maha Agung); atau tanpa disertai dengan sifat-Nya, seperti dengan membaca: "*Allahurrahman*" (Allah Maha Penyayang). Disunnatkan (mustahab) untuk membaca: "*Bismillah Allahu Akbar*".
3. *Tasmiyah* itu dibaca oleh penyembelinya sendiri ketika menyembelih; dan hendaklah penyembelihan itu dilakukan langsung setelah membaca *tasmiyah* sebelum pindah tempat. Jika ia sibuk makan atau minum, maka bila waktunya berlangsung lama, maka sembelihannya tidak halal. Batas lama di sini adalah batas waktu yang dianggap lama oleh yang memandangnya.
4. Dengan *tasmiyah* itu ia tidak bermaksud sesuatu yang lain, misalnya berniat *tabarruk* (memohon berkah) untuk memulai pekerjaan. Jika diniatkan demikian, maka sembelihannya tidak halal. Mengenai hal tersebut telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "Cara Menyembelih Hewan"

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa membaca *tasmiyah* bukan merupakan syarat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Membacanya itu hanyalah sunnat. Ia disyaratkan menyebut nama Allah tanpa disertai nama lain. Jika ia membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ .

(dengan nama Allah dan nama

Muhammad), misalnya, maka jika ia bermaksud menyekutukan Allah dengan yang lain berarti kafir dan sembelihannya haram. Jika tidak bermaksud menyekutukan Allah dengan yang lain, maka halal. Tetapi makruh makruh bila ia bermaksud *tabarruk* (memohon berkah) dengan menyebut selain Allah; dan haram hukumnya bila dinyatakan untuk pengertian umum tanpa maksud tertentu, sebab yang demikian dapat mengaburkan tindakan syirik kepada Allah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "Cara Menyembelih Hewan".

Malikiyah: Mereka berpendapat, membaca *tasmiyah* itu disyaratkan ketika melepas binatang buas dan lain sebagainya; dan ketika memotong hewan untuk jenis hewan yang dipotong dengan cara disembelih atau ditusuk. Yang demikian itu hanya disyaratkan untuk orang Islam. Sedangkan bagi Ahli Kitab tidak disyaratkan membaca *tasmiyah*. Yang dimaksud "*tasmiyah*" di sini adalah menyebut (nama) Allah Ta'ala, bukan hanya khusus dengan bacaan

بِسْمِ اللَّهِ . Akan tetapi yang afdhal adalah membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

(dengan nama Allah, Allah Maha Besar).

Hanabilah: Mereka berpendapat, disyaratkan membaca

بِسْمِ اللَّهِ .

ketika melepaskan anak panah atau binatang buas (pemburu), dan ketika menggerakkan tangannya untuk menyembelih, menusuk atau melukai. Bacaan *tasmiyah* ini tidak bisa digantikan dengan bacaan lain, melainkan harus dengan bacaan tersebut secara khusus. Yang afdhal adalah dengan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

sebagaimana tadi. Tidak masalah *basmalah* itu dibaca lebih awal atau setelahnya dengan tenggang waktu yang tidak lama. Bila ia mengutus binatang buas (pemburu) dan belum sempat membaca *basmalah* ketika melepasnya dan telah berlangsung lama lalu membacanya, kemudian ia cegah binatang buas itu lalu berhenti, maka buruannya halal dan tidak masalah atas keterlambatannya. Bila sengaja meninggalkan *tasmiyah*, maka buruan dan sembelihannya haram. Sedang apabila meninggalkan *tasmiyah* karena lupa atau tidak tahu, maka sembelihannya halal, sedang buruannya tidak, sebab menyembelih itu sering sehingga sering lupa. Beda halnya dengan berburu, maka dalam hal ini tidak dapat dimaafkan. Bila telah dibacakan *tasmiyah* untuk seekor buruan, lalu mengenai lainnya, maka halal. Sedang apabila tidak jadi melepaskan anak panah (yang telah dibacakan *tasmiyah*) lalu menggunakan anak panah lain yang belum dibacakan *tasmiyah*, maka buruan itu tidak boleh dimakan, karena dalam penyembelihan *tasmiyah* itu

4. Anjing dan lain sebagainya yang ia gunakan untuk memburu hendaklah dilepas (diutus) sesuai dengan cara yang akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab.⁴⁰⁾

dibacakan untuk hewan (yang akan disembelih), sedang dalam buruan dibacakan untuk alat burunya.

40)...

Malikiyah: Dalam madzhab ini ada dua pendapat yang sama-sama kuat mengenai cara mengutus binatang buas (pemburu):

Pertama: Hendaklah yang berburu memegang binatang buas (pemburu) itu dengan tangannya atau diikatkan kepadanya, misalnya diikatkan pada kakinya atau sabuknya. Sedang apabila binatang buas (pemburu) itu tidak diikatkan tapi dibiarkan terlepas lalu ia utus untuk berburu, maka buruannya tidak boleh dimakan.

Kedua: Berpendapat tidak disyaratkan demikian, bahkan sekalipun binatang buas (pemburu) itu dibiarkan terlepas lalu ia utus untuk berburu, maka buruannya boleh dimakan. Bila binatang buas (pemburu) itu ada di tangan pembantunya, kemudian ia perintahkan untuk melepasnya lalu dilepas, maka hasil buruannya boleh dimakan, karena dalam hal ini tangan pembantu sama dengan tangan tuannya; dan cukup pula dengan niat dan bacaan *tasmiyah* orang yang memerintahnya tadi. Pada saat itu pembantunya tidak disyaratkan seorang muslim, sebab dia tidak diharuskan berniat karena cukup dengan niat orang yang memerintahnya yaitu tuannya. Maka pengutusannya itu simbolis saja. Penjelasan mengenai niat akan dibicarakan setelah ini.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, disyaratkan dilakukan pengutusan terhadap binatang buas (pemburu) oleh si pemburu sekalipun binatang pemburu itu dibiarkan lepas (tidak diikat). Bila anjing pemburu dan lain semacamnya terlepas dari pemiliknya bukan karena diutus untuk berburu lalu menangkap buruan atau membunuhnya, maka tidak boleh dimakan. Sedang apabila binatang buas (pemburu) itu dibiarkan lepas (tidak diikat) lalu ia gertak dan bereaksi, misalnya larinya semakin kencang dan bertambah semangat mencari buruan, maka hasil buruannya boleh dimakan. Sedang apabila tidak digertak atau digertak tapi tidak ada reaksi, maka hasil buruannya tidak boleh dimakan, karena tidak terpenuhinya syarat pengutusan tadi. Demikian juga apabila binatang pemburu itu pergi sendiri (tanpa diutus) sedang pemiliknya tidak menggertaknya, lalu digertak oleh seorang muslim dan bereaksi karena suaranya itu, maka atas dasar *istihsan* hasil buruannya halal. Sedang apabila binatang pemburu itu tidak bereaksi atau digertak oleh seorang Majusi, maka hasil buruannya tidak halal.

Hanabilah: Mereka berpendapat, disyaratkan diutus oleh si pemburu. Bila

5. Pemburunya atau penyembelohnya hendaklah berniat untuk menghalalkan binatang. Jika tidak berniat demikian, misalnya ia memukul binatang dengan suatu alat kemudian mengenai lehernya lalu mati, maka binatang itu tidak halal, karena dengan pukulannya itu ia tidak berniat untuk menghalalkannya. Dalam masalah ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁴¹⁾

anjing dan lain sebagainya itu pergi sendiri (tanpa diutus), lalu menerkam hewan buruan, maka tidak halal dimakan.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, bila binatang buas pemburu (Arab: *jariyah*) itu pergi sendiri tanpa diutus pemiliknya lalu menerkam hewan buruan, maka buruan itu tidak halal dimakan. Jika binatang pemburu itu pergi sendiri kemudian digertak (dicegah) agar berhenti lalu berhenti, dan setelah itu ia sorong, lalu berangkat dan menerkam buruan, maka buruan itu halal dimakan tanpa ada pertentangan. Sedang apabila binatang pemburu itu jalan terus tanpa mau berhenti, maka buruannya tidak boleh dimakan, baik dengan gertakan itu larinya bertambah kencang atau tidak. Demikian juga apabila tidak dicegah untuk berhenti, tapi justru disorong; jika dengan disorong larinya tidak bertambah kencang, maka buruannya jelas tidak halal. Jika dengan disorong larinya bertambah kencang, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang shahih, bahwa buruan itu tidak halal. Sedang apabila binatang buas pemburu itu digertak (dicegah) agar berhenti, tapi tidak mau berhenti lalu disorong, maka buruannya tidak halal.

41)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila pemburu atau tukang sembelihnya seorang muslim, maka disyaratkan berniat menghalalkan makan hewan yang disembelihnya atau diburunya, baik niat itu ia lakukan secara benar-benar (dalam arti dengan lafadz tertentu, *penerjemah*) atau simbolis saja. Niat secara simbolis adalah bermaksud melakukan pemotongan hewan sesuai syara' sekalipun lepas perhatian untuk menghalalkan. Maksud yang demikian itu sama hukumnya dengan maksud menghalalkan, karena pengertian pemotongan hewan secara syara' tidak lain adalah sebab bagi halalnya hewan untuk dimakan. Ini cukup sebagai penetapan niat menghalalkan, hingga sekalipun ia ragu tentang bolehnya buruan tersebut, tetaplah halal. Sedang apabila pemburu atau tukang sembelihnya itu Ahli Kitab, maka cukup dengan bermaksud sengaja menyembelih dan berniat dalam hatinya untuk menghalalkan. Jika ia mempunyai keyakinan bahwa bangkai itu halal dimakan, sembelihannya tetap boleh dimakan bila di hadapannya ada seorang muslim yang tahu tentang ketentuan hukum menyembelih sebagaimana terdahulu. Yang demikian karena niat — dalam arti meyakini halalnya hewan

karena disembelih — tidak disyaratkan bagi Ahli Kitab.

Seorang mukallaf diharamkan berburu tanpa ada niat memotong buruannya, misalnya tidak berniat apa-apa dari semula atau dengan niat sekedar iseng dan main-main. Sedang apabila berniat memiliki (memelihara) buruan tersebut untuk tujuan tertentu sesuai syara', misalnya untuk dilatih bagaimana anjing diutus berburu, atau untuk diperdagangkan dengan tujuan membantu meringankan beban dirinya dan keluarganya sekalipun untuk kebutuhan pelengkap, seperti buah-buahan, maka yang demikian boleh. Sedangkan berburu hewan karena hobi atau menjadikan itu sebagai profesi untuk hidup, maka dalam hal ini ada dua pendapat, sebagian berpendapat boleh dan sebagian lagi berpendapat tidak.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa *tasmiyah* adalah syarat sesuai nash. Dan itu hanya dapat terwujud dengan maksud, maka tidak boleh tidak dengan niat. Karena itu, sembelihan orang gila yang hilang kesadarannya dan tidak mempunyai maksud, tidak sah. Sedangkan orang kurang waras pikirannya yang dapat melahirkan maksud dalam dirinya dan bisa membaca lafadz *tasmiyah* serta dapat melakukan penyembelihan sesuai dengan syara', maka sembelihannya itu halal sekalipun tanpa membaca *tasmiyah* karena tidak tahu bahwa itu adalah syarat. Tidak tahu hukumnya sama dengan lupa. Yang semisal dengan orang kurang waras adalah anak kecil dan orang gila. Bila telah membaca "*bismillah*" dan tidak ada niat dalam dirinya, maka sembelihannya halal dengan melihat aspek dzahirnya bahwa *tasmiyah* itu ia maksudkan untuk sembelihan tadi. Sedang apabila ia membaca *alhamdu lillah* atau *subhanallah* atau *la ilaha illallah*, maka ia harus memaksudkan bacaan tersebut untuk *tasmiyah*, karena yang demikian sebagai kata kiasan dari *tasmiyah*; dan untuk kata kiasan harus ada niat.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, pemburu atau penyembelih harus bermaksud menyengaja perbuatannya terhadap benda yang dimaksud, sekalipun dugaannya keliru, atau menyengaja satu dari jenis tertentu sekalipun salah kena. Contoh yang pertama adalah ketika seseorang memanah sesuatu yang diduga benda mati ternyata ia hewan yang mati karena panahannya, maka halal dimakan, karena ia telah menyengaja pada suatu benda, sekalipun dugaannya keliru. Contoh yang kedua adalah ketika seseorang memanah kawanan rusa lalu mengena satu, maka halal dimakan, karena ia telah memaksudkan pada suatu jenis tapi salah kena; demikian juga apabila ia memaksudkan pada seekor tertentu lalu kena lainnya. Jika tidak memaksudkan pada suatu tertentu atau jenis tertentu, maka tidak halal dimakan, seperti apabila sebuah pisau terjatuh darinya lalu mengena seekor hewan lalu mati, maka tidak halal. Bermaksud menyembelih tidaklah disyaratkan, melainkan yang disyaratkan adalah menyengaja suatu perbuatan sebagaimana disebutkan di

Ketiga:**Berkenaan dengan Alat Buru**

Alat buru itu terbagai menjadi dua bagian: (1) Benda keras; (2) Hewan. Yang pertama, seperti anak panah yang dipanahkan oleh pemburu kepada buruannya. Kedua, hewan buas pemburu (Arab, *jariyah*), yaitu anjing pemburu dan lain semacamnya dari jenis hewan buas, seperti macan tutul, macan kumbang dan singa bila telah dilatih berburu. Yang semisal adalah burung buas, seperti burung elang.

Untuk yang pertama di atas, syarat-syaratnya antara lain:

1. Benda keras itu mengenai binatang dengan tajamnya. Bila pemburu tadi melempar buruannya dengan pisau, pedang, tombak atau dengan panah, lalu terkena oleh tajamnya lalu mematikan, maka halal. Sedang apabila terkena oleh sisi sampingnya lalu bobot benda itu menyebabkan kematiannya sementara ia tidak sempat menangkap dan menyembelihnya hidup-hidup, maka tidak halal. Yang semisal adalah apabila melemparnya dengan tongkat, kayu atau batu yang tidak tajam lalu mematikan, maka tidak halal. Demikian juga apabila dijaring atau dijerat lalu tercekik dan mati sebelum sempat disembelih, maka itu tidak halal. Juga apabila ditembak dengan peluru lalu mematikan, maka tidak halal.⁴²⁾ Bila

atas. Bila ada seekor binatang menyerang seseorang, lalu ia tebas dengan pedangnya dan mematikan, maka halal dimakan, sekalipun ia tidak bermaksud menyembelihnya, karena yang diperhitungkan adalah kesengajaannya melakukan suatu perbutan, dan itu telah ia lakukan.

Hanabilah: Mereka berpendapat, wajib bermaksud menyembelih. Jika sebilah pedang mengenai leher binatang lalu mematikan, maka tidak boleh dimakan, karena tidak ada maksud menyembelih tadi. Dan tidak disyaratkan (berniat) untuk dimakan, karena yang demikian itu sudah cukup dengan maksud menyembelih.

42)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, belum pernah ada keterangan dari umat Islam terdahulu (*al-mutaqaddimin*) mengenai berburu dengan mimis senapan, akan tetapi banyak dari kalangan umat Islam yang terkemudian (*al-mutaakhirun*) membolehkan itu. Mereka berpendapat bahwa hewan yang diburu dan dibunuh dengan mimis senapan boleh dimakan, karena yang

binatang itu tahan tembak, misalnya berbadan besar; dan sempat ditangkap hidup-hidup dan disembelih, maka halal. Berburu dengan senapan hukumnya boleh bila penembaknya mahir sementara binatang itu tahan tembak, sehingga ia dapat menangkapnya hidup-hidup.

2. Alat burunya itu dapat melukai binatang dan mengeluarkan darahnya⁴³⁾ pada bagian manapun dari badannya, sekalipun di telinganya.

demikian itu dapat mengalirkan darah dan lebih cepat mematikan ketimbang lainnya. Yang dimaksud penyembelihan secara syara' tidak lain adalah mematikan hewan secara cepat agar hewan itu tidak menderita. Maka segala cara yang lebih cepat mematikan, tentu lebih baik. Lukanya itu tidak harus dengan merobek, boleh juga dengan menembus.

Hanafiyah: Hukum asal mengenai ini hendaklah diasumsikan bahwa matinya buruan tersebut karena luka tembak, bukan karena beratnya mimis. Bila ternyata matinya itu karena beratnya (bobot) mimis, atau ragu-ragu dalam hal itu, maka buruan tersebut tidak halal dimakan selama tidak sempat menangkapnya dalam keadaan hidup lalu disembelih sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Maka hewan buruan yang ditembak dengan mimis yang dapat mengalirkan darah dan menembus badan, tetapi ia ragu, apakah matinya karena bobot mimis atau karena luka tembak, maka buruan tersebut tidak halal dimakan. Sedang apabila matinya jelas karena luka tembak, bukan karena bobot mimis, maka halal dimakan.

Yang semisal mimis adalah peluru. Bila ada seekor hewan besar ditembak dengan peluru yang matinya tidak bisa diperkirakan karena bobot peluru itu, maka halal dimakan, sebab matinya tidak diragukan lagi pasti karena luka tembak. Sedang apabila peluru itu digunakan untuk menembak hewan kecil dan lemah seperti burung-burung kecil yang lemah yang bisa diperkirakan mati karena bobot peluru tersebut, maka tidak halal kecuali jelas bahwa matinya itu karena luka tembak, bukan karena bobot peluru.

43)...

Hanafiyah: Mereka berbeda pendapat dalam hal mengalirnya darah buruan. Sebagian berpendapat bahwa mengalirnya darah itu merupakan syarat mutlak, baik lukanya kecil atau besar. Sebagian lagi berpendapat bahwa mengalirnya darah bukan syarat mutlak, melainkan cukup dengan sekedar luka walaupun kecil. Sebagian lagi memberikan rincian bahwa jika lukanya besar, maka tidak disyaratkan mengalir darah; jika kecil maka harus mengalir darah.

3. Dapat dipastikan bahwa yang mematikan binatang tersebut adalah panah itu sendiri tanpa ada sebab lain. Bila buruan itu dipanah dan kena, dan masih bisa hidup setelah terkena panah, lalu jatuh hidup-hidup ke air yang dapat menenggelamkan dan biasanya mematikan lalu mati, maka binatang buruan itu tidak halal, karena boleh jadi matinya itu karena tenggelam di air. Dengan demikian berarti ada dua sebab yang menyebabkan kematiannya tadi: Pertama, sebab yang membolehkannya dimakan, yaitu terlukaya binatang buruan itu dengan panah. Kedua, sebab yang tidak membolehkannya dimakan, yaitu tenggelamnya buruan itu dalam air. (Yang demikian diharamkan) karena yang tidak membolehkan lebih diutamakan untuk kehati-hatian. Yang semisal adalah apabila ia memanah binatang buruan lalu jatuh di atas gunung atau anak bukit kemudian jatuh berguling, dan biasanya yang demikian itu dapat mematikan binatang yang semisal tadi, maka tidak halal. Sedang apabila anak panah itu menembus salah satu anggota badannya yang utama dan merobeknya serta dapat dipastikan bahwa matinya itu karena panahan tadi dan tidak dapat bergerak lagi kecuali seperti gerakan binatang yang disembelih, kemudian jatuh ke air atau berguling dari ketinggian yang biasanya dapat mematikan, ia tetap halal.⁴⁴⁾

Yang dikecualikan dari semua itu adalah yang tidak dapat dihindarkan, (yaitu) apabila dipanah ketika terbang di udara lalu jatuh ke tanah atau terkena batu yang ada di atas tanah, maka halal dimakan tanpa perlu lagi melihat kemungkinan bahwa jatuhnya itu merupakan sebab kematiannya. Sebab kalau yang demikian itu diperhitungkan berarti tidak akan pernah ada binatang buruan yang halal dimakan. Contoh, bila buruan itu terbang di atas laut atau di permukaan air lalu dipanah dan jatuh ke air, maka ia halal⁴⁵⁾ selama belum tenggelam dalam

44)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa mengalirnya darah merupakan syarat bagi halalnya hewan buruan, hingga walupun tidak sampai merobek kulitnya, kecuali bila hewan itu sakit, maka tidak disyaratkan mengalir darah, melainkan yang disyaratkan adalah merobek kulit. Bila kulitnya tidak robek, maka tidak halal dimakan.

45)...

Hanabilah: Mereka berpendapat, bila buruan itu dipanah lalu jatuh ke air yang biasanya menenggelamkan dan mematikan, lalu mati, maka bagaimanapun

air dan bekas panahan itu sendiri tidak memberikan kemungkinan hidup lagi, sebab ketika itu tidak ada kemungkinan mati karena tenggelam di air.

Bila seseorang memanah buruan, lalu panah tersebut membelahnya menjadi dua, maka semua bagiannya itu boleh dimakan. Demikian juga apabila buruan itu dipanah lalu seluruh kepalanya atau separuhnya terpotong atau terpotong beserta sebagian anggota badan lainnya (sehingga) binatang tersebut tidak bisa diperkirakan hidup, maka halal dimakan, juga anggota yang terpotong tadi. Sedang apabila panah itu memotong satu anggota badan yang diperkirakan bisa hidup tanpa anggota tersebut, seperti kaki depannya, kaki belakangnya, pahanya, atau sepertiga anggota dekat bokongnya, lalu mati karenanya,⁴⁶⁾ atau sempat tertangkap hidup lalu disembelih, maka binatang itu halal dimakan; sedang anggota yang terpotong tadi haram dimakan, karena bagian yang terpisah dari binatang hidup hukumnya bangkai. Kecuali bila anggota itu terpotong tapi belum lepas total, misalnya bergantung pada dagingnya yang — seandainya hidup — memungkinkan untuk disambung dan dikembalikan lagi seperti semula, maka dalam hal ini penyembelihan terhadap binatang itu berarti juga penyembelihan terhadap anggota yang terpotong tadi. Beda halnya apabila hanya

buruan tersebut tidak halal dimakan, sekalipun panahan itu merobek anggota badannya yang mematikan (vital), kecuali bila buruan itu terbang di atas air, maka ketika itu dimaafkan jatuh di air; sebagaimana juga dimaafkan jatuh di tanah dari udara. Demikian juga apabila yang jatuh di air hanya badannya saja sedang kepalanya di luar air, maka halal dimakan.

46)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, apabila kaki depannya atau belakangnya atau sebagian darinya terpotong yang masih memungkinkan hidup tanpa itu, akan tetapi hewan itu mati dengan panahan tersebut, maka halal sebagaimana anggota yang terpisah tadi, seperti kaki depan atau belakangnya, dengan syarat lukanya cepat mematikan sementara ia tidak sempat menyembelihnya hidup-hidup, dan buruan itu tidak dilukai oleh yang lain yang menyebabkannya mati dan sebagainya. Sedang apabila buruan itu belum mati dengan panahan tadi, lalu dibunuh dengan panahan berikutnya, maka yang boleh dimakan adalah anggota yang melekat pada badannya; sedang anggota yang lepas yang masih hidup tadi tidak boleh dimakan. Demikian juga bila ia sempat menangkapnya hidup-hidup lalu disembelih.

bergantung sedikit, misalnya bergantung pada kulitnya⁴⁷⁾ atau uratnyanya yang tidak mungkin disambung dan dikembalikan lagi seperti semula, (maka anggota yang terpotong itu haram dimakan).

Adapun syarat-syarat yang berkenaan dengan binatang pemburu, akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.⁴⁸⁾

47)...

Hanabilah: Mereka berpendapat, bila ada anggota badan yang tergantung pada kulitnya, maka boleh dimakan sebagaimana boleh memakan hewan yang digantungi itu. Anggota yang tergantung (hukumnya) sama seperti seluruh anggota lainnya.

48)...

Hanabilah: Mereka berpendapat, binatang buas ada dua macam:

1. Binatang buas yang menerkan dengan taringnya, seperti anjing, macan kumbang dan semua binatang yang dapat berburu dengan taringnya.
2. Binatang buas yang berkuku cakar, seperti elang *baziy*, elang jambul (*shaqr*), rajawali, elang India (Arab, *syahin*) dan lain sebagainya.

Adapun syarat bolehnya memakan buruan dengan dua macam binatang buas itu hendaklah binatang tersebut terlatih, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوْرِحِ مُكَلِّينَ يَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُوا
عَلَيْكُمْ (المائدة: ٤)

"...dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu." (Q.s. Al-Maidah/5:4)

Terlatihnya yang pertama (yaitu binatang buas yang menerkan dengan taringnya), seperti anjing dan lain sebagainya, diketahui dengan tiga hal:

1. Taat kepada tuannya bila dilepas (diutus) untuk berburu.
2. Mau berhenti ketika dicegah tuannya, baik ketika melihat buruan atau tidak.
3. Tidak memakan hewan buruannya.

Syarat ini berlaku khusus untuk anjing. Sedangkan untuk macan kumbang dan lain semacamnya, maka cukup dengan tidak memakan hewan buruannya, karena ia sulit untuk berhenti dengan dicegah tuannya; dan

tidak harus selalu tidak memakan buruannya, melainkan cukup sekali. Bila ia mendapatkan hewan buruan (lalu memakannya), maka buruan ini haram dimakan; tapi tidaklah berarti bahwa macan itu tidak terlatih. Jika setelah itu ia memburu lagi dan tidak memakannya, maka buruan itu halal dimakan. Jika anjing itu meminum darah buruannya tapi tidak memakannya, maka tidak haram.

Sedangkan terlatihnya yang kedua (yaitu binatang buas yang berkuku cakar) dibuktikan dengan dua hal:

1. Taat (kepada tuannya) ketika dilepas (diutus) untuk berburu.
2. Mau pulang ketika dipanggil.

Sedangkan tidak memakan hasil buruannya bukanlah syarat. Maka hewan hasil buruannya itu halal dimakan sekalipun ia memakan sebagian darinya.

Untuk binatang pemburu yang berkuku cakar disyaratkan melukai hewan buruannya. Jika binatang pemburu itu membunuh hasil buruannya setelah dibanting atau dicekik, maka buruan tersebut tidak boleh dimakan.

Mereka berpendapat bahwa hasil buruan anjing hitam legam haram dimakan; sebagaimana juga haram dimiliki berdasarkan keterangan Hadits shahih yang mereka fahami secara dzahir; Sebagaimana juga tidak halal dimakan hewan buruan babi.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, untuk kejelasan bahwa binatang buas pemburu itu telah terlatih disyaratkan empat hal:

1. Ada reaksi ketika digertak tuannya waktu pertama dilepas (diutus). Bila tidak mau menurut pada tuannya ketika digertak, maka belum dianggap terlatih. Demikian juga bila digertak setelah lari kencang; jika tidak mau menurut pada tuannya, maka belum dinyatakan terlatih berdasarkan pendapat yang shahih.
2. Mau berangkat ketika diutus tuannya, misalnya ia bangkit ketika disorong untuk memburu buruan.
3. Membawa hasil buruannya lalu diamankan untuk tuannya dan tidak mengabaikannya.
4. Tidak memakannya.

Keempat syarat ini berlaku untuk binatang pemburu dari jenis anjing dan yang semacamnya.

Sedangkan untuk burung pemburu, maka disyaratkan:

1. Bangkit bila disorong untuk memburu buruan.
2. Tidak memakan hasil buruannya berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Sedangkan mau berhenti setelah burung itu terbang bukanlah syarat; demikian juga bila tidak mau terbang ketika pertama kali diperintahkan.

3. Syarat-syarat ini mesti dibuktikan berulang-ulang sehingga diduga kuat bahwa burung pemburu itu telah terlatih.

Semua ini dapat ditanyakan kepada mereka yang ahli masalah binatang pemburu (Arab: *jariyah*). Bila mereka mengatakan bahwa binatang itu telah terlatih, maka buruannya boleh dimakan. Karena itu bukti keterlatihannya tidak dapat diukur dengan sekali atau dua kali saja berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Bila ada satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka buruannya tidak boleh dimakan, kecuali bila ia sempat ditangkap hidup-hidup lalu disembelih, maka halal dimakan.

Binatang pemburu itu tidak disyaratkan melukai buruannya, jika buruannya ditindih atau dibanting ke tembok lalu menyebabkannya mati, atau dibenturkan ke batu atau dilepar dengan tanah dan lain sebagainya, maka buruan itu halal dimakan.

Jika anjing itu tampaknya terlatih, kemudian makan buruannya, maka buruan itu tidak halal dimakan berdasarkan dua pendapat yang lebih jelas dalam madzhab Syafi'i; dan anjing itu harus dilatih dari awal lagi. Dan tetap tidak mengubah keadaannya sebagai anjing terlatih karena anjing itu merobek buruannya untuk mendapatkan darahnya. Sedangkan tempat gigitan anjing itu wajib dicuci dengan air dan tanah berdasarkan pendapat yang *rajih* sama seperti terhadap semua macam najis yang disebabkan anjing. Ada yang berpendapat bahwa bekas gigitannya itu wajib dicungkil dan dibuang; ada yang berpendapat dimaafkan, maka tidak perlu dicuci; dan ada juga yang berpendapat bahwa bekas gigitannya itu suci.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, untuk memastikan bahwa binatang pemburu (Arab: *jariyah*) telah terlatih adalah:

1. Membawa buruannya dan diamankan untuk tuannya serta tidak memakannya.
2. Ketika dipanggil ia datang dan ketika diutus berburu ia pergi.

Dan belum disebut terlatih kecuali bila hal ini berhasil dilakukan tiga kali berdasarkan pendapat yang shahih; kemudian baru boleh dimakan untuk yang keempat kalinya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang ketiga kalinya juga boleh dimakan. Ini berlaku untuk anjing dan yang semacamnya. Sedangkan untuk burung buas, seperti elang India (*syahin*), elang shaqr, bazi, dsb., tidak ada syarat untuk tidak memakannya; melainkan dianggap terlatih bila ia datang kepada tuannya ketika dipanggil. Maka bila elang itu datang kepada tuannya ketika dipanggil yang ketiga kalinya dan tidak tetap lahap memakan daging buruannya, maka ia telah terlatih. Sedang apabila datang dan tetap lahap dengan daging yang dimakannya, maka belum disebut terlatih. Tidak mengubah keberadaannya sebagai binatang yang terlatih bila ia tidak datang

kepada tuannya ketika dipanggil pertama dan kedua. Sedang apabila dipanggil yang ketiga kalinya belum juga datang, berarti belum terlatih.

Untuk binatang buas tadi disyaratkan melukai buruannya berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Jika binatang buas itu mencekik burung atau mematikan dengan ditindih dan lain sebagainya, maka tidak boleh dimakan. Yang dikecualikan dari burung buas pemburu tadi adalah elang *bazi* dan elang jambul (*shaqr*), keduanya ini tidak disyaratkan melukai buruannya; dan sepakat buruannya boleh dimakan sekalipun dibunuh dengan dicekik atau ditindih. Tentang mengalirnya darah terdapat perbedaan pendapat sebagaimana pembahasan terdahulu dalam masalah berburu dengan alat.

Malikiyah: Mereka berpendapat, binatang buas yang terlatih adalah yang apabila diutus ia pergi dan bila disuruh berhenti dengan dipanggil ia berhenti, kecuali elang *bazi*, ia tidak akan berhenti. Membangkang satu kali tidaklah mengubah keberadaannya sebagai pemburu terlatih; sebagaimana yang pernah terlatih menjadi terlatih kembali dengan sekali taat. Yang menjadi ukuran dalam masalah terlatih-tidaknya adalah *'urf*.

Binatang buas pemburu tadi disyaratkan melukai buruannya dan mengalirkan darahnya, kecuali bila buruan itu sakit, maka cukup dengan merobek kulitnya sekalipun darahnya tidak keluar sebagaimana terdahulu. Bila mematikan buruannya dengan menindihnya atau dilempar dengan tanah dan lain sebagainya, maka buruan itu tidak halal.

BAB

SUMPAH (YAMIN)

Pengertian

Kata "*yamin*" secara bahasa berarti "kanan", seperti kata *al-yad al-yumna* yang artinya tangan kanan (*yumna* adalah bentuk muannats dari *yamin*); juga berarti "kuat" dan juga berarti "sumpah". Maka kata *yamin* mengandung tiga arti tadi. Kemudian kata "*yamin*" digunakan untuk arti sumpah, karena orang-orang zaman Jahiliyah bila bersumpah masing-masing menjabat tangan kanan temannya; atau juga karena orang yang bersumpah itu bermaksud menguatkan dengan sumpahnya, sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri.

Hukum Sumpah

Hukum sumpah berbeda-beda tergantung situasi. Terkadang wajib, yaitu bila menyangkut sesuatu yang wajib, seperti apabila sumpah itu digunakan untuk menyelamatkan seseorang yang tidak bersalah dan darahnya terpelihara. Terkadang haram, seperti apabila bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan atau bersumpah dengan sesuatu yang tidak boleh dipakai untuk sumpah, dan lain sebagainya sebagaimana akan dibicarakan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹⁾

1)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa hukum asal sumpah adalah boleh bila sumpah itu dinyatakan dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifat-Nya sekalipun tidak diminta untuk bersumpah. Terkadang hukumnya *mustahabb* (dianjurkan) bila dimaksudkan untuk memuliakan urusan agama, atau sebagai motivasi atau untuk menjauhi hal-hal yang dilarang. Hanya saja sering-sering bersumpah tanpa keperluan yang bersifat darurat termasuk bid'ah baru (*al-bid'ah al-haditsah*) setelah salaf.

Karena sumpah itu mubah, maka melanggarnya pun mubah (boleh), namun ia wajib bayar kafarat atas pelanggaran, kecuali bila dalam melanggarnya itu mengandung kebaikan, maka ketika itu hukumnya pun ikut baik. Jika bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, wajib dilanggar. Jika bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, wajib pula dilanggar. Sebaliknya bila bersumpah untuk melaksanakan kewajiban atau meninggalkan kemaksiatan dan seterusnya.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa sumpah itu bisa wajib dan bisa juga haram sebagaimana telah disebutkan tadi; dan bisa menjadi makruh bila untuk melakukan sesuatu yang makruh atau meninggalkan sesuatu yang mandub. Contoh sumpah makruh adalah sumpah dalam jual-beli, berdasarkan hadits yang menyatakan:

الْحَلْفُ مُنْفِقٌ لِلْسَّلَةِ وَمُنْحِقٌ لِلْبَرَكَةِ (احمد)

"Sumpah itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah". (H.R. Ibnu Majah)

Sumpah bisa menjadi mandub bila untuk kemaslahatan, seperti untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, sekalipun bersumpah adalah salah satu dari dua pihak yang bertikai tadi, atau untuk menghilangkan dendam dalam hati seorang muslim, atau untuk menolak kejahatannya atau kejahatan orang lain. Sedangkan bersumpah untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat tidaklah mandub.

Sumpah juga bisa menjadi mubah, seperti bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mubah, atau sumpah untuk menyampaikan suatu berita yang benar atau diduga kuat bahwa berita itu benar. Yang termasuk ini adalah bersumpah untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat.

Kemudian, apabila sumpahnya itu untuk berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban, maka wajib dilanggar, jangan sampai mengerjakan maksiat dan meninggalkan kewajiban. Jika sebaliknya, misalnya bersumpah untuk mengerjakan shalat dan meninggalkan zina sebagai perbuatan haram, maka wajib ditepati. Demikian juga apabila bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang mandub (sunnat) dan meninggalkan yang makruh, maka sunnat ditepati. Jika sebaliknya, misalnya bersumpah untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang mandub, maka makruh ditepati dan sunnat dilanggar.

Sedang apabila bersumpah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah (boleh), maka boleh dilanggar atau tidak, tetapi menepati sumpah lebih utama daripada melanggarnya, karena menjaga sumpah lebih utama.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa hukum asal sumpah adalah makruh, berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ

"Dan janganlah kamu menjadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai suatu penghalang". (Q.s. al-Baqarah/2 : 224)

Namun terkadang sumpah itu menjadi mubah, bukan makruh, seperti apabila bersumpah untuk berbuat taat atau meninggalkan yang makruh, atau ketika didakwa di hadapan hakim dengan jujur, atau untuk menguatkan suatu masalah yang perlu dikuatkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمْلُوا

"Demi Allah, Dia (Allah) tidak akan bosan sehingga kalian sendiri yang bosan" atau untuk menyatakan betapa agungnya suatu perkara, seperti sabda Rasulullah SAW:

وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَتَبْكِيْتُمْ كَثِيرًا

"Demi Allah, seandainya kamu sekalian tahu apa-apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis".

Sumpah itu menjadi *mandub* bila menyangkut sesuatu yang *mandub* atau untuk meninggalkan sesuatu yang makruh. Sedangkan pelanggaran atas sumpah, maka berlaku hukum-hukum yang lima. Terkadang melanggar sumpah itu hukumnya wajib, seperti apabila bersumpah untuk mengerjakan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban. Barangsiapa bersumpah untuk minum khamar atau tidak shalat, maka ia wajib melanggar sumpahnya dan bayar kifarat. Bisa juga melanggar sumpah itu hukumnya haram bila sebaliknya, seperti bila bersumpah untuk melaksanakan shalat fardhu atau untuk tidak berzina, maka wajib menepati sumpahnya dan haram dilanggar. Terkadang hukumnya mandub, seperti apabila bersumpah untuk mengerjakan yang mandub dan meninggalkan yang makruh. Terkadang makruh, seperti apabila bersumpah untuk meninggalkan yang mandub dan mengerjakan yang makruh. Terkadang *khilaf al-awla* (menyalahi ketentuan yang lebih utama) seperti apabila bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mubah, seperti makan dan minum, maka yang lebih utama adalah menepati sumpah itu untuk menjaga nama Allah SWT (yang telah ia sebut dalam sumpahnya). Dalam semua hal tadi wajib bayar kafarat bila sumpah itu ia langgar.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa hukum asal sumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya adalah boleh, akan tetapi sebaiknya jangan sering-sering bersumpah. Kemudian apabila sumpah itu dinyatakan untuk

Dalil Sumpah

Bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya disyariatkan dalam agama. Hikmah disyariatkannya sumpah adalah

kemaksiatan, misalnya bersumpah untuk tidak bicara dengan kedua orangtuanya hari ini atau selama sebulan, maka ia wajib melanggar sumpahnya. Jika untuk meninggalkan kemaksiatan, misalnya bersumpah untuk tidak minum khamar, maka wajib ditepati dan tidak boleh dilanggar. Demikian juga apabila sumpah itu untuk mengerjakan sesuatu yang wajib, maka wajib ditepati. Jika bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib, maka wajib dilanggar dan tidak boleh meninggalkan kewajiban. Sedang apabila bersumpah untuk melakukan sesuatu padahal lebih utama tidak dilakukan, seperti bersumpah untuk makan bawang merah pada hari ini; atau bersumpah untuk sesuatu yang mana melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya, misalnya bersumpah untuk melaksanakan shalat Dhuha pada hari ini; atau bersumpah untuk sesuatu di mana sama saja antara dilakukan ataupun tidak, misalnya bersumpah untuk tidak makan roti ini, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Pendapat pertama mengatakan bahwa melanggar sumpah untuk contoh pertama di atas lebih utama, yakni sumpah untuk makan bawang merah. Sedang untuk contoh kedua lebih utama ditepati, yakni sumpah untuk melaksanakan shalat Dhuha. Demikian juga contoh ketiga lebih utama ditepati ketika berada dalam dua keadaan yang sama antara melakukan ataupun tidak. Pendapat kedua mengatakan bahwa menepati sumpah itu hukumnya wajib dalam keadaan bagaimanapun, berdasarkan firman Allah:

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (المائدة: ٨٩)

"Dan jagalah sumpah-sumpahmu." (Q.s. al-Maidah/5 : 89)

Maka pelanggaran dan penepatan atas sumpah hukumnya wajib untuk hal yang wajib, dan haram untuk hal yang haram. Sedangkan untuk selain yang wajib dan haram, wajib ditepati berdasarkan pendapat kedua. Yang demikian adalah pendapat yang dapat dipercaya.

Pelanggaran atas sumpah itu dapat terjadi hanyalah apabila dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya dengan mengatakan: "Saya akan berbuat begini, atau saya akan melakukannya hari ini atau bulan ini". Sedang apabila tidak dibatasi dengan waktu, maka belum dinyatakan melanggar kecuali pada akhir hayatnya. Karena itu hendaklah ia berwasiat menjelang waktu meninggalnya agar dibayar dengan kafarat. Bila sesuatu yang ia sumpahkan rusak sebelum meninggal maka wajib bayar kafarat.

sebagai pendorong (motivasi) untuk tepat janji sekaligus pengagungan terhadap Allah SWT. Dalil sumpah terdapat dalam Kitab (al-Qur'an), Sunnah dan Ijma'. Dalil dari Kitab adalah firman Allah yang menyatakan:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ (المائدة: ٨٩)

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu kukuhkan." (Q.s. al-Maidah/5 : 89)

Sedangkan dalil dari sunnah sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Nabi SAW, beliau bersabda:

وَاللَّهِ لَأَغْرُونَ قُرْشًا

"Wallahi (demi Allah), akan saya serbu kaum Qurais".

Rasulullah mengatakan itu tiga kali; dan pada yang ketiga kalinya beliau menambah dengan ucapan:

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Bila Allah menghendaki".

Di antaranya juga adalah hadits yang diriwayatkan dalam kitab "Shahihayn" (Shahih al-Bukhari dan Muslim) bahwa Nabi SAW pernah bersumpah dengan mengucapkan:

لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

"Tidak, demi Dzat yang membalikkan hati".

Sering juga Rasulullah bersumpah dengan mengucapkan:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

"Demi Dzat (Allah) yang diriku berada dalam tangan-Nya",

maksud "tangan" di sini adalah "kekuasaan", di mana Allah dapat berbuat dengan kekuasaan-Nya apa saja yang Ia kehendaki.

(Atas dasar semua itu) kaum muslimin berijmak (sepakat) bahwa sumpah itu disyariatkan.

Pembagian Sumpah

Sumpah itu terbagi menjadi beberapa bagian: Pertama, *laghw* (sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah); dalam hal ini tidak ada dosa dan tidak juga kafarat. Kedua, *mun'aqadah* (sumpah yang dikukuhkan), yakni yang dikenakan kafarat bila dilanggar. Ketiga, *ghamus* (sumpah palsu)²⁾, yakni sumpah yang mengandung dosa dan tidak bisa dibayar dengan kafarat. Mengenai semua itu akan dibicarakan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.

2)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, yang dimaksud sumpah palsu, (*ghamus*) adalah bersumpah dengan nama Allah yang sengaja diucapkan dengan dusta. Sesuatu yang ia sumpahkan tidak mesti diucapkan dalam bentuk kata kerja lampau (*fi'il madhiy*) untuk masa sekarang, tapi bisa juga dengan mengatakan:

وَاللّٰهُ مَا صَرَّيْتُ مُحَمَّدًا (Wallahi, saya tidak memukul Muhammad)

padahal ia tahu telah memukulnya. Terkadang juga diucapkan bukan dalam bentuk kata kerja masa sekarang, seperti dengan mengatakan:

وَاللّٰهُ اِنَّهُ ذَهَبَ الْاَنَ (Wallahi, barang itu adalah emas sekarang) padahal ia tahu bahwa barang itu perak. Juga dengan mengatakan:

وَاللّٰهُ مَا لِيَ عَلَيَّ اَلْفٌ (Wallahi, saya tidak mempunyai hutang seribu kepadanya) padahal ia tahu mempunyai hutang seribu kepadanya.

Akan tetapi pada umumnya sumpah palsu itu diucapkan dalam bentuk kata kerja lampau (*fi'il madhiy*) karena sesuatu yang sengaja ia dustakan biasanya sudah terjadi, misalnya dengan mengatakan "saya sudah begini", atau "saya sudah tidak begini". Sumpah palsu yang diucapkan dengan selain nama Allah SWT tidak diperhitungkan, karena sumpah yang demikian tidak dikenakan kafarat; namun orang yang bersumpah demikian berdosa dan wajib bertaubat. Sedangkan sumpah dengan selain nama Allah SWT, seperti sumpah dengan talak yang sengaja diucapkan dengan dusta, maka yang demikian itu sah, dan dengan sumpah tadi talak itu terjadi. Demikian juga dengan *laghw* (sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah), maka talak itu terjadi.

Tentang apakah sumpah palsu termasuk dosa besar, masih diperselisihkan dengan merujuk pada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sumpah palsu jelas termasuk dosa besar, karena yang demikian berarti meremehkan nama Allah. Pendapat kedua mengatakan bahwa sumpah palsu itu menjadi dosa besar bila sampai mengakibatkan perampasan hak atau menyakiti pihak yang tidak berhak disakiti atau sampai menghinakan orang baik dan lain sebagainya. Jika tidak sampai menyebabkan hal tadi, maka sumpah palsu adalah dosa kecil, bukan dosa besar.

Sedangkan (*laghw*) mencakup dua hal: Pertama, bersumpah atas sesuatu yang diyakini atau diduga benar ternyata tidak, seperti apabila bersumpah bahwa kemaren ia tidak masuk rumah Fulan dengan yakin atau dugaan, padahal ia masuk; atau bersumpah tidak mempunyai uang sama sekali sekarang secara dugaan, ternyata ada. Mereka tidak membedakan dalam hal itu antara dugaan kuat dan lemah. Kedua, sumpah yang terlanjur terucap tanpa sengaja sama sekali, atau bermaksud mengucapkan sesuatu tapi yang terucap lain, misalnya bermaksud mengatakan: لَا وَاللّٰهِ (Tidak, demi Allah), menjadi بَلَى وَاللّٰهِ (Ya, demi Allah).

Sumpah *laghw*, menurut mereka, tidak terjadi kecuali untuk peristiwa yang telah atau sedang terjadi, sebagaimana telah dicontohkan tadi. Sedangkan sumpah untuk peristiwa yang akan datang, seperti dengan mengatakan: "Wallahi, saya akan pergi musafir besok", maka yang demikian itu sumpah *mun'aqadah* yang wajib dibayar dengan kafarat bila dilanggar, baik yang demikian itu sengaja ataupun tidak. Berbeda dengan sumpah palsu (*ghamus*), yang demikian adalah untuk yang akan datang, karena intinya adalah kesengajaan untuk berdusta. Jika bersumpah untuk tidak masuk rumah Fulan besok padahal ia bertekad memasukinya, berarti ia telah sengaja untuk berdusta, dan sumpahnya itu palsu.

Hukum *laghw*, (sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah), pelakunya tidak memperoleh hukuman di akhirat, tidak juga di dunia. Karenanya ia tidak wajib bayar kafarat dan tidak juga berdosa.

Sumpah *laghw* itu terjadi hanyalah dengan menyebut nama Allah SWT. Sedangkan yang diucapkan dengan menyebut selain nama Allah, maka pengaruhnya tetap ada, seperti apabila bersumpah dengan talak tanpa maksud apa-apa atau untuk memerdekakan hamba (*itaq*) atau bernadzar untuk bersedekah, maka talak itu terjadi, ia harus memerdekakan dan memenuhi nadzarnya sebagaimana telah dijelaskan tadi.

Sedangkan sumpah *mun'aqadah*, adalah sumpah yang dinyatakan dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat-Nya sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa *ghamus* (sumpah palsu) ada dua:

Pertama, bersumpah dengan sengaja untuk berdusta. Sumpah ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka atau dalam dosa yang merupakan penyebab masuk neraka; dan tidak ada kafarat baginya, karena sumpah itu lebih besar (dosanya) dari manfaat kafarat itu sendiri. Melainkan hendaklah pelakunya itu bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berbuat apa saja yang ia mampukan seperti dengan berpuasa, bersedekah dan lain sebagainya.

Kedua, bersumpah untuk sesuatu yang meragukan atau dengan dugaan lemah, misalnya mengatakan: "Wallahi, saya bertemu dengan Fulan kemaren" padahal ia tidak tahu apakah ia benar-benar bertemu atau tidak. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan: Bisa jadi setelah itu baru jelas kebenarannya atau jelas dustanya atau mungkin tidak jelas sama sekali. Jika jelas dustanya atau tidak jelas sama sekali sehingga ia tetap dalam keraguan atau dalam dugaan lemahnya tadi, maka ia berdosa persis seperti halnya ia sengaja berdusta.

Sedang apabila jelas kebenarannya, maka ada dua pendapat:

1. Bahwa ketika itu orang tersebut benar dalam sumpahnya; dan tidak ada dosa baginya.
2. Bahwa orang itu tetap tidak terbebas dari dosa, karena dosanya itu justru disebabkan karena keberaniannya bersumpah tanpa dasar keyakinan. Dan ini tidak bisa dikafarati kecuali dengan taubat sekalipun ternyata sumpah itu sesuai dengan kenyataan. Namun demikian — menurut pendapat ini — dosa orang yang bersumpah untuk sesuatu yang meragukan atau untuk berdasarkan dugaan lemah tadi lebih ringan daripada dosa orang yang sengaja bersumpah dusta. Sedang apabila ia bersumpah atas dasar keyakinan atau dugaan kuatnya, ternyata tidak benar, maka yang demikian itu tidaklah disebut sebagai *ghamus* melainkan *laghw*, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Kemudian, jika yang ia sumpahkan itu telah lampau, maka tidak ada kafarat secara sepakat, seperti dengan mengatakan: "Wallahi, saya tidak melakukan itu", padahal ia yakin pernah melakukannya. Demikian pula apabila ia ragu-ragu atau berdasarkan dugaan semata sebagaimana dikemukakan tadi.

Sedang apabila sumpah itu mustahil, seperti apabila bersumpah untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau untuk sesuatu yang diketahui tidak ada — contoh pertama misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, akan saya daki langit"; contoh kedua misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, akan saya bunuh si Fulan" padahal ia tahu bahwa Fulan telah mati; atau dengan mengatakan: "Wallahi, matahari tidak akan terbit besok" dan lain sebagainya — maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Sebagian berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk sumpah palsu (*ghamus*) yang tidak ada kafaratnya. Sebagian lagi

berpendapat bahwa itu ada kafaratnya. Sumpah palsu itu berkaitan dengan peristiwa lampau. Sedang yang berkaitan dengan peristiwa yang akan datang atau sekarang, maka bukan sumpah palsu namanya berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Sumpah palsu diperhitungkan dalam hal talak. Jika bersumpah talak dengan sengaja untuk berdusta, maka ia berdosa dan talak itu terjadi.

Yang dimaksud *laghw* adalah sumpah yang diucapkan untuk sesuatu yang diyakini atau diduga kuat ketika sumpah itu diucapkan, tapi ternyata tidak demikian adanya. Misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, saya tidak mempunyai dirham" dan ia yakin betul atau mempunyai dugaan kuat demikian, tapi ternyata dirhamnya banyak. Hukumnya, bahwa orang itu tidak memperoleh hukuman (dosa) atas sumpahnya. Kemudian apabila sesuatu yang ia sumpahkan itu telah lampau, maka tidak ada kafarat secara sepakat. Misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, Muhammad tidak datang" dan ia yakin bahwa Muhammad benar-benar tidak datang, padahal ia datang. Jika sumpah itu untuk yang akan datang, seperti dengan mengatakan: "Wallahi, Muhammad tidak akan datang besok" dan ia yakin bahwa Muhammad benar-benar tidak akan datang, maka dalam hal ini juga ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa *laghw* itu tidak untuk sesuatu yang akan terjadi, dan orang yang bersumpah untuk sesuatu yang akan terjadi padahal belum jelas berarti dia itu berani dan denda atas keberaniannya adalah kafarat. Beda dengan orang yang bersumpah untuk sesuatu yang telah terjadi, sebab sumpahnya itu didasarkan pada apa yang telah diketahui sebelumnya. Sedangkan yang belum terjadi, maka tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang ia ketahui. Sebagian lagi berpendapat bahwa sumpah yang demikian itu tidak dikenakan kafarat, sama seperti sumpah untuk peristiwa lampau dan sekarang.

Sumpah *laghw* yang dinyatakan dengan selain Allah tidaklah berguna. Jika bersumpah talak atau memerdekakan hamba atau bernadzar untuk bersedekah dan lain sebagainya, atau sumpahnya itu kosong belaka, maka semua itu dihukumi sah. Dengan sumpah tersebut talak itu terjadi, memerdekakan hamba harus dilakukan dan nadzarnya wajib ditepati hingga walaupun nadar itu tidak jelas.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa sumpah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *laghw* dan *mun'aqadah*.

Pertama: *Laghw*, mencakup tiga hal:

1. Terlanjur mengucapkan sesuatu yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Seperti ketika hendak mengatakan: وَاللّٰهُ لَأَكُنَّ غَدًا (Wallahi, saya akan makan besok) lalu lisannya terlanjur mengucapkan: وَاللّٰهُ لَأَضْرِبَنَّ مُحَمَّدًا (Wallahi, akan saya pukul Muhammad). Secara lahir, orang yang mengaku tidak bermaksud untuk bersumpah itu dapat

dibenarkan (dipercaya) selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya, kecuali dalam tiga hal, yaitu talak, *'itaq* (memerdekakan hamba) dan *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri). Maka ia tidak bisa dibenarkan secara lahir dalam keadaan bagaimana pun, karena yang demikian itu bersangkutan dengan hak orang lain.

2. Terlanjur mengucapkan lafadz sumpah tanpa maksud apa-apa, seperti ketika sedang marah dan lisannya terlanjur bersumpah dengan mengatakan: لا والله (Tidak, demi Allah) dan بلى والله (Ya, demi Allah), padahal ia tidak bermaksud apa-apa selain sekedar mengucapkan lafadz ini.
3. Sumpah sebagai tambahan kata-kata, misalnya setelah bicara sekali-sekali diikuti dengan mengatakan: لا والله (Tidak, demi Allah), dan sekali-sekali dengan mengatakan: بلى والله (Ya, demi Allah), atau dengan menggabungkan dua kata itu menjadi: لا والله - بلى والله (Tidak, demi Allah - Ya, demi Allah), maka sumpah yang demikian sia-sia belaka berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Kedua: *Mun'aqad*, yaitu sumpah dengan menyebut salah satu asma Allah SWT atau sifat-sifat-Nya untuk menguatkan apa yang ia sumpahkan dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Sumpah *mun'aqad* ini harus diniatkan untuk menguatkan apa yang ia sumpahkan. Beda halnya dengan *laghw* sebagaimana telah Anda ketahui.

Tidak ada perbedaan menurut mereka dalam hal sumpah, baik *laghw* maupun *mun'aqadah* antara untuk peristiwa lampau atau yang akan datang. Maka *laghw* bisa untuk peristiwa yang akan datang, misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, saya akan bepergian besok", padahal ia bermaksud untuk mengatakan: "Saya akan masuk rumah Muhammad". Sebagaimana *laghw* itu juga digunakan untuk peristiwa lampau, seperti dengan mengatakan: "Wallahi, saya tidak makan apel kemaren", padahal ia bermaksud mengatakan "delima", misalnya.

Demikian juga sumpah *mun'aqadah*, bisa untuk peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang, seperti dengan mengatakan: "Wallahi, saya telah melakukan itu atau saya tidak melakukan itu". Seperti juga dengan mengatakan: "Wallahi, saya akan lakukan itu atau saya tidak akan saya melakukan itu". Jika ia tidak menepati sumpahnya ini, maka wajib bayar kafarat sumpah dalam keadaan bagaimana pun. Maka sumpah — yang olah selain Syafi'iyah disebut sebagai *ghamus* (sumpah palsu) — tetap wajib dikenakan kafarat menurut Syafi'iyah, baik sumpah itu berkenaan dengan peristiwa lampau atau yang akan datang. Sedangkan *laghw* tidak dikenakan kafarat dan pelakunya pun tidak memperoleh hukuman (dosa), baik berkenaan dengan peristiwa lampau atau yang akan datang.

Syarat-Syarat Sumpah

Syarat sahnya sumpah antara lain:

1. Orang yang bersumpah itu mukallaf. Maka tidak sah sumpah anak kecil dan orang gila.
2. Atas kemauannya sendiri. Maka tidak sah sumpah orang yang dipakasa.³⁾

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa sumpah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mun'aqadah*, *laghw* dan *ghamus*.

Yang dimaksud *mun'aqadah* adalah sumpah yang dinyatakan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu pada masa yang akan datang, seperti dengan mengatakan: "Wallahi, saya akan beri'tikaf besok" dan "wallahi, saya tidak akan berzina selamanya". Sumpah yang dinyatakan untuk sesuatu yang akan datang sah sebagai *mun'aqad* sekalipun apa-apa yang ia sumpahkan itu mustahil, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Sedangkan *laghw* mencakup tiga hal:

1. Terucap sumpah tanpa sengaja, misalnya di tengah-tengah pembicaraannya ia mengatakan: لا والله (Tidak, demi Allah), dan بلى والله (Ya, demi Allah), sekalipun sumpahnya yang demikian itu untuk sesuatu yang akan datang.
2. Bersumpah untuk sesuatu yang diduga benar, ternyata tidak. Sumpah yang demikian ini sia-sia belaka dalam hal sumpah kepada Allah, nadzar dan zhihar. Sedangkan untuk talak dan *'itaq* (memerdekakan hamba), maka sumpah dan nadzar itu sah.
3. Bersumpah untuk sesuatu yang akan datang yang diduga benar, ternyata tidak terjadi. Seperti apabila bersumpah tentang orang lain dan ia menduga bahwa orang itu akan taat kepadanya, ternyata tidak; atau ia melakukan apa yang dimaksud oleh orang yang bersumpah karena tidak tahu tujuannya. Semua itu termasuk *laghw*, maka ia tidak memperoleh hukuman (dosa) dan tidak ada kafarat.

Sedangkan yang dimaksud *ghamus* adalah sumpah yang dinyatakan untuk sesuatu yang telah lampau dengan maksud sengaja untuk berdusta dan sadar bahwa dirinya dusta. Sumpah yang demikian itu tidak ada kafaratnya. Disebut "*ghamus*" — yang artinya secara bahasa adalah penjerumus — karena sumpah itu akan menjerumuskan pelakunya dalam dosa kemudian dalam neraka.

3)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa sumpah orang yang dipaksa itu sah

dan ia wajib membayar kafarat bila melakukan apa yang ia sumpahkan sekalipun karena dipaksa melakukannya. Sedang apabila orang lain yang melakukan apa yang ia sumpahkan secara paksa, misalnya bersumpah untuk tidak minum air ini, lalu orang lain menuangkan air tersebut ke dalam kerongkongannya secara dipaksa, maka yang demikian itu tidak melanggar. Juga apabila melakukan apa yang ia sumpahkan karena lupa, seperti apabila bersumpah untuk tidak bersumpah, lalu ia lupa dan bersumpah, maka dalam hal itu ia wajib bayar kafarat. Demikian juga berarti melanggar sumpah, bila ia melakukan apa yang ia sumpahkan ketika gila atau pingsan. Sedang apabila bersumpah ketika gila atau pingsan, maka sumpahnya tidak sah, karena syarat sahnya sumpah adalah berakal. Demikian juga dinyatakan sah sumpah orang yang tidak sengaja, yaitu orang yang melanggar karena lupa akan sumpahnya.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa sumpah tidak sah dengan dipaksa. Bila sah dengan tidak dipaksa, maka itu tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Boleh jadi sumpah itu diucapkan untuk melakukan sesuatu, seperti dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya akan makan roti", yang demikian itu disebut "*yamin hints*" (sumpah untuk melakukan); atau boleh jadi juga diucapkan untuk meninggalkan sesuatu, seperti dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan masuk rumah", yang demikian itu disebut "*yamin berr*" (sumpah untuk tidak melakukan). Jika dipaksa melanggar dalam *yamin berr*, misalnya ia dimasukkan ke dalam rumah secara paksa, maka tidak wajib bayar kafarat sekalipun yang memaksanya masuk itu dari jenis yang tidak berakal, misalnya ia sedang menunggang binatang lalu binatang itu tak terkendali dan memasukkan dia ke dalam rumah dengan paksa, bila tidak memungkinkan turun dan memegangnya. Jika memungkinkan untuk turun tanpa ada kesulitan atau memungkinkan memegang kepalanya atau menggerak-gerakkan kakinya di atas binatang itu tapi tidak ia lakukan, berarti ia melanggar dan wajib bayar kafarat. Demikian juga apabila ia dimasukkan orang lain ke dalam rumah dengan paksa dan memungkinkan untuk keluar tanpa bahaya tetapi tidak ia lakukan, maka berarti melanggar sumpah dan wajib bayar kafarat. Sedang apabila ia dipaksa melanggar sumpah dalam *yamin hints* tadi, (yaitu sumpah untuk melakukan), misalnya ada halangan mendesak yang membuatnya tidak dapat melakukan, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Ada yang berpendapat bahwa yang demikian berarti melanggar sumpah dan wajib bayar kafarat; ini adalah pendapat yang masyhur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak melanggar. Yang demikian adalah qiyas.

Secara sepakat, dinyatakan tidak melanggar hanyalah apabila dipaksa melakukan dalam *yamin berr* tadi, yaitu sumpah untuk tidak melakukan sesuatu, karena pelanggaran atas sumpah itu terjadi dengan melakukan sesuatu

tadi, sebab orang yang bersumpah "tidak akan masuk rumah" baru dinyatakan melanggar bila ia memasukinya. Beda halnya dengan *yamin hints* (yaitu sumpah untuk melakukan sesuatu), maka melanggar dengan tidak melakukannya. Sebab-sebab meninggalkan itu banyak, karenanya dipersempit. Sedangkan sebab-sebab melakukan adalah sedikit, karenanya diperlonggar.

Ada enam syarat untuk tidak dinyatakan melanggar sumpah karena dipaksa, yaitu:

1. Ia tidak sadar ketika bersumpah bahwa ia sedang melakukannya.
2. Tidak menyuruh orang lain untuk memaksanya.
3. Bukan yang menyumpah itu sendiri yang memaksa melakukannya. Jika (seorang suami) menyumpah istrinya agar jangan masuk rumah, lalu ia sendiri memaksanya agar masuk rumah, berarti ia telah melanggar sumpahnya. Beda halnya apabila ia dipaksa oleh orang lain.
4. Pemaksaan itu karena sesuatu yang bersifat syar'i. Seperti apabila seseorang bersumpah untuk tidak masuk penjara lalu ia dipenjara karena dakwaan (tuntutan perkara) yang bersifat syar'i, maka yang demikian tidak melanggar sumpah. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak membayar hutangnya pada bulan ini, lalu dipaksa oleh hakim untuk membayarnya, maka tidak melanggar sumpah.
5. Sumpahnya tidak dinyatakan dengan mengatakan: "Saya tidak akan melakukan itu baik dengan sukarela atau karena dipaksa". Jika ia bersumpah untuk tidak masuk rumah Fulan dengan sukarela atau dipaksa, lalu ia dipaksa untuk masuk (dan ia masuk), berarti melanggar sumpahnya.
6. Tetap tidak dilakukan (walaupun) pemaksaan itu telah berlalu. Jika dipaksa masuk rumah kemudian pemaksaan itu berlalu, lalu memasukinya dengan suka rela, maka ia melanggar sumpahnya dan wajib membayar kafarat.

Pelanggaran atas sumpah itu juga dapat terjadi karena lupa. Barangsiapa bersumpah untuk tidak makan ini, lalu ia lupa dan memakannya, maka ia dinyatakan melanggar selama ia tidak mengecualikan sumpahnya dengan lupa, misalnya dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan memakannya kecuali lupa atau selama saya tidak lupa". Jika ia memakannya dalam keadaan lupa, maka tidak dinyatakan melanggar, karena ia telah mengecualikan sumpahnya. Yang semisal dengan lupa adalah tersalah (tidak sengaja) dan tidak tahu. Contoh tersalah adalah bersumpah untuk tidak masuk rumah Fulan lalu memasukinya dengan keyakinan bahwa rumah itu bukan rumahnya, maka ia telah melanggar sumpahnya. Contoh tidak tahu adalah bersumpah untuk masuk rumah ini pada malam ini dan ia yakin atas dasar ketidak tahuannya bahwa ia tidak harus memasukinya pada malam ini sehingga tidak masuk hingga malam itu berlalu. Maka dalam hal ini dinyatakan melanggar dan tidak dimaafkan karena ketidak-tahuannya.

Dan tidaklah dosa melanggar sumpah apabila dipaksa melakukan sesuatu yang ia sumpahkan. Yang semisal adalah lupa atau tidak sengaja, maka tidak apa-apa bagi keduanya.

3. Bermaksud sengaja. Maka tidak sah sumpah karena keterlanjuran kata tanpa maksud apa-apa.
4. Lafadz yang digunakan dalam sumpah itu adalah salah satu asma atau sifat Allah, sesuai rincian yang akan dikemukakan nanti dalam pembahasan *sighat* sumpah.
5. Yang disumpahkan bukan sesuatu yang wajib secara akal dan kebiasaan, atau secara akal saja. Jika demikian, maka sumpah itu tidak sah, melainkan sia-sia. Contoh yang pertama — yakni yang wajib secara akal dan kebiasaan — adalah dengan mengatakan: "Wallahi, benda ini tidak bergerak", maka yang demikian itu bukan sumpah, karena tidak Bergeraknya benda merupakan sesuatu yang wajib secara akal dan kebiasaan. Contoh yang kedua — yakni yang wajib secara kebiasaan saja — adalah dengan mengatakan: "Wallahi, matahari itu terbit dari timur" atau "Wallahi, saya pasti mati, maka ini juga bukan sumpah, karena terbitnya matahari dari timur adalah wajib secara kebiasaan, demikian juga masalah kematian. Yang semisal dengan ini adalah apabila mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan mendaki langit, atau saya tidak akan mengubah batu ini menjadi emas, atau saya tidak akan menolak hari kemaren", karena tidak terdakinya langit, tidak berubahnya batu menjadi emas dan tidak tertolaknya hari kemaren adalah sesuatu yang wajib secara kebiasaan, maka itu tidak sah sebagai sumpah.

Selain apa yang telah disebutkan di atas, ada empat hal yang sah sebagai sumpah, yaitu:

- a. Sesuatu yang mungkin secara akal dan kebiasaan. Misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, saya akan masuk rumah" dalam bentuk *itsbat* (afirmasi), atau "saya tidak akan masuk rumah" dalam bentuk *nafy* (negasi), maka sumpah ini sah, karena masuk rumah adalah sesuatu yang mungkin secara akal dan kebiasaan.
- b. Sesuatu yang mustahil secara akal saja, misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, akan saya daki langit, atau akan saya bawa gunung". Dengan sekedar bersumpah ia telah melanggar. Demikian juga apabila berkata: "Wallahi, akan saya bunuh si

Fulan" padahal ia telah mati. (Dalam hal ini) terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁴⁾

4)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bila sesuatu yang ia sumpahkan mustahil secara kebiasaan, maka dengan sekedar bersumpah berarti melanggar sumpahnya, selama sumpah itu tidak dibatasi dengan waktu. Sedang apabila dibatasi dengan waktu, maka belum disebut melanggar kecuali bila waktunya telah lewat. Jika mengatakan: "Wallahi, saya akan mendaki langit setelah setahun nanti", misalnya, maka belum dihukumi melanggar kecuali telah lewat setahun.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk membunuh Fulan padahal ia telah mati, maka tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Mungkin ia tahu bahwa Fulan telah mati ketika mengucapkan sumpahnya, mungkin juga belum tahu. Jika belum tahu, ternyata telah mati, maka tidak melanggar, karena ia mengukuhkan sumpahnya dengan hidupnya Fulan dan yakin bahwa dia masih hidup. Sedang apabila ia tahu telah mati, maka melanggar, karena walaupun itu mustahil secara kebiasaan, tapi adalah suatu yang mungkin dan bisa saja terjadi, sebab Allah bisa saja membuatnya hidup kembali. Berbeda dengan masalah kendi, ketika bersumpah untuk minum air kendi tanpa membatasi sumpahnya dengan waktu dan di dalamnya benar ada airnya, lalu air tersebut ditumpahkan oleh yang bersumpah atau orang lain, atau bejana tersebut jatuh sendiri lalu airnya tumpah, maka dengan demikian ia melanggar sumpahnya. Perbedaan antara dua masalah di atas, bahwa air dalam kasus kedua tidaklah mungkin untuk dikembalikan lagi barangnya seperti semula; yang mungkin secara akal adalah kendi itu diisi lagi dengan air lain. Sedangkan air yang telah tumpah dan habis tidak mungkin dikembalikan lagi secara akal. Seandainya saja Allah menciptakan air kembali dalam kendi tersebut tentulah bukan air yang ia sumpahkan tadi, sebab yang ia sumpahkan adalah air yang terdapat dalam kendi ketika sumpah itu diucapkan dan telah tumpah. Sedangkan dalam kasus pertama, seandainya ia hidup kembali, dzat manusia itu tetap tidak berubah, melainkan tetap dia yang semula secara utuh.

Perlu diketahui bahwa dalam kasus kendi ada empat tinjauan:

Pertama, sumpah itu dibatasi dengan waktu dan dalam kendi tersebut tidak ada airnya. Seperti apabila ia mengatakan: "Wallahi, saya akan minum air kendi ini pada hari ini" padahal dalam kendi itu tidak ada airnya.

Kedua, sumpahnya dibatasi dengan waktu dan dalam kendi itu ada airnya, kemudian ditumpahkan. Dalam dua kasus ini ia tidak melanggar sumpah, karena dalam kasus pertama sumpahnya tidak sah dari semula; sedang dalam kasus kedua karena sumpahnya batal setelah sumpah itu dinyatakan

Sumpah (Yamin)

sah, karena sekalipun sumpah itu bertepatan dengan adanya air dalam kendi sehingga sumpah itu dinyatakan sah, tapi dengan dituangkannya air tersebut berarti kesahan sumpah itu batal.

Ketiga, sumpahnya tidak dibatasi dengan waktu dan dalam kendi itu tidak ada airnya. Seperti apabila ia mengatakan: "*Wallahi*, saya akan minum air kendi ini", padahal dalam kendi itu tidak ada airnya. Dalam kasus ini juga tidak melanggar sumpah, karena sumpahnya itu dinyatakan tidak sah dari semula disebabkan tidak adanya air dalam kendi. Dan dalam kasus ketiga ini, apakah ia tahu atau tidak tahu bahwa dalam kendi itu ada airnya, ia tetap tidak melanggar sumpah.

Keempat, Sumpahnya tidak dibatasi dengan waktu dan dalam kendi itu ada airnya. Seperti apabila ia mengatakan: "*Wallahi*, saya akan minum air kendi ini", tanpa memberi batas waktu dan dalam kendi itu ada airnya sebagaimana telah disebutkan dari semula. Dalam hal ini ia melanggar sumpah, apakah ia tahu bahwa di dalamnya ada air atau tidak, baik air itu tumpah sendiri atau ditumpahkan olehnya atau orang lain.

Dari sini muncul beberapa masalah lain, yaitu:

1. Apabila bersumpah untuk memenuhi hak Fulan besok, lalu salah satunya meninggal dunia sebelum datang hari besok, maka tidak melanggar karena sumpah itu batal setelah. Contoh lain adalah bila mengatakan kepada istrinya: "Jika besok kamu tidak shalat, maka saya ceraikan kamu", lalu keesokan harinya haid (menstruasi), sebelum berlangsung waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan shalat, atau setelah melaksanakan satu rakaat shalat, maka berdasarkan pendapat yang lebih shahih, ia melanggar, karena yang ia sumpahkan, yakni shalat, bisa saja dilakukan dengan adanya darah. Bukankah Anda tahu bahwa wanita yang mengalami darah istihadhah itu sah melaksanakan shalat ketika ada darahnya? Maka tentu tidak ada larangan bagi Allah mensyariatkan shalat kepada wanita yang sedang haid? Beda halnya dengan masalah kendi tadi, karena sesuatu yang ia sumpahkan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Karena itulah ia dihukumi melanggar atas sumpahnya. Demikian juga apabila mengatakan: "*Wallahi*, saya akan berpuasa dari hari ini" setelah ia makan siang, maka sumpahnya itu sah dan dinyatakan melanggar, karena puasa bisa saja dilaksanakan sekalipun makan, seperti halnya ketika lupa. Barangsiapa makan karena lupa tetaplah dihitung puasa. Maka bisa saja ia mengerjakan puasa sekalipun ketika itu telah makan.
2. Apabila berkata kepada istrinya setelah memasuki waktu pagi: "Jika saya tidak menjimakmu pada malam ini, maka kamu begini". Jika tidak mempunyai niat apa-apa, maka pernyataannya itu berlaku untuk malam berikutnya. Jika ia berniat untuk malam yang telah lewat, maka sumpahnya

tidak sah dan tidak juga dinyatakan melanggar. Demikian juga apabila ia berkata setelah terbit fajar: "*Wallahi*, saya tidak akan tidur malam ini" dan ia tidak tahu bahwa fajar telah terbit, maka yang demikian tidaklah melanggar sumpah.

3. Apabila berkata kepada istrinya: "Jika kamu tidak mengembalikan harta yang kamu ambil dari tempat ini, maka saya ceraikan kamu" padahal ia tidak mengambilnya tapi tetap di tempatnya, maka suaminya tidak melanggar sumpah, karena sesuatu yang ia sumpahkan itu tidak mungkin. Jika harta itu dikembalikan padahal tidak diambil, tentu itu mustahil.
4. Apabila bersumpah untuk tidak memberi sesuatu kepada Fulan kecuali dengan seizin Zaid, lalu Zaid meninggal, maka ia tidak melanggar sumpah bila memberi sesuatu kepadanya. Jika ia bersumpah untuk melunasi hutangnya besok, lalu ia lunasi hari ini, maka ia tidak melanggar sumpah. Demikian juga apabila bersumpah untuk makan roti ini besok, lalu ia makan hari ini, maka tidak melanggar sumpah; atau bersumpah untuk membunuhnya besok, lalu orang itu mati hari ini, maka ia tidak melanggar sumpah. Jika yang bersumpah itu gila pada hari tersebut, maka ia tetap dihukumi melanggar sumpah.

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila ada halangan untuk melaksanakan apa yang ia sumpahkan, maka tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Mungkin halangan itu berupa sesuatu yang dapat diterima secara akal (*'aqliyy*) seperti apabila bersumpah untuk membunuh Fulan ternyata ia telah mati, atau bersumpah untuk menyembelih merpati ternyata mati. Maka kematian adalah halangan yang dapat diterima secara akal. Ada kalanya juga halangan itu berupa sesuatu yang bersifat biasa (*'adiyy*), seperti apabila ia bersumpah untuk menyembelih merpati ternyata dicuri orang. Ada kalanya juga halangan tersebut bersifat *syar'iy*, seperti apabila bersumpah untuk menjimak istrinya pada malam ini ternyata ia haid. Jadi halangan itu terbagi menjadi tiga, yaitu *'aqliyy*, *'adiyy* dan *syar'iy*.

Untuk halangan yang bersifat *'aqliyy*, yang bersumpah tadi tidak dinyatakan melanggar kecuali bila halangan itu terjadi setelah bersumpah sementara sumpahnya tidak dibatasi dengan waktu dan tidak segera dilakukan. Jika mengatakan: "*Wallahi*, saya akan menyembelih merpati", lalu merpati itu mati setelah mengucapkan sumpahnya dan tidak bersegera menyembelihnya, maka ia melanggar. Sedang apabila berkata: "*Wallahi*, saya akan menyembelihnya besok", lalu keesokan harinya ia bersegera untuk memotongnya ternyata merpati itu didapatkan telah mati, maka ia tidak melanggar sumpahnya. Sedang apabila matinya itu terjadi sebelum bersumpah, misalnya dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya akan menyembelihnya", ternyata merpati itu telah mati dari sebelumnya, maka ia tidak melanggar secara mutlak,

baik sumpahnya itu dibatasi dengan waktu ataupun tidak, bersegera ataupun tidak.

Jika halangan itu bersifat *'adiyy*, misalnya ia mendapatkan merpati itu dicuri orang, maka jika pencurian tersebut terjadi sebelum sumpah, maka tidak melanggar, baik ia bersegera untuk menyembelihnya atau tidak, baik sumpahnya itu dibatasi dengan waktu atau tidak. Sedang apabila pencurian tersebut terjadi setelah bersumpah, maka ia dinyatakan melanggar secara mutlak, baik sumpahnya itu dibatasi dengan waktu atau tidak, bersegera atau tidak.

Bila halangan itu bersifat *syar'iy*, seperti apabila bersumpah untuk menjimak istrinya pada malam ini, ternyata ia haid, maka ia melanggar secara mutlak, baik sumpahnya itu diucapkan sebelum terjadi haid, misalnya bersumpah ketika istrinya dalam keadaan suci lalu haid setelah sumpah itu diucapkan dan haidnya terus berlangsung sepanjang malam; atau ia bersumpah padahal istrinya haid dari sebelum sumpah itu diucapkan. Untuk halangan yang bersifat *syar'iy* ini sumpahnya wajib dilanggar, baik halangan itu terjadi sebelum bersumpah atau setelahnya. Sedang apabila ia bersumpah untuk menjimaknya dan tidak membatasi sumpahnya pada malam ini, lalu ia mendapatkan istrinya sedang haid, maka hendaklah menunggu hingga haidnya habis, baru melakukan apa yang ia sumpahkan; dan dengan demikian ia tidak melanggar sumpahnya. Jika ia jimak istrinya dalam keadaan haid, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Sebagian berpendapat bahwa dia itu tidak melanggar sumpah, karena telah melaksanakan apa yang ia sumpahkan dan memang demikianlah pemahaman maknanya secara bahasa (*madlul lughawiyy*). Sebagian lagi berpendapat bahwa orang itu melanggar karena ia telah menyimpang dari pemahaman maknanya secara syara' (*madlul syar'iy*). Perbedaan pendapat ini terjadi bila sumpah itu diucapkan setelah haid. Sedang apabila diucapkan sebelum haid dan tidak segera menjimaknya hingga istrinya haid, maka berdasarkan qiyas, sepakat dinyatakan melanggar.

Hanabilah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk membunuh Fulan, ternyata ia telah meninggal, maka yang bersumpah itu dinyatakan melanggar sumpah secara mutlak. Baik ia mengetahui kematiannya sebelum menyatakan sumpahnya atau tidak. Demikian juga apabila mengatakan: "*Wallahi*, saya akan minum air kendi ini" padahal dalam kendi itu tidak ada airnya, baik ia tahu atau tidak. Demikian juga apabila bersumpah untuk memukul binatang ini besok lalu mati sebelum dipukul, maka ia melanggar sekalipun belum berlangsung waktu sebatas cukup untuk memukulnya. Demikian juga apabila bersumpah untuk makan makanan ini besok, lalu makan tersebut rusak sebelum datang hari besok, maka ia melanggar, baik rusaknya itu atas kemauannya atau bukan. Demikian juga apabila bersumpah untuk minum air ini pada hari

ini, atau bersumpah untuk memukul anak ini, lalu air tersebut rusak atau anak itu meninggal sebelum sempat melakukan apa yang ia sumpahkan, maka ia dinyatakan melanggar ketika anak itu meninggal dan ketika air itu rusak. Demikian juga apabila ia menyatakan sumpahnya secara umum dan tidak membatasinya dengan waktu, seperti apabila mengatakan: "*Wallahi*, saya akan makan roti ini" lalu roti tersebut rusak sebelum sempat dimakan, maka ia dinyatakan melanggar sumpah ketika roti itu rusak. Jika ia mengatakan: "*Wallahi*, saya akan memukulnya besok" lalu ia pukul sebelum datang hari besok, maka ia tidak tepat sumpah. Sama seperti apabila bersumpah untuk berpuasa pada hari Jum'at, lalu berpuasa pada hari Kamis. Jika orang yang bersumpah itu mati sebelum datang hari besok atau gila hingga hari besoknya itu berlalu, maka ia tidak melanggar sumpahnya.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk membunuh Fulan padahal ia telah mati, maka ia melanggar sumpahnya secara mutlak. Jika berkata: "*Wallahi*, akan saya makan makanan ini besok" lalu makanan tersebut rusak dengan sendirinya atau dirusak orang lain padahal dapat mencegahnya tapi tidak dicegah, maka ia dinyatakan melanggar pada esok harinya ketika waktunya telah berlangsung sebatas memungkinkan untuk makan makanan tersebut tapi tidak memakannya. Bila batas waktu tadi telah lewat, maka melanggar sekalipun makanan itu rusak di akhir siang. Demikian juga apabila ia meninggal dunia pada esok harinya, maka dinyatakan melanggar ketika waktunya telah berlalu sebatas memungkinkan untuk melakukan apa yang ia sumpahkan sebelum meninggal. Jadi pelanggaran atas sumpah itu setelah berlalunya waktu, sekalipun ia meninggal di akhir siang. Demikian juga apabila makanan itu rusak sendiri sebelum datang hari besok, maka ia tidak dihukumi melanggar sumpah pada waktu rusaknya makanan itu, melainkan pada esok harinya setelah berlangsungnya batas waktu yang memungkinkan untuk melakukan apa yang ia sumpahkan. Jika apa yang ia sumpahkan itu ia dahulukan sebelum waktunya atau ia tunda padahal memungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dalam sumpahnya, maka ia melanggar sumpah. Jika bersumpah untuk memenuhi hak Fulan ketika matahari terbenam, lalu ia penuhi sebelum itu padahal memungkinkan untuk dipenuhi pada waktu tersebut, maka ia melanggar. Bila ia memulai melakukan persiapan untuk memenuhi haknya, seperti menimbang, menakar dan lain sebagainya sebelum waktu tersebut, lalu pemenuhan hak itu melampaui waktunya, maka tidak dinyatakan melanggar.

- c. Sesuatu yang tidak diterima secara akal dan kebiasaan, misalnya dengan mengatakan: "Wallahi, akan saya satukan antara hidup dan matinya Fulan", karena menyatukan antara dua hal yang saling berlawanan adalah sesuatu yang mustahil secara akal dan kebiasaan. Dengan sekedar bersumpah ia telah melanggar sumpah tersebut.
- d. Sesuatu yang wajib atau dilarang dalam syara'. Contoh yang pertama seperti ketika mengatakan: "Wallahi, saya akan melaksanakan shalat Zhuhur". Contoh kedua ketika mengatakan: "Wallahi, saya akan minum khamar". Sumpah semacam ini juga sah.
6. Tidak ada pengecualian dalam sumpah tersebut. Jika ia mengatakan: "Wallahi, saya akan melakukan ini $\text{إِنْ شَاءَ اللَّهُ}$ (bila Allah menghendaki) atau $\text{إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}$ (kecuali Allah menghendaki)", maka yang demikian itu tidak sah sebagai sumpah. Mengenai ketentuan hukum pengecualian dan syarat-syaratnya terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab.⁵⁾
7. Sumpah itu diucapkan. Bila sumpah itu hanya terbersit dalam hatinya tanpa diucapkan dengan lisannya, maka tidak sah. Sebagian madzhab ada yang menambahkan syarat lain.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, apabila sesuatu yang ia sumpahkan itu mustahil secara akal dan kebiasaan, maka sumpahnya tidak sah dan bukan sebagai sumpah *mun'aqadah*.

5)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa pengecualian itu bisa dengan mengatakan "*insya Allah*", (jika Allah menghendaki) atau dengan menggunakan partikel إِلَّا (artinya "kecuali, selain dari") atau salah satu padanannya. Pengecualian dengan mengatakan "*insya Allah*" tidak berguna kecuali dalam sumpah dengan menyebut nama Allah dan dalam nadzar *mubham* (yaitu nadzar tanpa menyebutkan sesuatu yang dinadzarkan). Jika ia berkata: "Wallahi, saya tidak akan berbuat begini, bila Allah menghendaki atau kecuali Allah menghendaki" lalu melakukannya, maka ia tidak dikenakan kafarat dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Demikian juga apabila ia berkata: "Saya bernadzar untuk tidak berbuat begini, bila Allah menghendaki atau kecuali Allah menghendaki". Sedang apabila berkata akan menceraikan istrinya bila berbuat begini atau tidak berbuat begini, insya Allah, lalu melanggar, maka ia wajib menceraikannya dan tidak berguna baginya kata

"*insya Allah*" tadi.

Dan masih diperselisihkan dalam masalah pengecualian dengan menggunakan *iradah* (jika Allah menghendaki), *qadha* (jika Allah menentukan) dan *qadar* (jika Allah mentaqdirkan). apakah penggunaan kata-kata ini sama dengan pengecualian yang menggunakan "*masyiah*" (insya Allah) ataukah tidak? Sebagian berpendapat bahwa yang demikian itu sama dengan pengecualian dengan menggunakan "*masyiah*". Jika berkata: "Wallahi, saya tidak akan berbuat begini, $\text{إِنْ أَرَادَ اللَّهُ}$ jika Allah menghendaki" atau " $\text{إِنْ قَدَرَ اللَّهُ}$...jika Allah mentaqdirkan" atau " $\text{إِنْ قَضَى اللَّهُ}$...jika Allah menentukan" lalu ia melanggar, maka tidak wajib bayar kafarat. Inilah pendapat yang lebih jelas. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang diperhitungkan hanyalah pengecualian yang menggunakan "*masyiah*" saja.

Sedangkan pengecualian dengan menggunakan partikel إِلَّا atau salah satu padanannya, maka yang demikian itu berguna untuk semua sumpah. Jika ia mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan bicara dengan Zaid, kecuali pada hari Kamis atau selain pada hari kedatangannya atau selain pada hari pernikahannya atau selain pada hari dukanya atau selain pada hari sakitnya atau selain pada hari kematiannya", maka apa-apa yang ia kecualikan itu berlaku baginya. Demikian juga apabila berkata kepada istrinya: "Akan saya talak kamu dengan talak tiga, bila kamu masuk rumah, kecuali yang satu", maka pengecualian yang demikian itu berlaku dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti.

Pengecualian juga berlaku dalam semua sumpah yang tidak realistis, baik untuk yang akan datang atau yang telah lampau, *mun'aqadah* (dikukuhkan) ataupun *ghamus* (palsu). Yang dimaksud berlaku untuk sumpah palsu bahwa yang demikian itu dapat menghilangkan dosa. Barangsiapa bersumpah untuk menenggak lautan, membawa gunung atau mematikan mayat dan mengecualikan sumpahnya dengan "*masyiah*" (mengatakan "insya Allah") atau dengan menggunakan partikel إِلَّا atau salah satu padanannya, maka ia tidak berdosa. Yang semisal dengan إِلَّا dan padanannya adalah membatasi dengan syarat, sifat atau waktu. Jika mengatakan: "Saya tidak akan masuk rumah Zaid, jika ia ada di dalam" atau dengan mengatakan: "Saya tidak akan masuk rumahnya yang besar", misalnya, atau "saya tidak akan masuk rumahnya sampai waktu segini, atau selama ia tidak ada, atau selama ia sakit, atau selama satu bulan", maka yang demikian itu berlaku.

Untuk sahnya pengecualian ada lima syarat:

1. Pengecualian itu tidak terpisah dari apa yang dikecualikan, baik pengecualian dengan *masyiah* atau lainnya, kecuali karena ada suatu hambatan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya karena batuk, bersin,

terputus nafas atau menguap. Sedang apabila berhenti diam untuk mengingat sesuatu atau menjawab salam dan lain sebagainya, maka pengecualian itu tidak berguna.

2. Pengecualian yang diucapkan dengan lisannya itu diniatkan dalam hatinya. Sedang apabila terucap tanpa niat, maka tidak berguna, baik dengan *masyiah*, dengan partikel *Ya* atau salah satu padanannya.
3. Pengecualian itu diucapkan dengan maksud untuk membatalkan sumpah, baik maksud tersebut sudah ada dari pertama mengucapkan sumpah atau di tengah-tengah mengucapkan sumpahnya, maka yang demikian itu berguna secara sepakat. Sedang apabila maksud tersebut baru ada setelah selesai mengucapkan sumpahnya, maka bisa berguna — menurut pendapat yang masyhur — bila pengecualian itu tidak terpisah sebagaimana telah diutarakan di atas. Hal itu tetap berlaku sekalipun diingatkan orang lain, misalnya orang lain mengatakan kepadanya: "Katakan, insya Allah", lalu mengatakannya langsung setelah selesai mengucapkan apa yang ia sumpahkan tanpa terpisah, dengan maksud untuk melepaskan ikatan sumpah, maka yang demikian itu berguna. Sedang apabila tidak bermaksud melepaskan ikatan sumpah, misalnya untuk *tabarruk* (memohon berkah kepada Allah) dengan mengatakan "insya Allah" atau tidak bermaksud apa-apa, maka pengecualian itu tidak berguna.
4. Pengecualian itu harus diucapkan sekalipun samar, misalnya dengan menggerakkan lidahnya. Pengucapan dengan samar itu berguna apabila sumpah itu tidak terkait dengan hak orang lain, seperti dalam jual beli, persewaan dan lain sebagainya. Karena ketika itu sumpahnya harus sesuai dengan niat orang yang menerima sumpah tersebut sebab ia tidak akan rela dengan pengecualian.
5. Dengan pengecualian itu ia belum berniat apa-apa terhadap apa-apa yang ia kecualikan kemudian. Jika pertama-tama berniat tidak mengecualikan lalu mengecualikan, maka itu tidak berguna; melainkan ia harus berniat mengecualikan sebelum bersumpah. Jika ia berkata: "Semua yang halal adalah haram bagi saya, saya tidak akan berbuat begini" dan sebelum mengatakan itu ia berniat mengecualikan istrinya, lalu ia kerjakan apa yang ia sumpahkan, maka tidak apa-apa dengan istrinya. Sedang apabila ia berniat tidak mengecualikan istrinya lalu mengecualikannya dengan pengecualian tadi, maka yang demikian itu tidak berguna. Mereka mengistilahkan masalah ini dengan "*muhasyat*" (pengecualian), karena dari semula ia bermaksud istri dari sumpahnya. Bila istri telah dikecualikan, maka sumpah itu sia-sia (*laghw*), karena mengharamkan sesuatu yang halal untuk selain istri dan budak adalah sumpah sia-sia.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa pengecualian itu berguna dalam semua macam sumpah dan akad dengan lima syarat:

1. Hendaklah sesuatu yang dikecualikan (*al-mustatsna*) tidak terpisah dari pernyataan sebelumnya (*al-mustatsna minhu*) sehingga yang demikian itu — secara '*urf*' — diperhitungkan sebagai satu rangkaian pembicaraan. Karena itu tidak menyebabkan batal bila terpisah karena diam untuk bernafas atau karena suatu kelemahan pada dirinya, atau karena keterputusan suara dan batuk sidikit. Beda halnya dengan batuk lama, maka yang demikian membatalkan. Demikian juga batal bila diselang dengan pembicaraan lain sekalipun sedikit dan diam yang melebihi ukuran diam untuk bernafas, melebihi kadar kelemahan pada dirinya dan keterputusan suara tadi.
2. Pengecualian itu dimaksudkan untuk membatalkan hukum sumpah. Jika tidak dimaksudkan demikian, maka tidak berguna.
3. Pengecualian itu diniatkan dari sebelum selesai mengucapkan sumpahnya.
4. Tidak menghabiskan pernyataan sebelumnya (*al-mustatsna minhu*). Jika ia berkata akan mentalak tiga kecuali tiga, maka yang demikian itu tidak berguna, karena sesuatu yang dikecualikan (tiga) menghabiskan seluruh pernyataan sebelumnya (tiga).
5. Pengecualian itu diucapkan sehingga dapat didengar oleh dirinya, yaitu ketika dapat mendengar dengan normal, dalam arti tidak ribut.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bahwa dalam sumpah disyaratkan tidak mengandung pengecualian, baik dengan *masyiah* (mengatakan "insya Allah") atau lainnya. Jika ia berkata: "Saya tidak akan berbuat begini, insya Allah", atau "kecuali Allah menghendaki", atau "selama Allah menghendaki", atau "kecuali terlintas selain ini dalam diri saya", atau "kecuali saya memandang atau menyukai selain ini", lalu ia lakukan, maka ia tidak melanggar sumpah. Demikian juga apabila ia mengatakan: "Saya tidak akan berbuat begini, jika Allah menolong saya", atau "jika Allah memudahkan saya", atau mengatakan: "Dengan pertolongan Allah", atau "dengan kemudahan dari Allah", dan sebagainya, lalu ia lakukan itu, maka tidak dinyatakan melanggar dan tidak wajib kafarat.

Menurut mereka, pengecualian dapat berlaku dalam sumpah dengan nama Allah SWT dan lain-Nya. Hanya saja apabila dalam masalah talak ia mengatakan: "Jika Allah menolong saya", atau "dengan pertolongan Allah" dan ia maksudkan sebagai pengecualian, maka itu berguna dalam hubungan antara orang itu dengan Allah, tapi dalam kaitan hukum pengadilan yang demikian tidak berguna.

Untuk sahnya pengecualian ada beberapa ketentuan syarat:

Sumpah (Yamin)

1. Pengecualian itu dinyatakan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh dirinya. Jika tidak dapat didengar oleh dirinya, maka pengecualian tersebut tidak sah berdasarkan pendapat yang shahih, kecuali bila ia tuli, maka pengecualian itu sah.
2. Pengecualian itu diucapkan tidak terpisah. Jika dipisahkan antara pengecualian dan pernyataan sebelumnya bukan karena darurat, maka pengecualian itu tidak berlaku. Sedang apabila terpisahnya karena darurat untuk bernafas atau bersin atau bersendawa atau terasa berat (kaku) lidahnya sehingga tidak segera mengatakannya, lalu mengucapkan "insya Allah", maka yang demikian boleh. Tidak ada ketentuan syarat bahwa pengecualian itu harus dimaksudkan dengan sengaja. Jika ia berkata kepada istrinya: "Saya talak kamu" lalu secara tidak sengaja terucap kata pengecualian, maka talak itu tidak terjadi. Inilah yang jelas di antara pendapat-pendapat yang ada.
3. Hendaklah sesuatu yang dikecualikan (*al-mustatsna*) lebih dari pernyataan sebelumnya (*al-mustatsna minhu*), misalnya dengan mengatakan: "Saya talak dia dengan talak tiga kecuali empat".
4. (Atau) sama, misalnya dengan mengatakan: "Saya talak dia dengan talak tiga kecuali tiga". Jika ia mengecualikan semua dari semua dengan tidak menggunakan kata "semua", maka pengecualian itu sah. Seperti apabila berkata: "Istri-istriku saya talak, kecuali Zainab, Fatimah dan Salma" dan ia tidak mempunyai istri lain selain mereka ini, yang demikian itu disebut "*istitsna' al-kull min al-kull bi ghayr lafdzihi*" (mengecualikan semua dari semua dengan tidak menggunakan kata "semua"), maka pengecualian itu sah.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa pengecualian berlaku dalam setiap sumpah yang ada kafaratnya, seperti sumpah dengan nama Allah SWT, *zhihar* dan nadzar. Maka pengecualian tidak berlaku dalam talak. Jika ia berkata: "*Wallahi*, saya tidak akan berbuat begini, insya Allah", atau mengatakan: "Saya bernadzar untuk berbuat begini, kecuali Allah menghendaki", maka sumpahnya itu tidak sah. Yang semisal dengan *masyiah* adalah *iradah* ketika dimaksudkan sebagai *masyiah*. Sedang apabila *iradah* itu dimaksudkan sebagai cinta kasih Allah atau perintah-Nya, maka yang demikian tidak berguna. Demikian juga apabila *masyiah* dan *iradah* itu dimaksudkan sebagai penguat atas apa yang ia sumpahkan, bukan sebaliknya, maka ketika itu pengecualian tersebut tidak berlaku.

Untuk sahnya pengecualian ada beberapa syarat:

1. Pengecualian itu tidak terpisah dari pernyataan sebelumnya (*al-mustatsna minhu*). Maka tidaklah berguna bila terputus kecuali apabila terputusnya itu sedikit, seperti terputus karena bernafas, batuk, bersin, muntah atau

Shighat (Lafadz) Sumpah

Sumpah dinyatakan sah dengan menyebut nama Allah, seperti dengan mengatakan: *والله*, *بالله* dan *تالله*. Sah juga dengan menyebut salah satu sifat-Nya. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁶⁾

bersendawa, maka dalam hal ini tetap dihukumi tidak terpisah.

2. Orang yang bersumpah menyatakan pengecualiannya dengan kata-kata, yaitu dengan mengucapkannya. Maka tidak berguna dengan mengatakan dalam hatinya, kecuali bila dalam keadaan teraniaya.
3. Berniat mengecualikan sebelum pernyataan sebelumnya (*al-mustatsna minhu*) sempurna diucapkan. Jika bersumpah tanpa bermaksud mengecualikan lalu diberi pengecualian setelah selesai bersumpah, maka yang demikian itu tidak berguna. Demikian juga apabila ia bermaksud menguatkan sumpahnya, lalu lisannya terlanjur menyatakan pengecualian tanpa sengaja, atau ia terbiasa dengan pengecualian lalu terucap dengan lisannya tanpa sengaja, maka yang demikian itu tidak berguna.

Hanafiyah: Mereka menambahkan hal lain dalam syarat-syarat sumpah, yaitu hendaklah antara sumpah dan sesuatu yang ia sumpahkan tidak dipisah dengan diam dan lain sebagainya. Jika seseorang hendak menyumpah orang lain, lalu berkata: "Katakanlah, *Wallahi*", lalu menirukan apa yang ia katakan; lalu diminta: "Katakan, saya tidak berbuat begini", dan ia pun mengatakan begitu, maka yang demikian itu tidak disebut sebagai sumpah *mun'aqadah*, karena ia hanya menirukan perkataan orang lain, dan diamnya itu memisahkan antara penyebutan nama Allah dan sesuatu yang ia sumpahkan. Demikian juga apabila ia berkata: "Aku berjanji kepada Allah dan berjanji kepada Rasul untuk berbuat begini", dan tidak dilakukan, maka tidak melanggar sumpah, karena janjinya kepada Rasul menjadi pemisah antara sumpahnya (yakni janji kepada Allah) dan sesuatu yang ia sumpahkan. Dan berjanji kepada Rasul itu bukanlah sumpah.

Mereka juga menambahkan syarat "Islam", yaitu syarat sumpah yang menjadi sebab wajibnya ibadah, seperti kafarat, shalat dan puasa.

6)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, ada dua macam sumpah yang sah:

1. Bersumpah dengan menyebut nama Allah yang Maha Mulia. Misalnya dengan mengatakan *wallahi* dan *billahi*. Hal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, nama yang khusus untuk Allah SWT dan tidak untuk yang lain, seperti Allah dan Al-Rahman. Hukumnya, bahwa sumpah tersebut

sah secara mutlak, dalam arti tidak perlu lagi berniat atau memperhatikan 'urf. Kedua, nama yang tidak khusus untuk Allah, tetapi bisa untuk Allah dan selain Allah, seperti *al-'alim* (yang tahu), *al-halim* (yang sabar, murah hati), *al-malik* (yang memiliki, yang merajai) dan lain sebagainya. Hukumnya, bahwa orang yang bersumpah tadi boleh jadi bermaksud sebagai sumpah atau bukan sebagai sumpah atau tidak bermaksud apa-apa. Jika dimaksudkan sebagai sumpah, maka sumpahnya itu sah tanpa ada pertentangan; jika tidak dimaksudkan sebagai sumpah, maka sumpahnya tidak sah, karena ia berniat sesuai dengan apa yang dikandung dalam maksud pembicaraannya; dan dapat dibenarkan (diterima) kata-katanya itu kecuali yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti dalam masalah talak dan *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri). Jika ia berkata: "Jika saya menyatakan sumpah, maka istriku berarti cerai", atau "saya tidak akan mendekati (menggauli) istri lebih dari empat bulan", kemudian dengan ini menyatakan sumpah, lalu ia berkata: Saya tidak memaksudkannya sebagai sumpah, maka itu tidak dapat dibenarkan dalam hukum pengadilan dan dibenarkan dalam kaitan orang itu dengan Allah. Apabila ia tidak bermaksud apa-apa, maka sumpah itu sah sesuai pendapat yang *rajih* (kuat), karena pernyataan sumpah mencirikan adanya sumpah itu. Jika ia berkata: "Bismillah (demi nama Allah), saya tidak akan berdiri", atau mengatakan: "Wasmillah (demi nama Allah), saya akan memberimu Dirham" sebagaimana biasa disumpahkan oleh sebagian orang Nasrani, maka dalam hal ini ada yang berpendapat bukan sumpah, karena sumpah tidak biasanya dinyatakan dengan "nama". Sebagian dari mereka ada yang memilih pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu adalah sumpah, karena nama (*al-ism*) dan yang dinamai (*al-musamma*) adalah satu. Sebagian dari mereka menguatkan pendapat ini.

2. Bersumpah dengan dengan salah satu sifat Allah SWT. Yang dimaksud sifat di sini adalah sifat *mahdhah* (murni), seperti sifat *qudrah* (kekuasaan), *'izzah* (keperkasaan) dan *'uzmah* (keagungan)-Nya. Sedangkan yang menunjuk pada Dzat dan sifat-Nya, seperti *'alim* dan lain sebagainya, maka hukumnya telah dikemukakan pada bagian pertama di atas. Tidak ada perbedaan dalam masalah sifat, antara sifat yang menunjuk pada Dzat-Nya dan sifat yang menunjuk pada perbuatan-Nya. Akan tetapi disyaratkan untuk sahnya sumpah dengan sifat hendaknya yang demikian itu biasa digunakan orang-orang sebagai sumpah, karena sumpah berdasar pada kebiasaan (*'urf*) dan inilah pendapat yang shahih.

Bersumpah dengan al-Qur'an dan kalam Allah hukumnya sah, karena ia merupakan bagian dari sifat-sifat-Nya, seperti halnya sifat *'izzah* (keperkasaan) dan *jalah* (kemuliaan, keagungan). Dan (orang-orang) sudah terbiasa bersumpah

dengan itu tanpa perlu dilihat lagi segi subjektifitas atau makna kebahasaan. Sedangkan bersumpah dengan mushhaf seperti yang umum dilakukan orang-orang dengan meletakkan tangannya di atas mushhaf dan mengatakan: "Demi kebenaran mushhaf ini...", maka yang demikian bukanlah sumpah. Sedang apabila mengatakan: "Saya bersumpah dengan apa yang terdapat dalam mushhaf ini", maka yang demikian itu dihukumi sumpah. Dan tidak sah bersumpah dengan sifat Allah yang tidak biasa digunakan orang-orang sebagai sumpah, seperti *rahmah* (kasih), *'ilm* (ilmu), *ridha'* (ridha, perkenan), *ghadhab* (marah), *sukth* (murka), *'adzab* (siksa), *nafs* (diri), *syari'ah* (syari'at), *din* (agama), *sifah* (sifat) dan lain sebagainya yang ada pada-Nya.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa *shighat* (bentuk lafaz) sumpah yang sah ada empat:

1. Bersumpah dengan sebutan yang khusus untuk Allah SWT dan tidak boleh untuk yang lain, baik sebutan itu merupakan kata jadian (derivatif), seperti *rabb al-'alamin*, atau bukan merupakan kata jadian, seperti *Allah*; baik sebutan itu dari *asma' al-husna*, seperti *al-rahman* (pengasih) dan *al-rahim* (penyayang), atau bukan, seperti *khaliq al-khalq* (pencipta ciptaan) dan *wa man nafs bi yadihi* (demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya).
2. Bersumpah dengan sebutan yang bisa digunakan untuk Allah dan selain Allah, tapi umumnya digunakan untuk Allah, seperti *al-rahim*, *al-razzaq*, *al-rabb* dan *al-khaliq* tanpa ditambah dengan kata *al-khalq*. Sebutan-sebutan ini digunakan juga untuk selain Allah SWT dengan diberi keterangan tambahan, misalnya menjadi *khaliq al-ifk* (pembuat dusta), *rahim al-qalb* (penyayang hati), *razzaq al-jaysy* (pemberi nafkah prajurit), *rabb al-dar* (tuan rumah) dan lain sebagainya.
3. Bersumpah dengan sebutan yang digunakan untuk Allah dan selain Allah secara sama, seperti *al-mawjud* (yang ada), *al-'alim* (yang tahu), *al-hayy* (yang hidup). Sebutan-sebutan ini bisa digunakan untuk selain Allah tanpa harus memberi keterangan tambahan.

Sumpah dinyatakan sah dengan ketiga macam sebutan tadi bila ia memaksudkannya sebagai sumpah. Sedang apabila tidak dimaksudkan sebagai sumpah, maka tidak sah. Dalam hal ini ada tiga bentuk karena tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Mungkin dimaksudkan sebagai sumpah, mungkin tidak dimaksudkan sebagai sumpah, atau mungkin juga tanpa maksud apa-apa, tapi dinyatakan untuk pengertian yang bersifat umum. Jika ia memaksudkannya sebagai sumpah atau untuk pengertian yang bersifat umum, maka sah sebagai sumpah dalam ketiga hal tadi. Sedang apabila ia bermaksud bukan sebagai sumpah, maka tidak sah dalam semua hal tadi; dan yang demikian itu dapat diterima. Jika ia berkata: "Wallahi, saya tidak berbuat begini" padahal ia bermaksud mengatakan "wa huwallah" (dan Dia Allah), maka yang

demikian itu tidak sah sebagai sumpah. Dalam hal ini secara zahir pernyataannya dapat diterima, kecuali dalam masalah talak, *'itaq dan ila'*. Jika ia berkata: "Jika saya bersumpah demi Allah, maka saya talak kamu", atau mengatakan: "Saya tidak akan menjimak istri saya empat bulan lebih", kemudian setelah itu ia bersumpah demi Allah, dan mengatakan bahwa apa yang ia katakan itu tidak dimaksudkan sebagai sumpah, maka secara zahir ia tidak dapat dibenarkan, walaupun secara batin ia tidak berdosa. Di sini juga ada tiga kemungkinan, yaitu memaksudkan shighat itu sebagai Allah SWT, atau memaksudkan selain Dia, atau tidak bermaksud apa-apa. Jika ia memaksudkan shighat itu sebagai Allah SWT, maka sumpahnya sah dalam semua bentuk tadi. Jika dimaksudkan selain Allah, maka sah dalam bentuk yang pertama; sedang dua bentuk berikutnya tidak, karena sebutan yang khusus untuk Allah SWT tetap kembali kepada-Nya sekalipun dimaksudkan untuk selain Dia. Beda halnya dengan sebutan yang bisa untuk Allah dan selain Allah, maka sumpah itu tidak sah kecuali bila yang dimaksud adalah Allah SWT. Sedang apabila tidak bermaksud apa-apa, maka sah dalam dua bentuk pertama, yaitu sebutan yang khusus untuk Allah saja, dan sebutan yang bisa untuk Allah dan selain Allah tapi umum digunakan untuk Allah. Sedangkan bentuk yang ketiga, yaitu yang bisa digunakan untuk Allah dan selain Allah secara sama, sumpah yang demikian itu tidak sah kecuali apabila yang dimaksud adalah Allah saja, karena bila digunakan untuk keduanya secara sama, berarti serupa dengan *kinayah* (kata kiasan), karenanya tidak sah kecuali dengan niat.

4. Bersumpah dengan salah satu sifat *dzatiyyah* Allah (sifat yang menunjuk pada dzat-Nya), seperti sifat *'ilm* (ilmu), *qudrah* (kekuasaan), *'izzah* (keperkasaan), *kalam* (hal bicara), *masyiah* (kehendak), *haqq* (kebenaran) dan *'uzhmah* (keagungan)-Nya. Sedangkan bersumpah dengan sifat-sifat *af'al* (yang menunjuk pada perbuatan-Nya), seperti *khalq* (mencipta) dan *rizq* (mengaruniakan rizki), maka tidak disebut sebagai sumpah. Sedangkan untuk sifat-sifat *salabiyyah*, dalam hal ini ada perbedaan pendapat.

Apabila sifat yang disebutkan itu dimaksudkan sebagai makna lain yang dikandung lafadz tersebut, maka sumpah itu tidak sah. Misalnya *'ilm* dimaksudkan sebagai yang diketahui, *qudrah* dimaksudkan sebagai yang dikuasai, dan sifat-sifat lain yang ada pada-Nya dimaksudkan sebagai "pengaruh yang ditimbulkan", misalnya pengaruh yang ditimbulkan dari sifat *'uzhmah* (keagungan) dan *kibriya'* (kebesaran) adalah binasanya semua yang perkasa, dan pengaruh *'izzah* adalah ketidak mampuan menyampaikan sesuatu yang tidak dikehendaki kepada-Nya, dan pengaruh *kalam* adalah huruf dan suara, dan lain sebagainya.

Sumpah dinyatakan sah dengan mengatakan: *wa kitabillah* (demi Kitab Allah), *wa yaminillah* (demi kekuatan Allah), *wal qur'ani* (demi al-Qur'an),

wal mushhafi (demi mushaf al-Qur'an), *wat tawrati* (demi Taurat) dan *wal injil* (demi Injil). Kecuali bila kata "*al qur'an*" ia maksudkan untuk pengertian khutbah dan shalat (maka tidak sah), karena istilah Qur'an memang bisa dipakai untuk pengertian tersebut, berdasarkan firman Allah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (المراف: ٢٠٤)

"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik ..." (Q.s. Al A'raf/7: 204)

yang dimaksud "al-Qur'an" dalam ayat di atas adalah khutbah.

Dan firman Allah yang menyatakan:

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (الاسراء: ٧٨)

"...dan qur'an fajar..." (Q.s. Al Isra'/17: 78)

yang dimaksud "qur'an fajar" dalam ayat di atas adalah shalat Fajar. Maka bersumpah dengan "al-Qur'an" dalam pengertian ini tidaklah sah. Demikian juga sumpahnya tidak sah bila ia memaksudkan "*mushhaf*" sebagai daun (kertas) atau kulit, sebagaimana juga tidak sah bila memaksudkan "*kalam Allah*" sebagai huruf dan suara, atau memaksudkan al-Qur'an sebagai kata-kata dan tulisan.

Sumpah juga dinyatakan sah dengan mengatakan: أَخْلِفْتُ بِاللَّهِ / أَتَسَمُّ بِاللَّهِ

(dalam bentuk kata kerja *mudhari'*) atau خَلَفْتُ بِاللَّهِ / أَتَسَمْتُ بِاللَّهِ (dalam bentuk kata kerja *madhiy*, yang artinya "saya bersumpah dengan (nama) Allah"), kecuali apabila dengan pernyataannya itu ia maksudkan sebagai pemberitahuan bahwa ia pernah melakukannya pada masa lalu dan akan melakukannya pada masa yang akan datang, maka yang demikian tidak sah sebagai sumpah. Inilah pendapat yang *rajih* (kuat). Sebagian mereka berpendapat bahwa apabila dinyatakan dengan kata أَخْلِفْتُ atau أَتَسَمُّ (artinya "saya bersumpah"), maka yang demikian itu bukan sumpah.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa shighat sumpah yang sah harus dengan menyebut salah satu *asma' al-husna*, baik nama yang digunakan untuk dzat-Nya saja seperti *Allah* atau digunakan untuk dzat sekaligus salah satu sifat-Nya, seperti *al-Rahman* dan *al-Rahim*. Demikian juga sah dengan menyebut salah satu sifat-Nya, baik sifat itu *nafsiyyah* yakni sifat *wujud*, atau di antara sifat-sifat *ma'aniy*-Nya, seperti *qudrah*, *hayah* dan *'ilm*. Sedangkan sifat *salbiyyah*, seperti *qidam*, *baqa'* dan sifat *wahdaniyyah*, maka dalam hal ini

masih diperselisihkan di kalangan mereka. Bagi yang memandang bahwa ini merupakan sifat hakikat, berpendapat bahwa yang demikian itu sah sebagai sumpah. Sedangkan yang memandang bahwa itu adalah hal yang bersifat *i'tibariyy* (anggapan, bukan hakikat) berpendapat bahwa yang demikian itu bukan sebagai sumpah. Sedangkan bersumpah dengan sifat *af'al* (yang menunjuk pada perbuatan Allah), seperti *khalq* (mencipta), *rizq* (mengaruniakan rizki), *amanah* dan lain sebagainya, maka yang demikian itu tidak sah secara sepakat.

Sumpah itu harus diucapkan dengan kata-kata, maka tidak sah dengan sekedar bicara dalam hati berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Secara hukum, sumpah itu cukup dengan disebutkan, misalnya dengan mengatakan: "Saya bersumpah" atau "saya bersaksi" tanpa menyebut nama (Allah) Yang Mulia. Yang demikian itu cukup, yakni dengan mengimplisitkan lafadz "dengan (nama) Allah" (karena lafadz tersebut sudah tersimpul di dalamnya) ketika ia telah berniat untuk bersumpah.

Sumpah juga sah dengan mengatakan: **وَاللّٰهُ** (demi Allah), **وَحَقُّ اللّٰهِ** (demi kebenaran Allah), **وَعِظَمُهُ** (demi keagungan-Nya), **وَجَلَالُهُ** (demi kemuliaan-Nya), **وَقَدَرُهُ** (demi kehendak-Nya), **وَكَلَامُهُ** (demi kalam-Nya yang Qadim), **وَالْقُرْآنُ** (demi kalam-Nya), **وَالْمُصْحَفُ** (demi mushhaf) kalau "mushhaf" itu dimaksudkan sebagai kalam Allah yang Qadim. Sedang apabila ia memaksudkan "mushhaf" sebagai kertas dan tulisan atau tidak berniat apa-apa, maka yang demikian itu bukan sumpah.

Demikian juga sumpah itu sah dengan mengatakan: **وَعِزَّةُ اللّٰهِ** bila dimaksudkan sebagai sifat Allah SWT yakni sifat perkasa-Nya. Sedang apabila dimaksudkan sebagai "keperkasaan" yang diciptakan Allah dalam diri hamba-Nya, maka yang demikian itu bukan sumpah dan tidak boleh dipakai untuk bersumpah. Yang semisal adalah dengan mengatakan: **وَأَمَانَةُ اللّٰهِ** (demi *amanah* Allah), **وَعَهْدُ اللّٰهِ** (demi janji Allah) dan **عَلَى عَهْدِ اللّٰهِ** (dengan berpegang pada janji Allah). Jika *amanah* itu dimaksudkan sebagai kalam Allah, demikian juga "janji" tadi, maka yang demikian itu sumpah. Sedang apabila ia memaksudkan *amanah* dalam arti amanat yang sudah kita kenal bersama seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَاتِ ... (الأحزاب: ٢٢)

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat..." (Q.s. Al Ahzab/ 33 : 72)

dan "janji" tadi dimaksudkan sebagai janji yang sudah kita kenal bersama, maka sumpah yang demikian itu tidak sah dan tidak boleh dipakai untuk bersumpah.

Juga sah dengan mengatakan: **أَعَزُّمُ بِاللّٰهِ** (saya berketetapan hati dengan nama Allah). Oleh karena arti **أَعَزُّمُ** adalah "berketetapan hati", maka setelahnya mesti ditambah "dengan nama Allah" dengan cara mengucapkannya. Berbeda dengan **أَخْلَفْتُ** atau **أَفْسَنْتُ** (yang artinya "saya bersumpah") atau **أَشْهَدُ** (yang artinya "saya bersaksi"), maka yang demikian itu cukup dengan niat mengimplisitkan lafadz "dengan nama Allah" sebagaimana terdahulu.

Dan tidak sah dengan mengatakan:

لَكَ عَلَى عَهْدٍ لَا فَعَلْتُ كَذَا وَلَا أَفْعَلَنَّ كَذَا

"Saya berjanji kepadamu tidak berbuat begini atau akan berbuat begini";

juga tidak sah dengan mengatakan:

أَعْطَيْكَ عَهْدًا عَلَى بَأْنٍ أَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ أَتْرَكُهُ

"Saya berjanji kepadamu untuk berbuat begini atau tidak berbuat begini";

juga tidak sah dengan mengatakan:

عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِاللّٰهِ لَا تَقُلْ كَذَا أَوْ لَا تَفْعَلَنَّ كَذَا

"Saya menghendakimu dengan nama Allah agar jangan berkata begitu atau jangan berbuat begitu";

juga tidak sah dengan mengatakan:

حَاشَا لِلّٰهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا

"Semoga Allah melindungi saya untuk tidak berbuat begini";

juga tidak sah dengan mengatakan:

مَعَاذَ اللّٰهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلَنَّ كَذَا

"Dengan belindung kepada Allah, saya tidak berbuat begini atau akan berbuat begitu";

boleh dengan huruf “dal” menjadi مَعَادَ اللَّهِ yang artinya kembali dan pulang kepada-Nya.

Juga tidak sah dengan mengatakan: اللَّهُ رَاعٍ أَوْ كَيْلٍ
 “Allah pemelihara atau penjamin” jika yang demikian itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan. Tapi bila dimaksudkan sebagai sumpah, maka sah. Demikian juga sah bila lafadz اللَّهُ dibaca *majrur* (menjadi *Allahu*) dan ia sengaja mengimplisitkan partikel *qasam* (yakni وَ, يَ dan تَ), maka sah sebagai sumpah sekalipun ia tidak bermaksud untuk bersumpah. Pemisahan antara sumpah (yakni lafadz “Allah”) dan sesuatu yang ia sumpahkan dengan menyebut kata Pemelihara atau Penjamin tadi tidaklah membatalkan, karena menurut mereka pemisahan seperti ini tidak mempengaruhi sahnya sumpah. Jika ia berkata: اللَّهُ يَعْلَمُ (Allah tahu), maka bila dimaksudkan sebagai sumpah berarti sah; jika tidak maka tidak sah pula.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa sumpah itu sah dengan dua hal:

Pertama: Bersumpah dengan menyebut nama Allah, misalnya dengan mengatakan “*wallahi, billahi dan tallahi*”. Dengan mengatakan itu berarti sumpahnya sah secara mutlak sekalipun ia meniatkan lain, sebab yang demikian itu adalah sebutan khusus untuk Allah SWT. Sedangkan sebutan yang bisa dipakai untuk selain Allah tapi bila diucapkan secara umum pengertiannya kembali kepada Allah, seperti *al-azhim, al-rahim, al-rabb*, dan *al-mawla*, maka jika itu diniatkan untuk menyebut Allah SWT atau tidak diniatkan untuk suatu apapun, maka sah sebagai sumpah. Jika diniatkan untuk selain Allah SWT, maka tidak sah sebagai sumpah. Jika ia bersumpah dengan menyebut sesuatu yang pengertiannya tidak kembali kepada Allah ketika dinyatakan secara umum, tapi keumuman artinya juga bisa untuk Allah, seperti dengan menyebut *al-mawjud* (yang ada), *al-hayy* (yang hidup), *al-'alim* (yang tahu), *al-muammin* (yang memberi keamanan/ ketenteraman), *al-wahid* (yang satu), *al-mukarram* (yang dimuliakan) dan *al-syakir* (yang mensyukuri), maka itu sah sebagai sumpah bila diniatkan untuk Allah SWT, karena ia telah meniatkan lafadz itu untuk makna yang memang dikandungnya. Sedang apabila diniatkan untuk selain Allah SWT atau tidak berniat apa-apa, maka sebutan itu tidak sah sebagai sumpah.

Bila bersumpah dengan menyebut sesuatu yang disandarkan kepada nama Allah SWT, maka yang demikian itu sah sebagai sumpah, misalnya dengan mengatakan: *wa haqqillah* (demi kebenaran Allah), *wa 'ahdillah* (demi sumpah/ janji Allah), *wasmillah* (demi nama Allah), *wa aymanillah* (demi sumpah-sumpah Allah), *wa mitsaqillah* (demi janji Allah), *wa kibriyallah* (demi kebesaran Allah), *wa jalalillah* (demi keagungan Allah) dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib bayar kafarat bila sumpah itu dilanggar. Demikian juga

apabila mengatakan: *ala 'ahdillah wa mitsaqihi* (atas dasar sumpah dan janji Allah), maka yang demikian itu sah sebagai sumpah, karena kata tersebut disandarkan kepada Allah. Juga sah bersumpah dengan amanah Allah (":*wa amanatillah*"), namun yang demikian itu hukumnya makruh. Tentang kemakruhannya masih diperselisihkan: Ada yang memakruhkannya secara *tahrim* dan ada juga yang memakruhkannya secara *tanzih*. Bila mengatakan: *wal 'ahdi* (demi sumpah), *wal mitsaqi* (demi janji), *wal amanati* (demi amanat), dan sebagainya tanpa disandarkan kepada nama Allah SWT, maka yang demikian itu tidak sah sebagai sumpah, kecuali bila memaksudkannya sebagai sifat Allah SWT. Sumpah juga sah dengan mengatakan: لَعْنَةُ اللَّهِ sekalipun tidak diniatkan untuk bersumpah. Maksud daripada “*la 'amrullahi*” adalah bersumpah dengan sifat *baqa'* dan *hayat* Allah.

Kedua: Bersumpah dengan salah satu sifat Allah SWT, seperti *war rahmani* (demi Dzat Yang Maha Pengasih), *wal qadimi* (demi Dzat Yang Qadim), *wal azaliyyi* (demi Dzat Yang Azali), *wa khaliqil khalq* (demi Pencipta ciptaan), *wa razzaqil 'alamin* (demi Pengarunia rizki bagi seluruh alam), *wa rabbil 'alamin* (demi Tuhan semesta alam), *wal 'alimi bi kulli syay'* (demi Yang Mengetahui segala sesuatu), *wa rabbis samawati wal ardhi* (demi Tuhan langit dan bumi), *wal hayyil ladzi la yamut* (demi Dzat Hidup Yang tidak mati), *wal awwalil ladzi laysa qablahu syay'* (demi Dzat Yang Pertama yang tidak ada sesuatu apapun sebelum-Nya), *wa maliki yawmid din* (demi Raja Yang Menguasai hari pembalasan), *wa 'uzhmatillah* (demi keagungan Allah), *wa qudratihi* (demi kekuasaan-Nya), *wa 'izzatihi* (demi keperkasaan-Nya), *wa iradatihi* (demi kehendak-Nya), *wa 'ilmihi* (demi ilmu-Nya), *wa jabrutihi* (demi kekuasaan-Nya), *wa wajhihi* (demi Dzat-Nya)..., maka bersumpah dengan sifat-sifat ini hukumnya sah sekalipun tidak diniatkan untuk sumpah atau diniatkan untuk selain Allah SWT, misalnya ia meniatkan *al-qudrah* (kekuasaan) sebagai sesuatu yang dikuasai dan meniatkan *al-'ilm* (ilmu) sebagai sesuatu yang diketahui dan sebagainya. Oleh karena semua sebutan tadi jelas maksudnya (untuk Allah), maka tidak diperlukan lagi niat.

Sumpah juga sah dengan *kalam Allah*, karena *kalam* adalah termasuk salah satu sifat-sifat-Nya. Sah juga bersumpah dengan menyebut *mushhaftanpa* makruh, karena yang bersumpah tentu memaksudkan sumpahnya dengan apa-apa yang tertulis di dalamnya, yakni al-Qur'an. Juga bersumpah dengan al-Qur'an atau dengan salah satu surah atau ayatnya, atau dengan kebenaran al-Qur'an, maka yang demikian itu sah sebagai sumpah. Demikian juga sah bersumpah dengan Taurat, Injil, Zabur, Furqan atau *shuhuf* (lembaran-lembaran) yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Musa, sebab itu juga merupakan kalam Allah SWT.

Bersumpah dengan Selain Allah

Sumpah tidak sah dengan selain nama Allah SWT, seperti bersumpah dengan menyebut nabi Muhammad SAW, Ka'bah, Jibril, Wali dan lain sebagainya dari nama-nama yang dimuliakan. Tidak ada kafarat atas pelanggaran sumpah dengan menyebut selain nama Allah. Jika yang bersumpah tadi bermaksud menyekutukan Allah dengan lain-Nya, maka yang demikian itu syirik; jika dengan menyebut nabi dan rasul tadi ia maksudkan sebagai penghinaan dan lain sebagainya, maka ia kafir. Sedang apabila tidak bermaksud apa-apa, melainkan untuk sekedar sumpah saja, maka tentang hukumnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁷⁾

Sumpah juga sah dengan mengatakan: **أَشْهَدُ** atau **أَخْلِفُ بِاللَّهِ** atau **أَقْسِمُ** atau **أَعِزُّمُ** (dengan bentuk kata kerja *mudhari*) sebagaimana juga sah dengan mengatakan: **حَلَفْتُ** atau **شَهِدْتُ** atau **أَقْسَمْتُ** atau **عَزَمْتُ بِاللَّهِ** (dengan bentuk kata kerja *madhi*). Jika tidak menyebut nama Allah, maka bukan sumpah, kecuali bila ia berniat menyandarkan kepada Allah SWT.

Jika ia berkata: Aku niatkan perkataanku "*aqsamtu billah*" dan sebagainya tadi sebagai pemberitahuan tentang sumpah yang pernah saya ucapkan sebelumnya, maka pengakuannya itu dapat diterima secara hukum.

Sumpah tidak sah dengan mengatakan: **اسْتَعِثْ بِاللَّهِ** (saya memohon pertolongan Allah) atau **اعْتَصِمَ بِاللَّهِ** (saya berpegang teguh kepada Allah) atau **اتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ** (saya bertawakal kepada Allah) atau dengan mengatakan *'ilmullah* (ilmu Allah) atau *'izzullah* (keperkasaan Allah) atau *tabarakallah* (Maha Suci Allah) atau *al-hamdu lillah* (segala puji bagi Allah) atau *subhanallah* (Maha Suci Allah) dan lain sebagainya sekalipun ia berniat untuk bersumpah.

7)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa bersumpah dengan syarat, seperti dengan mengatakan: "Saya wajib menjatuhkan talak, saya tidak akan berbuat begini", atau dengan mengatakan: "Jika saya berbuat begini, maka saya harus menjatuhkan talak", maka jika yang demikian itu dimaksudkan sebagai kekhawatiran yang kuat, yakni kekhawatiran akan terjadinya percekocokan nanti atas kejujuran orang yang bersumpah tadi, maka boleh tanpa makruh. Jika maksudnya bukan demikian, atau sumpahnya dinyatakan atas peristiwa yang

Bersumpah atas Orang Lain

Bila seseorang berkata kepada yang lain: "Saya bersumpah atas kamu dengan nama Allah, agar kamu melakukan ini atau agar tidak melakukan ini, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁸⁾

telah lalu, maka hukumnya makruh; demikian juga bersumpah dengan mengatakan: **وَأَبِيكَ** (demi bapakmu) dan **لِحَيَاتِكَ** (demi hidupmu).

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, dimakruhkan bersumpah dengan menyebut selain Allah SWT tanpa maksud apa-apa seperti telah disebutkan pada lembar atas tadi; dan dimakruhkan bersumpah dengan talak dan *'itaq* (memerdekakan hamba).

Hanabilah: Mereka berpendapat, haram hukumnya bersumpah dengan menyebut selain Allah SWT dan sifat-sifat-Nya sekalipun dengan menyebut Nabi atau wali. Bagi yang bersumpah dengan menyebut selain Allah hendaklah beristighfar (memohon ampun) kepada Allah SWT, bertaubat dan menyesali apa-apa yang telah terlanjur ia lakukan, namun tidak kafarat baginya; dan dimakruhkan bersumpah untuk talak dan *'itaq*.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa (hukum) bersumpah dengan sesuatu yang dianggap mulia dalam pandangan syara' seperti Nabi, Ka'bah dan lain sebagainya itu ada dua pendapat, yaitu haram dan makruh. Yang terkenal adalah pendapat yang mengharamkan. Sedangkan bersumpah dengan sesuatu yang tidak dianggap mulia dalam pandangan syara', seperti bersumpah dengan berhala dan darah yang biasa dilakukan pada zaman Jahiliyah, atau bersumpah dengan sesembahan selain Allah SWT, maka tidak ada perselisihan tentang keharamannya, selama ia tidak bermaksud mengagungkannya. Jika dimaksudkan demikian, maka dia kafir sebagaimana telah disebutkan pada lembar atas. Demikian juga tidak perlu diperselisihkan tentang haramnya bersumpah dengan menyebut para pendahulu, orang-orang mulia, para pemuka dari penguasa-penguasa, bersumpah dengan kehidupan mereka dan lain semacamnya.

8)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bila seseorang berkata kepada yang lain: "*Wallahi*, kamu harus begini dan begini", atau dengan mengatakan: "*Billahi*, kamu harus begini", maka jika yang demikian itu dimaksudkan untuk menyumpah orang yang diajaknya bicara dan ia sendiri tidak bermaksud bersumpah, maka tidak sah sebagai sumpah dan tidak ada kewajiban apa-apa bagi keduanya. Jika dengan itu ia sendiri bermaksud untuk bersumpah atau

tidak bermaksud suatu apapun, maka yang demikian itu sah sebagai sumpah; dan yang bersumpah tadi dinyatakan melanggar bila yang diajaknya bicara itu tidak mentaatinya.

Jika berkata kepadanya: "*Aqsamtu* (saya bersumpah), hendaklah kamu berbuat begini"; atau berkata: "*Aqsamtu billahi*" (saya bersumpah dengan nama Allah) atau "*asyhadu billahi*" (saya bersaksi dengan Allah) atau "*ahlifu billahi*" (saya bersumpah dengan nama Allah) atau "*a'zimu billahi*" (saya berketetapan hati dengan menyebut nama Allah) hendaklah kamu berbuat begini", maka yang demikian itu sah sebagai sumpah dan hukumnya harus terlaksana, baik dalam sumpahnya itu ia menyebut kata "*alayka*" (yang berarti "atasmu") ataupun tidak. Sedang bagi yang diajak bicara tadi tidak ada kewajiban apa-apa. Kecuali bila yang demikian itu dimaksudkan untuk bertanya, maka ketika itu tidak disebut sebagai sumpah.

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila menyumpah seseorang, misalnya dengan mengatakan: "Saya bersumpah dengan nama Allah atas kamu agar kamu berbuat begini", atau "agar jangan berbuat begini", lalu orang tadi tidak mentaatinya, maka yang bersumpah dinyatakan melanggar dan wajib bayar kafarat; sedangkan yang lain tidak. Demikian juga apabila berkata: "Saya menyumpahmu", maka jika yang disumpah tidak mentaatinya berarti kafarat itu wajib atas orang yang bersumpah, kecuali bila ia tidak meniatkan sebagai sumpah, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang terkenal mengatakan bahwa ia tidak wajib apa-apa; demikian juga apabila tidak bermaksud apa-apa.

Jika berkata: "Saya menyumpahmu" tanpa menyebut dengan nama Allah dan tidak ada niat menyebutnya, maka tidak ada kewajiban kafarat. Demikian juga apabila mengatakan: "*a'zimu 'alayka billahi*" atau "*azamtu 'alayka billahi*" (saya berketetapan hati atasmu dengan menyebut nama Allah) atau "*saaltuka billahi*" (saya meminta kamu dengan menyebut nama Allah) dan ia tidak memaksudkannya sebagai sumpah, maka berdasarkan pendapat yang lebih shahih, tidak disebut sumpah.

Dan disunnatkan bagi yang diminta atau disumpah dengan disebutkan nama Allah untuk menepati (mengindahkan) sumpah orang tadi serta memenuhi permintaannya bila di sana tidak ada halangan yang bersifat syar'i dan permintaannya tidak mendesak atau mempersempit orang lain. Dan tingkat sunnatnya menjadi muakkad bila sumpah itu mewajibkan adanya kafarat.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, bila berkata kepada orang lain: "Saya menyumpahmu dengan menyebut nama Allah" atau "saya memintamu dengan menyebut nama Allah agar kamu berbuat begini", maka yang demikian itu sah bila bermaksud bersumpah untuk dirinya sendiri. Jika bermaksud

Kafarat Sumpah dan Hal-hal yang Mewajibkan Kafarat

Kafarat sumpah itu wajib karena beberapa hal yang akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.⁹⁾

bersumpah untuk orang yang diajak bicara atau dimaksudkan agar Allah memberikan pertolongan kepadanya atau tidak bermaksud apa-apa, maka tidak sah sebagai sumpah. Bila seseorang menyatakan sumpah atas orang lain bahwa dia akan makan, maka bila itu dimaksudkan untuk meyakinkan tentang makannya orang itu dan pasti makan, maka sah sebagai sumpah. Jika ia bermaksud mengatakan: "Saya memohon pertolongan untukmu dengan menyebut nama Allah bahwa kamu makan", atau bermaksud menyumpah orang yang diajak bicara, misalnya bermaksud membuatnya bersumpah dengan nama Allah, maka bukan sebagai sumpah, karena ketika itu tidak ada yang bersumpah, baik dia sendiri maupun orang yang diajak bicara tadi, dan hendaklah pemahamannya ditarik pada pengertian "pertolongan" secara umum. Orang yang dimaksud oleh yang bersumpah tadi disunnatkan mengindahkan sumpah tersebut bila yang bersumpah memaksudkan sumpah itu untuk dirinya sendiri.

Hanabilah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah atas orang lain, maka jika yang bersumpah tadi berkata: "*Wallahi*, hendaklah kamu berbuat begini, atau jangan berbuat begitu", lalu dia tidak taat, maka orang yang bersumpah dinyatakan melanggar dan wajib bayar kafarat, bukan atas orang yang tidak mentaatinya, berdasarkan pendapat yang *rajih*. Jika berkata: "Saya memintamu dengan menyebut nama Allah agar berbuat begini, dan dimaksudkan sebagai

9)...

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa kafarat sumpah wajib dilaksanakan dengan sebab-sebab berikut:

1. Bila orang yang bersumpah melanggar sumpahnya yang dukukuhkan (*al-mun'aqadah*) dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu.
2. Bila melanggar nadzar umum (*al-nadzar al-mutlaq*), yaitu nadzar yang diucapkan tanpa menyatakan sesuatu yang dinadzarkan, seperti dengan mengatakan: "Saya bernadzar", atau dengan mengatakan: "Saya bernadzar kepada Allah", baik ditambah dengan mengatakan "jika saya berbuat begini" atau tidak. Nadzar yang demikian dikenakan kafarat sumpah hanyalah apabila ia tidak berniat suatu tertentu. Jika berniat untuk sesuatu, maka harus ditepati.
3. Apabila ia mengharamkan atas dirinya sesuatu yang halal selain istrinya, seperti dengan mengatakan: "Apa-apa yang diharamkan Allah, haram atas

diri saya" bila belum punya istri. Jika mempunyai istri, maka istrinya pun haram baginya. Jika belum punya istri, maka wajib membayar kafarat sumpah, dan tidak ada sesuatu yang haram baginya. Demikian juga apabila mengatakan: "Makanan ini haram bagi saya", atau mengatakan: "Jika saya memakannya, maka itu haram" dan lain sebagainya, maka dalam hal ini dikenakan kafarat sumpah, dan tidak sesuatu yang haram baginya.

4. Dengan mengatakan: "Saya menanggung sumpah jika saya berbuat begini" dan tidak melakukannya, maka harus membayar kafarat. Sebagaimana apabila mengatakan: "Hartaku untuk orang-orang miskin, jika saya berbuat begini" dan itu dimaksudkan sebagai sumpah, maka menjadi sumpah bila hal tersebut dilanggar.
5. Apabila bersumpah atas agama selain Islam, seperti dengan mengatakan bahwa ia dinyatakan Yahudi atau Nasrani atau kafir atau Majusi atau ingkar kepada Allah atau menyembah salib bila berbuat begini; atau dengan mengatakan: "Dihalalkan zina, minum khmar atau meninggalkan shalat atau puasa jika berbuat begini", maka dalam semua ini wajib dikenakan kafarat sumpah ketika sesuatu yang ia sumpahkan itu dilanggar. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa dalam hal itu tidak ada kafarat; dan yang bersumpah tadi tidak wajib membayar kafarat disebabkan pernyataannya, tetapi ia telah melakukan sesuatu yang haram yang mengharuskannya bertaubat.
6. Apabila ia mengatakan: "Sumpah-sumpah kaum muslimin mengharuskan saya begini bila saya berbuat begini" ternyata tidak ditepati, maka harus membayar kafarat sumpah, tapi dengan syarat dia meniatkannya sebagai sumpah. Jika diniatkan sebagai shalat atau zhihar atau nadzar, maka yang berlaku adalah apa yang ia niatkan, karena sumpah-sumpah kaum muslimin di sini adalah *kinayah* (kata kiasan) yang sah dimaksudkan sebagai sumpah dengan nama Allah, talak, nadzar, zhihar dan *'itq/itaq* (memerdekakan hamba).

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa kafarat wajib dilaksanakan karena empat hal:

1. Nadzar tidak jelas, yaitu tidak ditentukan dalam nadzarnya apa yang dinadzarkan. Misalnya dengan mengatakan: "Saya bernadzar kepada Allah jika saya berbuat begini atau tidak berbuat begini", maka wajib membayar kafarat sumpah jika melanggar. Demikian juga apabila mengatakan: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya bernadzar" atau dengan mengatakan: "Saya bernadzar kepada Allah" lalu penyakitnya itu disebutkan oleh Allah, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Sedangkan untuk nadzar tertentu, yaitu yang ditentukan apa yang dinadzarkan, misalnya dengan mengatakan: "Saya bernadzar kepada Al-

lah untuk puasa atau bersedekah segini", maka ia wajib melaksanakan apa yang ia tentukan dengan kata-katanya niatnya.

2. Shighat sumpah, misalnya dengan mengatakan: "Saya bersumpah", atau "saya bersumpah karena Allah", atau "jika saya berbat begini, maka saya bersumpah", maka ia wajib membayar kafarat dengan melanggar apa yang ia sumpahkan.
3. Bersumpah dengan sumpah yang dikukuhkan untuk tidak melakukan sesuatu, yang diistilahkan dengan *"yamin berr"* (sumpah setia), misalnya dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan masuk rumah", karena orang yang bersumpah demikian itu tetap dinyatakan setia terhadap sumpahnya selama ia tidak masuk rumah.
4. Bersumpah dengan sumpah yang dikukuhkan untuk melakukan sesuatu, yang diistilahkan dengan *"yamin hints"* seperti dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya akan berbuat begini", atau dengan mengatakan: "Jika saya tidak berbuat begini, maka saya akan begini". Disebut *yamin hints* (sumpah ingkar) karena orang yang bersumpah demikian itu tetap dinyatakan ingkar sehingga melakukan apa yang ia sumpahkan. Jika ia mengatakan: "*Wallahi*, saya akan pergi musafir", maka ia dituntut melakukan itu dan tetap dinyatakan ingkar sehingga ia pergi musafir; demikian juga apabila mengatakan: "Jika saya tidak pergi musafir, maka saya wajib begini". Akan tetapi untuk dinyatakan sebagai *yamin hints* disyaratkan hendaknya kedua shighat ini tidak dibatasi waktu. Jika mengatakan: "*Wallahi*, saya akan pergi musafir setelah sebulan nanti", maka yang demikian adalah bentuk shighat *yamin berr* hingga berlangsung waktu selama satu bulan. Jika waktunya telah lewat dan belum juga melakukannya, maka ia dinyatakan melanggar (ingkar) bila tidak ada halangan untuk melakukan itu, baik halangan itu bersifat *syar'iy* (berkenaan dengan syari'at) atau *'adiyy* (biasa). Jika terdapat halangan yang bersifat *syar'iy* atau *'adiyy*, maka tidak dinyatakan melanggar. Sedangkan halangan yang bersifat *'aqliyy* (pertimbangan akal) tidak diperhitungkan. Untuk shighat yang bersifat umum (tanpa batas waktu), seseorang tidak dinyatakan melanggar kecuali mati. Jika ia berkata: "*Wallahi*, saya akan pergi musafir", atau "*wallahi*, saya akan bicara dengan Fulan", maka belum dinyatakan melanggar sumpah kecuali mati. Demikian juga apabila berkata: "Akan saya cerai istri saya", maka belum dinyatakan melanggar kecuali istrinya mati. Jika ia mengatakan bahwa dirinya berarti Yahudi atau Nasrani atau murtad atau memeluk selain agama Islam dan lain sebagainya jika melakukan ini, ternyata tidak ditepati, maka tidak dikenakan kafarat; akan tetapi haram bersumpah demikian. Jika mengatakan itu bukan untuk sumpah, berarti ia murtad (keluar dari Islam) sekalipun maksudnya untuk main-main.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, kafarat sumpah wajib dilaksanakan karena hal-hal berikut:

1. Melanggar sumpah yang dikukuhkan (*al-mun'aqadah*) dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu. Sebelum melanggar, kafarat itu tidak wajib juga tidak sah.
2. Nadzar tidak tertentu, seperti dengan mengatakan: "Saya bernadzar untuk tidak berbuat begini atau berbuat begitu". Maka jika nadzar itu ia langgar berarti wajib bayar kafarat sumpah, karena walaupun ia tidak menentukan apa-apa akan tetapi dengan pernyataannya itu berarti wajib membayar kafarat, seolah-olah ia menadzarkan kafarat itu sendiri. Yang demikian bila ia tidak meniatkan suatu tertentu. Bila meniatkan sesuatu, maka wajib dipenuhi.
3. Dengan mengatakan: "Saya bersumpah untuk berbuat begini" sekalipun tanpa menyebut nama Allah, maka sah sebagai sumpah dan wajib bayar kafarat jika dilanggar selama tidak dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa ia sedang dalam sumpah.
4. Mengharamkan atas dirinya sesuatu yang halal, misalnya dengan mengatakan: "Makanan ini haram bagi saya" dengan berkata demikian tidaklah berarti makanan menjadi haram, tapi kalau dimakan berarti wajib bayar kafarat. Sedang apabila mengatakan: "Jika saya makan makanan ini, maka makanan tersebut haram bagi saya" lalu memakannya, maka ia tidak wajib apa-apa. Yang demikian, karena dalam pernyataan pertama di atas ia langsung mengharamkan makanan yang ada, sedangkan dalam pernyataan kedua ia tidak mengharamkannya kecuali setelah dimakan, maka haramnya makanan itu tentu tidak ada pada waktu makanan tersebut diharamkan. Demikian juga apabila ia mengharamkan atas dirinya sesuatu yang haram, misalnya dengan mengatakan: "Khamar itu haram bagi saya", maka bila meminumnya berarti wajib bayar kafarat, dengan syarat pernyataannya itu diniatkan sebagai sumpah. Sedang apabila diniatkan sebagai pemberitahuan atau tidak berniat apa-apa, maka tidak ada kewajiban kafarat. Yang semisal adalah apabila mengatakan: "Harta si Fulan haram bagi diri saya".

Sedang apabila mengatakan: "Setiap yang halal, atau apa-apa yang dihalalkan Allah, atau apa-apa yang halal bagi kaum muslimin adalah haram bagi saya", maka bila ia mempunyai satu istri — berdasarkan apa yang difatwakan — berarti jatuh kepadanya talak *bain* (talak tiga) dengan sekali talak. Jika istrinya lebih dari satu, maka talak itu jatuh pada semuanya dengan sekali talak. Jika diniatkan tiga, maka jatuh talak tiga. Jika ketika sumpah itu diucapkan ia tidak mempunyai istri, maka tetap sah sebagai sumpah dan dinyatakan melanggar dengan sekedar makan atau minum,

maka ia wajib bayar kafarat sumpah jika sumpahnya untuk yang akan datang. Sedang apabila sumpahnya untuk peristiwa yang telah lampau, maka sumpahnya itu palsu (*ghamus*) bila ia sengaja untuk berdusta; dan menjadi sumpah sia-sia (*laghw*) bila tidak sengaja.

5. Dengan mengatakan bahwa dia terlepas dari Allah bila berbuat begini, maka wajib bayar kafarat bila dimaksudkan untuk bersumpah. Demikian juga apabila mengatakan bahwa dia terlepas dari Rasul atau dari al-Qur'an atau dari Kitab Allah atau dari ayat dalam Kitab Allah atau dari semua ayat yang ada di dalamnya, maka ia wajib bayar kafarat bila melanggar. Demikian juga bila mengatakan terlepas dari Kitab-kitab Allah yang empat. Jika ia menyatakan itu berulang-ulang, maka sumpahnya terhitung sebanyak pengulangan yang ia nyatakan. Jika mengatakan bahwa ia terlepas dari Allah dan Rasul untuk tidak berbuat begini, lalu melakukannya, berarti ia melanggar dua sumpah sekaligus. Jika ditambah lagi dengan mengatakan *wallahi wa rasulhi* (demi Allah dan Rasul-Nya) keduanya terlepas dari dirinya, berarti empat sumpah sekaligus. Jika menyatakan terlepas dari Islam, kiblat, puasa Ramadhan, shalat, atau dari orang-orang mukmin, maka yang demikian itu satu sumpah yang mewajibkan kafarat.
6. Dengan mengatakan bahwa jika berbuat begini berarti dinyatakan Yuhudi atau Nasrani atau mereka menuntut kesaksiannya dengan agama Nasrani sedang ia sendiri sekutu dengan orang-orang kafir, atau berarti ia dinyatakan kafir, maka jika perbuatan itu ia lakukan berarti wajib bayar kafarat bila sumpahnya dinyatakan untuk yang akan datang. Sedang apabila sumpahnya dinyatakan untuk sesuatu yang telah lampau dan ia tahu bahwa dirinya tidak demikian, maka sumpah itu palsu. Bila orang yang bersumpah demikian itu yakin bahwa ini adalah sumpah, maka menurut pendapat yang shahih dia tidak dinyatakan keluar dari Islam. Jika ia yakin bahwa dirinya keluar dari Islam karena pernyataannya tadi atau karena melakukan syarat (yang ditentukan sendiri), maka ia dinyatakan keluar dari Islam dengan sumpahnya itu, sebab dengan demikian berarti ia rela menjadi kafir.
7. Dengan mengatakan: "Puasaku untuk Yahudi bila saya berkata begini" dan ia meniatkan ibadahnya, berarti yang demikian itu sumpah. Sedang apabila meniatkan pahala (puasanya), maka bukan sumpah. Tidak ada kewajiban kafarat dengan mengatakan: "Jika saya berbuat begini, maka tidak ada Tuhan di langit"; tidak juga dengan mengatakan: "Saya bersaksi dengan Allah" atau "saya bersaksi dengan malaikat-Nya", atau dengan mengatakan bahwa dia lepas dari syafaat Rasulullah SAW.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa kafarat itu hukumnya wajib dalam sumpah yang dikukuhkan dengan syarat-syarat yang ada dan dalam sumpah palsu, yaitu seperti ketika bersumpah bahwa Fulan mempunyai hutang

Cara Pelaksanaan Kafarat Sumpah

Kafarat sumpah dilakukan dengan cara memberi makanan atau pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Di antara semua ini tidak harus tertib, maka boleh memilih mana saja yang dikehendaki. Jika tidak mampu dan tidak bisa melakukan satu di antaranya, maka hendaklah berpuasa tiga hari. Puasa ini tidak sah kecuali setelah tidak mampu melakukan satu di

kepadanya sekian dan berkali-kali menyatakan sumpahnya dengan dusta. Sedang apabila ia mengatakan: "Saya bernadzar begini jika saya bicara dengan Fulan" yang disebut *nadzr al-lajaj* (nadzar karena terjadi percekocokan) sebagaimana akan dijelaskan nanti, maka dalam hal ini ada tiga pendapat: *Pertama*, bahwa orang tadi wajib membayar kafarat sumpah. *Kedua*, ia harus melaksanakan apa yang dinyatakan (dalam nadzarnya). *Ketiga*, boleh memilih antara bayar kafarat atau melaksanakan apa yang dinyatakan (dalam nadzarnya). Inilah pendapat yang lebih jelas.

Jika ia mewajibkan dirinya melakukan sesuatu yang bukan *qurbah* (ibadah), misalnya mengatakan: "Saya bernadzar untuk makan ini atau minum ini", maka dikenakan kafarat sumpah. Jika ia berkata: "Jika saya masuk ini, maka saya wajib membayar kafarat sumpah atau kafarat nadzar", maka dengan masuknya itu ia wajib membayar kafarat sumpah. Jika ia berkata: "Jika saya masuk, maka saya bernadzar (tanpa menentukan nadzarnya)", maka ia dapat memilih antara melaksanakan salah satu ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah atau membayar kafarat sumpah. Sedang apabila mengatakan: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya bernadzar", maka ia wajib melaksanakan salah satu bentuk *qurbah* dan hanya itu yang bisa dilaksanakan, karena dalam kasus kedua ini disebut nadzar *tabarrur*, yaitu nadzar yang sama sekali tidak berguna dibayar dengan kafarat. Jika ia berkata: "Saya bersumpah", maka itu sia-sia belaka.

Demikian juga apabila berkata: "Jika saya berbuat begini, maka saya Yahudi atau lepas dari Islam atau dari Allah atau dari al-Qur'an atau dari Rasul dan lain sebagainya, maka yang demikian itu bukanlah sumpah sah melainkan sia-sia belaka. Kemudian, jika dengan sumpahnya itu ia bermaksud menjauhkan diri dari suatu perbuatan atau tidak bermaksud apa-apa, maka yang demikian itu tidak dikenakan kafarat, akan tetapi berdosa, maka harus memohon ampun kepada Allah dan mengucapkan kalimat:

لا إله إلا الله محمد رسول الله

(tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah). Sedang apabila ia berniat rela dengan pernyataannya tadi ketika melakukan perbuatan tersebut, maka ketika itu juga dinyatakan kafir.

antara tiga hal tadi. Dengan demikian kafarat sumpah ada yang boleh dipilih dan ada juga yang harus dilakukan secara tertib. Maka seorang yang bersumpah (dan melanggar) boleh memilih antara memberi makanan atau pakaian kepada sepuluh orang miskin atau dengan memerdekakan seorang hamba sahaya; dan tidak boleh memilih dalam hal puasa. Mengenai penjelasan masing-masing dari ketiga hal tadi serta syarat-syaratnya, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁰⁾

10)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, untuk kafarat dengan memberi makanan, disyaratkan antara lain:

1. Masing-masing dari sepuluh orang miskin itu diberi setengah sha' *burr* (jenis gandum) atau satu sha' korma atau *syar'ir* (sejenis gandum, *barley*) atau harganya. Tepung gandum *burr* dihukumi sama dengan yang masih berupa biji, yakni cukup setengah sha'. Tepung gandum (*syar'ir*) dihukumi sama dengan yang masih berupa biji, yakni cukup satu sha'. Setiap jenis makanan yang telah ditetapkan tidak boleh digantikan dengan jenis makanan lain yang telah ditetapkan sekalipun harganya lebih mahal. Jika ia mengeluarkan setengah sha' korma bagus yang harganya lebih dari satu sha' gandum *burr*, yang demikian itu tidak sah. Setengah sha' adalah 1 1/3 kedah (mangkuk Mesir). Yang semisal cara *tamlik* (mempermilikkan) adalah *ibahah* yaitu memberi makan siang dan malam kepada setiap orang dari yang sepuluh tadi.
2. Keseluruhan kafarat itu tidak boleh diberikan kepada satu orang miskin dalam satu hari sekaligus atau (boleh) dipisah-pisah menjadi sepuluh kali. Jika pada setiap jamnya diberi setengah sha', maka yang demikian itu tidak sah. Sedang apabila pada setiap harinya diberi setengah sha' sehingga dalam waktu sepuluh hari menghabiskan keseluruhan harga yang mesti diberikan, maka yang demikian itu sah, karena dengan adanya kebutuhan baru pada setiap harinya sama seperti memberikannya kepada orang miskin yang lain, sehingga seolah-olah keseluruhan harga itu diberikan kepada sepuluh orang miskin.
3. Hendaklah setiap satu orang dari sepuluh orang miskin itu mendapatkan makan siang dan malam. Sedang apabila ia memberi makan siang kepada satu orang dan makan malamnya kepada orang lainnya dan seterusnya, maka itu tidak sah, karena dengan demikian berarti ia membagikan jatah makanan untuk sepuluh orang kepada duapuluh orang, dan yang demikian itu tidak sah. Sebagaimana juga tidak sah membagikan makanan untuk satu orang miskin kepada dua orang miskin, kecuali apabila ia membatalkan apa-apa yang telah diberikan kepada sebagian mereka dan

menyempurnakannya kepada yang lain. Jika ia memberi makan siang kepada satu orang miskin dan kepadanya pula diberikan seharga makan malam, maka yang demikian itu sah.

4. Makan siang dan malamnya disyaratkan dalam hari yang sama. Jika seseorang diberi makan siang pada hari ini dan makan malamnya pada hari yang lain, maka tidak sah. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu sah. Dalam kaitan ini jika ia mengeluarkan kafarat pada bulan Ramadhan dan menggantikan makan siangnya dengan makan malam pada malam yang lain, maka yang demikian sah.
5. Untuk roti yang terbuat dari gandum *syair* dan jagung disyaratkan berbumbu agar dapat mengenyangkan; beda halnya dengan roti yang terbuat dari gandum *burr*, maka tidak disyaratkan itu, tapi sebaiknya berbumbu.
6. Di antara sepuluh orang miskin tadi disyaratkan tidak ada anak yang dalam usia sapih (*thifl fathim*) dan tidak boleh ada di antara mereka yang kenyang sebelum diberi makan.

Sedangkan untuk kafarat dengan memberi pakaian, disyaratkan antara lain:

1. Pakaian tersebut pantas untuk golongan menengah.
2. Pakaian tersebut harus kuat, dalam arti tahan dipakai lebih dari tiga bulan. Jika pakaian itu sudah lama atau baru tapi tipis sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam batas waktu tadi, maka tidak cukup.
3. Pakaian tersebut dapat menutupi seluruh badan atau sebagian lebih banyak. Maka sah berupa baju panjang (untuk wanita), jubah, kemeja, gamis (mantel), pakaian luar dan kain sarung asalkan panjang dan dapat dipakai. Dan tidak sah berupa sorban dan celana berdasarkan pendapat yang shahih. Untuk wanita, pakaian itu harus berupa kerudung berikut pakaian. Jika seorang fakir diberi pakaian yang tidak sampai menutup sebagian lebih banyak dari badannya, seperti celana, tapi harganya sebanding dengan harga makanan yakni setengah sha' gandum *burr* atau satu sha' tamar (korma) sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, maka yang demikian itu cukup.

Pakaian tadi tidak harus diniatkan sebagai memberi makanan berdasarkan pendapat yang jelas dalam madzhab ini. Sedangkan niat mengeluarkan kafarat, maka itu merupakan syarat sahnya pelaksanaan kafarat itu sendiri.

Niat sah dilakukan ketika memberi makanan dengan cara *tamlik* (mempermilikikan); sedang kafarat dengan pakaian, niatnya boleh dilakukan sebelum atau setelah kafarat tersebut diberikan selama kafarat itu masih ada di tangan orang fakir tadi. Sedangkan memberi makanan dengan cara *ibahah*, misalnya mereka sedang ada di rumahnya lalu makan, kemudian itu diniatkan sebagai

penunaian kafarat, maka yang demikian tidak sah, karena dalam hal ini makanan tersebut tidak lagi ada di tangan orang fakir. Demikian juga penunaian kafarat dengan memerdekakan hamba, maka niatnya itu tidak boleh dilakukan setelahnya. Jika ia memerdekakan hambanya kemudian itu diniatkan sebagai penunaian kafarat setelah dimerdekakan, maka yang demikian tidak sah.

Kafarat ini tidak sah diberikan kepada orang yang tidak sah menerima zakat harta, kecuali orang-orang fakir dzimmi, maka boleh, tapi diberikan kepada orang-orang fakir muslim lebih baik.

Untuk sahnya kafarat dengan memerdekakan hamba disyaratkan:

1. Yang dimerdekakan adalah hamba penuh.
2. Hamba itu miliknya.
3. Pemerdekaan itu dilakukan bersamaan dengan niat kafarat sebagaimana telah disinggung tadi. Dan dalam masalah hamba tidak ada ketentuan syarat "iman".

Sedangkan kafarat dengan puasa dilakukan dengan cara berpuasa tiga hari berturut-turut. Jika seorang wanita mengalami menstruasi di tengah melaksanakan puasa kafaratnya, maka kafarat itu batal. Dan untuk sahnya kafarat dengan puasa disyaratkan:

1. Tidak mampu melaksanakan satu di antara tiga pilihan yang telah dikemukakan terdahulu. Tidak mempunya itu dilihat pada waktu hendak melaksanakan kafarat, bukan ketika terjadinya palanggaran sumpah. Seandainya pada waktu melanggar sumpah ia mempunyai harta, lalu hartanya habis dan berpuasa (sebagai kafarat atas sumpahnya), kemudian harta tersebut ia peroleh kembali, maka puasanya sah, karena ia tidak mampu pada waktu pelaksanaan kafarat.
2. Tidak mempunya itu terus berlangsung hingga sempurna melaksanakan puasanya. Seandainya orang yang tidak punya harta telah berpuasa dua hari, kemudian ia memperoleh harta sebelum puasa hari ketiganya, maka tidak sah dengan berpuasa. Yang dianggap mampu adalah orang yang memiliki kafarat (harta) lebih dari rumah tempat tinggal, pakaian yang dipakainya dan untuk menutup auratnya serta makanan untuk hari itu. Jika memiliki harta dan mempunyai tanggungan hutang sebesar harta yang dimilikinya, maka jika hutang tersebut ia bayar dengan harta tadi sebelum menunaikan kafarat, maka hendaklah berpuasa; jika belum dibayarkan untuk hutangnya, maka ada yang berpendapat hendaklah kafarat itu ditunaikan dengan harta tadi, ada juga yang berpendapat dengan berpuasa. Dan seorang suami berhak melarang istrinya yang mendapatkan kesulitan untuk berpuasa.

Malikiyah: Mereka berpendapat, untuk kafarat dengan memberi makanan disyaratkan antara lain:

1. Memberikan satu mud makanan kepada orang-orang fakir atau miskin, yaitu seraup makanan dengan ukuran tangan sedang, tidak terlalu genggam dan tidak juga terlalu papir. Bila diukur dengan takaran adalah 1/3 kedah Mesir sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan kafarat puasa. Dan disyaratkan pula berupa makanan yang sah dikeluarkan untuk zakat fitrah, yaitu sembilan macam: *qamh* (jenis gandum), *syair* (sejenis gandum untuk membuat bir. Inggris: *barley*), *sult* (jenis gandum tanpa kulit), kismis (anggur kering), *dukhn* (beras mutiara), jagung, beras dan keju. Untuk selain penduduk Madinah disunnatkan lebih dari satu mud. Sedangkan untuk penduduk Madinah tidak disunnatkan lebih, sebab mereka tidak mempunyai banyak harta; atau dengan memberikan kepada mereka 2 *rithl*/Baghdad yang ukurannya sedikit lebih kecil dari *rithl*/Mesir (1 *rithl* Mesir = 449.28 g.). Roti tanpa bumbu adalah cukup berdasarkan pendapat yang *rajih*. Sedangkan korma dan sayur mesti pakai bumbu. Sah juga dengan mengenyangkan mereka dalam dua kali makan, yaitu makan siang dan malam, atau dua kali makan siang atau dua kali makan malam, baik dua kali makan itu dilaksanakan berturut-turut atau tidak, tenggang waktunya lama atau tidak, baik yang sepuluh orang tadi diberi makan dengan kumpul bersama atau terpisah, bersamaan ataupun tidak. Tapi sebagian dari mereka ada yang mensyaratkan agar tenggang waktu makannya itu tidak lama.
2. Orang-orang miskin tadi disyaratkan merdeka, Islam dan bukan yang wajib dinafkahi oleh yang mengeluarkan kafarat itu sendiri. Maka seorang laki-laki tidak boleh membayar kafarat kepada istrinya atau anaknya yang fakir, tapi bagi seorang istri boleh membayar kafaratnya kepada suami dan anaknya yang fakir, karena istri tidak wajib menafkahi keduanya.
3. Pemberian tersebut disyaratkan tidak berulang-ulang. Maka tidak boleh memberikan sepuluh mud makanan kepada satu orang dalam waktu sepuluh hari seperti pendapat Hanafiyah. Syarat ini juga berlaku untuk kafarat dengan pakaian.
4. Jatah bagiannya disyaratkan tidak dikurangi, melainkan setiap satu orang miskin harus diberi jatah bagian yang sempurna. Maka sepuluh mud tadi tidak boleh diberikan kepada duapuluh orang miskin yang setiap orangnya mendapatkan setengah mud, kecuali di antara sepuluh orang yang jatahnya kurang tadi disempurnakan dengan memberikan sengah mud lagi kepada masing-masing mereka (yang sepuluh).
5. Kafarat itu disyaratkan tidak digabung antara dua jenis yang berbeda atau lebih. Maka tidak boleh sebagian kafarat berupa makanan dan sebagiannya lagi berupa pakaian. Jika ia memberi makanan kepada lima orang dan pakaian kepada lima orang, maka yang demikian itu tidak sah, kecuali

dengan membatalkan apa-apa yang diberikan kepada lima orang di antara mereka tadi. Jika membatalkan pakaian yang diberikan berarti ia wajib memberi makanan kepada lima orang lainnya, demikian juga sebaliknya. Benar, dibolehkan menggabung untuk jenis yang sama, misalnya kepada sebagian dari mereka diberikan beberapa mud dan kepada sebagian yang lain diberikan beberapa *rithl*.

Pemberian yang digabung tadi tidak disyaratkan tetap ada di tangan orang fakir (yang menerimanya) melainkan hendaklah pemberian itu disempurnakan sekalipun apa yang diterima oleh orang fakir tadi telah habis. Yang semisal dengan itu adalah *al-mukarrarah*, yaitu kafarat yang diberikan kepada kurang dari sepuluh orang. Sedangkan untuk penyempurnaan kafarat yang kurang, yaitu kafarat yang diberikan kepada lebih dari sepuluh orang, sebagian ulama Malikiyah ada yang mensyaratkan hendaknya apa-apa yang diterima oleh orang fakir tadi masih ada di tangannya. Akan tetapi berdasarkan pendapat yang kuat tidak mensyaratkan itu.

Untuk kafarat dengan memberi pakaian disyaratkan:

1. Untuk laki-laki, berupa pakaian yang dapat menutupi seluruh badannya atau berupa kain sarung yang dapat menutup badan dalam shalat. Maka tidak cukup berupa sorban atau kain sarung yang tidak cukup untuk menutup badan dalam shalat.
2. Untuk wanita, berupa baju yang menutupi seluruh badan dan kerudung. Dalam masalah pakaian tidak disyaratkan berupa pakaian golongan mengah di antara penduduk negerinya, melainkan cukup sekalipun pakaian untuk di bawah golongan menengah.

Sedangkan untuk makanan, disyaratkan berupa makanan sehari-hari penduduk negeri itu, bukan seperti makanan sehari-hari orang yang mengeluarkan kafarat tadi berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Bila ia hendak memberi pakaian pada anak kecil, maka pakaian yang diberikan itu harus seperti yang diberikan kepada orang dewasa berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Demikian juga bila hendak memberinya makanan, maka makanan yang diberikan harus sama seperti yang diberikan kepada orang dewasa, sekalipun ia cukup hanya dengan susu. Ia harus memberinya seukuran satu mud atau dua *rithl* roti seperti kepada orang dewasa. Inilah pendapat yang *mu'tamad*.

Kafarat dengan memerdekakan hamba disyaratkan hendaknya yang dimerdekakan itu hamba mukmin yang tidak cacat. Jika ketika hendak menunaikan kafarat itu ia tidak mampu melakukan tiga hal tadi, yakni memberi makanan, pakaian atau memerdekakan hamba, misalnya ia tidak mempunyai apa-apa untuk dijual karena bangkrut, maka hendaklah berpuasa selama tiga

hari dan tidak wajib dilaksanakan berturut-turut melainkan sunnat saja.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, untuk kafarat dengan memberi makanan disyaratkan:

1. Masing-masing dari sepuluh orang miskin tadi diberi satu mud makanan (yaitu $1 \frac{1}{3}$ *rithl*) atau $\frac{1}{2}$ kedah Mesir $\frac{1}{8}$ *kaylah*. 1 *rithl* ukuran standar sama dengan $128 \frac{4}{7}$ dirham.
2. Makanan itu disyaratkan berupa makanan pokok yang umum bagi penduduk negeri orang yang bersumpah, baik kafarat untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ada juga yang berpendapat, apabila mengeluarkan kafarat untuk orang lain, maka yang menjadi ukuran adalah makanan pokok negeri orang yang dikafarati. Maka korma dan keju tidaklah cukup selama kedua jenis makanan ini bukan merupakan makanan pokok yang umum bagi penduduk negeri tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan Zakat Fitrah. Mengenai tingkat keutamaannya dapat diurut sebagai berikut: Pertama *burr* (jenis gandum), kemudian *sult* (jenis gandum tanpa kulit yang dikenal dengan nama *syair nabawiyy*, gandum Nabi), kemudian *syair* (jenis gandum untuk membuat bir, *barley*), kemudian jagung, kemudian beras, kemudian kacang *himmash* (*chick-pea*), kemudian kacang '*adas* (*lentil*), kemudian *ful* (semacam kacang buncis), korma, kismis, *aqith* (keju lembut), susu, *jubn* (keju). Bila mayoritas penduduk suatu negeri terbiasa makan selain makanan yang telah disebutkan dalam pembahasan Zakat Fitrah terdahulu, misalnya biasa makan daging, maka yang demikian itu tidak sah untuk kafarat.
3. Masing-masing dari mereka diberi satu mud sempurna. Jika sepuluh mud itu diberikan kepada sebelas orang miskin, maka tidak sah. Demikian juga tidak sah sepuluh mud tadi diberikan kepada lima orang miskin; juga tidak sah lima orang diberi makan dan lima orangnya lainnya diberi pakaian. Untuk pakaian disyaratkan hendaklah berupa pakaian yang biasa dipakai, seperti baju, serban, kerudung, *kisa'* (selimut wool, *hiram*) atau handuk. Jika ia membeli sepuluh pakaian lalu membagi-bagikannya kepada sepuluh orang miskin, maka yang demikian itu cukup. Dan tidak sah berupa sepatu, sarung tangan, sandal, ikat pinggang atau peci. Pakaian tadi disyaratkan kuat sehingga dapat dimanfaatkan; dan tidak disyaratkan baru, melainkan sah berupa pakaian yang pernah dipakai sekalipun sudah pernah dicuci selama belum usang.

Untuk kafarat dengan memerdekakan hamba disyaratkan hendaknya yang dimerdekakan itu hamba mu'min dan tidak cacat dalam arti cacat yang membuatnya tidak dapat bekerja atau mencari nafkah. Jika tidak mampu melakukan ketiga pilihan tadi, misalnya ia tidak mempunyai harta lebih dari kebutuhan hidup wajar baginya dan bagi orang yang ditanggungnya, sekalipun

ia mempunyai nisab, karena nisab kadang-kadang tidak cukup untuk kebutuhan hidup wajar baginya dan bagi orang yang ditanggungnya, maka dalam hal ini hendaklah membayar kafarat dengan puasa, yaitu puasa tiga hari dengan syarat diniatkan untuk kafarat; dan tidak disyaratkan berturut-turut berdasarkan pendapat yang lebih jelas.

Hanabilah: Mereka berpendapat, untuk kafarat dengan memberikan makanan disyaratkan antara lain:

1. Makanan itu diberikan kepada sepuluh orang miskin yang merdeka sekalipun masih kecil, yaitu dengan memberikan satu mud makanan kepada masing-masing mereka berupa *qamh*, yaitu seukuran $1 \frac{1}{3}$ *rithl* Iraq (1 *rithl*/Iraq = 128 dirham) atau setengah sha' korma, *syair*, kismis atau keju. Setengah sha' bila diukur dengan takaran Mesir sama dengan 1 kedah. Dan tidak boleh dengan cara memberi makanan kepada mereka berupa roti atau biji-bijian yang jelek (yakni yang bergengat atau sudah lama atau basah dan lain sebagainya).
2. Di antara orang-orang miskin tadi tidak boleh ada yang wajib dinafkahi, seperti istrinya atau saudara perempuannya yang tidak dalam tanggungan orang lain; tidak boleh juga dari asal keturunan (*al-ashl*) atau dari anak keturunannya (*far'*) sebagaimana telah dijelaskan terdahulu dalam masalah kafarat puasa.

Untuk kafarat dengan memberi pakaian disyaratkan hendaklah pakaian itu dapat menutup aurat yang disyaratkan dalam shalat. Maka untuk laki-laki berupa mantel sekalipun sudah lama selama masih kuat. Jika pakaian itu sudah usang dan lapuk, maka tidak berguna. Atau diberi kemeja yang bisa dipakai untuk shalat fardhu (dengan ukuran) lebih dari sekedar menutup aurat. Maka tidak cukup dengan sepotong kain sarung, karena shalat fardhu tidak sah hanya dengan sepotong kain sarung; dan boleh juga berupa celana. Untuk wanita berupa baju yang menutup seluruh badan dan kerudung yang sah dipakai shalat. Jika diberi satu mantel yang dapat menutup badan dan kepalanya, maka yang demikian itu cukup. Kafarat tadi tidak disyaratkan dari jenis yang sama. Maka boleh sebagian dari mereka diberi makanan berupa gandum dan sebagiannya lagi berupa korma, sebagaimana juga boleh sebagian diberi makanan dan sebagiannya lagi diberi pakaian.

Untuk kafarat dengan memerdekakan hamba disyaratkan hamba mukmin yang tidak cacat.

Jika ia tidak mampu memberikan makanan, pakaian atau memerdekakan hamba, maka hendaklah berpuasa tiga hari berturut-turut selama tidak ada udzur yang dapat menggugurkan kesinambungan puasa, seperti haid. Kafarat dengan selain puasa tadi diwajibkan hanyalah apabila ia mempunyai harta

Waktu Kafarat Sumpah

Kafarat sumpah sah dilakukan sebelum atau setelah melakukan pelanggaran atas sumpahnya sesuai rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹¹⁾

lebih di luar kebutuhan pokok yang pantas untuk ukuran orang yang setara dengannya, seperti rumah untuk kebutuhan tempat tinggal, binatang untuk kebutuhan kendaraan dan pembantu yang butuhkan bantuannya. Jika ia mempunyai sesuatu yang ia butuhkan, seperti dagangan yang mungkin akan menyusut bila dikeluarkan untuk kafarat, atau perabotan yang dibutuhkan atau perhiasan wanita dan lain sebagainya, maka tidak wajib dijual, dan kafaratnya itu dibayar dengan puasa.

11)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa mengeluarkan kafarat sumpah sebelum terjadi pelanggaran sumpah tidak sah secara mutlak, baik kafarat itu dengan puasa atau lainnya dari tiga macam tadi, yakni memberikan makanan, pakaian dan memerdekakan hamba, karena menurut mereka yang menjadi sebab kafarat adalah pelanggaran sumpah; tentu tidak sah mendahulukan sesuatu atas sebabnya. Seandainya ia mengeluarkan kafarat sebelum terjadi pelanggaran dengan memberikan sesuatu kepada orang-orang fakir, maka ia tidak boleh menarik kembali apa-apa yang telah diberikan tadi, karena ia melakukan itu sebagai *qurbah* (ibadah) kepada Allah bersamaan dengan sesuatu yang lain, yakni penunaian kafarat. Usaha mendekatkan diri kepada Allah telah ia peroleh dengan memberikan sesuatu tadi kepada orang fakir dan karenanya ia diganjar, maka tidaklah pantas membatalkan ganjaran itu dengan meminta kembali apa yang telah disedekahkan. Dan kafarat tetap wajib dilaksanakan dengan segera akibat pelanggaran tadi. Jika ditunda maka berdosa; dan kewajiban kafarat itu tidak gugur karena mati.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa mengeluarkan kafarat sebelum terjadi pelanggaran sumpah hukumnya sah, baik sumpahnya itu dinyatakan dengan nadzar yang tidak jelas atau dengan kalimat sumpah atau dengan kafarat atau dengan menyebut nama Allah, baik dengan shighat *birr* (yaitu bersumpah untuk tidak melakukan) atau dengan shighat *hints* (yaitu bersumpah untuk melakukan). Akan tetapi bila shighatnya itu shighat *birr*, maka yang lebih baik, menurut Imam Malik, jangan dikafarati kecuali setelah terjadi pelanggaran, sekalipun sah juga dilakukan sebelumnya. Demikian juga apabila shighatnya itu shighat *hints* yang dibatasi dengan waktu tertentu, maka sebaiknya tidak dikafarati sehingga waktunya berlalu.

Kafarat atas pelanggaran sumpah wajib segera dilaksanakan bila sudah jelas.

Jumlah Kafarat Sesuai Jumlah Sumpahnya

Jumlah kafarat disesuaikan dengan jumlah sumpahnya berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹²⁾

Maka syarat wajibnya kafarat adalah pelanggaran; tapi sebab kafarat itu sendiri adalah sumpah. Dan bila sebab hukum dilakukan sebelum syaratnya, tentu hukum itu boleh dilakukan setelah sebab tadi. Sedangkan mendahulukan kafarat atas sumpah yang merupakan sebab tidak sah secara sepakat. Kafarat itu wajib hanyalah dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu, di antaranya adalah tidak dipaksa.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa sebab kafarat sumpah itu ada dua, yaitu "sumpah" dan "pelanggaran". Kafarat boleh didahulukan atas kedua sebab tersebut bila bukan dalam bentuk puasa. Sedang apabila dalam bentuk puasa tidak boleh didahulukan, karena puasa adalah *'ibadah badaniyyah*, maka tidak boleh didahulukan dari waktu wajibnya tanpa perlu, seperti puasa Ramadhan, maka itu tidak sah didahulukan dari waktu wajibnya. Sedangkan mendahulukan *'ibadah badaniyyah* karena suatu keperluan boleh, seperti menjama' *taqdim* antara dua shalat. Sedangkan kafarat yang mempunyai satu sebab, seperti kafarat jimak pada bulan Ramadhan, maka tidak boleh didahulukan atas sebabnya. Bila kafarat sumpah itu didahulukan padahal belum melanggar, maka ia boleh meminta kembali bila ia mensyaratkan kembali atau orang fakir itu tahu bahwa kafarat tersebut didahulukan. Jika tidak, maka tidak dibenarkan diminta kembali. Dan dibolehkan mendahulukan kafarat atas pelanggaran sumpah sekalipun menyangkut hal yang haram, seperti pelanggaran atas sumpah untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa kafarat sumpah dan nadzar wajib dilaksanakan dengan segera bila terjadi pelanggaran. Bagi yang bersumpah boleh melaksanakan kafaratnya sebelum terjadi pelanggaran, sehingga kafarat itu sebagai penebus setelah terjadi pelanggaran nanti dan sebagai penghalal bagi sumpah sebelum pelanggaran itu dilakukan. Karena sebab kafarat adalah sumpah dan syarat wajibnya adalah pelanggaran, maka kafarat itu sah didahulukan atas syarat. Sedangkan mendahulukan kafarat atas sumpah tidak sah, karena mendahulukan sesuatu sebelum sebabnya tidaklah sah. Kafarat itu sah didahulukan sekalipun wujud pelanggaran haram, misalnya bersumpah untuk tidak minum khamar. Tidak ada perbedaan dalam hal mendahulukan kafarat apakah kafarat itu dengan puasa atau lainnya.

12)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

Yang pertama berpendapat bahwa jumlah kafarat itu sesuai dengan jumlah sumpahnya, baik sumpahnya itu dinyatakan dalam satu majlis atau dalam majlis yang berbeda-beda. Jika ia mengatakan: "Sumpah yang kedua itu saya maksudkan sebagai sumpah yang pertama", maka pernyataannya itu tidak dapat diterima.

Yang kedua berpendapat bahwa kafarat itu tidak lebih dari sekali. Jika sumpahnya banyak, maka semuanya bertaut menjadi satu, dengan demikian cukup dengan mengeluarkan satu kafarat untuk semua. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad, dan sebagian mereka memilih pendapat ini.

Hanabilah: Mereka berpendapat, bila mengulang-ulang sumpah, maka boleh jadi kafarat sumpah kedua sejenis dengan kafarat sumpah pertama; atau boleh jadi tidak. Bila demikian, misalnya mengatakan: "*Wallahi* saya tidak akan makan, *wallahi* saya tidak akan minum, *wallahi* saya tidak akan berpakaian", maka ia wajib mengeluarkan satu kafarat, karena kafarat sumpah-sumpah ini satu jenis, maka satu sama lain bertautan, baik sumpah-sumpah itu ia langgar semua atau sebagiannya saja, dan sisanya lepas. Contoh, apabila ia bersumpah sambil bernadzar dan mengulang-ulang sumpah itu sebanyak dua kali, tiga kali dan seterusnya, maka kafaratnya digabung menjadi satu karena jenisnya sama. Sedang apabila kafaratnya beda seperti apabila bersumpah dengan nama Allah dan bersumpah dengan *zhihar*, maka kafaratnya sendiri-sendiri, karena kafarat itu dari dua jenis yang berbeda, maka tidak bisa digabung menjadi satu.

Barangsiapa mengulang-ulang satu sumpah atas satu pekerjaan yang penyebabnya satu, seperti dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan makan; *wallahi*, saya tidak akan makan", maka yang wajib adalah satu kafarat, karena sebab wajibnya satu (yakni makan). Jelasnya (yang terkesan) dari maksud pernyataannya itu adalah sebagai penguat.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa jumlah kafarat itu bisa banyak (lebih dari satu) karena beberapa hal:

1. Sumpahnya itu dimaksudkan untuk pelanggaran berulang, seperti dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan bicara dengan Zaid", dan ia bermaksud bahwa setiap kali bicara dengannya berarti dirinya dinyatakan melanggar sumpah, maka kafaratnya dilakukan berulang-ulang sebanyak terulangnya apa yang ia sumpahkan; dan wajib mengeluarkan kafarat setiap kali bicara dengannya.
2. Pengulangan atas pelanggaran itu hendaklah dilihat dari segi 'urf (kebiasaan), bukan sekedar dari segi lafadz. Barangsiapa meninggalkan shalat Witir, misalnya, kemudian menyatakan menyesal atas tertinggalnya shalat tersebut lalu bersumpah untuk tidak meninggalkannya lagi, maka ia

wajib membayar kafarat setiap kali meninggalkannya, karena 'urf menunjukkan bahwa ia tidak mau meninggalkan walau sekali. Seolah-olah ia mengatakan: "Setiap kali saya meninggalkan Witir, saya wajib bayar kafarat".

3. Mengulang-ulang sumpah atas satu hal, misalnya dengan mengatakan: "*Wallahi* saya tidak akan masuk, *wallahi* saya tidak akan masuk, *wallahi* saya tidak akan masuk; dan itu ia niatkan sebagai bilangan kafarat, maka bila ia masuk berarti wajib membayar tiga kafarat sesuai bilangan sumpahnya. Sedang apabila bilangan sumpah itu dimaksudkan sebagai penguat, bukan untuk menyatakan bilangan kafarat, maka secara sepakat kafaratnya tidak lebih dari satu. Sedang apabila ia berniat memulai sumpah baru, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa kafaratnya tidak lebih dari satu, baik dalam satu majlis atau di majlis yang berbeda. Demikian juga apabila bersumpah untuk jenis yang berbeda-beda, seperti dengan mengatakan: "*Wallahi* saya tidak akan masuk, tidak akan makan dan tidak akan berpakaian", maka bila hal itu diniatkan untuk menyatakan bilangan kafarat berarti kafarat itu harus dilakukan berulang-ulang; sedang apabila diniatkan untuk memulai sumpah baru, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat sebagaimana tadi. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa kafarat itu tidak dilaksanakan berulang-ulang namun dalam hal ini tidak bisa dimaksudkan sebagai penguat, karena penguat tidak bisa terjadi kecuali apabila yang disumpahkan itu satu.
4. Bersumpah dengan kata-kata yang lafadznya menunjukkan pengulangan dengan bentuk jamak, seperti dengan mengatakan: "Jika saya berbuat begini, maka wajib atas diri saya sumpah-sumpah dan kafarat-kafarat", maka dengan demikian ia wajib memenuhi batas minimal dari jamak, yaitu tiga kafarat, selama ia tidak berniat lebih dari tiga. Jika ia mengatakan: "wajib atas diri saya sepuluh kafarat", maka sepuluh kafarat itu wajib ia penuhi.
5. Dari segi penggunaan lafadznya menunjukkan arti pengulangan, misalnya dengan mengatakan: "Setiap kali atau bilamana saya berbuat begini, maka saya menanggung satu sumpah dan kafarat", maka kafaratnya dilakukan berulang-ulang setiap kali melakukan perbuatan tersebut, karena kata "setiap kali" dan "bilamana" dari segi penggunaannya menunjukkan pengulangan. Sedang apabila ia mengatakan: "Kapan saya berbuat begini...", maka kafaratnya tidak diulang, melainkan sumpahnya itu lepas ketika pertama kali melakukan. Inilah pendapat yang *rajih*. Kafarat juga tidak diulang dengan mengatakan: "Demi al-Qur'an, Taurat dan Injil, saya tidak akan berbuat begini" lalu ia lakukan perbuatan tersebut. Sebab semua apa yang disebutkan tadi sama-sama kalam Allah yang merupakan satu di

Dasar-Dasar yang Perlu Diperhatikan dalam Sumpah

Dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam sumpah untuk dinyatakan menepati atau melanggar, baik dalam perfatwaan maupun pengadilan, antara lain:

1. Niat
2. 'Urf (kebiasaan)

antara sifat-sifat-Nya. Inilah pendapat yang *rajih*. Juga tidak diulang apabila mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan bicara dengannya besok, tidak juga lusa", lalu bersumpah untuk yang kedua kalinya bahwa ia tidak akan bicara dengannya besok, lalu esok harinya bicara, maka wajib atasnya satu kafarat, karena apa yang dinyatakan dalam sumpahnya yang kedua merupakan bagian dari sumpahnya yang pertama. Yang pertama mencakup dua hal, yakni besok dan lusa; sedangkan yang kedua terbatas untuk besok saja yang merupakan bagian dari pernyataan sumpah pertama. Sedang apabila ia bersumpah untuk tidak bicara dengannya besok, kemudian bersumpah lagi untuk tidak bicara dengannya besok dan lusa, lalu keesokan harinya bicara, maka wajib melaksanakan dua kafarat, karena sumpah yang kedua bukan merupakan bagian dari pernyataan sumpah pertama. Dan tidak ada kewajiban lagi selain dua kafarat tadi bila setelah itu mengajak bicara lagi. Sedang apabila esok harinya tidak bicara dengannya tapi esok harinya lagi bicara dengannya, maka ia wajib bayar satu kafarat.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa jumlah kafarat sesuai dengan jumlah sumpah-sumpah *qasamah* (yaitu sumpah yang dinyatakan oleh limapuluh orang yang berhak menuntut darah atas kematian temannya ketika ia mendapatkannya terbunuh di antara banyak orang dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Bila jumlahnya tidak sampai lima puluh, maka yang ada menyatakan sumpah sebanyak limapuluh kali, tidak termasuk anak kecil, wanita, orang gila dan hamba; atau pihak tertuduh yang menyatakan sumpah bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan, *penerjemah*); juga sesuai jumlah sumpah yang empat; demikian pula dalam sumpah palsu, yaitu ketika bersumpah dengan dusta bahwa Fulan mempunyai hutang sekian kepadanya dengan mengulang-ulang sumpahnya; juga ketika mengatakan: "*Wallahi*, saya akan memberi salam setiap melewatimu", maka jika tidak memberi salam setiap kali lewat berarti melanggar sumpah dan wajib bayar kafarat. Sedang apabila ia mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan masuk kamar" dan mengulang-ulangnya, maka ia wajib membayar satu kafarat sekalipun antara pengulangan itu ada tenggang waktu, kecuali apabila sumpah yang pertama telah dikafarati.

3. Arti lafadz secara bahasa dan syara'
4. Sebab yang membuat seseorang bersumpah

Mengenai semua itu akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹³⁾

13)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, hal-hal di bawah ini diperhitungkan dalam sumpah, sesuai rincian berikut:

Pertama: '*Urf*(kebiasaan). Ini merupakan dasar umum yang menurut Hanafiyah di atas dasar inilah sumpah-sumpah itu dibangun, sehingga ini mesti didahulukan dari semua dasar yang disebutkan tadi. Ini mempunyai pengertian bahwa lafadz yang dinyatakan dalam sumpah hendaklah terlebih dahulu dilihat dari segi arti (maksud) yang sudah dikenal bersama dalam masyarakat, baik itu berupa kebiasaan yang bersifat khusus atau umum sehingga tidak perlu lagi memperhatikan segi pengertiannya secara bahasa dan syara'. Misalnya dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan makan kepala", maka dinyatakan melanggar bila makan kepala yang biasa dijual di pasar-pasar, seperti kepala kambing, sapi dan lain sebagainya. Dan itulah pengertian yang dimaksud orang-orang tentang "kepala" yang dimakan. Maka tidak melanggar dengan makan kepala dari jenis burung, seperti kepala itik dan angsa, tidak juga dengan makan kepala burung-burung kecil atau dengan makan kepala ikan, kecuali apabila orang-orang mengistilahkanya demikian ketika dijual secara tersendiri di pasar-pasar. Meskipun istilah "kepala" secara bahasa mencakup pengertian kepala yang dijual di pasar-pasar dan kepala secara umum, namun arti bahasa (*ma'na lughawiyy*) tidak diperhitungkan; yang diperhitungkan — sebagaimana Anda ketahui — adalah pengertian yang biasa dikenal bersama dalam masyarakat (*ma'na 'urfiyy*). Demikian juga apabila mengatakan: *Wallahi*, saya tidak akan mendaki *watad* (yang dalam bahasa Arab biasa diartikan "bukit"), maka tidak dinyatakan melanggar sumpah bila mendaki gunung, meskipun al-Qur'an menyebut gunung dengan kata "*watad*", akan tetapi kata "*watad*" dalam pengertiannya yang biasa dikenal dalam masyarakat bukanlah gunung.

Karenanya harus menyebut kata yang menunjukkan *ma'na 'urfiyy* yang dimaksud. Apabila *ma'na 'urfiyy* dari sebuah pernyataan dapat dimengerti maksudnya tapi tidak ada kata-kata yang menunjukkan itu, maka yang demikian tidak diperhitungkan. Contoh, ketika mengatakan: "*Wallahi* saya tidak akan keluar pintu" lalu ia keluar dari atap, maka yang demikian itu tidak melanggar, sekalipun pemahamannya secara '*urf*' dari pernyataan tadi bahwa ia sama sekali tidak akan keluar, baik dari pintu maupun dari atap. Akan tetapi

karena dalam pernyataan tadi tidak ada kata-kata yang menunjukkan hal tersebut, maka yang demikian tidak diperhitungkan, karena 'urf bukan untuk menjadikan sesuatu yang tidak terlafadz menjadi terlafadz. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak memukulnya dengan cemeti lalu memukulnya dengan tongkat, maka tidak dinyatakan melanggar sekalipun pengertian yang dimaksud secara 'urf adalah tidak akan menyakitinya sama sekali dengan cara memukul, baik dengan cemeti atau tongkat. Akan tetapi karena kata "tongkat" tidak disebutkan dalam kata-katanya tadi, maka maknanya tidak diperhitungkan.

Demikian juga apabila ia bersumpah untuk tidak menjual barang ini dengan harga sepuluh lalu ia jual dengan harga sembilan, maka tidak dinyatakan melanggar, karena walaupun maksud yang dapat difahami secara 'urf bahwa ia akan menjualnya lebih dari harga sepuluh sehingga tidak akan dijual dengan harga sembilan apalagi kurang, tapi maksud ini tidak dinyatakan dalam kata-katanya. Sebab ia hanya menyebut "sepuluh", dan kata "sepuluh" tidak dapat digunakan untuk arti sembilan, sementara 'urf tidak untuk menjadikan sesuatu yang tidak terlafadz menjadi terlafadz. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak menjualnya dengan harga sepuluh lalu dijual dengan harga sebelas, maka ia tidak melanggar, karena yang dikehendaki lebih dari sepuluh, tentu ia tidak akan menjualnya dengan harga sepuluh. Kata Arab "asyrah" bisa digunakan untuk bilangan sepuluh, dan bisa juga digandeng dengan kata bilangan lain (seperti *ahada 'asyara* yang berarti sebelas, *penerjemah*). 'Urf mengkhususkan kata "asyrah" untuk arti sepuluh saja. Karena memang itulah yang dimaksud, maka tidak dinyatakan melanggar. Sedang apabila ia bersumpah untuk tidak membeli barang ini seharga sepuluh, lalu ia beli seharga sebelas, maka melanggar, karena maksud pernyataannya yang dapat difahami secara 'urf bahwa ia mau membelinya dengan harga kurang dari sepuluh, bukan justru lebih. Pernyataannya tadi menunjukkan pengertian ini. Oleh karena kata "asyrah" bisa digunakan untuk arti sepuluh saja dan bisa juga untuk arti bilangan lain dengan cara digandeng dengan kata bilangan lain sebagaimana tadi, maka ia dinyatakan melanggar dengan membeli seharga sebelas (Arab, *ahada 'asyara*), karena kata "asyrah" tadi ditemukan bergandengan dengan kata bilangan lain. Dan penambahan atas syarat pelanggaran tidaklah menghalangi pelanggaran itu sendiri. Apabila bersumpah untuk tidak membelinya seharga sepuluh ('asyarah) lalu ia beli seharga tujuh (Arab, *sab'ah*), maka ia tidak melanggar sumpah, karena kata "asyarah" tidak terdapat dalam kata bilangan tadi (yakni *sab'ah*) baik secara tersendiri atau bergandeng dengan kata bilangan lain. Jelaslah di sini bahwa sumpah-sumpah itu didasarkan pada lafadz bahasa yang biasa dalam masyarakat (*al-alfadz al-'urfiyyah*) dan pada maksud-maksud yang ditunjukkan oleh lafadz itu.

Sedangkan maksud-maksud yang biasa dalam masyarakat (*al-aghradh al-'urfiyyah*) di luar lafadz-lafadz tadi, maka yang demikian itu tidak diperhitungkan.

Sedang apabila bersumpah untuk tidak menjual barang ini seharga sepuluh lalu ia jual seharga sebelas, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena maksud pernyataan tadi secara 'urf, bahwa ia hendak menjualnya lebih dari itu dan benar demikian; dan lafadz pernyataannya menunjukkan tadi, sebab kata 'asyrah itu bisa untuk bilangan sepuluh saja dan bisa juga digandeng dengan kata bilangan lain. Maksud penjual tadi secara 'urf bahwa ia tidak mau menjualnya seharga sepuluh saja, maka tidak melanggar bila dijual dengan harga sebelas. Beda halnya bila ia bersumpah untuk tidak membelinya dengan harga sepuluh, maka yang dimaksud secara 'urf bahwa ia tidak mau membelinya dengan harga sepuluh atau lebih, sebab maksud pernyataannya itu untuk menurunkan harganya, maka ia melanggar dengan menaikkannya sebagaimana terdahulu. Sedang apabila bersumpah untuk tidak membelinya seharga sepuluh ('asyrah) lalu ia beli seharga sembilan (*tis'ah*), maka tidak melanggar, karena (pada *tis'ah*) tidak ada kata 'asyrah, baik secara tersendiri maupun bergandeng dengan kata bilangan lain. Demikian juga tidak dinyatakan melanggar apabila bersumpah untuk tidak menjualnya dengan harga sepuluh lalu ia jual dengan harga sembilan.

Contoh mengambil salah satu kata yang mempunyai arti luas ialah dengan mengatakan: Jika saya keluar hari ini, maka isteriku kucerai"; dan ia maksudkan "keluar" di sini dalam arti musafir, maka yang demikian diterima secara agama, sebab "keluar" mempunyai arti luas; bisa berarti musafir, keluar rumah, keluar masjid dan lain sebagainya. Maka ia sah meniatkan keluarnya tadi dengan salah satu arti yang dikandungnya. Karenanya alasan tersebut dapat diterima secara agama, tapi secara hukum tidak. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak tinggal bersama Fulan, yang ia maksudkan ialah tinggal bersamanya di suatu tempat khusus, maka alasan yang demikian dapat dibenarkan secara agama, karena kata "tinggal" mempunyai makna luas; bisa berarti tinggal di rumah khusus atau tinggal di rumah mana saja. Jika ia memaksudkan tinggalnya itu di rumah khusus, maka yang demikian dibenarkan, karena ia telah berniat sesuai apa yang dikandung oleh kata bermakna luas tadi. Sedang apabila meniatkan keluarnya dengan maksud bermusafir ke Syria; dan meniatkan tinggalnya dengan maksud tinggal bersamanya di rumah miliknya tanpa sewa, maka yang demikian itu tidak dapat diterima, karena kata tadi tidak menunjukkan dan tidak mengandung pengertian tersebut. Ma'na 'urfiyy pada suatu kata berlaku hanyalah apabila 'urf tidak menggunakan kata tersebut untuk arti lain sebagai *majaz*, seperti apabila bersumpah untuk tidak menginjakkan kakinya di rumah ini. Pernyataan ini (yakni "menginjakkan kaki"

di rumah) bukanlah arti sebenarnya yang dimaksud oleh 'urf, melainkan ungkapan itu digunakan untuk arti "masuk" secara umum. Jika menginjakkan kakinya tanpa masuk, maka yang demikian itu tidak melanggar sumpah. Demikian juga apabila mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan makan dari pohon ini, tidak juga buahnya", maka yang dimaksud sumpahnya tadi tentu makan buahnya. Jika ia makan pohon itu sendiri, maka tidak melanggar, karena makan kayunya bukanlah maksud yang diinginkan 'urf. Maka dalam hal ini bunyi pernyataan tadi tidak diperhitungkan.

Kedua: Niat. Niat ini berlaku dalam suatu perkataan untuk menentukan sebagian dari apa yang dikandung kata-kata itu sekalipun tidak biasa digunakan orang. Seperti apabila bersumpah untuk tidak merusak rumah (Arab: *al-bayʿ*) dan meniatkan rumah laba-laba (*bayt al-ʿankabut*), maka dinyatakan melanggar bila merusaknya, sekalipun rumah laba-laba dalam 'urf tidak diistilahkan dengan "rumah". Akan tetapi karena yang bersumpah meniatkan apa yang dikandung dalam kata-katanya, maka yang berlaku baginya adalah apa yang ia niatkan. Dan niat itu dapat mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum. Dalam hal sumpah dengan nama Allah, yang diperhitungkan adalah niat yang bersumpah itu sendiri bila ia sebagai orang yang dizalimi. Jika ia disumpah oleh seseorang secara zalim agar mengerjakan sesuatu, lalu ia menyatakan sumpah kepadanya dan sumpahnya itu diniatkan lain dari apa yang diinginkan oleh orang yang menyumpahnya, maka yang demikian tidak melanggar. Sedang apabila ia sendiri yang zalim (sedang yang menyumpah tidak), maka yang diperhitungkan adalah niat yang menyumpah.

Yang semisal adalah sumpah talak, maka secara agama niatnya itu diperhitungkan ketika ia sebagai orang yang dizalimi. Jika tidak, maka niatnya tidak dapat membebaskannya dari pelanggaran sebagaimana juga tidak dapat membebaskannya dari hukum pengadilan dalam keadaan bagaimanapun. Berbeda dengan 'urf, maka itu dapat mengkhususkan sumpah, baik secara agama maupun hukum. Niat juga bisa berfungsi mengkhususkan jenis tertentu dengan memaksudkan salah satu macamnya, juga berfungsi menentukan salah satu cakupan arti yang luas yang dikandung oleh suatu lafadz. Sedangkan mengumumkan yang khusus (*ta'mim al-khash*) dengan niat, yaitu dengan menyebutkan kata yang bersifat khusus untuk maksud yang bersifat umum, seperti ketika bersumpah untuk tidak minum air Fulan dengan maksud untuk memutuskan hubungan dengannya dalam semua hal yang mengandung kebaikan, maka niatnya tidak berguna, karena kata tadi tidak mengandung makna tersebut. Contoh mengkhususkan yang umum (*takhshis al-ʿam*) dengan niat adalah bersumpah untuk tidak makan makanan atau minum minuman dan dengan sumpahnya ia berniat untuk makanan tertentu, maka secara agama ia dapat diterima, tapi dalam pengadilan tidak.

Sedang apabila bersumpah untuk tidak makan — tanpa mengatakan makanan — dan diniatkan untuk tidak makan makanan tertentu, maka yang demikian tidak dapat dibenarkan, baik secara agama maupun dalam pengadilan, karena dalam kata-katanya tadi ia tidak menyebutkan sesuatu yang bersifat umum. Yang semisal adalah apabila berkata: *Wallahi*, saya akan memukulnya limapuluh kali" dan berniat memukulnya dengan cemeti tertentu, maka tidak dinyatakan melanggar bila ia telah memukulnya dengan apa saja, karena cemeti tidak disebutkan dalam kata-katanya, (sekiranya disebut), maka pengkhususan itu sah. (Oleh karena) niat hanya berlaku dalam kata-kata yang diucapkan, maka dalam hal ini niat tadi tidak diperhitungkan. Niat mengkhususkan yang umum (*takhshis al-ʿam*) diperhitungkan hanyalah apabila ia berniat membatasi pada sebagian arti yang dicakup di dalamnya. Sedang apabila ia berniat membatasi pada sebagian apa yang berkaitan dengannya, maka niat itu tidak diperhitungkan. Jika ia berniat dengan mengatakan: *Wallahi*, saya tidak akan makan makanan" dan ia membatasi makanan itu pada sebagian jenisnya seperti daging, misalnya, maka niat tadi diperhitungkan, karena makanan mencakup banyak jenis, seperti daging, buah-buahan, roti dan lain sebagainya. Maka bila pernyataan umum tadi dimaksudkan untuk salah satu jenisnya, maka yang demikian sah. Sedang apabila meniatkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan umum tadi, di luar jenis-jenisnya, maka yang demikian tidak diperhitungkan, seperti apabila berniat untuk tidak makan makanan pada waktu atau tempat tertentu, karena waktu dan tempat tidak termasuk dalam jenis makanan, maka memaksudkan dua hal itu tepat.

Contoh mengkhususkan jenis (*takhshis al-jins*) dengan memaksudkan salah satu macamnya adalah bersumpah untuk tidak menikah dengan wanita dan meniatkan wanita bangsa tertentu, seperti wanita Arab, misalnya, maka yang demikian itu dibenarkan secara agama, sebab manusia bermacam-macam: Ada wanita Arab, Habsyi, Negro, Rumawi, Turki dan lain sebagainya. Maka mengkhususkan jenis dengan salah satu macamnya (*takhshis al-jins bi naw'in min anwa'ih*) sah; atau boleh juga Anda istilahkan dengan "*takhshis al-naw'i bi shifin min ashnafih*" (mengkhususkan macam dengan salah satu golongannya). Sedangkan mengkhususkan jenis dengan salah satu sifatnya yang pokok, misalnya menyangkut diri wanita itu bahwa ia mesti orang Mesir atau Irak atau Syria, maka niatnya tidak diperhitungkan, baik secara agama maupun dalam hukum pengadilan, karena sifat tadi bukan bagian dari apa yang ditunjukkan oleh kata "wanita", melainkan yang demikian itu menunjukkan pengkhususan tempat, maka dalam hal ini niatnya tidak diperhitungkan.

Ketiga: Arti bahasa. Arti bahasa ini tidak diperhitungkan ketika berhadapan dengan pengertian 'urf, kecuali apabila antara arti bahasa dan 'urf itu ada kesesuaian, maka ketika itu arti bahasa dapat diperhitungkan bahwa ia merupakan bagian dari 'urf. Yang semisal adalah arti syara' sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Keempat: Sebab yang menimbulkan sumpah. Jika ia bersumpah karena suatu sifat (keadaan) yang ada pada sesuatu yang ia sumpahkan kemudian sifat tadi hilang, maka tidak melanggar dengan melakukan apa yang ia sumpahkan. Sedang apabila sifat tadi belum hilang atau memang tidak ada ketika sumpah itu diucapkan, maka ia melanggar.

Contoh dari sifat yang sudah hilang adalah bersumpah untuk tidak makan anggur ini, ketika masih segar. Maka bila kesegaran anggur itu hilang dan memakannya ketika sudah menjadi kismis, maka tidak melanggar. Sedang apabila sifat segarnya masih ada, maka melanggar dengan memakannya. itu jelas.

Contoh sifat yang tidak ada ketika sumpah itu diucapkan adalah dengan mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan bicara dengan anak kecil ini atau tidak akan makan dari anak kambing yang kecil ini". Maka melanggar apabila bicara dengan anak kecil tadi ketika sudah besar (dewasa) atau memakan anak kambing ketika sudah besar. Yang demikian itu karena sifat "kecil" pada bayi dan anak kambing tadi batal dengan adanya kata isyarat "ini"; karena yang dimaksud hanyalah dzat yang ditunjuk dengan kata isyarat tadi, dan masih tetap, baik ketika kecil maupun setelah besar. Seandainya dzat itu tidak ada ketika sumpah itu diucapkan dengan pernyataannya tadi, maka itu tidak diperhitungkan dalam sumpah. Jika ada sebab lain yang melatarbelakangi sumpahnya selain sifat kecil tadi, maka sumpahnya kembali pada sebab tersebut. Seperti apabila bersumpah untuk tidak bicara dengan anak kecil ini karena mengkhawatirkan harga dirinya atau karena anak kecil itu bodoh, lalu ia bicara dengannya ketika sudah besar karena hilangnya sebab tadi, maka tidak melanggar sumpah, karena sifat itu ada ketika sumpahnya diucapkan dan kini telah hilang, dan kata isyaratnya tidak diperhitungkan, maka ia tidak melanggar. Yang demikian ini serupa dengan *basath al-yamin* (yakni sebab yang menimbulkan sumpah) dalam pandangan Malikiyah.

Kelima: Bersumpah untuk melakukan sesuatu yang waktunya bisa berlangsung lama, seperti berdiri, duduk, berpakaian, tinggal, mengendarai dan sebagainya. Semua hal ini dan yang semacamnya tidak sah dibatasi dengan waktu tertentu, seperti: berdiri satu jam, duduk sehari, tinggal sebulan, memakai dua hari dan lain sebagainya. Jika bersumpah untuk melakukan sesuatu yang waktunya bisa berlangsung lama padahal ia sedang melakukannya, seperti

dengan mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan berdiri" padahal ia sedang berdiri; atau mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan duduk" padahal ia sedang duduk; atau mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan tinggal" padahal ia sedang tinggal, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat: Sebagian berpendapat bahwa bagaimanapun dia itu tidak melanggar sumpah. Sebagian lagi berpendapat bahwa ia wajib langsung melakukan apa-apa yang ia sumpahkan, dan tidak dimaafkan kecuali sebatas waktu yang memungkinkan untuk melakukan itu. Jika ia bersumpah untuk tidak naik kendaraan padahal ia sedang naik kendaraan, maka ia wajib langsung turun. Jika tidak, maka ia dinyatakan melanggar sumpahnya. Demikian juga apabila ia bersumpah untuk tidak berdiri padahal ia sedang berdiri, maka ia wajib langsung duduk. Jika tidak, maka dinyatakan melanggar sumpah; demikian seterusnya. Bila bersumpah ketika tidak sedang melakukannya, seperti bersumpah untuk tidak mengendarai kendaraan ketika ia sedang tidak mengendarai kendaraan, lalu mengendarainya, maka melanggar dengan memulai untuk mengendarai dan selama terus mengendarai. Karena itu ia dinyatakan melanggar pada setiap saat yang memungkinkan baginya untuk turun (tapi tidak turun). Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dia tidak dinyatakan melanggar kecuali ketika pertama kali mengendarai; dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian dari mereka. Jelasnya, bahwa yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah 'urf. Jika tetap terusnya mengendarai, berdiri, duduk dan lain sebagainya itu secara 'urf disebut sebagai mengendarai, berdiri dan duduk, maka dengan tetap terus demikian berarti melanggar sumpah. Jika tidak, maka tidak melanggar. Sedangkan hal-hal yang tidak bisa berlangsung lama, seperti masuk, keluar, bersuci, menikah dan sebagainya, maka tidak dinyatakan melanggar secara sepakat bila ia bersumpah ketika sedang melakukannya. Jika bersumpah untuk tidak kawin ketika ia dalam status kawin atau tidak bersuci ketika ia dalam keadaan suci atau untuk tidak masuk rumah ini ketika ia ada di dalamnya atau tidak keluar dari rumah ketika ia ada di luar, maka tidak dinyatakan melanggar dengan tetap terus demikian. Di sana disebutkan kaidah-kaidah lain dalam kaitan ini yang akan dikemukakan nanti.

Malikiyah: Mereka berpendapat, ada lima dasar yang diperhitungkan dalam sumpah, yaitu:

Pertama: Niat. Ini mesti didahulukan dari semua dasar lainnya. Niat dapat mengkhususkan kata yang bersifat umum, membatasi kata yang bersifat mutlak dan memperjelas kata yang bersifat general.

Contoh kata yang bersifat umum — yaitu kata yang mencakup semua jenis tanpa kecuali — adalah dengan mengatakan: "Wallahi, saya tidak akan makan mentega". Kata "mentega" bersifat umum mencakup semua jenis mentega,

seperti mentega domba, sapi, kerbau, unta dan lain sebagainya. Jika dengan sumpahnya ia berniat mengkhususkan yang umum tadi, maka tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Boleh jadi ia berniat mencegah dirinya dari makan mentega domba saja dan membolehkan makan mentega lain seperti mentega sapi, unta dan lain sebagainya; atau berniat mencegah dirinya dari makan mentega domba tanpa memperdulikan bolehnya mentega lain. Maka niat itu diperhitungkan dalam dua hal tadi. Dalam kasus pertama, niatnya itu diperhitungkan tanpa bantah, karena niat itu benar-benar untuk membedakan apa yang dimaksud oleh kata yang bersifat umum tadi, sebab kata umum itu mengandung pengertian bahwa ia mencegah dirinya dari makan mentega dengan segala jenisnya, sedang niatnya menunjukkan pengertian bahwa ia membolehkan dirinya makan mentega selain mentega domba, dalam dua hal ini ada pembeda yang jelas. Sebagian mereka ada yang mensyaratkan adanya pembeda ini; dan inilah yang kemudian melahirkan ketentuan tersebut, maka niatnya tentu diperhitungkan tanpa bantah. Sedangkan dalam kasus kedua niatnya diperhitungkan berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Contoh pernyataan yang bersifat mutlak adalah dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan bicara dengan laki-laki" dan meniátkannya kepada laki-laki yang bodoh atau yang ada di masjid atau yang ditemui di malam hari. Maka tidak melanggar sumpah bila bicara dengan laki-laki yang pintar atau yang tidak di masjid atau yang ditemui di siang hari. Demikian juga apabila bersumpah untuk menghormati laki-laki dan meniátkannya kepada Zaid. Maka tidak dinyatakan menepati sumpah dengan menghormati laki-laki lain. Karena kata "laki-laki" bersifat mutlak (tidak terbatas, umum) lalu dibatasi dengan mengkhususkan kepada Zaid, maka pengertian sumpah tadi menjadi: "Saya akan menghormati Zaid".

Contoh pernyataan yang bersifat general adalah dengan mengatakan: "Saya ceraikan Zainab" sementara ia mempunyai dua istri yang masing-masing bernama Zainab, maka kata-katanya itu bersifat general. Jika ia mengatakan: "Saya maksudkan Zainab binti Fulan", maka dialah yang diceraikan. Kemudian apabila sumpahnya itu untuk menceraikan dan lain sebagainya, maka disyaratkan hendaknya lafadz umum atau mutlak tadi mencakup apa yang diniatkan dan sama pengertiannya secara '*urf*', seperti apabila bersumpah talak kepada istrinya bahwa ia tidak akan menikahnya seumur hidupnya (*muddata hayatiha*) dengan niat selama istri itu dalam lindungannya, maka apabila istrinya ditalak *bain*, lalu ia nikahi lagi dan mengaku bahwa sumpahnya itu diniatkan selama istri tadi dalam lindungannya, maka pengakuannya itu diterima secara hukum pengadilan. Oleh karena kata "*hayatiha*" (hidupnya) adalah (*mufrad mudhaf*) (bentuk tunggal yang disandarkan), maka itu mencakup keseluruhan waktu selama masa hidupnya, yakni mencakup waktu ketika bersamanya dalam

lindungannya dan ketika tidak dalam lindungannya. Jika berniat selama istri itu berada dalam lindungannya secara khusus, berarti ia telah membatasi keumuman lafadz tadi pada sebagian arti yang dicakupnya, yang demikian itu berarti mengkhususkan yang umum. Dan pernyataannya tadi mencakup waktu yang diniatkan dan yang tidak, secara sama. Sedang apabila lafadz tadi sama-sama tidak mencakup keduanya, maka tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Mungkin apa yang ia niatkan itu tidak jauh dari zahir lafadz atau bertentangan sama sekali. Jika tidak jauh dari zahir lafadz, maka pengakuannya mutlak dapat diterima berdasarkan apa yang difatwakan, baik berupa sumpah dengan nama Allah, sumpah talak atau '*itaq*' (memerdekakan hamba). Untuk sumpah dengan nama Allah, di hadapan hakim dapat diterima. Sedangkan untuk sumpah talak dan '*itaq*' tidak dapat diterima. Jika apa yang ia niatkan itu berbeda jauh dengan zahir lafadz, maka pengakuannya tidak bisa terima, baik dalam hukum pengadilan maupun dalam perfatwaan.

Contoh perbedaan yang mendekati kesamaan adalah seperti contoh yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu ketika mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan makan mentega" dengan niat mentega domba. Maka kata "mentega" bersifat umum mencakup pengertian mentega domba yang ia niatkan dan lainnya. Akan tetapi zahir lafadz (yakni "mentega") lebih umum digunakan untuk selain domba, misalnya mentega kerbau; dan mentega domba itu tidak jauh beda dengan mentega kerbau, maka penggunaan istilah "mentega" untuk mentega domba secara khusus dengan niat adalah sah, baik berniat mengecualikan yang lain ataupun tidak berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* sebagaimana terdahulu. Ini berlaku apabila istilah mentega itu umum digunakan untuk mentega kerbau atau sapi. Sedang apabila istilah itu umum digunakan untuk mentega domba, maka apa yang ia niatkan sama dengan zahir lafadz.

Contoh yang berbeda jauh dari lafadz adalah dengan mengatakan: "Istriku kucerai atau haram bagiku" dan ia berniat menceraikan istrinya yang sudah mati atau berniat mengharamkan istrinya makan harta anak yatim, maka niat yang demikian itu jauh dari lafadz yang diucapkan, maka tidak bisa dibenarkan baik dalam hukum pengadilan maupun perfatwaan, kecuali bila ada *qarinah* (konteks) yang menunjukkan kebenaran apa yang diniatkan.

Kedua: *Basath al-yamin*, yaitu sebab yang melatarbelakangi sumpah. Jika tidak ada niat yang dinyatakan secara eksplisit atau tidak terlintas dalam hatinya, maka yang diperhitungkan adalah sebab sumpah itu, karena sebab sumpah hukumnya sama dengan niat, maka sebab sumpah dapat mengkhususkan yang umum dan membatasi yang mutlak seperti niat. Contoh, seseorang melihat keadaan berdesak-desakan di sekitar tukang daging, lalu ia bersumpah untuk tidak membeli daging pada malam itu, kemudian ia membeli setelah orang-orang mulai sepi atau dari tukang daging lain yang tidak berdesak-desakan,

maka ia tidak melanggar sumpah, karena sebab sumpahnya itu ia khususnya ketika keadaannya berdesak-desakkan. Demikian juga apabila ia mendengar seorang dokter berkata bahwa makan daging hewan yang sakit itu bahaya, lalu bersumpah untuk tidak makan daging, maka tidak dinyatakan melanggar ketika ia makan daging hewan sehat, karena sebab sumpahnya itu khusus untuk hewan yang sakit. Demikian juga apabila bersumpah untuk membeli rumah Fulan tapi pemiliknya tidak mau menjual dengan harga yang sepadan, maka ia tidak dinyatakan melanggar berdasarkan pendapat yang shhiih, karena sumpahnya tadi mengecualikan bila si pemilik itu rela menjualnya. Demikian pula apabila pemiliknya bersumpah untuk menjualnya lalu diberikan di bawah harga yang semestinya. Juga apabila ada seseorang menarik zakat harta orang-orang untuk diberikan kepada kaum fakir, lalu dikatakan: "Kamu lakukan itu untuk diambil sediri!" lalu bersumpah untuk tidak berzakat dan tidak berniat apa-apa, maka tidak dinyatakan melanggar sumpah bila kemudian mengeluarkan zakat hartanya. Ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila zakatnya diserahkan kepada orang tadi untuk orang-orang fakir. Demikian juga apabila seseorang kehilangan kontrak (yakni perjanjian tertulis antara dua pihak dalam perdagangan), kemudian untuk kesaksian ia bersumpah dengan talak bahwa kontrak itu hilang dan tidak ada di dalam rumah dengan maksud agar mereka menuliskan kontrak lain untuknya, lalu ditemukan di dalam rumah, maka ia tidak dinyatakan melanggar sumpah.

Ketiga: *'urf* (kebiasaan dalam masyarakat). Dalam hal ini ada dua bagian, yaitu *'urf qawliyy* dan *'urf fi'liyy*. *'urf qawliyy* adalah pengertian yang ditunjukkan oleh suatu perkataan ketika digunakan secara umum dalam *'urf*. Seperti kata "*dabbah*" (binatang) yang dalam *'urf* pengertiannya khusus untuk keledai; dan kata "*mamluk*" (hamba) yang dalam *'urf* pengertiannya khusus untuk hamba yang berkulit putih; dan kata "*tsawb*" (pakaian) yang dalam *'urf* pengertiannya khusus untuk baju. Maka barangsiapa bersumpah untuk tidak membeli *dabbah*, tidaklah melanggar dengan membeli kuda. Dia itu dinyatakan melanggar hanya apabila membeli keledai. Demikian juga orang yang bersumpah untuk tidak membeli *mamluk* lalu ia membeli hamba yang berkulit hitam; atau bersumpah untuk tidak membeli *tsawb* lalu membeli serban, maka tidak dinyatakan melanggar sumpah. Sedangkan *'urf fi'liyy* adalah apa-apa yang umum digunakan orang-orang. Bila ia bersumpah untuk tidak makan roti, dan yang biasa di kalangan penduduk negeri itu bahwa mereka hanya makan roti gandum — padahal kata "roti" mencakup roti yang terbuat dari gandum dan terigu — maka tidak dinyatakan melanggar dengan makan roti yang terbuat dari terigu, karena *'urf fi'liyy* menghususkan roti yang terbuat dari gandum. Ada juga yang berpendapat bahwa *'urf fi'liyy* ini tidak bisa menghususkan, maka dinyatakan melanggar dengan makan roti yang terbuat dari terigu.

Pendapat yang jelas adalah yang pertama. Dan *'urf* ini dapat diperhitungkan hanya ketika tidak ada niat dan sebab.

Keempat: *Madlul syar'iiyy* (arti secara syara'). Barangsiapa bersumpah untuk tidak shalat, bersuci atau mengeluarkan zakat, maka pengertiannya dikembalikan pada rukun-rukun syari'at bukan pada pengertiannya secara bahasa. Maka dinyatakan melanggar bila melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar dan lain sebagainya. Dan berdasarkan pendapat yang *rajih*, arti secara syari'at ini didahulukan atas arti secara bahasa (*madlul lughawiyy*).

Kelima: *Madlul lughawiyy* (arti secara bahasa). Barangsiapa bersumpah untuk tidak menunggang *dabbah* (yang secara bahasa berarti binatang yang merangkak), maka dinyatakan melanggar sumpah dengan mengendarai hewan apa saja yang merangkak di atas permukaan bumi, sekalipun buaya. Demikian juga orang yang bersumpah untuk tidak memakai *tsawb* (yang secara bahasa berarti pakaian), maka dinyatakan melanggar dengan memakai serban. Arti bahasa ini diperhitungkan hanyalah ketika tidak ada dasar yang telah dikemukakan tadi.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa yang perlu diperhatikan dalam sumpah adalah:

Pertama: Niat. Sumpah dikembalikan pada niat orang yang bersumpah dengan dua syarat:

1. Tidak zalim. Jika zalim, maka niatnya tidak diperhitungkan, melainkan yang diperhitungkan adalah niat orang yang menyumpah.
2. Lafadz yang diucapkan mengandung apa yang diniatkan. Jika lafadz itu dekat dengan apa yang diniatkan atau *mutawassith* (tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, maka pengakuannya dapat diterima secara agama dan dalam pengadilan. Sedang apabila pengertiannya jauh, maka dapat diterima secara agama (yakni dalam hubungan antara dia dengan Allah). Sedang apabila lafadznya itu tidak mengandung pengertian apa yang diniatkan, seperti ketika bersumpah untuk tidak makan roti dan meniatkan sumpahnya untuk tidak masuk rumah, maka niatnya tidak diperhitungkan.

Niat dapat diperhitungkan dalam hal-hal berikut:

- a. Meniatkan yang umum untuk arti khusus, seperti ketika bersumpah untuk tidak makan daging. Daging itu banyak jenisnya, ada daging kambing, daging sapi, daging unta, daging ayam dan lain sebagainya. Maka bila kata yang bersifat umum tadi diniatkan untuk satu di antara jenis-jenis tadi, maka niatnya sah dan pengakuannya dapat diterima.
- b. Bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan

niat untuk waktu tertentu. Seperti dengan mengatakan: "*wallahi*, saya tidak akan makan siang", dengan niat untuk hari ini; atau mengatakan: "*wallahi*, saya tidak makan", maksudnya saat ini dan lain sebagainya, maka niatnya diperhitungkan dan sumpahnya khusus untuk waktu yang diniatkan.

- c. Sumpahnya itu diniatkan untuk selain apa yang difahami oleh yang mendengarnya. Seperti ketika mengatakan kepada istrinya: "*Anti thaliq*" tiga kali (yang biasanya ungkapan ini digunakan untuk menyatakan talak) sementara niat dalam hatinya bahwa istrinya itu bebas dari belenggu atau suatu pekerjaan, seperti pekerjaan menjahit, misalnya, maka dalam hubungan antara dia dengan Allah tidak jatuh talak kepada istrinya, sekalipun dalam pengadilan yang demikian itu tidak dapat diterima, karena kata "*thaliq*" yang ia ucapkan itu jauh pengertiannya dari apa yang ia niatkan.
- d. Meniatkan sesuatu yang khusus untuk arti umum, seperti ketika mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan minum air si Fulan biarpun haus", dengan niat bahwa ia tidak akan menerima suatu apapun darinya yang bersifat pemberian, baik berupa makanan, pakaian, uang dan lain sebagainya. Maka penggunaan lafadz khusus untuk arti umum ini benar dan niatnya dalam sumpah tersebut diperhitungkan. Sedang apabila ia duduk berteduh di bawah naungan rumahnya atau di bawah sorot lampunya, maka yang demikian tidak melanggar sumpah, karena kata yang ia ucapkan tadi tidak mengandung pengertian ini. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak tinggal bersama istrinya di rumah yang ini, tapi dengan pernyataan tadi ia berniat untuk tidak tidur bersamanya dan tidak menggaulinya, maka niat itu berlaku baginya, karena ia memaksudkan pernyataan khusus tadi untuk arti umum.

Kedua: Sebab sumpah. Jika dengan lafadznya tadi ia tidak berniat apa-apa, baik dari zhahir lafadz maupun dari pengertian yang dikandungnya, maka sumpah itu dikembalikan pada sebab yang melatarbelakangi sumpahnya. Jika seseorang mempunyai hutang kepada orang lain, dan hutang itu ditagih dengan cara kasar, lalu yang mempunyai hutang tadi bersumpah untuk dibayar besok, kemudian ia bayar sebelum waktu tersebut, maka tidak melanggar, karena sebab sumpahnya menunjukkan maksud untuk menyegerakan pembayaran;

dan "sebab" menandakan niat. Sedang apabila tidak berniat apa-apa dan tidak ada sebab bagi sumpahnya, maka dinyatakan melanggar bila membayar sebelum waktu yang ia sumpahkan. Jika membayarnya sebelum hari besok, maka yang demikian melanggar sebagaimana bila menundanya.

Ketiga: Terjadi perubahan sifat yang sampai menyebabkan perubahan nama (istilah) kemudian sifat tersebut kembali lagi, seperti ranting yang patah kemudian dikembalikan lagi, pensil patah lalu diraut lagi, rumah roboh lalu dibangun kembali dan sebagainya. Jika bersumpah untuk tidak berteduh di bawah ranting ini, lalu patah dan dikembalikan lagi, maka melanggar bila berteduh di bawahnya. Bila ia bersumpah untuk tidak menulis dengan pensil ini lalu ia patahkan dan diraut kembali, maka melanggar bila menulis dengannya; dan apabila bersumpah untuk tidak masuk rumah ini, lalu rumah tersebut roboh dan dibangun kembali, maka melanggar dengan memasukinya.

Keempat: Perubahan sifat yang tidak sampai menyebabkan perubahan nama (istilah), seperti apabila bersumpah untuk tidak makan "daging" panggang, lalu makan daging rebus, maka ia melanggar. Sedang apabila bersumpah untuk tidak menggunakan pakaian ini, yang ketika itu berupa selendang, kemudian diubah dari selendang lalu dipakai, maka tidak melanggar, karena ihwal sesuatu berfungsi sebagai pembeda.

Kelima: Arti dari suatu istilah, yang demikian itu ada tiga bagian, yaitu *madlul 'urfiyy* (arti secara 'urf), *madlul syar'iyy* (arti secara syara') dan *madlul lughawiyy* (arti secara bahasa) yakni arti yang sebenarnya. Dalam memperhitungkan, tentu secara syara' didahulukan. Jika bersumpah untuk tidak shalat dan dengan sumpahnya tadi ia tidak berniat apa-apa, maka sumpahnya kembali pada arti shalat secara syara', bukan pada arti shalat secara bahasa, yakni berdoa. Maka dinyatakan melanggar dengan melaksanakan shalat Jenazah, karena shalat Jenazah secara syara' disebut sebagai shalat; juga dengan bertakbiratul ihram, karena dengan takbiratul ihram itu ia disebut sebagai orang yang melaksanakan shalat. Sedang apabila mengatakan: *Wallahi*, saya tidak akan melaksanakan satu shalat pun, maka tidak melanggar kecuali bila telah melaksanakan satu rakaat, karena dengan satu rakaat itulah shalat itu disebut shalat; dan tidak dinyatakan melanggar kecuali bila melaksanakan shalat yang sah. Jika melaksanakan shalat tanpa bersuci atau tanpa takbiratul ihram, maka tidak melanggar. Yang semisal dengan itu adalah semua bentuk akad, maka tidak melanggar dengan akad yang batal, kecuali haji, maka dinyatakan melanggar dengan yang batal sekalipun. Kemudian makna '*urfiyy*' hendaklah didahulukan atas makna *lughawiyy*.

Jika ia bersumpah untuk melunasi hutangnya besok dan berniat untuk mengulur, lalu ia lunasi sebelum waktu tersebut, maka yang demikian juga melanggar, karena sumpah itu sah sesuai apa yang ia niatkan dan telah

melanggarnya.

Jika bersumpah untuk menjual barang ini dengan harga seratus, lalu ia jual dengan harga seratus atau lebih, maka yang demikian itu tidak melanggar. Sedang apabila dijual kurang dari seratus, maka melanggar, karena konteks pembicaraannya menunjukkan bahwa ia menghendaki harga yang tinggi. Jika bersumpah untuk tidak membelinya dengan harga seratus lalu ia beli dengan harga seratus atau kurang, maka tidak melanggar. Sedangkan lebih dari seratus berarti melanggar, kebalikan yang pertama tadi, karena konteks pembicaraannya menunjukkan bahwa ia menghendaki harga yang rendah. Jika bersumpah untuk tidak memakai pakaian ini karena merupakan pemberian orang, lalu pakaian tersebut dijual dan harga penjualannya dibelikan pakaian lain, maka ia melanggar dengan memakai pakaian yang dibelinya itu. Sedang apabila pakaian itu dibeli tanpa mengandung pemberian tadi atau dibelikan dan dipakaikan pada orang lain, maka tidak melanggar, karena dengan demikian berarti sebab sumpahnya hilang, yakni pemberian.

Keenam: Menentukan dengan isyarat. Bila yang bersumpah tidak berniat apa-apa dan tidak ada sebab bagi sumpahnya, maka dikembalikan pada isyarat, karena isyarat justru lebih memberikan kejelasan maksud dan lebih menunjukkan tujuan orang yang bersumpah daripada aarti yang ditunjukkan dengan kata-kata. Jika bersumpah atas suatu tertentu, seperti dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan telur ini", maka melanggar dengan memakannya bila tidak diniatkannya untuk sesuatu yang dicakup oleh kata tadi, atau ada sebab sumpah yang dapat dirujuk. Bila sifat sesuatu yang ia sumpahkan dan tentukan itu tidak ada lagi, seperti apabila bersumpah untuk tidak makan telur ini lalu telur tersebut menjadi pitik, maka yang demikian terbagai menjadi tiga bagian:

1. Ketika sifatnya tidak ada lagi dan terjadi perubahan pada bagian-bagiannya yang ditunjukkan dengan berubahnya istilah nama yang digunakan padanya seperti telur ketika berubah menjadi pitik, biji gandum ketika berubah menjadi tanaman dan khamar ketika berubah menjadi cuka. Dalam hal ini ia dinyatakan melanggar dengan makan pitik dan tanaman tadi atau minum dari cuka tersebut.
2. Ketika sifatnya tidak ada lagi dan namanya berubah tapi bagian-bagiannya tetap, seperti *ruthab* (korma matang yang segar) ketika berubah menjadi *tamar* (korma kering) atau *dibs* (sirup korma) atau *mirabbah* (manisan korma), bagian-bagiannya itu tidak hilang karena hal tadi sekalipun sifatnya berubah dan namanya beda. Maka bila bersumpah untuk tidak makan *ruthab* (korma matang yang segar), berarti melanggar dengan memakannya ketika kering atau menjadi manisan. Demikian juga apabila ia bersumpah untuk tidak bicara dengan "bayi" ini, maka melanggar bila mengajaknya

bicara ketika "tua", karena (sekalipun) sifatnya tidak ada lagi dan istilahnya berbeda tapi bagian-bagiannya tetap ada. Yang semisal adalah ketika bersumpah untuk tidak makan *hamal* (anak domba) ini, lalu memakannya ketika menjadi *kabsy* (domba); juga apabila bersumpah untuk tidak makan biji gandum lalu berubah menjadi tepung atau makanan, maka melanggar dengan memakannya.

3. Pergantian pada *idhafah* (penyandaran kata), seperti ketika mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan masuk 'rumah Fulan'", kemudian rumah itu dijual pada orang lain; atau dengan mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan bicara dengan 'istri Ali'" kemudian istrinya itu ditalak, maka ia tetap melanggar bila bicara dengan wanita tadi sekalipun telah ditalak, atau masuk rumah tadi sekalipun telah dijual.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, bila sumpah-sumpah itu dinyatakan dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah didasarkan pada 'urf. Karenanya kata-kata yang dinyatakan dalam sumpah tersebut mesti difahami dalam konteks arti yang umum (dalam masyarakat) sekalipun berupa majaz. Baik itu majas yang umum digunakan orang-orang atau tidak. Sedang apabila sumpah itu dengan talak, maka kata-kata yang dinyatakan dalam sumpah itu didasarkan pada pengertiannya secara bahasa dan tidak dilihat dari pengertiannya secara 'urf. Jika berkata: "*Wallahi*, saya tidak akan makan dari pohon ini", maka dinyatakan melanggar dengan makan buahnya, sekalipun arti kata "pohon" yang sebenarnya adalah batang dan daunnya; akan tetapi istilah ini secara 'urf digunakan untuk menyebut "buah pohon", maka istilah tersebut secara 'urf menunjukkan arti tadi. Demikian juga apabila bersumpah bahwa Amir tidak membangun rumahnya, maka melanggar bila rumahnya itu dibangun oleh orang lain; juga apabila bersumpah untuk tidak mencukur kepalanya, lalu dicukurkan pada orang lain atas perintahnya, maka yang demikian itu melanggar sumpah dari sudut pandang 'urf berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*; selama ia tidak diniatkan lain. Jika diniatkan lain, maka niat itulah yang berlaku baginya.

Demikian juga apabila bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak makan telur ini, lalu telur tersebut ia telan tanpa dikunyah, maka yang demikian itu melanggar, karena pengertian menelan secara 'urf sama dengan makan. Sedang apabila bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan makan telur lalu ia telan tanpa dikunyah, maka tidak melanggar, karena secara bahasa menelan tanpa dikunyah tidak disebut makan. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa sumpah dengan talak itu didasarkan pada arti bahasa, bukan pada pengertian 'urf.

Sedangkan niat, maka yang demikian itu diperhitungkan dalam semua sumpah selama ia tidak berniat untuk sesuatu yang tidak dikandung dalam

Sumpah Makan dan Minum

Dalam pembahasan ini dan berikutnya akan dikemukakan secara global beberapa masalah yang dibangun di atas dasar-dasar tadi. Mungkin sebagian dari masalah itu merupakan dasar bagi yang lain dan mungkin sebagiannya dibangun di atas dasar yang lain. Dalam masalah ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁴⁾

lafadz yang ia ucapkan. Dan telah dikemukakan terdahulu bahwa bila ia mengatakan: "*Wallah* (demi Allah), saya tidak akan berbuat begini" dan berniat untuk mengatakan: "*Wa huwallah* (dan dialah Allah)..." , maka sumpahnya tidak sah. Demikian juga apabila mengatakan: "*Billahi*, saya berbuat begini" dan kata *billahi* tadi diniatkan untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan perbuatan tersebut, maka pengakuannya itu dapat diterima secara agama, tapi dalam pengadilan tidak, karena berpura-pura dalam sumpah itu sah selama tidak dilakukan di hadapan hakim. Jika diniatkan untuk sesuatu yang mustahil, maka niatnya tidak berguna, seperti apabila mengatakan "*wa al-janabir rafi*" yang diniatkan bersumpah dengan nama Allah, maka yang demikian itu tidak sah, karena arti *al-janab* adalah halaman rumah orang, maka yang demikian itu mustahil bagi Allah SWT; dan niat tidak berguna untuk hal yang mustahil.

Jika bersumpah untuk tidak shalat, maka tidak melanggar dengan melaksanakan shalat Jenazah, karena dalam 'urf shalat Jenazah tidak biasa disebut "shalat" sekalipun dalam syara' adalah shalat; makna 'urf ini didahulukan dalam sumpah. Maka tidak dinyatakan melanggar kecuali apabila melaksanakan shalat yang sah, berikut ruku' dan sujud; dan tidak dinyatakan melanggar dengan yang batal. Yang semisal dengan shalat adalah semua bentuk akad. Jika ia bersumpah untuk tidak melakukan akad, maka tidak melanggar kecuali dengan akad yang sah, selain haji. Karena bila bersumpah untuk tidak mengerjakan haji, dengan haji batal pun, ia melanggar.

14)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk tidak makan gumpalan roti ini, lalu ia makan sepotong dari gumpalan tadi, maka melanggar, sekalipun dengan mengatakan "saya tidak akan makan semua gumpalan ini" berdasarkan pendapat yang masyhur. Ini berlaku bila tidak ada niat apa-apa dan tidak ada sebab sumpah. Jika ada niat dan sebab sumpah, maka yang demikian diperhitungkan sebagaimana terdahulu. Sedang apabila bersumpah untuk makan gumpalan roti ini, maka dinyatakan melanggar bila tidak dimakan semua. Jika hanya makan sepotong, yang demikian itu tidak cukup, sekalipun tidak mengatakan semuanya. Singkatnya, bila bersumpah untuk tidak

melakukan sesuatu yang mempunyai bagian-bagian, maka dinyatakan melanggar dengan melakukan setiap bagian yang ada padanya, baik ia mengatakan "semuanya" atau "sebagiannya", berdasarkan pendapat yang masyhur, selama ia tidak berniat demikian. Jika bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang mempunyai bagian-bagian, maka dinyatakan melanggar dengan meninggalkan sebagian darinya selama ia tidak berniat demikian atau ada konteks yang menunjukkan apa yang ia inginkan. Jika bersumpah untuk tidak makan malam, maka tidak melanggar bila makan di akhir malam (sahur) selama ia tidak berniat untuk tidak makan semalam penuh. Jika bersumpah untuk tidak makan daging, maka melanggar dengan makan daging ikan dan burung, kecuali bila ada niat dalam dirinya atau sumpahnya mempunyai sebab; bila bersumpah untuk tidak makan telur, maka melanggar dengan makan telur ikan dan burung (Arab: *batharikh jama' bathrakh*), sekalipun berupa telur buaya atau penyu; bila bersumpah untuk tidak minum madu, maka melanggar dengan meminum sari buah segar, seperti korma dan buah tin, yaitu selama ia tidak memberi batasan, misalnya daging tadi dimaksudkan daging hewan ternak, atau telur tadi dimaksudkan telur ayam atau madu/sari tadi dimaksudkan sari tebu, atau sumpahnya itu mempunyai sebab, atau 'urf memberikan arti yang lain sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. 'Urf pada masa sekarang mengkhususkan pengertian "daging" untuk daging ternak, "telur" untuk telur ayam, "madu" untuk sari tebu, madu lebah dan gula. Maka tidak melanggar berdasarkan 'urf kita sekarang kecuali apabila ia makan (minum) apa-apa yang telah disebutkan tadi dalam pengertiannya yang khusus. Sebagaimana apabila ia bersumpah untuk tidak makan roti, lalu ia makan mi/bihun (*vermicelli*), makaroni atau kue *cake*, maka ia tidak melanggar berdasarkan 'urf kita sekarang, karena dalam 'urf kita, semua itu tidak dinamakan roti. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan mi/bihun *cake* dan lain sebagainya dari beberapa jenis makanan khusus, lalu makan roti, maka ia tidak melanggar.

Jika bersumpah untuk tidak makan daging kambing (Arab: *ghanam*), maka melanggar dengan makan daging domba (Arab: *dha'n*) atau kambing kacang (Arab: *ma'z*); bila bersumpah untuk tidak makan daging ayam (yang dalam bahasa Arab biasa diistilahkan dengan "*dajajah*") , maka melanggar dengan makan daging ayam betina (Arab: *dajajah*) dan ayam jantan (Arab: *dik*); bila bersumpah untuk tidak makan mentega, maka melanggar dengan makan sesuatu yang menggunakan mentega, seperti kue *cake* dan makanan lainnya, baik mentega itu terasa di mulut atau tidak berdasarkan pendapat yang masyhur. Sebagaimana apabila bersumpah untuk tidak makan kunyit, maka melanggar dengan memakan kunyit yang dimasak bersama makanan dan hancur di dalamnya. Sedang apabila bersumpah untuk tidak makan cuka, jeruk lemon, jeruk pahit (Arab: *naranj*) dan lain sebagainya, maka tidak melanggar

bila memakannya yang sudah dimasak bercampur makanan dan hancur di dalamnya. Sedang apabila berkata: "Saya tidak akan makan dari cuka ini" atau "dari jeruk pahit ini", misalnya, maka ia melanggar dengan memakan yang sudah dimasak dan hancur. Jika ia bersumpah untuk tidak makan daging, maka ia melanggar dengan makan lemak, karena ia merupakan bagian dari daging. Sedang apabila bersumpah untuk tidak makan lemak, maka tidak melanggar bila makan daging, karena daging bukan bagian dari lemak; juga karena Allah SWT mengharamkan lemak bagi bani Israil, tentu pengertian lemak di sana tidak termasuk daging, oleh sebab itu mereka tidak haram memakannya.

Jika ia bersumpah untuk tidak makan dari mayang korma, maka melanggar dengan makan korma mentahnya baik yang masih segar atau yang kering, atau makan yang sudah tua, sebagaimana juga melanggar dengan makan apapun yang berasal darinya seperti sarinya dan lain sebagainya. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan dari gandum ini, maka ia melanggar dengan makan sebagian darinya dan apa-apa yang berasal darinya, seperti tepung, *risydah* (sejenis bubur), *'ashidah* (sejenis bubur), mi, *cake* dan lain sebagainya. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan/minum dari susu ini, maka melanggar dengan makan segala sesuatu yang berasal darinya, seperti cream, mentega/samin dan keju. Bila ia mengatakan: "saya tidak akan makan dari mayang pohon korma ini", maka melanggar dengan makan setiap cabang yang tumbuh dari mayang itu, baik bagian pangkal atau ujungnya; sebagaimana sebagaimana apabila mengatakan: "Saya tidak akan makan/minum dari susu kerbau ini". Sedang apabila mengatakan: "Saya tidak akan makan mayang korma ini" dengan menghilangkan kata "dari" sehingga tidak mengatakan "dari ini", maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat, tidak melanggar dengan memakan cabangnya; sebagian lagi berpendapat bahwa ia melanggar. Yang berpendapat bahwa yang demikian melanggar mensyaratkan hendaknya cabang tadi tumbuh sangat dekat dengan pangkalnya. Ia dapat dinyatakan melanggar dengan makan cabang dari semua apa yang disebutkan tadi, (yaitu) bila tidak berniat apa-apa atau tidak ada sebab bagi sumpahnya. Jika ada niat dalam dirinya atau ada sebab bagi sumpahnya, maka yang demikian itu berlaku sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jika ia bersumpah untuk tidak makan mayang korma (Arab: *thal'*, dalam bentuk *nakirah*, *al-thal'* dalam bentuk *ma'rifah*), tanpa menambahkan kata "ini", maka tidak melanggar dengan makan apa saja yang berasal darinya, seperti korma mentahnya, sari buahnya dan lain sebagainya. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan/minum susu (Arab: *al-laban* dengan bentuk *ma'rifah* atau *laban* dalam bentuk *nakirah*), maka tidak melanggar dengan makan apa saja yang berasal darinya, kecuali lima hal, maka melanggar, karena kelima hal ini mempunyai kemiripan dengan asalnya, yaitu:

1. Ketika bersumpah untuk tidak makan kismis, maka melanggar dengan minum air perasannya.
2. Ketika bersumpah untuk tidak makan daging, maka melanggar dengan minum kuahnya.
3. Ketika bersumpah untuk tidak makan daging, maka melanggar dengan makan lemak (gajih) sebagaimana terdahulu.
4. Ketika bersumpah untuk tidak makan gandum, maka melanggar dengan makan roti gandum.
5. Ketika bersumpah untuk tidak makan anggur, maka melanggar dengan minum jusnya, sama seperti kismis tadi, bahkan ini lebih dekat.

Maka ia dinyatakan melanggar dalam kelima hal di atas dengan makan/minum sesuatu yang berasal darinya sekalipun dalam sumpahnya ia sama sekali tidak menggunakan kata "dari" atau "ini". Jika bersumpah untuk tidak makan gandum (jenis *hinthah*), maka dinyatakan melanggar dengan makan gandum (jenis *qamh*) yang tumbuh dari jenis *hinthah* tadi, baik dengan menggunakan kata "dari" dan kata penunjuk sekaligus, atau tidak kedua-duanya, atau dengan salah satunya dan menghilangkan yang lain; baik disebut dengan bentuk *ma'rifah* atau *nakirah*. Demikian juga melanggar, bila gandum itu dijual dan harga penjualannya dibelikan biji lain. Ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila dengan sumpahnya itu ia bermaksud menolak pemberian orang lain kepadanya, misalnya bila orang tadi mengatakan: "Kalau tidak karena saya memberimu makanan gandum, tentu kamu sudah mati kelaparan", lalu ia bersumpah untuk tidak makan gandum dengan maksud menghentikan pemberian itu. Sedang apabila bersumpah untuk tidak makan gandum karena jelek, maka tidak melanggar dengan makan apa-apa yang ditumbuhkannya atau biji lain yang dibeli dari hasil penjualannya. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan gandum karena tidak bagus dibuat makanan, maka tidak melanggar dengan makan gandum tadi bila dibuat roti yang bagus, misalnya. Bila bersumpah untuk tidak makan, lalu ia minum susu dan lain sebagainya dari jenis yang mengenyangkan, maka melanggar bila sumpahnya tadi dimaksudkan untuk menahan diri dengan melaparkan diri. Sedang apabila bermaksud makan saja, maka tidak melanggar dengan minum, seperti ketika bersumpah untuk tidak makan lalu minum air zamzam, kecuali bila bermaksud untuk melaparkan diri, maka ia melanggar bila meminumnya itu dengan maksud mengenyangkan.

Jika bersumpah untuk tidak makan ini atau tidak minum, lalu ia mencicipi makanan atau air dengan lidahnya di mana makanan dan minuman tadi tidak sampai masuk ke perutnya, maka tidak melanggar. Sedang apabila sampai masuk ke dalam perut, maka yang demikian itu melanggar sumpah. Jika bersumpah untuk tidak makan dari makanan Fulan, lalu Fulan yang ia

sumpahkan meninggal, maka tidak melanggar dengan memakan dari hartanya setelah meninggalnya, (yaitu) bila sumpahnya tadi (untuk menolak) pemberian; misalnya Fulan tadi mengatakan kepadanya: "Kalau tidak karena saya, kamu tidak akan mendapatkan orang yang memberimu makan", lalu ia bersumpah untuk tidak makan dari makanannya dengan maksud menghentikan pemberiannya. Demikian juga tidak melanggar dengan memakan makanannya setelah meninggalnya, bilamana sumpah itu dinyatakan karena alasan cara mendapatkan harta itu dari mu'amalah yang tidak sah, maka kotornya harta tadi hilang dengan diwariskan. Sedang apabila bersumpah untuk tidak makan makanannya bukan karena dua sebab ini, maka dinyatakan tidak melanggar bila memakannya setelah meninggalnya, dengan dua syarat:

1. Hartanya itu bebas dari tanggungan hutang. Jika yang meninggal mempunyai hutang, dan (yang bersumpah tadi) memakannya sebelum hutangnya dilunasi dan sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, maka ia melanggar sumpah. Sedang apabila memakannya setelah hutangnya dilunasi, walaupun sebelum dibagi-bagikan pada ahli waris, maka tidak dinyatakan melanggar.
2. Sebelum meninggal, tidak terlebih dahulu mewasiatkan sebagian dari hartanya dengan kadar tertentu tanpa menentukan harta yang mana, yang untuk memenuhi itu perlu menjual harta warisannya, seperti apabila ia mewasiatkan seratus Dinar, misalnya, yang tidak mungkin terpenuhi kecuali dengan menjual harta warisan. Maka bila makan dari hartanya tadi dalam keadaan yang demikian, berarti melanggar sumpah. Sedang apabila mewasiatkan harta yang ditentukan, rumah ini, misalnya, atau mewasiatkan harta yang masih terpecar yang untuk memenuhi itu tidak perlu menjual warisan, seperti apabila berwasiat seperempat hartanya, misalnya, maka yang demikian tidak dinyatakan melanggar dengan makan sebagian dari hartanya.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk tidak makan sesuatu, maka bila (yang ia sumpahkan itu) berupa sesuatu yang dimakan seperti makanan dan buah-buahan, maka dinyatakan melanggar bila sampai masuk ke dalam perut, dikunyah ataupun tidak, terasa ataupun tidak. Bila bersumpah untuk tidak akan telur, maka melanggar dengan menelannya, dikuliti ataupun tidak. Sedang apabila dikunyah saja tanpa ditelan, maka yang demikian itu tidak melanggar. Jika bersumpah untuk tidak makan sesuatu yang diminum, seperti susu dan benda cair lainnya, maka melanggar bila diminum cuma-cuma. Jika mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan makan susu", lalu susu itu ia minum cuma-cuma atau dicampur dengan benda cair lain seperti teh dan air susu, maka melanggar. Sedang apabila dicampur dengan roti atau tamar dan lain sebagainya dari jenis yang dimakan, maka tidak melanggar.

Jika bersumpah untuk tidak makan mentega, lalu makan makanan yang mengandung mentega, maka tidak melanggar, kecuali apabila menteganya itu tampak jelas yang seandainya diperas ia akan keluar, bila tidak sampai demikian, maka tidak melanggar, sekalipun mentega itu terasa di mulut.

Demikian juga apabila ia bersumpah untuk tidak makan susu, lalu susu itu dimasak dengan beras, maka tidak melanggar dengan memakannya, kecuali bila seandainya nasi itu diperas susunya keluar, yang semisal adalah semua benda cair, seperti cuka dan madu. Maka jika bersumpah untuk tidak memakannya, berarti tidak melanggar dengan meminumnya secara cuma-cuma. Jika dimakan bersama yang lain, maka bila barang tersebut bercampur seperti yang telah dijelaskan tadi, dalam arti seandainya diperas tidak keluar, maka tidak melanggar. Jika tidak, maka melanggar.

Jika bersumpah untuk tidak makan anggur, maka tidak melanggar dengan mengisapnya, karena "mengisap" berbeda dengan "makan". Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak minum anggur, maka tidak melanggar dengan mengisapnya, karena "mengisap" berbeda dengan "minum". Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan delima, lalu delima itu diisap dan dibuang sepanahnya, maka tidak melanggar. Ini tidak dinamakanlahkan minum, karena "minum" digunakan untuk sesuatu yang ketika dimasukkan ke mulut keadaannya cair; sedangkan ini dimasukkan ke mulut dalam keadaan padat. Jika buah-buahan itu ia peras, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, maka ia melanggar, (yaitu) bila bersumpah untuk tidak meminumnya, sekalipun dengan diisap. Jika bersumpah untuk tidak makan anggur, lalu anggur tadi diperas dan kulitnya dimakan, maka melanggar, sebab kulitnya bisa dimakan; dan pemerasan terhadap anggur tidak mengubah keadaan anggur itu sebagai sesuatu yang dimakan. Jika bersumpah untuk tidak makan gula ini, maka tidak melanggar dengan mengisapnya, kecuali bila mengisap gula secara '*urf*' dianggap makan. Jika bersumpah untuk tidak mencicipi benda ini, lalu dimakan, maka melanggar bila dikunyah dan ada sebagian yang larut di mulut yang tak terelakkan untuk mencicipi rasanya. Sedang apabila barang itu ditelan dan tidak ada bagian yang larut yang dapat dicicipi, maka tidak melanggar. Jika bersumpah untuk tidak makan benda ini, lalu dicicipi, maka tidak melanggar, karena seperti Anda ketahui bahwa yang disebut "makan" adalah masuknya makanan ke dalam perut, sedangkan "mencicipi" adalah sekedar mengetahui rasanya dengan mulut. Jika bersumpah untuk tidak makan dari pohon kurma ini, maka dinyatakan melanggar dengan makan buahnya, hatinya (pohon muda, Arab: *jummar*) dan apa-apa yang berasal dari pohon tersebut selama belum berubah menjadi olahan baru, seperti jus bila dicampur roti atau suatu makanan, maka berdasarkan pandangan ini melanggar dengan memakannya, karena tidak menjadi olahan baru. Demikian juga melanggar dengan madu (sari) yang

keluar dari kurma segarnya, karena sari kurma bukan olahan baru. Sedang apabila kurma keringnya dimasak lalu berubah wujud karena dimasak, maka tidak melanggar dengan memakannya. Demikian juga kismis, cuka, daun dan lain sebagainya setelah dimasak yang perlu diolah lagi, maka tidak melanggar dengan memakannya. Jika bersumpah untuk tidak makan dari pohon ini padahal pohon tersebut tidak menghasilkan buah, maka melanggar bila makan sesuatu yang dibeli dari hasil penjualan pohon tadi.

Sedang apabila ia bersumpah untuk tidak makan kambing ini lalu makan saminnnya atau susunya, maka tidak melanggar; demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan anggur, lalu makan kismisnya atau jusnya, maka tidak melanggar. Dan apabila bersumpah untuk tidak makan tepung ini, melanggar dengan makan rotinya. Jelasnya, bila ia bersumpah atas sesuatu benda yang zatnya bisa dimakan, maka sumpah itu kembali pada benda tadi dan apa-apa yang dihasilkan darinya. Seperti apabila bersumpah untuk tidak makan kambing di mana zat kambing itu sendiri bisa dimakan, maka sumpah tadi kembali kepada zatnya, bukan pada susu dan saminnnya. Sedang apabila bersumpah untuk sesuatu yang zatnya tidak bisa dimakan, seperti pohon kurma di mana pohon itu sendiri tidak bisa dimakan, maka sumpah tadi kembali pada buah yang dihasilkan darinya, dengan syarat belum berubah menjadi olahan baru. Jika tidak menghasilkan buah, maka sumpah tadi kembali pada harganya. Jika makan dari benda yang tidak bisa dimakan, misalnya menelan sedikit dari pohon kurma tadi, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat, tidak melanggar bila ia berniat demikian. Sebagian lagi berpendapat mutlak melanggar, karena kenyataan yang demikian itu tidak mungkin, ia tidak akan melakukan itu; yang bisa ia melakukan adalah pengertian majaznya sebagaimana dikemukakan terdahulu. Bila bersumpah untuk tidak makan dari pohon ini, lalu ia potong cabangnya dan disambungkan dengan pohon lain, maka boleh jadi kedua pohon itu dari jenis yang sama atau berbeda. Jika jenisnya sama, maka tidak melanggar dengan memakan buah yang dihasilkan dari cabang pohon yang ia sumpahkan, karena secara *'urf* cabang tersebut menjadi cabang pohon lain. Jika dari jenis yang berbeda, seperti pohon apel dan pear, kemudian bersumpah untuk tidak makan dari pohon apel (dengan menyebut "apel") lalu ia sambungkan cabang pohon tersebut dengan pohon pear, maka tidak melanggar dengan memakan buah dari cabang yang ia sebut dalam sumpahnya. Jika tanpa menyebut "apel", misalnya dengan mengatakan: "Saya tidak akan makan dari pohon ini", maka tidak melanggar dengan makan (buah) dari cabang pohon apel yang disambungkan pada pohon pear, karena secara *'urf* cabang itu menjadi bagian dari pohon pear.

Jika bersumpah untuk tidak makan susu, lalu menjadi keju, maka tidak

melanggar dengan memakannya; juga tidak melanggar memakannya ketika menjadi susu kental. Sebagaimana juga tidak melanggar bila bersumpah untuk tidak makan anggur, lalu menjadi kismis lalu ia makan. Juga apabila bersumpah untuk tidak makan anggur (tanpa menentukan anggur yang mana) lalu makan kismis, maka tidak melanggar. Sama juga bila bersumpah untuk tidak makan kismis lalu makan anggur. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan telur ini lalu makan pitiknya, maka tidak melanggar. Bila bersumpah untuk tidak mencicipi tuak ini lalu menjadi cuka, kemudian ia makan, maka tidak melanggar; atau bersumpah untuk tidak makan bunga pohon ini, lalu memakannya ketika menjadi buah badam atau aprikot (Arab, *misymisy*), maka tidak melanggar. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan korma muda (Arab, *busr*), maka tidak melanggar bila memakannya ketika tua (Arab, *ruthab*). Yang semisal adalah ketika bersumpah untuk tidak bicara dengan anak kecil dan tidak makan kambing muda (Arab, *hamal*), maka tidak melanggar bila berbicara dengan orang tua atau makan gibas (Arab, *kabsy*), karena "*kabsy*" itu tidak sama dengan "*hamal*"; demikian juga anak kecil tidak sama dengan orang tua. Beda halnya bila ia mengatakan: "*Wallahi*, saya tidak akan bicara dengan anak kecil ini atau tidak akan makan kambing muda ini" (secara tertentu), maka melanggar bila berbicara dengannya ketika usianya tua atau memakannya ketika menjadi gibas. Dan telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan dasar-dasar sumpah yang diperhitungkan berikut contoh-contohnya.

Jika bersumpah untuk tidak makan korma matang, lalu makan korma yang sebagian banyak dari korma itu matang sedang ujungnya tidak, maka melanggar. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan korma muda, lalu makan korma yang matang ujungnya saja, maka ia melanggar. Kebalikan dari dua perkara ini terdapat perbedaan pendapat: Bila bersumpah untuk tidak makan korma matang, lalu ia makan yang bagian ujungnya matang sedang bagian lainnya muda, maka ada yang berpendapat melanggar, ada juga yang berpendapat tidak. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan korma muda, lalu makan yang bagian ujungnya muda sedang bagian lainnya tua.

Jika bersumpah untuk tidak membeli korma matang, lalu membeli setandan yang terdiri dari korma matang dan kering tapi keringnya lebih banyak, maka tidak melanggar.

Jika bersumpah untuk tidak makan daging, maka tidak melanggar dengan makan ikan, kecuali apabila berniat demikian dan *'urf* menganggapnya sebagai daging; juga tidak melanggar dengan minum kuahnya kecuali apabila ia berniat demikian atau pada kuah itu ada rasa daging, maka ia melanggar. Pengertian daging di sini mencakup daging unta, sapi, kerbau, kambing dan burung; baik daging itu direbus, dipanggang ataupun didendeng; dan tidak melanggar

dengan makan daging mentah berdasarkan pendapat yang lebih jelas. Ketika bersumpah untuk tidak makan daging lalu makan daging babi atau daging manusia, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena secara *'urf* daging ini tidak dimakan. Sekalipun istilah "daging" secara *'urf* juga berlaku untuk yang masih mentah, daging babi dan manusia, akan tetapi kata "makan" dalam *'urf* tidak berlaku untuk kedua daging tadi, maka ia tidak melanggar dengan memakannya. Pengertian "daging" tidak termasuk ampela, hati dan limpa, kecuali bila secara *'urf* itu dinamakan daging. Masyarakat kota tidak menamakannya sebagai daging. Sedangkan untuk kepala dan kaki, maka bila bersumpah untuk tidak membeli daging, maka tidak melanggar dengan membeli kepala dan kaki; tapi bila bersumpah untuk tidak makan daging, maka berdasarkan pendapat yang lebih shahih melanggar dengan makan kepala dan kaki, karena dalam kasus pertama di atas secara *'urf* istilahnya bukan membeli "daging" melainkan "kepala dan kaki"; sedangkan dalam kasus kedua, secara *'urf*, disebut makan daging, karena kepala terdiri dari daging dan lainnya.

Bila bersumpah untuk tidak makan daging sapi, maka berdasarkan pendapat yang shahih tidak melanggar dengan makan daging kerbau. Demikian juga bila bersumpah untuk tidak makan daging domba lalu makan daging kambing kacang, maka yang demikian itu tidak melanggar. Bila bersumpah untuk tidak makan gaji, melanggar dengan makan gaji perut dan usus secara sepakat; sedangkan gaji yang melekat pada daging (lamur), maka tidak melanggar memakannya berdasarkan pendapat yang lebih jelas. Demikian juga tidak melanggar makan buntut, karena buntut tidak disebut lemak, sebagaimana juga tidak disebut daging. Karena itu bila bersumpah untuk tidak makan daging, tidak melanggar dengan makan buntut; demikian juga bila bersumpah untuk tidak membeli daging, tidak melanggar dengan membeli buntut.

Bila bersumpah untuk tidak makan gandum, dalam masalah ini ada tiga bentuk: *Pertama*, bila mengatakan "gandum ini" dan menunjuk pada setumpuk gandum, maka tidak melanggar kecuali bila dimakan setelah direbus atau digoreng; sedang apabila makan tumbukannya atau tepungnya atau rotinya atau dimakan mentah-mentah, maka tidak melanggar, kecuali bila ia berniat demikian, maka dengan niatnya itu ia melanggar. *Kedua*, dengan mengatakan "ini" tanpa mengatakan gandum, maka melanggar dengan makan zatnya sekalipun mentah, sebagaimana juga melanggar dengan makan rotinya, karena dengan kata isyarat "ini" sekalipun tanpa menyebut bendanya, maka yang diperhitungkan adalah apa yang diisyaratkan, baik zat itu tetap seperti keadaan semula atau mengalami perubahan nama. *Ketiga*, dengan mengatakan gandum (Arab: *hinthah* dalam bentuk *nakirah*), maka dalam hal ini melanggar dengan makan zatnya sekalipun mentah. Sedang apabila makan rotinya, tumbukannya

atau tepungnya, maka tidak melanggar. Bila gandum tadi ditanam, maka melanggar dengan makan biji yang dihasilkan dari tanaman tersebut ketika gandum tadi diucapkan dengan bentuk kata *nakirah*. Sedang apabila bukan dalam bentuk *nakirah*, maka tidak melanggar dengan memakan biji yang dihasilkan dari tanaman tadi.

Jika ia bersumpah untuk tidak makan dari tepung ini, maka melanggar dengan makan apa saja yang dibuat dari tepung tersebut, seperti roti, mi, makaroni, *couscous* (jenis makanan di Afrika barat laut), bubur dan lain sebagainya. Sedang apabila tepung itu ditelan, maka tidak melanggar berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Jika bersumpah untuk tidak makan roti/nasi, maka melanggar dengan makan roti/nasi yang umum bagi penduduk negerinya. Jika mereka tidak makan kecuali gandum *qamh*, maka hanya dinyatakan melanggar dengan gandum tersebut, sedang lainnya tidak. Jika ia makan nasi jagung atau gandum *sya'ir*, maka tidak melanggar. Sebaliknya apabila mereka itu tidak makan gandum *qamh*, maka kebiasaan yang khas (bagi penduduk negeri) itulah yang diperhitungkan dalam sumpah. Roti mencakup pengertian *ruqah* (wafel, kue sepit). Sedangkan *baqlawah* (jenis kue kesukaan orang-orang Turki terbuat dari tepung dicampur madu dan buah badam atau kenari hijau), *sanbusak* (semacam pastel kering), cake, biscuit, *bughasyah* (kue kering terbuat dari tepung, telur dan mentega), *fathir* (roti putih serupa cake) dan *zalabiyah* (jenis kue donat goreng yang ditaburi gula), semua ini tidak disebut roti secara *'urf*, maka tidak melanggar dengan memakannya.

Jika bersumpah untuk tidak makan roti si A, maka bila yang dimaksud adalah roti miliknya, berarti melanggar dengan memakannya sekalipun roti tadi dibuat dan diadon orang lain. Sedang apabila yang dimaksud adalah buaatannya, maka tidak melanggar kecuali apabila makan roti yang dioven olehnya. Sedang apabila roti itu diadon dan dipotong menjadi beberapa potong dan dioven orang lain, maka yang demikian itu tidak disebut roti buaatannya, maka tidak melanggar dengan memakannya.

Jika bersumpah untuk tidak makan panggang-panggang, maka bila niatnya untuk semua yang dipanggang, berarti niat itu berlaku. Jika tidak berniat demikian, maka sumpahnya kembali pada pengertian daging panggang. Karena itu tidak melanggar dengan makan kentang panggang dan lain sebagainya, karena *'urf* mengkhhususkan istilah panggang-panggang untuk daging panggang. Bila bersumpah untuk tidak makan "thabikh" (masakan godok), maka sumpahnya kembali pada pengertian daging yang digodok dengan air. Karena itu melanggar dengan makan daging godok tadi dan kuahnya, tapi tidak melanggar dengan makan lainnya yang digodok tanpa daging, kecuali bila *'urf* menamakan sesuatu yang digodok tanpa daging itu sebagai *thabikh* sebagaimana dalam *'urf* Mesir, maka melanggar dengan memakannya. Jika

bersumpah untuk tidak makan *tha'am* (makanan), maka tidak melanggar kecuali bila ia makan dari jenis makanan yang dimasak. Karenanya tidak melanggar dengan makan mentega dan buah-buahan sekalipun secara bahasa itu disebut makanan, karena 'urf mengkhususkan istilah "*tha'am*" untuk makanan yang dimasak. Bila bersumpah untuk tidak makan kepala, maka hendaklah dilihat dari pengertiannya secara 'urf. Dalam 'urf Mesir, kepala yang biasa dimakan adalah kepala yang dijual di pasar-pasar, seperti kepala kambing, kerbau dan sapi, maka sumpahnya tadi kembali pada pengertian ini. Jika ia makan kepala kuda atau burung yang tidak biasa dijual mentah dan tidak dijual secara sama (seperti kepala sapi, *penj.*) yang biasa dijual di pasar-pasar, maka tidak melanggar sebagaimana terdahulu. Sedangkan di negeri yang biasa memperjual-belikan kepala kuda dan lainnya, maka melanggar dengan memakannya. Yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah 'urf, tanpa perlu memperhatikan arti bahasa sesuai yang difatwakan. Bila bersumpah untuk tidak makan buah-buahan, maka pengertian sumpahnya kembali pada segala sesuatu yang secara 'urf disebut buah-buahan, seperti buah tin, anggur, apel, semangka, *misymisy* (*apricot*), delima, korma, jeruk, persik, jambu dan pear. Semua ini disebut buah-buahan dalam 'urf Mesir. Beda halnya dengan buah kenari, badam, kemiri dan lain semacamnya, maka semua ini tidak biasa disebut buah-buahan, melainkan diistilahkan "*naql*" (buah kering).

Jika bersumpah untuk tidak makan manis-manis, maka melanggar dengan makan segala sesuatu yang dimaniskan seperti buah-buahan dan lain sebagainya, seperti buah tin, anggur, *kunafah* (bihun yang direndam dalam gula), *qathayif* (kue donat berbentuk segi tiga yang digoreng dalam larutan mentega dan dihidangkan dengan madu) dan lain sebagainya, karena biasanya semua ini disajikan sehabis makan, namanya manisan (pencuci mulut). Sedangkan gula-gula adalah nama makanan yang terbuat dari gula atau madu dicampur tepung atau kanji.

Apabila bersumpah untuk tidak makan bumbu atau untuk tidak menggunakan bumbu, maka tidak melanggar kecuali makan sesuatu yang cara makannya tidak secara cuma-cuma, seperti garam, cuka, minyak dan kacang 'adas yang dimasak, sayuran yang dimasak dan lain sebagainya yang dibuat untuk dimakan dengan roti (nasi). Sedang apabila ia makan sesuatu yang biasa dimakan cuma-cuma, seperti daging, kurma, kismis dan semua macam buah-buahan, maka tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak makan (siang), maka melanggar bila makan sampai setengah kenyang, dan makannya itu berturut-turut. Jika ia makan dua suap, lalu menunggu beberapa waktu sebagai pemisah lalu makan dua suap lagi seterusnya, maka yang demikian itu tidak disebut sebagai makan; dan dinyatakan melanggar apabila ia makan sesuatu yang biasa menjadi makanan

penduduk negerinya secara umum. Jika dia orang Badui dan minum susu, maka yang demikian melanggar, karena kebiasaan orang-orang Badui bersantap dengan minum susu. Sedang apabila ia orang kota, maka tidak melanggar kecuali dengan makan roti. Jika ia makan daging tanpa roti atau makan korma, nasi atau sayur-sayuran, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena semua ini biasanya tidak untuk dimakan cuma-cuma. Adapun waktu makan siang menurut kebiasaan sebagian mereka adalah sejak matahari terbit hingga zawal (tergelincir). Sedangkan menurut kebiasaan penduduk Mesir, dari matahari terbit hingga waktu dhuha disebut makan pagi, dari waktu dhuha hingga Ashar disebut makan siang, demikian juga bagi penduduk Syam (Syria). Sedangkan waktu makan malam, setelah waktu Ashar hingga tengah malam; waktu sahur dari tengah malam hingga terbit fajar. Yang menjadi ukuran dalam semua itu adalah 'urf.

Bila bersumpah untuk tidak minum sesuatu yang dihirup langsung — dalam arti menghirup air langsung ke mulut — seperti di sungai, saluran irigasi dan dalam kolam, maka tidak melanggar bila airnya itu diambil dengan tangan atau bejana lalu diminum. Ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila air tersebut dihirup langsung ke mulut (yaitu) selama tidak berniat untuk tidak meminumnya sama sekali, (bila berniat demikian) maka melanggar meminumnya dengan cara bagaimanapun.

Syafi'iyah: Mereka berependapat, apabila bersumpah dengan nama Allah untuk tidak makan kepala, maka tidak melanggar kecuali makan kepala yang biasa diperjual belikan, seperti kepala hewan ternak, misalnya sapi, kambing dan lain sebagainya. Sedangkan kepala burung, ikan dan yang semacamnya, tidak melanggar dengan memakannya, kecuali bila orang-orang biasa memperjual belikannya, baik merupakan kebiasaan penduduk negerinya saja atau penduduk negeri lain berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Bila menyebutkan kata *ruus* (bentuk jamak dari *ra's*, artinya "kepala-kepala" dalam bentuk *nakirah*), maka tidak melanggar kecuali apabila ia makan sebanyak tiga kepala, karena tiga (dalam gramatika bahasa Arab) adalah jumlah minimal untuk kata jamak. Sedang apabila ia mengatakan *al-ruus* (dalam bentuk *ma'rifah*), maka melanggar dengan makan satu di antaranya. Sedang apabila makan sebagian dari satu, maka tidak melanggar. Al-Khathib dan Ibnu Abdil Haq berpendapat bahwa sebagian dari satu pun dinyatakan melanggar. Yang serupa dengan ini adalah apabila bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menikah dengan wanita-wanita (*nisa'* jamak dari *mar-ah*, dalam bentuk *nakirah*), maka tidak dinyatakan melanggar kecuali apabila menikah dengan tiga orang wanita. Sedang apabila bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menikah dengan wanita-wanita tertentu (*al-nisa'* dalam bentuk *ma'rifah*), maka melanggar dengan menikahi satu di antaranya. Sedang apabila bersumpah

dengan talak, maka tidak melanggar kecuali apabila menikahi tiga wanita dan makan tiga kepala, baik dinyatakan dalam bentuk *nakirah* atau *ma'rifah*.

Bila bersumpah untuk tidak makan siang, maka tidak melanggar kecuali apabila ia makan sebelum matahari tergelincir, karena waktu makan siang dari matahari terbit hingga tergelincir. Kadar makan yang dianggap melanggar sumpah untuk "makan siang" adalah lebih dari separuh kenyang. Jika bersumpah untuk tidak makan malam, maka tidak melanggar kecuali apabila makannya itu setelah matahari tergelincir dengan kadar lebih dari separuh kenyang, karena waktu makan malam dari matahari tergelincir hingga tengah malam. Bagi yang bersumpah untuk tidak sahur tidak dinyatakan melanggar kecuali apabila makannya itu setelah tengah malam.

Bila bersumpah untuk tidak makan daging, maka melanggar dengan makan daging yang halal dimakan sekalipun mentah-mentah. Sedang apabila makan sesuatu yang tidak menyebabkan pelanggaran sumpah, seperti makan hewan yang tidak disembelih atau hewan buas yang tidak halal, maka yang demikian itu tidak melanggar. Pengertian daging mencakup daging kepala dan lidah berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat); sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) tidak mencakup pengertian tadi; dan sekarang, yang demikian itu diperkuat lagi dengan 'urf. Sedangkan ampela, hati, limpa, jantung dan paru-paru tidak disebut daging, karena secara 'urf semua itu tidak dinamakan daging. Demikian juga ikan dan belalang tidak diistilahkan sebagai daging, maka tidak dinyatakan melanggar dengan memakannya. Ini semua berlaku bila dipukul rata untuk semua daging. Sedang apabila meniatkan untuk daging tertentu, maka niat itulah yang berlaku sebagaimana terdahulu.

Yang termasuk pengertian daging adalah gajih punggung dan rusuk karena itu merupakan daging lamur; sedangkan gajih perut dan usus, yakni gemuk yang menempel padanya, tidak melanggar dengan memakannya, karena ia tidak disebut daging. Bila bersumpah untuk tidak makan gajih, tidak melanggar dengan makan gajih punggung dan rusuk. Ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila makan gajih perut dan usus. Gajih dan daging tidak mencakup pengertian buntut (domba) dan punuk. Keduanya ini tidak dinamakan daging tidak juga gajih, sebagaimana salah satunya tidak mencakup pengertian yang lain. Sedangkan lemak mencakup keduanya.

Bila bersumpah untuk tidak makan lemak, maka melanggar dengan makan buntut (domba), punuk, gajih punggung, gajih perut, gajih rusuk, gajih usus dan minyak hewani yang dikeluarkan dari daging seperti samin. Sedangkan selain minyak hewani, seperti minyak badam, kelapa dan wijen, ada yang mengatakan termasuk lemak ada juga yang mengatakan tidak. Bila bersumpah untuk tidak makan makanan berlemak (Arab: *zafar*), maka melanggar bila makan daging, minyak hewan atau telur sekalipun telur ikan. Dan tidak

melanggar bila makan bangkai ikan atau belalang.

Bila bersumpah untuk tidak makan daging sapi, maka melanggar bila makan daging sapi, kerbau atau banteng, karena sapi mencakup pengertian ini. Sedang apabila bersumpah untuk tidak makan daging kerbau, maka tidak melanggar dengan makan daging sapi. Bila bersumpah untuk tidak makan domba, maka tidak melanggar dengan makan kambing kacang; demikian juga bila ia bersumpah untuk tidak makan kambing kacang, maka tidak melanggar dengan makan daging domba, karena nama dari masing-masing kedua jenis kambing ini tidak bisa untuk yang lain baik secara bahasa maupun 'urf, sekalipun ada kambing yang menggunakan nama tersebut karena ada kesamaan jenis. Apabila bersumpah untuk tidak makan roti, maka melanggar dengan makan semua jenis roti, baik yang terbuat dari terigu, gandum, jagung, beras, kacang, kentang dan lain sebagainya sekalipun roti itu terbuat dari sesuatu yang tidak ada di negerinya sehingga secara 'urf tidak disebut sebagai roti, (yang demikian itu) karena jelasnya arti roti secara bahasa. Memang, bila memakannya karena menduga bahwa istilah "roti" tidak mencakup roti tadi, ada yang berpendapat bahwa ia tidak melanggar. Jadi dalam masalah ini 'urf tidak lagi diperhitungkan padahal sebagaimana penjelasan terdahulu sumpah dengan menyebut nama Allah itu didasarkan pada 'urf; ini tidak lain karena 'urf yang diperhitungkan adalah 'urf yang umum, seperti dalam masalah kepala dan telur. Sedangkan 'urf yang tidak umum seperti dalam masalah roti, maka berbeda-beda sesuai 'urf masing-masing negeri. Ada yang makan jagung, ada yang gandum, ada yang kentang dan lain sebagainya. Karena itu yang dilihat adalah pengertian bahasa, bukan 'urf. Bila roti itu dihancurkan dan dilarutkan dalam kuah lalu diminum, maka yang demikian itu tidak melanggar. Demikian juga apabila dimasak dan bagian-bagiannya bercampur satu sama lain sehingga menjadi seperti bubur lalu dimakan, maka tidak melanggar. Sedang apabila masih ada sisa potongan-potongan yang dapat dibedakan dengan yang lain, maka melanggar dengan memakannya.

Pengertian roti mencakup segala sesuatu yang awalnya dibuat sesuai cara pembuatan roti sekalipun setelah itu digoreng dengan samin dan minyak, seperti *kunafah* (nama jenis kue), *baqlawah* (jenis kue kesukaan orang-orang Turki, terbuat dari tepung dicampur madu dan buah badam atau kenari hijau), *qathayif* (jenis kue donat goreng berbentuk segitiga), *sanbusak* (semacam pastel kering). Sedang apabila digoreng mentah-mentah terlebih dahulu sebelum dipanggang dan digoreng, maka yang demikian itu tidak disebut roti, seperti *zalabiyah* (jenis donat goreng yang ditaburi gula), *qathayif*, *luqmatul qadhi* (nama jenis kue donat), maka tidak melanggar dengan memakannya. Roti juga mencakup biscuit dan *ruqag* (wafel, kue sepi), tidak termasuk *basis* (roti kering yang ditumbuk dan dicampur air lalu diminum) dan lain semacamnya.

Apabila bersumpah untuk tidak makan masakan, maka tidak melanggar kecuali bila makan sesuatu yang mengandung samin (mentega) atau minyak. Bila bersumpah untuk tidak makan ini lalu menelannya tanpa dikunyah lagi, maka yang demikian itu melanggar secara *'urf*, karena "menelan" secara *'urf* berarti "makan". Sedang apabila bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan memakannya lalu menelannya tanpa dikunyah, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena untuk sumpah talak didasarkan pada bahasa; dan menelan tanpa dikunyah, secara bahasa, tidak diistilahkan dengan "makan" sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Bila bersumpah untuk tidak makan makanan, maka melanggar dengan makan bahan makanan dan buah-buahan, karena istilah makanan mencakup keduanya. Sedang apabila makan obat, maka itu tidak melanggar, karena istilah makanan dalam perkara sumpah tidak mencakup obat, sebab dalam kaitan ini sumpah didasarkan pada *'urf*. Sedangkan dalam jual beli, makanan mencakup obat, karena dalam jual beli sumpah itu didasarkan pada arti bahasa sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Bila bersumpah untuk tidak makan buah-buahan, maka melanggar bila makan buah segar atau kering. Ia melanggar dengan makan *ruthab* (korma matang yang masih segar), anggur, delima, kismis, *tamar* (korma yang tua menghitam), jeruk lemon, *nabq* (*zizyphus spinachristi*, buah bidara), semangka, *fustuq* (buah kenari hijau), dan *bunduq* (sejenis kemiri). Pengertian buah-buahan juga mencakup manisan, yaitu semua yang dibuat dari madu dan gula yang tidak mengandung rasa asam. Sedangkan madu semata atau gula semata tidak disebut manisan, karena manisan mencakup kesemuanya. Barangsiapa bersumpah untuk tidak makan manisan, maka tidak melanggar dengan makan madu yang dimasak tanpa dicampur lainnya, tidak juga dengan makan tajin yang dimasak campur madu. Ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila makan sesuatu yang terdiri dari dua jenis atau lebih.

Apabila bersumpah untuk tidak makan *tamar* (korma yang tua menghitam), maka tidak melanggar bila makan yang kering. Bila bersumpah untuk tidak makan *ruthab* (korma matang yang masih segar), maka tidak melanggar dengan makan *tamar*, demikian juga sebaliknya. Bila bersumpah untuk tidak makan anggur, maka tidak melanggar dengan makan kismis, demikian juga sebaliknya. Apabila bersumpah untuk tidak makan anggur atau delima, maka tidak melanggar dengan minum jusnya atau mengisapnya lalu membuang sepalnya, karena yang demikian itu tidak disebut "makan".

Bila bersumpah untuk tidak makan telur, maka melanggar apabila makan telur hewan apa saja, baik dari jenis hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, burung onta dan lain sebagainya; atau dari jenis hewan yang

tidak halal dimakan dagingnya, seperti burung nasar (sejenis elang) dan lain semacamnya selama hewan itu tidak berbisa yang berbahaya, maka telurnya haram dimakan karena yang demikian itu bahaya. Ia dinyatakan melanggar hanyalah dengan syarat telur itu dikeluarkan oleh hewan hidup dan dimakan secara tersendiri. (Untuk telur yang dimakan tersendiri) sama saja apakah diambil dari hewan hidup atau mati. Lain halnya dengan telur ikan, maka tidak dinyatakan melanggar dengan memakannya, karena telur ikan tidak ditelorkan ke luar, melainkan perutnya dibedah dulu baru telur itu dikeluarkan. Demikian juga telur belalang, ia tidak biasa dimakan secara tersendiri melainkan bersama belalangnya. Kalaupun dimakan tersendiri, juga tidak melanggar. Demikian juga telur muda yang dikeluarkan dari ayam setelah disembelih, maka tidak melanggar dengan memakannya, karena ia tidak mungkin keluar ketika hidup. Sedang apabila telur itu telah keras dan keluar dari ayam setelah disembelih, maka melanggar dengan memakannya, sebab telur yang demikian itu biasanya keluar ketika ayam itu hidup.

Buah-buahan tidak mencakup mentimun, labu, wortel dan terong. Barangsiapa bersumpah untuk tidak makan buah-buahan, maka tidak melanggar dengan makan salah satu dari apa yang disebutkan ini. Bila bersumpah untuk tidak makan gandum ini, maka melanggar dengan dimakan apa adanya, misalnya dimakan mentah-mentah atau direbus atau digoreng. Sedang apabila gandum itu dimakan dalam bentuk tepung atau roti dan lain semacamnya, maka itupun tidak melanggar, karena ketika itu tidak lagi disebut sebagai gandum. Sedang apabila bersumpah untuk tidak makan ini dan menunjuk pada gandum tanpa menyebutnya, maka melanggar dengan memakannya dalam keadaannya yang demikian atau tepungnya atau rotinya atau apa saja yang dihasilkan darinya. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan *ruthab* (korma yang baru matang) lalu dimakan ketika korma itu telah menjadi *tamar* (tua menghitam), maka yang demikian tidak melanggar. Yang semisal dengan ini adalah apabila ia bersumpah untuk tidak bicara dengan anak kecil ini lalu ia bicara denganya setelah baligh, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena ia tidak lagi sebagai anak kecil.

Bila bersumpah untuk tidak makan dari pohon ini, maka ia melanggar dengan apa saja yang (biasa) dimakan dari pohon tersebut, seperti buahnya dan hatinya. Maka tidak melanggar bila makan daunnya dan kayunya, karena biasanya itu tidak dimakan. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan dari sapi ini, maka ia tidak melanggar dengan makan anaknya dan susunya, ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila makan bagian dari sapi tersebut yang bisa di makan, seperti dagingnya, babatnya dan lain sebagainya. Bila bersumpah untuk tidak makan yang cair, lalu dimakan dengan roti, maka melanggar. Sedang apabila benda cair itu ia minum, maka tidak melanggar.

Tapi apabila bersumpah untuk tidak minum benda cair, lalu dimakan dengan roti, maka melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak makan samin, lalu makan samin yang terdapat pada bubur dan lain sebagainya, maka bila zatnya tampak berarti melanggar. Sedang apabila samin itu menyatu dan tidak tampak lagi zatnya, maka tidak melanggar. Dan apabila samin itu ia minum, maka tidak melanggar.

Hanabilah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk tidak makan daging, maka tidak melanggar bila makan gaji, sumsum, hati, limpa, jantung, babat, usus, buntut, otak, ampela, ginjal, kaki, daging kepala, daging pipi, lidah, dan lain sebagainya dari segala apa yang tidak disebut daging, dan mempunyai nama serta sifat sendiri. Kecuali bila yang bersumpah tadi bermaksud untuk menghindari lemak, maka melanggar dengan makan sebagian darinya. Ini berlaku apabila bersumpah karena suatu sebab yang memantang, maka ketika itu ia melanggar.

Barang siapa bersumpah untuk tidak makan daging, maka melanggar sekalipun daging yang haram dimakan, seperti daging babi, bangkai, dan daging ghashab, sebagaimana juga melanggar dengan makan daging ikan, daging burung dan daging buruan, karena semua itu dinamakan daging.

Bila bersumpah untuk tidak makan gaji, maka melanggar dengan makan bagian hewan yang mencair ketika dipanaskan. Karena itu melanggar dengan makan lemak yang terdapat pada punggung, rusuk, atau lemak buntut, atau daging lamur, bokong ataupun punuk. Sedang apabila makan daging merah yang tidak kelihatan gajihnya, maka yang demikian tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak makan susu, maka melanggar dengan makan susu unta, sapi, kambing, hewan buruan dan susu manusia. Baik susu itu cair, kental ataupun padat. Sedang apabila susu itu berupa mentega, samin, *kisyk* (kue terbuat dari bulgur dan susu masam) atau air dadih (Arab: *mashl*) atau keju, maka yang demikian itu tidak melanggar, kecuali apabila susunya terasa, maka melanggar. Bila bersumpah untuk tidak makan mentega lalu makan samin atau susu yang tidak ada rasa menteganya, maka tidak melanggar. Sedang apabila menteganya terasa, maka yang demikian melanggar. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan mentega lalu makan keju atau sesuatu yang dibuat dari susu, seperti *kisyk*, maka tidak melanggar, karena ia tidak dinamakan keju. Bila bersumpah untuk tidak makan samin, lalu makan mentega, maka tidak melanggar. Ia dinyatakan melanggar dengan makan samin secara cuma-cuma atau yang terdapat pada bubur, masakan dan lain sebagainya hanyalah bila saminnnya itu terasa. Jika tidak terasa, maka tidak melanggar. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan susu, lalu makan masakan yang mengandung susu, maka melanggar bila susunya terasa.

Bila bersumpah untuk tidak makan buah-buahan, maka melanggar dengan makan anggur, kurma, delima, jambu, apel, pear, persik, citron (*citrus medica*, Arab, *utruji*), *nabq* (*zizyphus spinachristi*, buah bidara), pisang, semangka (melon), *juwafa*, mangga, tin, misymisy, anggur, buah badam, *bunduq* (semacam kemiri) dan lain sebagainya dari segala sesuatu yang dinamakan buah; baik buah itu kering atau tidak. Dan tidak melanggar dengan makan mentimun, timun suri, selada (*laktuca sativa*) dan zaitun. Tidak juga dengan makan bidara, *za'rur* (*crataegus azarolus*, buah serupa bidara, warnanya merah, rasanya masam), *khauxh al-dabb* (jenis persik) dan setiap buah pohon yang tidak enak dimakan; sebagaimana juga tidak melanggar dengan makan ubi lobak (wortel), lobak cina, buncis, talas dan semua jenis sayur-sayuran yang tidak dinamakan buah-buahan.

Bila bersumpah untuk tidak makan *busr* yaitu kurma muda yang masih dalam pelepahnya dan mulai menampakkan warnanya (kemerah-merahan pertanda mulai akan matang), lalu makan kurma yang bagian ujungnya matang sedang lainnya kering atau separuh matang separuh kering, maka yang demikian itu melanggar, sebagaimana juga bila ia makan yang separuh matang dan separuhnya kering sekaligus. Sedang apabila hanya makan keringnya saja dan membiarkan bagian yang matang, maka itu tidak melanggar. Tahapan kurma sebagai berikut, dari *balh* (kurma muda), lalu menjadi *busr* (kurma muda yang mulai memanjang dan mulai memerah atau menguning), kemudian *ruthab* (matang), kemudian menjadi *tamar* (tua-hitam).

Bila bersumpah untuk tidak makan anggur, lalu makan kismis, maka tidak melanggar. Demikian juga bila bersumpah untuk tidak makan anak kambing (Arab, *jad-y*) lalu makan kambing yang cukup umur (Arab, *tays*), maka tidak melanggar. Begitu pula bila bersumpah untuk tidak bicara dengan anak muda lalu bicara dengan orang tua. Bila bersumpah untuk tidak makan sapi ini, maka tidak melanggar dengan makan anaknya atau susunya. Bila bersumpah untuk tidak makan tepung ini, maka tidak melanggar bila makan roti. Bila bersumpah untuk tidak makan ini, lalu menelannya tanpa dikunyah lagi, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena hakikat makan adalah menelan makanan setelah dikunyah. Bila bersumpah untuk tidak makan siang, lalu makan setelah matahari tergelincir, maka tidak melanggar, karena waktu makan siang dari matahari terbit hingga tergelincir. Setelah matahari tergelincir disebut makan malam. Bila bersumpah untuk tidak makan malam, lalu ia makan setelah tengah malam, maka yang demikian tidak melanggar, karena waktu makan malam dari matahari tergelincir hingga tengah malam. Bila bersumpah untuk tidak bersahur, maka melanggar bila makan setelah tengah malam. Ia dinyatakan melanggar hanyalah bila makannya lebih dari kadar yang mengenyangkan. Sedang apabila makan separuh kenyang atau kurang dari separuh kenyang,

Bersumpah untuk Masuk, Keluar, Tinggal, dsb.

Mengenai sumpah untuk masuk, keluar atau tinggal terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁵⁾

maka tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak makan bumbu, maka melanggar dengan makan sesuatu yang biasa dimakan dengan roti dengan cara dicampurkan ke dalamnya, seperti selai, kuah, zaitun, telur, garam, kurma, kismis dan lain sebagainya. Bila bersumpah untuk tidak makan, maka melanggar dengan makan roti dan biji-bijian, seperti gandum, terigu, jagung, beras Belanda, tepung dan sebagainya; dan buah-buahan, seperti kurma, kismis, misyimi, tin, tut (strawberry), daging, susu dan lain sebagainya. Namun tidak melanggar dengan cuka dan sebagainya. Bila bersumpah untuk tidak makan makanan, maka melanggar dengan apa saja yang dapat dimakan dan diminum seperti bahan makanan, bumbu-bumbuan, manisan yang padat atau cair, dan tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan. Dan tidak melanggar dengan air, obat, daun pohon dan serbuk kayu. Dalam masalah ini hendaklah tetap memperhatikan dasar-dasar sumpah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

15)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk tidak masuk rumah, maka tidak melanggar dengan masuk Ka'bah, masjid, sinagoge Yahudi dan gereja Nasrani, karena semua itu bukan untuk tempat tinggal. Demikian juga tidak melanggar dengan masuk serambi dan atap pintunya bila tidak layak sebagai tempat tinggal. Demikian juga tidak melanggar bila bersumpah untuk tidak masuk rumah, lalu memasukinya ketika runtuh tanpa bangunan lagi. Sedang apabila bersumpah untuk tidak masuk rumah ini, maka tetap dinyatakan melanggar dengan memasukinya dalam keadaan runtuh, sekalipun telah menjadi padang sahara; demikian juga melanggar apabila masuk langkan rumah sekalipun tidak beratap, karena ia layak dijadikan tempat tinggal pada musim panas. Barangsiapa bersumpah untuk tidak masuk rumah, lalu ia sampai ke atapnya dari atap lain dan berdiri di atasnya, maka ada yang berpendapat bahwa yang demikian melanggar, karena yang dimaksud rumah (Arab, *al-dar*) adalah yang mencakup sekelilingnya (Arab, *ma ahathat bihi al-dairah*), baik di bawah maupun di atas, semua itu disebut "dalam rumah", baik atapnya terbatas tembok ataupun tidak. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak melanggar, kecuali bila atapnya terbatas tembok atau jeruji, karena secara 'urf "masuk" itu tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya batas; bila tidak ada tabir batas, berarti ia berada di udara rumah, maka tidak dianggap masuk. Yang jelas bahwa yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah 'urf. Bila

secara 'urf, naik ke atapnya atau temboknya atau ke atas pohonnya dianggap masuk sekalipun tidak sampai masuk ke dalam rumah tadi, maka yang demikian melanggar. Jika tidak, maka tidak melanggar pula, kecuali bila masuk ke dalam rumah tersebut. Berdiri di ambang pintunya, tidaklah melanggar sumpah, (dengan ketentuan) seandainya pintu itu ditutup ia ada di luar. Sedang bila seandainya pintu tadi ditutup ia ada di dalam, maka yang demikian itu melanggar.

Barangsiapa bersumpah untuk berkunjung besok bila memungkinkan, maka ia harus datang bila tidak terhalang oleh penyakit atau hakim, lupa atau gila. Bila tidak ada halangan semacam ini, berarti melanggar jika tidak datang. Bila menyumpah istrinya untuk tidak keluar kecuali dengan izinnya atau atas perintahnya atau dengan sepengetahuannya atau dengan restunya, maka istri itu melanggar bila keluar tanpa izinnya atau perintahnya atau tanpa sepengetahuannya atau restunya. Setiap kali hendak keluar diharuskan izin; dan disyaratkan izin suaminya itu dapat dimengerti dan tidak boleh ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sang suami sebenarnya tidak mau mengizinkan. Bila suaminya berkata kepada istrinya: "Silahkan keluar, (tapi) bila keluar, maka kamu akan diperhinakan Allah, atau balasanmu adalah siksa", maka istri tadi melanggar bila keluar; demikian juga bila berkata kepada istrinya: "Silahkan keluar!" dengan maksud mengancamnya. Jika ia berkata (kepada istrinya): "Belilah kebutuhan di luar rumah", maka yang demikian pertanda izin baginya untuk keluar. Jika istri tadi minta izin untuk keluar ke rumah ibunya lalu pergi ke rumah putri saudaranya (ponakan), maka yang demikian itu tidak melanggar. Untuk restu suaminya, istri tadi tidak disyaratkan mengetahui. Beda halnya dengan izin dan perintah, maka ia harus tahu dan mendengar langsung darinya atau lewat utusannya. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan kecuali dengan seizin Fulan, maka tidak perlu minta izin kecuali sekali. Sebagaimana apabila menyumpah seseorang untuk tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizinnya, maka ia tidak perlu minta izin kecuali sekali. Bila seorang suami berkata kepada istrinya: "Jangan keluar sampai saya izinkan" atau "kecuali saya izinkan", maka dalam hal ini cukup dengan izin sekali, kecuali bila suaminya bermaksud untuk setiap kali keluar, maka itu dibenarkan secara hukum, sebab yang demikian berarti penekanan.

Bila bersumpah untuk tidak tinggal di kota ini atau di negeri ini atau desa ini, maka dinyatakan menepati sumpahnya bila ia keluar sendiri, yaitu apabila keluar dan tidak berniat kembali lagi. Bila berniat kembali lagi, maka tetap dianggap tinggal. Bila bersumpah untuk tidak tinggal bersama Fulan, lalu dia tinggal bersamanya di suatu rumah di mana masing-masing berada dalam kamar yang berbeda, maka yang demikian itu melanggar, kecuali bila berupa rumah besar seperti *harah* (kompleks di mana rumah-rumah yang ada di

dalamnya satu sama lain saling berdempetan), maka tidak melanggar, sekalipun (hanya) berbatas dinding yang memisahkan antara keduanya. Bila yang dimaksudkan rumah tertentu, misalnya dengan mengatakan: "Saya tidak akan tinggal bersamamu di rumah ini", maka ia melanggar. Sedang apabila tidak tertentu, maka tidak melanggar. Bila bersumpah untuk tidak tinggal bersamanya selama satu bulan, lalu tinggal bersamanya selama satu jam, maka melanggar, karena pengertian "tinggal" sekalipun waktunya relatif tetap diukur dengan waktu, tetapi waktu bukan syarat untuk menyatakan tinggalnya seseorang, karena tinggal itu bisa untuk waktu sebentar dan bisa untuk waktu lama. Justru batas waktu tadi merupakan ketentuan bagi dirinya untuk tidak tinggal bersamanya dalam rentang waktu satu bulan; maka tinggal sejam pun dalam waktu sebulan tadi adalah melanggar. Sedang apabila bersumpah untuk tidak mukim bersamanya selama sebulan, maka batas waktu ini menjadi syarat bagi mukimnya. Karena itu tidak melanggar kecuali bila mukim bersamanya selama sebulan penuh. Bila bersumpah untuk tidak keluar dari tempat ini, lalu ia diseret oleh orang lain dan dikeluarkan dari tempat tersebut dengan paksa, maka yang demikian tidak melanggar. Tetapi bila diseret dan dikeluarkan atas izinnya, maka melanggar.

Bila bersumpah untuk bermusafir, maka dinyatakan menepati bila ia keluar dengan niat bermusafir dan melampaui gedung sampai ke suatu tempat yang antara gedung dan tempat tadi mencapai batas safar, sekalipun ia kembali. Barangsiapa menyumpah istrinya agar jangan menghadiri pernikahan Fulan, lalu ia datang sebelum pernikahan dan diam di sana sehingga (waktu) pernikahannya tiba dan berakhir, maka tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak tinggal di rumah ini atau di kampung ini, lalu ia keluar dan meninggalkan penduduknya dan harta bendanya, maka bila apa-apa yang ia tinggalkan di rumah itu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, berarti melanggar; sedang apabila yang ia tinggalkan itu sedikit dalam arti tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, maka tidak melanggar. Pendapat inilah yang difatwakan, sekalipun ia tinggal ikut yang lain, seperti anak yang ikut bersama orang tuanya, maka ia dinyatakan tepat sumpah dengan keluar seorang diri. Demikian juga bila seorang istri menolak keluar bersama suaminya dan melawan, maka suami itu dinyatakan tepat sumpah dengan keluar seorang diri. Dan dapat dimaafkan bila tidak memungkinkan keluar karena takut pada pencuri dan lain sebagainya. Maka tidak melanggar bila tidak keluar karena alasan itu. Demikian juga apabila pintunya dikunci dan tidak bisa dibuka atau masih sibuk mencari rumah lain, atau menetap selama beberapa hari untuk memindahkan barang-barangnya, maka yang demikian itu tidak melanggar, sekalipun memungkinkan untuk menyewa binatang (kendaraan) untuk memindahkan barang-barangnya.

Bila bersumpah untuk tidak masuk rumah Fulan, sementara Fulan mempunyai banyak rumah, lalu ia masuk salah satu rumahnya yang tidak ditempatinya, maka dalam hal ini ada dua keterangan: Pertama, ia dinyatakan melanggar secara mutlak, karena telah masuk rumah miliknya, sebab rumah itu tetap dinisbatkan kepadanya sekalipun tidak ditempatinya. Kedua, ia tidak dinyatakan melanggar, bila rumah itu disewakan pada orang lain, karena penisbatan rumah pada Fulan batal dengan disewakan dan diserahkan pada orang lain, sebagaimana penisbatan batal dengan dijual, bagi yang berpendapat demikian. Sedang apabila rumah itu tidak didiami orang lain, maka melanggar dengan memasukinya dalam keadaan bagaimanapun, karena penisbatan rumah itu tetap pada Fulan. Bila bersumpah untuk tidak masuk rumah Zaid, lalu Zaid meninggal dan ia memasukinya setelah meninggalnya, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena pemilihan rumah itu berpindah ke ahli warisnya, maka tidak dianggap sebagai miliknya, sekalipun ia (Zaid) mempunyai tanggungan hutang yang dapat menghabiskan rumah tersebut sesuai apa yang difatwakan. Sebab sekalipun secara hukum tetap sebagai milik si mayit karena hutangnya, tapi bagaimanapun juga pemilihan itu tidak dibebankan kepadanya.

Bila istrinya siap-siap untuk keluar, misalnya dengan menggunakan pakaian yang telah disediakan, lalu suaminya berkata: "Jika keluar, saya ceraikan kamu", lalu istrinya kembali dan duduk hingga berlangsung satu jam, kemudian keluar, maka sang suami tidak melanggar, baik istrinya itu berubah keadaan dari ketika hendak keluar tadi, misalnya dengan melepas pakaian atau tidak ada perubahan keadaan. Sedang apabila istri itu ada di rumah ayahnya, lalu suaminya berkata: "Jika tidak bangun dan pulang ke rumah kita sekarang juga, maka saya ceraikan kamu", lalu ia bangun ketika itu juga dan memakai pakaian lalu keluar, kemudian kembali dan duduk sehingga suaminya keluar dan ia pun ikut keluar menuju rumahnya, maka tidak melanggar dengan syarat ia tetap dalam keadaan semula ketika hendak keluar tadi. Bila melapas pakaiannya lagi dan duduk, maka suami tadi melanggar. Perbedaan antara kedua kasus ini bahwa dalam kasus pertama yang ia sumpahkan adalah agar tidak keluar, yakni "tidak melakukan", maka itu diwujudkan dengan melakukan kebalikannya, yaitu tetap di rumah dan membatalkan kepergiannya. Maka bila ia duduk dan tidak jadi pergi seperti disumpahkan suaminya, maka tidak melanggar, sebab istrinya jelas-jelas tidak keluar, baik istrinya itu berubah keadaan ataupun tidak. Berbeda dengan kasus kedua, karena yang disumpahkan dalam hal ini adalah pulangnyanya istri ke rumah, yakni "penegasan untuk melakukan" di mana itu tidak bisa terjadi kecuali dengan melakukannya. Jadi yang diminta adalah agar ia melakukan. Bila ia bersiap-siap lalu duduk menunggu dengan niat untuk melakukan apa yang diperintahkan, maka tidak disebut menolak, melainkan hukumnya melakukan, dengan syarat keadaannya

tetap menunjukkan bahwa ia akan melakukan itu dan tidak menolak. Jika mengubah keadaannya, maka jelas-jelas menolak. Sumpah ini disebut "*yamin al-fawr*" (sumpah dengan permintaan segera). Kadar segeranya itu ditentukan dengan waktu sekarang juga. Maka dilihat dari pelaksanaan apa yang disumpahkan, sumpah dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) *muabbadah* (tidak terikat waktu) disebut juga dengan sumpah mutlak, baik secara lafadz maupun makna, (2) *muqqatah* (terikat waktu), secara lafadz maupun makna, (3) *muabbadah* secara lafadz, *muqqatah* secara makna, dan inilah inti dari "sumpah segera" tadi. Maka ia terikat dengan waktu sekarang sesuai perintah yang menghendaki waktu sekarang juga sebagaimana dicontohkan tadi, atau sumpah itu sebagai jawaban atas pembicaraan yang berhubungan dengan waktu sekarang, sebagaimana apabila berkata kepada seseorang: "Datanglah untuk makan siang bersamaku", lalu menjawab: "Jika aku makan siang, maka aku ceraikan istriku". Lafadz sumpah ini bersifat mutlak tidak terikat waktu, akan tetapi maknanya terikat dengan waktu sekarang, karena lafadz tersebut diucapkan untuk menjawab pernyataan "makan siang bersamaku", maka tidak melanggar kecuali apabila makan bersamanya. Sedang apabila ia makan siang sendirian, maka tidak melanggar, baik ia makan makanan yang ditunjukkan kepadanya ketika dipanggil ataupun makanan lain, kecuali bila ia mengatakan: "... makan siang bersamaku dengan makanan ini" lalu ia bersumpah untuk tidak makan siang, maka melanggar bila makan dari makanan yang ditunjukkan kepadanya. Jika ia menjawab: *Wallahi*, saya tidak akan makan siang hari ini", maka dalam hal ini ia melanggar dengan makan siang apa saja, sebab ia menambahkan jawaban ("hari ini") dalam kata-katanya. Dengan demikian berarti ia memulai sumpah baru, kecuali bila berniat lain, maka yang demikian dibenarkan secara agama.

Bila tidak ada *qarinah* (isyarat) pada pengertian sumpah segera sebagaimana dikemukakan dalam contoh-contoh terdahulu, maka kata "apabila" (Arab: *إذا*) untuk menyatakan segera, sedangkan kata "jika" (Arab: *إن*) untuk menyatakan tidak segera. Jika seseorang mengatakan: *إن فلتك* "Apabila saya berbuat begini, maka saya wajib begini", berarti ia wajib melakukannya dengan segera, maka melanggar bila ditunda. Beda halnya bila mengatakan: *إن فلتك* "Jika saya berbuat begini...", maka perbuatannya itu bersifat mutlak (tidak terikat waktu). Contoh ini disebutkan di sini untuk penjelasan "*yamin al-fawr*" (sumpah dengan permintaan segera) sekalipun sumpah itu dinyatakan dalam kaitannya dengan makan.

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk tidak masuk rumah, maka melanggar dengan masuk kamar mandi, warung kopi, losmen (rumah penginapan), kedai (toko), dapur oven (tempat pembakaran roti, Arab: *furn*), tempat pemerasan tebu, pertapaan dan sebagainya, selama *'urf* tidak

mengkhususkan istilah "rumah" untuk pengertian rumah tempat tinggal bersama istri, sebagaimana dalam *'urf* Mesir sekarang. Berdasarkan ini, maka tidak melanggar kecuali bila masuk rumah tempat tinggal.

Bila bersumpah untuk tidak menemui Fulan dalam rumah, lalu orang yang bersumpah tadi masuk ke rumah tetangganya ternyata Fulan yang ia sumpahkan ada di dalam rumah tetangganya itu, maka ia melanggar selama tidak ada niat lain atau ada sebab bagi sumpahnya (*basath al-yamin*) sebagaimana terdahulu. Bila bersumpah untuk tidak menemui Fulan di rumahnya, lalu ia masuk rumah tetangganya, dan bertemu di rumah tersebut, maka ia melanggar, karena rumah tetangga serupa dengan rumahnya, sebab tetangga mempunyai hak atas tetangga yang lain. Rumah mencakup pengertian rumah kemah, selama ia tidak meniatkan khusus rumah gedung, atau ada sebab sumpahnya, misalnya melihat rumah roboh menimpa penghuninya lalu ia bersumpah untuk tidak masuk rumah, maka ketika itu berarti sumpahnya khusus untuk rumah gedung.

Bila bersumpah untuk tidak menemui Fulan dalam rumah, lalu ia dimasukkan dalam penjara bersamanya dengan paksa, maka melanggar bila pemenjaraan bersama Fulan itu dilakukan secara hak. Sedang apabila pemenjaraan bersamanya itu dilakukan secara zalim, maka tidak melanggar. Bila bersumpah untuk tidak masuk rumah Fulan padahal ketika itu ia sedang masuk dan tetap terus di dalam, maka melanggar, karena terusnya orang itu di dalam rumah hukumnya sama dengan masuk dari awal. Sedang apabila bersumpah untuk tidak masuk rumahnya padahal ketika itu ia sedang ada dalam, maka tidak melanggar dengan terus di dalam.

Bila bersumpah untuk tidak menunggang binatang padahal ketika itu sedang menunggang, atau untuk tidak memakai pakaian padahal ketika itu sedang berpakaian, atau tidak tinggal di rumah padahal ketika itu sedang menempatnya, maka melanggar dengan tetap terus mengendarai, berpakaian dan menempati rumah bila memungkinkan untuk meninggalkan. Bila ia melakukan perjalanan (musafir) dengan jarak perjalanan dua hari, misalnya, dan mengatakan: "*Wallahi*, saya akan mengendarai binatang ini" padahal ia sedang mengendarainya, maka tidak menepati sumpah kecuali bila mengendarainya sebatas jarak tempuhnya dengan sempurna. Tidak mengapa ia turun pada waktu malam atau pada waktu-waktu yang diperlukan. Demikian juga apabila bersumpah untuk memakai pakaian ini padahal ketika itu sedang memakainya, maka tidak tepat sumpah (kecuali) bila memakainya selama waktu yang sewajarnya. Bila menyumpah istrinya untuk tidak keluar kecuali atas izinya dengan mengatakan: "Jangan keluar, kecuali atas izin saya", maka melanggar kecuali bila diizinkan dan istrinya mengetahui izin suaminya. Bila suaminya berkata: "Jangan keluar, kecuali saya izinkan", maka tidak

disyaratkan bagi istri mengetahui izin suaminya. Karena itu, bila suami mengizinkan lalu istrinya keluar tanpa mengetahui izinnnya, maka tidak melanggar. Dan izinnnya itu harus jelas. Jika istrinya keluar dan suaminya tahu bahwa ia keluar tapi tidak melarangnya, maka tahunya suami itu tidak dianggap sebagai izinnnya.

Bila bersumpah untuk tidak mengizinkan istrinya keluar kecuali ke rumah ayahnya, misalnya, lalu ia izinkan untuk itu, tapi menambahkan, misalnya pergi ke rumah orang lain, baik itu dilakukan sebelum pergi ke rumah ayahnya atau setelahnya, atau hanya pergi ke rumah orang lain (tanpa ke rumah ayahnya), maka bila suaminya tidak tahu dengan penambahan ini atau ia tahu setelah menambahkannya, maka tidak melanggar. Sedang apabila tahunya itu ketika menambahkan tapi tidak mencegahnya, maka melanggar, karena tahunya suami dalam hal ini dianggap sebagai izinnnya. Berbeda dengan kasus pertama tadi, tahunya suami dengan keluarnya istri tidak bisa dianggap sebagai izinnnya, karena dalam hal ini menyangkut "penepatan sumpah", maka mesti hati-hati. Sedangkan dalam kasus ini menyangkut "pelanggaran sumpah", maka bisa dengan sebab terdekat.

Bila menyumpah istrinya untuk tidak keluar kecuali atas izinnnya, lalu ia izinkan untuk keluar ke rumah ayahnya, tapi menambah atas izinnnya dan pergi ke rumah saudaranya, maka suaminya terkena pelanggaran sumpah, baik ia tahu dengan penambahan tersebut ataupun tidak, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Bila bersumpah untuk tidak menempati rumah ini padahal miliknya, lalu ia jual pada orang lain, lalu menempatnya dengan cara sewa atau pinjam, maka melanggar, kecuali bila ia berniat bahwa ia tidak akan menempatnya ketika sebagai miliknya, maka tidak melanggar dengan menempatnya ketika menjadi milik orang lain. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak menempati rumah Fulan ini lalu dijual, kemudian menempatnya setelah rumah tadi dibeli orang lain, ia melanggar, kecuali bila berniat tidak akan menempatnya selama rumah itu sebagai miliknya, maka tidak melanggar apabila ia menempatnya setelah menjadi milik orang lain. Ia dinyatakan melanggar dalam dua kasus ini karena menyatakan dengan kata isyarat "ini" yang bermakna penunjukan; dan penunjukan itu tetap berlaku walaupun pindah pemilikan. Sedang apabila ia bersumpah untuk tidak menempati rumah Fulan tanpa kata isyarat, lalu rumah itu lepas dari pemilikannya, maka tidak melanggar bila menempatnya, dengan syarat tidak meniatkan bendanya, maka niatnya berlaku.

Bila bersumpah "Saya tidak akan masuk rumah ini", lalu rumah tersebut runtuh dan menjadi jalan, maka tidak melanggar dengan memasukinya; demikian juga apabila di tempat itu di bangun masjid, maka tidak melanggar

memasukinya. Sedang apabila dibangun rumah lagi, maka melanggar memasukinya. Bila ia melewati reruntuhan rumah tadi, maka ia melanggar secara mutlak.

Bila bersumpah untuk tidak menemui Fulan dalam rumah, maka tidak melanggar bila menemuinya dalam masjid, karena masuk masjid adalah tuntutan syara', sehingga seolah-olah pertemuan itu di luar keinginan yang bersumpah tadi. Bila bersumpah untuk tidak menemui Fulan, lalu Fulan menemuinya, maka tidak melanggar sekalipun ia terus duduk bersamanya, karena dalam hal ini bukan menemui (melainkan ditemui).

Bila bersumpah untuk tidak menempati rumah ini padahal ketika itu sedang tinggal di rumah tersebut, maka ia wajib pindah, dan melanggar bila tetap tinggal di rumah itu bila memungkinkan pindah sekalipun pada waktu malam. Bila tidak memungkinkan pindah karena khawatir ada orang zalim atau pencuri, maka tidak melanggar. Sedangkan apabila ia tetap di rumah itu karena tidak ada rumah yang layak baginya atau karena rumah yang ia dapatkan itu sewanya mahal, maka itu bukan alasan, melainkan ia tetap wajib pindah sekalipun ke kemah. Jika tidak, maka ia melanggar. Bila tinggal di rumah itu selama dua hari atau lebih untuk memindahkan barang-barangnya dengan tidak bersantai-santai sebagaimana biasa, maka tidak melanggar. Demikian juga tidak melanggar bila tinggal di rumah itu karena tidak ada orang yang dapat memindahkan barang-barangnya. Bila telah keluar, maka melanggar dengan kembali untuk menempati rumah itu lagi, karena bersumpah dengan bentuk lafadz tadi bersifat umum. Sedang apabila bersumpah untuk pindah dari rumah ini, maka ia boleh kembali ke rumah itu setelah pindah, setelah setengah bulan lamanya. Demikian juga bila bersumpah untuk tidak tetap di rumah ini atau bersumpah untuk tidak mukim di rumah ini, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Bila bersumpah dengan lafadz tadi, maka tidak melanggar dengan tetap di rumah tersebut, kecuali bila ia memberi batas waktu, maka batas waktu itu berlaku sesuai yang ia tentukan, karena bila seseorang berkata: "Wallahi, saya akan berbuat begini", maka itu dapat ditangguhkan, tidak harus dilakukan dengan segera, berdasarkan pendapat yang masyhur.

Bila bersumpah untuk tidak tinggal bersama Fulan di rumah ini padahal ia sedang tinggal bersamanya, maka tidak dinyatakan tepat sumpah kecuali bila salah satunya pindah yang dengan pindahannya itu secara *'urft* tidak disebut tinggal bersama; atau dengan cara membangun dinding pembatas antara keduanya. Baik dinding itu kuat misalnya dibangun dengan batu atau bata atau lainnya: atau tidak kuat, misalnya dengan pelepah daun korma. Lebih-lebih bila ia mengatakan: "Saya tidak akan tinggal bersamanya dalam satu rumah". Bila bersumpah untuk tidak tinggal bersama, sementara keduanya berada dalam satu kampung, maka wajib pindah dari kampung tersebut, baik

sumpahnya itu bersifat umum, atau dengan mengatakan: "Saya tidak akan tinggal bersamanya di kampung ini".

Bila bersumpah untuk tidak tinggal bersamanya di negeri ini, maka ia wajib tinggal di tempat yang jauh darinya sejauh satu *farsakh*. Bila pernyataan sumpahnya "untuk tidak tinggal bersamanya" itu dimaksudkan untuk menjauh darinya, maka melanggar dengan berkunjung kepadanya. Sedang apabila sumpahnya itu karena pertengkaran antara sesama istri atau sesama anak kecil, maka tidak melanggar dengan mengunjunginya, selama sumpah itu tidak diucapkan berkali-kali, karena dengan berkali-kali ia melanggar.

Bila keluar dari sebuah rumah sambil bersumpah untuk tidak menempatin-ya dan menyimpan sebagian barang-barangnya tetap di situ, maka melanggar. Sedang apabila bersumpah untuk tidak menempati sebuah rumah lalu ia menyimpan sesuatu di dalamnya, maka yang demikian itu tidak melanggar, karena menyimpan tidak berarti menempati.

Syafi'iyah: Mereka berependapat, barangsiapa bersumpah untuk tidak menempati rumah ini, lalu diam di dalamnya tanpa alasan, berarti melanggar. Kemudian apabila ia sebagai penghuni rumah tersebut, maka wajib keluar ketika itu juga dengan niat meninggalkannya. Jika bukan penghuni, misalnya masuk untuk melihat, maka wajib keluar ketika itu juga tanpa perlu berniat. Bila ia telah keluar dengan cara ini, maka tidak melanggar, baik barang-barang dan keluarganya ada di rumah itu ataupun tidak. Jika ia tetap diam karena suatu alasan, misalnya untuk mengumpulkan barang-barangnya, mengajak keluar keluarganya, memasang pakaiannya, mengunci pintu-pintunya, atau karena mengkhawatirkan dirinya dan hartanya, atau dilarang seseorang untuk keluar, maka tidak melanggar dengan diam di dalamnya karena hal tadi, kecuali ia mendapatkan orang lain yang dapat dimintai bantuan dengan ongkos setimpal. Dan tidak harus meminta bantuan untuk barang-barang yang perlu dirahasiakan pada orang lain; dan tidak berarti melanggar bila dikeluarkan sendiri sekalipun ia mampu minta bantuan orang lain.

Bila bersumpah untuk tidak menempati rumah padahal ketika itu ia ada di dalamnya, maka melanggar dengan diam, kecuali bila setelah menyatakan sumpahnya itu ia sibuk membuat tabir, maka tidak melanggar karena diam karena alasan tersebut berdasarkan pendapat yang *rajih*. Bila bersumpah untuk tidak tinggal bersama seseorang (Fulan) tanpa berniat untuk suatu tempat (ruang) tertentu, maka melanggar dengan tinggal bersamanya di tempat mana saja, kecuali bila ada dua rumah dalam satu hotel, sekalipun kecil dan tangganya menyatu, walaupun kedua rumah tadi berdempetan. Bila masing-masing kedua orang tadi tinggal di kamar dengan fasilitas tersendiri, seperti dapur, kamar mandi dan tangga, maka yang demikian itu tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak masuk kamar ini padahal ketika itu sedang ada di dalam, atau untuk tidak keluar dari kamar ini padahal ketika itu ia di luar, atau untuk bersuci padahal ketika itu ia sedang dalam keadaan suci, atau untuk tidak memakai wewangian padahal ketika itu sedang berwewangian, maka yang demikian tidak melanggar, karena berlangsungnya semua tadi tidak dinamakan "melakukan perbuatan" secara *'urf*. Jelasnya, bahwa bila sesuatu yang ia sumpahkan itu waktunya bisa berlangsung lama, maka diukur dengan batas waktu, seperti berdiri, duduk, tinggal, mengendarai, memakai, bekerja-sama dan lain sebagainya, maka ia melanggar dengan melakukan sesuatu yang ia sumpahkan, karena semua itu dapat diukur dengan waktu. Karena itu dikatakan: Aku berdiri sejam, aku duduk sehari, aku tinggal sebulan, aku bekerja sama dengannya setahun dan sebagainya. Sedang apabila sesuatu yang disumpahkan tidak bisa berlangsung lama, maka tidak dapat diukur dengan batas waktu, seperti masuk, keluar, dan seterusnya sebagaimana disebutkan di atas. Karenanya tidak melanggar dengan melakukannya.

Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak puasa atau shalat padahal ketika itu ia sedang berpuasa atau sedang shalat, maka tidak melanggar dengan meneruskan puasa/shalatnya, karena sekalipun kedua hal ini dapat ditentukan dengan waktu tertentu — sehingga dapat dikatakan: Saya berpuasa sebulan, saya shalat sehari — namun yang diperhitungkan dalam kedua contoh ini adalah niat, sedang niat itu sendiri tidak dapat diukur dengan waktu. Bila dinyatakan melanggar karena melangsungkan sesuatu, kemudian bersumpah lagi untuk tidak melakukannya lalu melangsungkannya, maka wajib membayar kafarat lain, karena sumpah pertama terpisah dengan berlangsungnya yang pertama. Bila bersumpah untuk tidak bekerja sama dengan Fulan padahal ia partnernya, maka melanggar dengan tetap melangsungkan kerja samanya. Bila bersumpah untuk tidak berserikat dengan saudaranya dalam pemilikan rumah ini, lalu ayah mereka meninggal dunia sehingga pemilikan tadi pindah pada keduanya dengan cara waris, maka ia melanggar bila mampu membaginya tapi tidak dilakukan. Sedang apabila tidak mampu membaginya, maka tidak melanggar, karena dengan demikian berarti udzur.

Bila bersumpah untuk tidak masuk rumah Fulan, lalu memasukinya dalam keadaan tidak tahu bahwa itu rumahnya, maka tidak melanggar; sebagaimana apabila bersumpah untuk tidak memberi salam pada Fulan, lalu memberinya salam dalam kegelapan sedang ia tidak tahu, maka tidak melanggar, karena sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa syarat diperhitungkannya sumpah hendaklah sesuatu yang disumpahkan itu ia lakukan dalam keadaan tahu (sadar), sengaja dan atas kemauannya sendiri.

Hanabilah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk tidak masuk rumah, maka melanggar dengan memasukinya dalam keadaan bagaimana pun, baik

dengan cara berjalan, berkendara atau digotong. Sebagaimana juga melanggar bila melompat dalam air yang berhubungan dengan rumah tadi lalu air tersebut menyeretnya ke dalam, atau dengan memanjat dinding atau melubanginya atau masuk lewat jendela atau pintunya dan lain sebagainya. Ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila hal itu dilakukan atas kemauannya sendiri. Sedang apabila dipaksa, misalnya ia didorong masuk dengan cara dipukul, atau hartanya diambil atau diancam akan dibunuh dan lain sebagainya, maka yang demikian tidak melanggar. Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa syarat dilanggarnya sumpah adalah tidak dipaksa. Bila ia digotong seseorang tanpa seizinnya lalu dimasukkan dalam rumah, maka bila memungkinkan menolak tapi tidak menolak, maka melanggar. Jika tidak, maka tidak melanggar pula. Bila pemaksaan itu telah tiada, tapi tetap saja di dalam, maka melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak menempati sebuah rumah, padahal sedang menempatinya, atau untuk tidak tinggal bersama Fulan padahal sedang tinggal bersamanya, maka melanggar bila tidak langsung keluar ketika itu juga, kecuali bila ia mengkhawatirkan dirinya dengan keluar, maka boleh tetap hingga memungkinkan untuk keluar, karena tidak keluarnya orang tadi untuk menghindari bahaya, itulah sebabnya ia tidak dilarang. Dan keluarnya itu hendaklah dilakukan dengan wajar; maka tidak harus keluar malam-malam. Bila ia mempunyai keluarga atau barang-barang di rumah tersebut, maka melanggar bila keluar tanpa mereka. Karena itu, dirinya, keluarganya dan barang-barangnya harus keluar dari rumah tersebut, kecuali bila ia mempunyai istri lalu tidak mau ikut dengannya sementara ia tidak bisa memaksanya, atau mempunyai keluarga yang tidak mau keluar bersamanya dan ia tidak bisa memaksa mereka, maka tidak melanggar dengan keluar seorang diri. Sebagaimana juga tidak melanggar bila ia dipaksa untuk tetap di tempat tersebut; atau ia bersumpah pada waktu tengah malam yang ketika itu tidak akan bisa mendapatkan tempat tinggal, atau tidak adanya tempat tinggal itu karena tidak ada biaya untuk sewa, atau pintu-pintunya terkunci sedang ia tidak bisa membukanya, lalu ia tinggal di rumah tersebut dengan niat pindah, maka yang demikian tidak melanggar. Demikian juga tidak melanggar dengan tinggal di rumah tadi untuk memindahkan keluarga dan barangnya bila pemindahan itu telah dimulai dalam wajar tanpa bersantai-santai, sekalipun ia tinggal selama beberapa hari sambil memindahkan barang. Ia tidak harus melakukan pemindahan pada waktu-waktu istirahat yang lazim dan tidak juga pada waktu-waktu shalat. Bila ia mengunjungi rumah itu untuk menjenguk orang sakit dan lain sebagainya, maka tidak melanggar, karena berkunjung bukan berarti tinggal.

Bila bersumpah untuk tidak tinggal bersama Fulan, kemudian ia mukim

di sebuah gedung yang ada batas pemisah antara keduanya, maka yang demikian itu melanggar. Jika dalam sebuah rumah ada dua kamar yang masing-masing kamar mempunyai pintu dan perlengkapannya tersendiri, dan masing-masing mereka berada dalam kamar (yang berbeda), maka yang demikian itu tidak melanggar. Semua ini adalah bila ia tidak mempunyai niat lain dan tidak ada sebab sumpah yang melatar belakangnya sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Bila bersumpah untuk keluar dari negeri ini, lalu ia keluar seorang diri tanpa keluarganya, maka yang demikian itu tidak melanggar. Beda halnya apabila bersumpah untuk keluar dari rumah ini sebagaimana tadi. Bila ia telah keluar dari negeri tersebut, maka boleh kembali lagi dan tidak melanggar.

Apabila bersumpah untuk tidak masuk rumah padahal sedang berada di dalamnya, maka melanggar. Yang semisal dengan ini adalah apabila bersumpah untuk tidak berkendara padahal sedang berkendara, atau untuk tidak berdiri, duduk, memakai pakaian padahal sedang berpakaian, atau untuk tidak berdirinya, menutup (aurat), menghadap kiblat dsb. padahal ketika itu sedang melakukannya, maka ia melanggar dengan tetap melangsungkan apa yang ia sumpahkan tadi. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak memegang sesuatu, tapi tetap memegang atau untuk tidak bekerja sama tapi tetap melangsungkan kerja samanya, maka yang demikian itu melanggar, karena melangsungkan sama saja dengan memulai. Bila bersumpah untuk tidak menemui Fulan dalam rumah, lalu Fulan menemuinya dan yang bersumpah tadi tinggal bersamanya, maka melanggar, karena melangsungkan sama haramnya dengan memulai, kecuali bila yang bersumpah tadi berniat demikian atau ada sebab bagi sumpahnya, maka niat atau sebab tadi diperhitungkan sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Apabila bersumpah untuk tidak masuk rumah, lalu masuk masjid atau Ka'bah, atau masuk kamar mandi, tenda, rumah kulit atau kemah, maka ia melanggar, baik yang bersumpah tadi orang kota atau kampung. Sedang apabila masuk serambi rumah atau langkanya yang di luar pintu, maka tidak melanggar, karena ia tidak disebut rumah, kecuali apabila berniat demikian atau ada sebab bagi sumpahnya, maka niat dan sebab sumpahnya itu berlaku.

Bila bersumpah untuk tidak masuk rumah Fulan, lalu masuk sebuah rumah miliknya, entah dia tinggal di rumah itu atau disewakan pada orang lain, maka melanggar; demikian juga apabila masuk rumah bukan miliknya tapi menyewanya dari orang lain. Sedang apabila rumah tadi pinjaman, maka tidak melanggar dengan memasukinya, karena meminjam tidak berarti memiliki manfaat-manfaatnya, maka dalam hal ini tentu bukan sebagai rumahnya. Bila bersumpah untuk tidak masuk tempat tinggalnya (kediamannya), maka melanggar dengan masuk tempat apa saja yang ia diami, baik

Bersumpah untuk Tidak Mengajak Bicara dsb.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan beberapa masalah secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹⁶⁾

itu sewaan atau pinjaman atau kontrakan. Namun tidak melanggar dengan masuk rumah miliknya yang tidak didiami sendiri. Bila bersumpah untuk tidak masuk (rumah) miliknya, maka tidak melanggar dengan masuk tempat yang disewakan kepadanya. Bila bersumpah untuk tidak masuk rumah, lalu memasuki atapnya, maka melanggar. Sedang apabila berdiri di atas temboknya atau di bawah kusen pintunya, maka tidak melanggar. Kecuali apabila sumpahnya itu mempunyai sebab, maka sebab tersebut didahulukan atas keumuman lafadz. Bila sebab sumpahnya adalah untuk meninggalkan penghuni rumah tersebut dan untuk tidak melihat mereka, lalu ia lewat di atas atapnya, karena merupakan jalan, maka tidak melanggar. Dan telah dikemukakan terdahulu bahwa sebab sumpah didahulukan atas keumuman lafadz. Demikian juga apabila dengan sumpahnya ia berniat untuk tidak masuk ke dalam rumah tersebut, maka tidak melanggar karena lewat di atas atapnya, karena niat (berfungsi) mengkhususkan lafadz yang umum sebagaimana dikemukakan terdahulu. Bila bersumpah untuk tidak menapakkan atau menginjaknya kakinya di rumah atau tidak memasukinya, lalu ia masuk dengan berkendaraan atau jalan kaki, yang demikian itu melanggar sebagaimana terdahulu.

16)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk tidak bicara dengan seseorang sepanjang hari-hari atau bulan-bulan atau tahun-tahun, maka selamanya melanggar bila bicara dengannya sepanjang waktu yang akan datang. Yang demikian itu apabila ia tidak berniat lain. Bila berniat untuk waktu tertentu, maka itu sah. Sedang apabila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama beberapa hari, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun, maka cukup tidak bicara dengan mengambil tiga dari waktu tersebut (yaitu tiga hari, tiga bulan atau tiga tahun), dan dengan demikian berarti telah menepati sumpahnya. Bila mengajaknya bicara kurang dari tiga hari, atau tiga bulan atau tiga tahun, maka melanggar. Bila sumpahnya dinyatakan hari ini pada waktu siang, maka (hari ini) tidak dihitung masuk hari-hari yang ia sumpahkan, namun tetap tidak boleh bicara dengannya pada hari tersebut. Jika sumpahnya dinyatakan pada waktu malam, maka hari esoknya untuk malam berikutnya selama hari-hari tadi. Bila bersumpah untuk putus hubungan dengan Fulan, dan tidak dibatasi dengan waktu atau niat, maka itu difahami dalam batas waktu tiga hari. Bila setelah tiga hari ia bicara dengannya, berarti tidak melanggar, karena

memutuskan hubungan sesuai syari'at tidak boleh lebih dari tiga hari, itulah yang berlaku. Ini adalah pendapat yang *rajih* (kuat). Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia mesti memutuskan hubungan selama sebulan sesuai dengan '*urf qawliyy*' (pemahaman umum dalam kaitan pernyataan tadi).

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama satu masa (Arab, *hin-an*, dalam bentuk *nakirah*), maka ia tidak boleh bicara selama setahun dari hari sumpahnya, demikian juga dengan mengatakan *al-hin-a* dalam bentuk *ma'rifah*. Bila bersumpah selama satu zaman atau waktu atau masa (Arab, *zaman-an*, '*ashr-an* atau *dahr-an*), maka tidak boleh bicara dengannya selama satu tahun juga. Ini berlaku bila lafadz-lafdz tadi umum digunakan untuk pengertian satu tahun secara '*urf*. Jika tidak, maka tidak boleh bicara selama batas waktu minimal yang dibenarkan terhadap lafadz tersebut secara bahasa.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan sepanjang zaman, waktu atau masa (Arab, *al-zaman-a*, *al-'ashr-a* atau *al-dahra*, dalam bentuk *ma'rifah*), maka tidak boleh bicara dengannya selama-lamanya. Bila bersumpah untuk bicara dengannya selama beberapa masa (Arab, *ahyan-an*, *zaman-an*, '*ashr-an* atau *duhur-an*), maka ia tidak boleh bicara dengannya selama tiga tahun.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan, maka melanggar dengan berkirim surat kepadanya. Tidak ada perbedaan antara ditulis sendiri atau didektekan kepada orang lain atau menyuruh orang lain menulisnya, dan setelah ditulis atas perintahnya lalu dibacakan kepadanya dan mengerti. Untuk dinyatakan melanggar dengan surat ada dua syarat, yaitu:

1. Surat tersebut sampai ke orang yang disumpahkan, sama saja apakah surat itu dibaca atau tidak. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa (untuk dinyatakan melanggar) surat itu mesti dibaca oleh orang yang disumpahkan atau dibacakan orang lain kepadanya. Bila surat tadi tidak sampai, maka yang bersumpah tidak dinyatakan melanggar, sekalipun surat itu ia tulis dengan niat yang teguh untuk dikirimkan kepadanya.
2. Surat itu sampai kepada orang yang disumpahkan atas izin yang bersumpah, sekalipun hukumnya saja. Seperti ketika ia tahu bahwa utusannya itu mengambil surat tersebut lalu pergi membawanya untuk disampaikan pada orang yang ia sumpahkan, dan dibiarkan saja. Sedang apabila ditulis lalu diberikan pada utusannya kemudian ia larang untuk dibawa pergi, namun utusannya tetap tidak mau menghiraukan dan pergi membawa surat tersebut lalu disampaikan pada orang yang disumpahkan, maka tidak melanggar. Beda halnya bila seseorang hendak mentalak istrinya lalu ia menulis sighat talak, maka talak itu terjadi dengan sekedar ditulis dengan niat mentalak. Perbedaan antara dua perkara ini, bahwa seorang suami mempunyai kuasa penuh dalam (menjatuhkan) talak sehingga tidak perlu pihak kedua atau dialog. Sedangkan dalam hal sumpah untuk tidak

bicara, maka yang bersumpah tidak bisa sendirian, melainkan mesti ada pihak kedua dan dialog. Itulah sebabnya ia tidak melanggar dengan menuliskan dialognya kecuali dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi.

Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan, lalu ia mengutus utusannya untuk menyampaikan pembicaraannya, maka yang demikian itu melanggar bila utusan tadi menyampaikan. Bila tidak disampaikan, maka tidak melanggar sekalipun utusan tadi telah menemui orang yang disumpahkan. Jika orang yang disumpahkan itu mendengar ketika utusan itu diperintahkan pergi, berarti melanggar.

Bila yang bersumpah memaksudkan tidak bicara dengannya dalam arti berdialog langsung, maka pengakuannya itu dapat diterima dalam perfatwaan, dalam masalah surat dan utusan tadi, karenanya tidak dinyatakan melanggar dalam kedua kasus tadi, baik sumpah itu menyangkut talak atau lainnya. Sedangkan dalam Pengadilan, pengakuannya itu tidak dapat diterima, dalam masalah pengiriman surat, yaitu bila sumpahnya menyangkut talak dan *'itaq* (memerdekakan hamba).

Bila orang yang bersumpah tadi berniat tidak bicara dengannya dalam arti dialog langsung, maka pengakuannya itu dapat diterima dalam perfatwaan menyangkut dua masalah tadi, yaitu pengiriman surat dan pengutusan utusan. Maka tidak dinyatakan melanggar kecuali dengan berdialog langsung, baik sumpahnya itu menyangkut talak atau lainnya. Demikian juga pengakuannya dapat diterima dalam Pengadilan, dalam masalah pengutusan utusan, baik sumpah itu menyangkut talak atau lainnya. Sedangkan dalam masalah surat, maka dalam Pengadilan pengakuannya itu tidak dapat diterima.

Apabila orang yang disumpahkan itu berkirim surat kepada yang bersumpah, lalu disampaikan dan dibaca, maka tidak melanggar berdasarkan pendapat yang lebih shahih, karena dalam hal ini ia tidak bicara dengannya, melainkan yang bicara adalah orang yang disumpahkan. Bila bersumpah untuk tidak membaca kitab atau bersumpah untuk tidak membaca, lalu membaca dalam hatinya tanpa menggerakkan lidahnya, maka yang demikian tidak melanggar. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan lalu memberikan isyarat yang dapat difahami, maka ada yang berpendapat bahwa dengan isyarat mutlak tidak melanggar, tapi ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu melanggar.

Apabila bersumpah untuk tidak bicara dengannya, lalu bicara dari jarak jauh yang biasanya tidak terdengar, maka tidak melanggar. Sedang apabila dekat dan biasanya dapat terdengar, maka melanggar, sekalipun (ternyata) tidak dapat mendengar karena sibuk atau tidur atau tuli yang sekiranya

halangan ini tidak ada ia akan dapat mendengar sebagaimana biasa.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya, maka melanggar dengan cara memberitahu seperti menunjukkan bacaannya ketika berhenti membaca dan tidak bisa meneruskan, baik itu dilakukan di luar atau dalam shalat, sekalipun memberitahu itu sendiri hukumnya wajib. Misalnya orang yang disumpahkan tadi sebagai imam, lalu diberitahukan kepadanya tentang bacaan Fatihah-nya, maka memberitahu imam dalam hal ini hukumnya wajib sebagaimana dikemukakan terdahulu dalam Bab Shalat. Sedang apabila bersumpah untuk tidak bicara dengan seseorang, lalu orang yang disumpahkan tadi menjadi imam jamaah termasuk di dalamnya orang yang bersumpah tadi, lalu ia menjawab salamnya dalam shalat, maka tidak melanggar. Demikian juga apabila yang bersumpah bertindak sebagai imam jamaah termasuk di dalamnya orang yang ia sumpahkan, lalu imam mengucapkan salam kepada para makmum dengan maksud keluar dari shalat. Tidak ada perbedaan antara salam ke kanan ataupun ke kiri ketika imam berniat mengucapkan salam kepada jamaah yang termasuk di dalamnya orang yang ia sumpahkan. Sedang apabila memberi salam kepadanya di luar shalat, maka melanggar, karena memberi salam secara *'urf* berarti bicara. Perbedaan antara pemberitahuan dan salam dalam shalat, bahwa pemberitahuan dalam shalat (mengandung pengertian) "katakanlah atau bacalah begini". Berbeda dengan salam yang tidak mengandung pengertian tadi.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan selama satu masa atau satu zaman, misalnya dengan mengatakan: *Wallahi*, saya tidak akan bicara dengan Fulan selama satu masa atau zaman (Arab, *al-hin-a* atau *al-zaman-a*, dalam bentuk *ma'rifah*; atau *hin-an* atau *zaman-an*, dalam bentuk *nakirah*), maka melanggar bila bicara dengannya sebelum lewat enam bulan terhitung sejak menyatakan sumpahnya. Bila telah lewat enam bulan lalu bicara, maka tidak melanggar. Ini contoh pernyataan dengan kalimat negatif. Sedangkan contoh pernyataan dengan kalimat positif adalah dengan mengaakan: *Wallahi*, saya akan berpuasa selama satu masa atau zaman, maka melanggar bila berpuasa kurang dari enam bulan. Untuk contoh kedua ini tidak harus dari waktu menyatakan sumpah, melainkan boleh menentukan waktu enam bulan tadi kapan saja ia kehendaki. Bila kata "masa" dan "zaman" — baik dalam bentuk *nakirah* atau *ma'rifah* — ia niatkan untuk suatu masa tertentu, maka dibenarkan, karena ia telah meniatkan hakikat pembicaraannya. Sebab kata "masa" dan "zaman" dapat digunakan untuk batas waktu pendek dan lama.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya sepanjang masa (Arab, *al-dahr-a*, dalam bentuk *ma'rifah*), maka tidak boleh bicara dengannya seumur hidup. Jika tidak, maka melanggar. Bila bersumpah untuk tidak bicara

dengannya selama satu masa (Arab, *dahr-an*, dengan bentuk *nakirah*), maka sama dengan mengatakan "*al-hin-a*", ia tidak boleh bicara selama enam bulan terhitung sejak menyatakan sumpahnya. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama-lamanya (Arab, *al-abad-a*, dalam bentuk *ma'rifah*; atau *abad-an*, dalam bentuk *nakirah*), maka melanggar bila bicara dengannya seumur hidupnya. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya seumur hidup (Arab, *al-'umr-a*, dalam bentuk *ma'rifah*), maka ia harus tidak bicara dengannya selama hidup. Jika tidak, maka melanggar. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya *'umr-an* (dalam bentuk *nakirah*), maka melanggar bila bicara dengannya sebelum lewat waktu enam bulan, karena pengertian dzahir lafazhnya sama dengan "*al-hin-a*". Semua ini berlaku bila tidak ada niat lain. Bila berniat selama waktu tertentu, maka niatnya berlaku.

Bila berkata: *Wallahi*, saya tidak akan bicara dengan Fulan selama beberapa hari (*ayyam-an katsir-an* atau *al-ayyam-a*), atau selama beberapa bulan (*al-syuhur-a*) atau selama beberapa tahun (*al-sinin-a*) atau selama beberapa jum'at (*al-juma'-a*) atau selama beberapa masa (*al-azminah*), maka pengertiannya "sepuluh" untuk tiap-tiap macamnya. Karena itu melanggar bila bicara sebelum lewat sepuluh hari atau sepuluh bulan, atau sepuluh tahun, atau sepuluh Jum'at (dalam arti ia harus menahan bicara setiap hari Jum'at hingga sepuluh Jum'at). Demikian juga apabila mengatakan selama beberapa masa (*al-azminah*), maka melanggar bila bicara dengannya sebelum lewat lima tahun (60 bulan); sebagaimana Anda ketahui bahwa setiap satu zaman ada enam bulan bila tidak ada niat lain. Yang semisal dengan *al-azminah* (jamak *al-zaman*) adalah *al-ahayin* (jamak dari kata jamak *al-ahyan* dari bentuk kata tunggal *al-hin*) dan *al-duhur* (jamak *al-dahr*), maka setiap satu *hin* ada enam bulan dan setiap satu *dahr* ada enam bulan, sebagaimana dijelaskan terdahulu.

Sedang apabila mengatakan selama beberapa hari ("*ayyam-an*" tanpa diikuti kata "*katsir-an*", banyak), atau beberapa bulan (*syuhur-an*), atau beberapa tahun (*sinin-a*) atau selama beberapa masa (*azminat-an*, dalam bentuk *nakirah*), maka pengertiannya adalah tiga dari setiap macamnya. Maka bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama beberapa hari (*ayyam-an*), maka melanggar bila bicara dalam waktu kurang dari tiga hari. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama beberapa Jum'at (*juma'-an*), maka ia tidak boleh bicara dengannya selama tiga hari setiap hari Jum'at terhitung sejak menyatakan sumpahnya. Demikian juga bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama beberapa bulan (*asyhur-an*), maka ia harus tidak bicara dengannya selama tiga bulan. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama beberapa masa (*azminat-an*), maka melanggar bila bicara dengannya dalam waktu kurang dari delapan belas bulan, demikianlah seterusnya. Ini berlaku bila tidak ada niat lain. Bila berniat lain, maka niatnya tadi berlaku sebagaimana

terdahulu.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan kaum peria (Arab, *al-rijal-a*) atau kaum wanita (Arab, *al-nisa'-a*) atau orang-orang fakir (Arab, *al-fuqara'-a*) atau orang-orang miskin (Arab, *al-masakin-a*) dan lain sebagainya dari setiap kata jamak yang di-*ma'rifah*-kan dengan *alif* dan *lam*, maka melanggar bila bicara dengan seorang diantaranya selama ia tidak meniatkan jamak (yang dalam bahasa Arab jumlahnya minimal tiga). Apabila berniat untuk tidak bicara dengan seluruh laki-laki atau seluruh wanita, maka itu dapat diterima dalam Agama dan dalam Pengadilan; namun ia tidak akan pernah melanggar selamanya. Sedang apabila bersumpah untuk tidak bicara dengan peria-peria (Arab, *rijal-an*) atau wanita-wanita (Arab, *nisa'an*) atau orang-orang fakir (Arab, *fuqara'-a*) atau orang-orang miskin (Arab, *masakin-a*) dan lain sebagainya dari setiap kata jamak yang tidak di-*ma'rifah*-kan dengan *alif* dan *lam*, maka dinyatakan melanggar bila bicara dengan sejumlah orang yang telah ditetapkan dalam batas minimal jamak, yaitu tiga. Bila berniat lebih dari tiga, maka diterima dalam Pengadilan. Ia juga boleh meniatkan untuk satu orang, karena boleh saja ia memaksudkan satu dengan lafadz jamak. Sedangkan memaksudkan dua, maka itu tidak boleh. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan istri-istri Fulan atau dengan saudara-saudaranya atau teman-temannya, atau bersumpah untuk tidak menunggang binatang-binatang tunggangannya atau tidak memakai pakaian-pakaiannya dan lain sebagainya dari setiap kata jamak yang di-*idhafah*-kan yang dapat dibatasi dengan bilangan dan lain sebagainya, maka yang demikian itu terbagi menjadi dua bagian:

Pertama, cukup dengan batas minimal jumlah jamak, sehingga dinyatakan melanggar dengan tiga, yaitu ketika bersumpah untuk tidak menunggang binatang-binatang (tunggangannya) atau untuk tidak memakai pakaian-pakaiannya, maka ia melanggar apabila menunggang tiga binatang tunggangannya atau memakai tiga pakaiannya, (yaitu) bila ia mempunyai lebih dari tiga. Bila tidak sampai tiga, maka tidak melanggar.

Kedua, harus semuanya, yaitu ketika bersumpah untuk tidak bicara dengan istri-istri Fulan atau teman-temannya atau sandara-saudaranya, maka untuk tidak melanggar harus terhadap semuanya.

Perbedaan antara kedua hal di atas, bahwa *idhafah* yang pertama menunjukkan "pemilikan", di mana binatang tunggangan dan pakaian bukanlah sesuatu yang dimaksud, melainkan yang dimaksud untuk dihindari tentu pemilikannya, karena sumpah terkadang dimaksudkan terhadap pemilik dan dinyatakan dengan lafadz jamak di mana batas minimalnya tiga.

Sedangkan *idhafah* yang kedua menunjukkan "pembatasan" (*idhafah ta'rif*), sehingga sumpahnya itu mencakup setiap diri dari semua yang ada,

maka untuk tidak melanggar harus terhadap semuanya. Namun demikian hal ini bertentangan dengan *'urf*, karena pemahaman umum tidak (mungkin) terhadap semua, maka melanggar bila bicara dengan seorang di antara teman-temannya atau istri-istrinya atau ia menunggang satu di antara binatang-binatang tunggangannya.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan keturunan Adam atau dengan penduduk suatu negeri atau dengan suatu kaum dan lain sebagainya dari setiap kata jamak yang di-*idhafah*-kan dan tidak terbatas, maka melanggar bila bicara dengan satu di antara mereka, karena kata jamak yang di-*idhafah*-kan sama dengan kata jamak yang di-*ma'rifah*-kan dengan *alif* dan *lam*.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan pada "bulan tanggal satu" (Arab, *ghurrah al-syahr* atau *ra's al-syahr*), maka ia tidak boleh bicara dengannya pada awal malam dari bulan tersebut berikut siang. Sedangkan pengertian "awal bulan" mencakup waktu sebelum pertengahan, yaitu empatbelas hari; sedang "akhir bulan" adalah waktu setelah pertengahan, dari tanggal enambelas. Bila bersumpah untuk berpuasa pada hari terakhir awal bulan, maka wajib berpuasa pada tanggal limabelas. Bila bersumpah untuk berpuasa pada hari pertama akhir bulan, maka wajib berpuasa pada tanggal enambelas. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan pada musim panas (kemarau) atau pada musim hujan, maka jika penduduk negerinya mempunyai hitungan yang biasa untuk kedua musim tersebut, berarti itulah yang berlaku. Jika tidak, maka musim hujan itu ditentukan ketika orang membutuhkan pakaian yang tebal, seperti pakaian berlapis bulu, mafela (*syal*) dan lain sebagainya. Sedangkan musim panas ditentukan ketika orang tidak membutuhkan pakaian tersebut.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan, maka melanggar bila bicara dengannya selamanya, hingga walaupun ia berniat sehari atau dua hari, atau untuk tidak bicara dengannya di tempat khusus, maka niatnya tidak berguna, baik dalam pandangan Agama ataupun dalam Pengadilan, sebab ia berniat mengkhususkan sesuatu yang tidak terlafadz. Dan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa niat tidak berguna untuk yang tidak terlafadz.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya, lalu memanggilnya ketika tidur, maka jika hal itu membuatnya bangun dari tidurnya, berarti melanggar; dan jika tidak sampai membuatnya bangun, berarti tidak melanggar berdasarkan pendapat yang terpilih. Bila memanggilnya dalam keadaan bangun, maka jika ia jauh sekiranya tidak mendengar panggilannya, berarti tidak melanggar. Namun bila ia dekat sekiranya dapat mendengar ketika telinganya dikonsentrasikan kepadanya, sekalipun kemudian tidak dapat mendengar karena suatu sebab, misalnya sibuk atau tuli, maka ia melanggar.

Sedang apabila tidak bisa mendengar juga dengan konsentrasi penuh karena jauh, maka tidak melanggar. Sebagaimana juga tidak melanggar bila bicara dengannya dengan suatu pembicaraan yang tidak terpisah dari sumpahnya, seperti apabila berkata kepada istrinya: "Jika saya bicara denganmu, maka saya ceraikan kamu, keluarlah dari sini", maka ia tidak melanggar, karena pembicaraannya dengan mengatakan "keluarlah dari sini" tidak terpisah dari sumpahnya, (yaitu) selama ia tidak bermaksud memulai pembicaraan baru, maka dengan demikian melanggar. Begitu juga melanggar apabila berkata kepadanya: "Jika saya bicara denganmu, maka saya ceraikan kamu, ...keluarlah dari sini", karena kata-kata "keluarlah dari sini" terpisah dari sumpahnya.

Bila ia berbicara tentang sesuatu dengan maksud memperdengarkan pada orang yang ia sumpahkan, maka yang demikian tidak melanggar. Seperti bila berkata: "Hai tembok, dengarkan atau perhatikan", kecuali bila pembicaraannya ditujukan langsung kepada orang yang disumpahkan dengan mengatakan tembok, maka ia melanggar. Jika memberi salam kepada orang-orang sementara orang yang disumpahkan ada bersama mereka, maka ia melanggar, kecuali bila tidak bermaksud kepadanya, maka dapat diterima dalam agama namun tidak dalam Pengadilan. Bila mengucapkan salam dalam shalat, maka tidak melanggar, sekalipun orang yang ia sumpahkan itu ada di samping kirinya. Jika ia membacakan tasbih (*subhanallah*) kepadanya karena lupa dan menunjukkan bacaan kepadanya ketika sebagai makmum, maka tidak melanggar. Apabila hal itu ia lakukan di luar shalat, maka melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan, lalu ia menulis surat kepadanya atau mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan, maka tidak melanggar, karena secara *'urf* yang demikian itu bukan bicara, padahal sumpah didasarkan pada *'urf*. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak bercakap-cakap dengannya. Maka percakapan dan pembicaraan itu tidak terjadi kecuali dengan lisan. Sedang apabila bersumpah untuk tidak berkata begini kepadanya, lalu ia menuliskan kata-katanya atau dengan mengutus utusan kepadanya, maka tentang melanggar-tidaknya orang itu ada perbedaan pendapat. Bila ia memberikan isyarat kepadanya yang dapat difahami, maka tidak melanggar, karena isyarat secara *'urf* bukan pembicaraan. Bila bersumpah untuk tidak memberitahunya tentang suatu hal, atau untuk tidak menyatakan apa-apa, atau tidak menyampaikan berita gembira kepadanya, lalu ia tulis lewat surat, maka yang demikian itu melanggar. Sebagaimana juga melanggar bila berkata kepadanya dengan lisan. Sedangkan apabila memberi isyarat dengan tangan atau dengan kepala, maka tidak melanggar. Sedang apabila ia bersumpah untuk tidak menyebarkan atau membuka rahasia Fulan, atau untuk tidak memberi tahu seseorang tentang suatu hal, maka melanggar dengan lisan, tulisan maupun isyarat.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama sebulan, maka tidak boleh bicara selama tigapuluh hari terhitung sejak hari menyatakan sumpahnya, karena tanda yang ditunjukkan orang itu — yakni sikap marah — mengharuskan untuk segera. Beda halnya bila bersumpah untuk berpuasa sebulan, maka harus berpuasa sebulan pada waktu yang tidak ditentukan, karena tidak ada sebab yang mendorong sumpahnya untuk berpuasa dengan segera. Sedang apabila bersumpah untuk tidak bicara dengannya bulan ini, maka tidak boleh bicara dengannya untuk sisa hari yang ada pada bulan itu. Demikian juga dengan mengatakan tahun ini, hari ini atau malam ini. Bila pada malam harinya bersumpah untuk tidak bicara dengannya sehari, maka tidak boleh bicara dengannya untuk sisa waktu yang ada pada malam itu dan pada hari besoknya. Bila bersumpah pada siang hari untuk tidak bicara dengannya sehari, maka tidak boleh bicara dari waktu menyatakan sumpahnya hingga waktu yang sama pada hari berikutnya, selama duapuluh empat jam. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya hari ini, tidak juga besok dan tidak juga lusa, maka boleh bicara dengannya pada waktu malam, karena sumpahnya ada tiga. Jika ia tidak mengulang huruf *nafy* (kata "tidak" dalam sumpah tersebut), maka sumpahnya itu satu. Bila bersumpah untuk tidak berkata apa-apa, lalu membaca al-Qur'an atau membaca *tasbih* (*subhanallah*), maka bila itu dilakukan dalam shalat berarti tidak melanggar secara sepakat, tapi bila dilakukan di luar shalat, maka yang dijadikan ukuran dalam hal ini 'urf. Jika membaca al-Qur'an, *tasbih* dan lain semacamnya secara 'urf disebut berkata-kata, maka melanggar. Jika tidak, maka tidak melanggar pula. Dalam 'urf Mesir yang demikian itu tidak dinamakan berkata-kata.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan, lalu yang bersumpah tadi bermaklum kepada orang yang disumpahkan, lalu orang yang disumpahkan lupa dalam shalatnya, kemudian dibacakan *tasbih* kepadanya oleh orang yang bersumpah tadi, maka tidak melanggar, demikian juga apabila memberi tahukan suatu bacaan setelah tidak bisa meneruskan dan berhenti, maka yang demikian itu tidak melanggar. Bila orang yang bersumpah tadi sebagai imam jamaah yang di antara mereka ada orang yang ia sumpahkan, lalu imam mengucapkan salam pada akhir shalat, maka yang demikian itu tidak melanggar, baik salam pertama maupun salam kedua berdasarkan pendapat yang terpilih. Demikian juga apabila orang yang ia sumpahkan itu bertindak sebagai imam jamaah yang di antara mereka ada orang yang bersumpah, maka tidak melanggar karena bersalam dari shalat (sekaligus) sebagai jawaban atas salam orang yang ia sumpahkan. Sedang apabila yang bersumpah tadi memberi salam kepada orang-orang di luar shalat yang di antara mereka ada orang yang ia sumpahkan, maka yang demikian itu melanggar, sekalipun ia tidak tahu, baik orang yang ia sumpahkan itu

mendengarnya ataupun tidak. Jika ia mengecualikannya dengan lisannya, misalnya dengan mengatakan "kecuali Fulan", maka tidak melanggar. Jika mengatakan "kecuali seseorang", maka itu dapat dibenarkan dengan mengatakan "saya maksudkan dia". Demikian juga apabila ia meniatkan dalam hatinya untuk orang-orang selain dia, maka itu dibenarkan dalam Agama, tapi tidak dalam Pengadilan.

Bila bersumpah untuk tidak membaca kitab Fulan, lalu melihatnya dan memahaminya tanpa membaca, maka tidak melanggar. Ada juga yang berpendapat bahwa itu melanggar; dan inilah yang sesuai 'urf. Jika berkata: "Pada hari saya bicara dengan Fulan, maka saya talak kamu", maka tidak boleh bicara dengannya pada waktu malam dan siang. Jika berniat untuk waktu siang saja, maka dapat dibenarkan dalam Agama dan Pengadilan. Jika ia berkata: "Pada malam saya bicara dengan Fulan, maka saya talak kamu", maka ia tidak boleh bicara dengannya pada waktu malam saja.

Apabila ia berkata: "Jika saya bicara dengan Fulan, kecuali ayahnya datang, maka saya talak istriku", maka talak itu jatuh jika bicara dengannya sebelum ayahnya datang, karena ia menjadikan kedatangan ayahnya sebagai batas akhir untuk tidak bicara. Jika bicara dengannya setelah ayahnya datang, maka tidak melanggar. Sedang apabila berkata: "Aku talak istriku, kecuali Fulan datang", maka talak itu tidak jatuh dengan datangnya Fulan. Yang demikian karena ketika kata "kecuali" pada contoh pertama di atas digunakan untuk menunjukkan batas akhir tidak bicara, maka seolah-olah ia berkata: "Aku tidak akan bicara dengannya sampai ayahnya datang".

Walaupun kata "kecuali" (Arab, *"illa"*) digunakan untuk mengecualikan, namun juga bisa digunakan untuk menyatakan batas akhir (*li l-ghayah*) dan syarat (*li sy-syarth*). Singkatnya; bahwa fungsi masing-masing dari semua itu untuk menyangkal pernyataan setelahnya. Bila digunakan untuk menyatakan batas akhir, maka melanggar dengan melakukan sesuatu yang ia sumpahkan sebelum batas tersebut; dan tidak melanggar setelahnya. Sedang dalam contoh kedua, kata "kecuali" digunakan sebagai syarat, bukan batas, karena ia dijadikan syarat untuk talak. Seolah-olah ia mengatakan: "Jatuh talak dan terus berlangsung hingga Fulan datang, (bila ia datang) maka talak batal". Talak di sini tidak ada hubungannya dengan pembatasan waktu. Karena itu dengan datangnya Fulan berarti talak tidak jatuh, tapi jatuh talak bila ia mati.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan seseorang sehingga diizinkan oleh Fulan, lalu Fulan meninggal sebelum diizinkan, maka sumpah tadi gugur. Jelasnya, bahwa bila orang yang bersumpah itu memberikan batas akhir bagi sumpahnya, lalu batas tadi lewat karena kematian dan lain semacamnya, maka sumpahnya batal. Sebagaimana Anda ketahui bahwa syarat tetapnya sumpah yang ditentukan waktunya hendaklah penepatan sumpah itu dapat

diperkirakan.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan dan Fulan, atau mengatakan: "Berbicara dengan Fulan dan Fulan bagi saya haram", maka tidak melanggar dalam dua hal tadi kecuali bila ia bicara dengan kedua-duanya. Bila bicara dengan salah satunya, maka tidak melanggar, kecuali bila ia berniat dengan salah satunya, maka melanggar, sebab niat berarti penekanan terhadap dirinya. Sedang apabila berkata: "Wallahi, saya tidak akan bicara dengan Fulan dan tidak juga Fulan" (dengan mengulang kata "tidak"), maka melanggar berbicara dengan salah satunya. Sebagaimana apabila bersumpah dengan talak untuk tidak mencicipi makanan dan tidak juga minuman, lalu mencicipi salah satunya, maka melanggar, karena dengan mengulang kata "tidak" berarti sama dengan bersumpah dua kali. Bila tidak mengulangnya, maka tidak melanggar, kecuali dengan mencicipi keduanya. Bila bersumpah untuk tidak berbicara dengan saudara-saudara Fulan dengan keyakinan bahwa Fulan mempunyai banyak saudara, padahal ia tidak mempunyai saudara kecuali satu orang, maka tidak melanggar bicaranya dengannya, karena ia tidak bermaksud satu, maka sumpahnya itu tetap untuk kata jamak yang ia nyatakan. Sedang apabila ia tahu bahwa Fulan mempunyai satu saudara, maka melanggar bicaranya dengannya, karena dengan demikian berarti ia menyebut kata jamak dengan maksud satu, dan yang demikian itu sah.

Demikian juga bila bersumpah untuk tidak makan dari roti ini kecuali tiga potong, sementara yang ada hanya satu potong, maka tidak melanggar memakannya.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan selama ia berada dalam rumah padahal ketika itu ia diam di dalamnya lalu keluar yang dapat membatalkan diamnya dalam rumah, kemudian mengajaknya bicara dan kembali lagi ke dalam, maka sumpahnya gugur. Jika setelah itu bicara dengannya, maka tidak melanggar. Demikian juga bila bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama berada di rumah ini dan ketika itu ia tinggal di rumah tersebut, maka bila keluar dari rumah tersebut sebatas membatalkan tinggal dalam rumah tadi, misalnya dengan memindahkan barang-barangnya, lalu kembali lagi, maka sumpahnya gugur.

Yang semisal dengan *ma dama* (terjemahan "selama" di atas) adalah *ma zala* dan *ma kana*. Semua kata ini menunjukkan batas di mana sumpah tadi berakhir dengan batas tersebut. Yang diserupakan dengan kata tersebut adalah kata-kata yang umum (dalam bahasa Arab), yaitu "*thula ma*" dalam contoh kalimat "*thula ma anta sakin fi kadza*" (selama Anda tinggal di sana). Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak makan makanan ini selama menjadi milik Fulan, lalu sebagiannya dijual, maka tidak melanggar dengan makan sisanya,

karena syarat dilanggarnya sumpah tadi adalah tetapnya keseluruhan makanan itu sebagai milik Fulan, dan kini tidak lagi. Demikian juga bila bersumpah untuk tidak bicara dengan istri Fulan atau sahabatnya, atau untuk tidak masuk rumahnya, lalu istrinya dicerai, atau putus hubungan persahabatan, atau rumahnya dijual, maka tetap melanggar dalam hal istri dan sahabat tadi bila ia menunjuk langsung pada orangnya, misalnya dengan mengatakan: Sahabat Fulan yang ini atau istri Fulan yang ini, karena dengan menunjuk langsung kepada orangnya ketika bersumpah berarti sifat tidak diperhitungkan lagi. Maka hilangnya sifat sama dengan tidak adanya sifat itu sebagaimana terdahulu. Sedang apabila tidak menunjuk orangnya dengan kata "ini", maka tidak melanggar bicara dengan keduanya ketika hubungan persahabatan tadi berubah menjadi permusuhan atau istrinya dicerai. Sedangkan dalam masalah rumah dan lain sebagainya dari segala apa yang ia miliki, seperti binatang (tunggangan), pakaian dsb., maka tidak melanggar dengan memakainya, baik menunjuk langsung dengan kata "ini", misalnya dengan mengatakan: "Rumah Fulan yang ini" atau tanpa menunjuk langsung, dengan mengatakan: "Rumah Fulan". Karena ketika menggunakan kata tunjuk berarti ia menekankan sumpahnya pada benda tertentu yang pemilikannya disandarkan pada Fulan, atau dengan kata lain pada benda milik Fulan. Maka sumpahnya tadi tidak berlaku ketika pemilihan itu tidak ada. Ketika tidak ada kata tunjuk dan tidak ada penunjukan, berarti penekanan sumpahnya pada tindakan (yakni "masuk") ke suatu tempat, yaitu rumah yang disandarkan pada Fulan. Maka selama penyandaran itu masih ada berarti melanggar; dan tidak lagi melanggar setelah penyandaran itu tidak ada.

Hanabilah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan, lalu menulis surat kepadanya atau mengutus seorang utusan, maka jika pernyataan untuk tidak bicara dengannya ia niatkan dalam pengertian berdialog langsung dengannya, maka tidak melanggar dengan berkirim surat atau mengutus seorang utusan, tanpa perbedaan pendapat. Jika tidak berniat demikian, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa yang demikian itu melanggar; tapi sebagian yang lain membenarkan bahwa itu tidak melanggar dengan syarat ia tidak berniat untuk tidak berkirim surat sekaligus; atau ada sebab bagi sumpahnya yang menghendaki putus hubungan, maka dalam hal ini melanggar dengan berkirim surat dan mengutus seorang utusan. Sedangkan dengan isyarat, maka ada yang berpendapat melanggar, tapi ada juga yang berpendapat tidak.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan orang, maka melanggar bicara dengan setiap orang, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, berakal sehat ataupun gila. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Zaid atau tidak memberi salam kepadanya, maka bila ia membentaknyanya dan berkata:

"Nyingkir!" atau "Diam!", maka melanggar, kecuali bila berniat selain kata-kata ini, maka tidak melanggar. Jika yang bersumpah tadi menjadi imam shalat bagi orang yang ia sumpahkan, lalu bersalam dari shalatnya, maka yang demikian itu tidak melanggar, demikian juga apabila yang bersumpah itu meluruskan bacaan shalat orang yang ia sumpahkan, maka tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan lalu memanggilnya, maka jika ia ada di tempat yang memungkinkan untuk mendengar panggilannya, berarti melanggar, sekalipun ternyata tidak dapat mendengar karena suatu halangan, misalnya karena sibuk atau tidak memperhatikan. Jika jaraknya jauh sekiranya tidak dapat mendengar panggilannya, maka tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan lalu memberi salam, maka melanggar. Bila ia memberi salam kepada orang-orang yang di antara mereka ada orang yang ia sumpahkan, tapi ia tidak tahu, maka bila sumpahnya itu sumpah talak atau *'itq* (memerdekakan) berarti melanggar (terjadi talak/ *'itq*). Sedang apabila sumpah tadi dengan selain talak/memerdekakan, maka tidak melanggar, karena dalam hal ini sama dengan orang lupa. Sedang apabila ia tahu bahwa orang yang disumpahkan itu ada di sana dan tidak ada niat mengecualikannya dengan kata-kata — misalnya dengan mengatakan: "*al-salam 'alaykum illa fulan*" (salam sejahtera buat kamu semua, terkecuali Fulan) — maka melanggar, baik sumpah itu sumpah talak atau lainnya.

Bila bersumpah untuk tidak menegor duluan, lalu keduanya saling menegor secara bersamaan, maka tidak melanggar. Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama satu masa (Arab, *hin-an*), maka tidak boleh bicara selama enam bulan, selama tidak berniat lain. Bila berniat lain, maka niat itulah yang berlaku. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama satu zaman (Arab, *al-zaman-a*, dalam bentuk *ma'rifah*), maka ia tidak boleh bicara dalam waktu enam bulan sama seperti ketika mengatakan *hin-an* tadi. Sedang apabila mengatakan *zaman-an*, *dahr-an*, *ba'id-an*, *malyy-an*, *thawil-an*, *waqt-an*, *'umr-an* atau *huqb-an* (dalam bentuk *nakirah*), maka kembali pada pengertian batas minimal zaman. Sedang apabila mengatakan: "Saya tidak akan bicara dengannya selama-lamanya (Arab, *al-abad-a*) atau sepanjang masa (Arab, *al-dahr-a*) atau sepanjang umur (Arab, *al-'umr-a*)", maka tidak boleh bicara dengannya sepanjang masa, karena *al* (*alif-lam ta'rif* tadi berfungsi untuk mencakup keseluruhan (*li l-istighraq*), maka mencakup sepanjang zaman atau masa.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengannya selama beberapa bulan, maka ia harus tidak bicara dengannya selama tiga bulan; demikian juga dengan mengatakan selama beberapa hari. Apabila mengatakan: "Saya tidak akan bicara dengannya selama satu tahun, maka tidak boleh bicara dengannya selama setahun penuh terhitung sejak mengucapkan sumpahnya, hingga walupun

bersumpah pada pertengahan tahun.

Bila bersumpah untuk tidak bicara selama tiga hari tiga malam, maka tidak boleh bicara selama tiga hari tiga malam. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak bicara selama tiga malam, maka itu mencakup hari-hari yang ada di antara malam-malam tadi.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk tidak bicara, maka tidak melanggar dengan kata-kata yang tidak membatalkan shalat, seperti membaca al-Quran, berdzikir dan berdoa yang tidak diharamkan, dengan syarat tidak mengandung seruan selain kepada Allah dan rasul-Nya. Jika tidak, maka melanggar. Bila mengucapkan suatu huruf yang tidak bisa difaham, maka tidak melanggar, karena yang demikian tidak membatalkan shalat. Sedang apabila mengucapkan suatu huruf yang dapat difaham, maka melanggar, dengan syarat ia sendiri mendengar (apa yang diucapkan) atau sebenarnya bisa mendengar tapi karena suatu hambatan ia tidak dapat mendengarnya. Jika tidak, maka tidak melanggar. Demikian juga melanggar bila memperbaiki bacaan orang yang sedang shalat bila ia bermaksud memperbaiki saja atau tidak bermaksud apa-apa; jika bermaksud membaca saja atau bermaksud membaca sekaligus memperbaiki, maka tidak melanggar.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan, lalu memberi salam kepadanya, maka melanggar dengan syarat salam tadi dapat terdengar atau Fulan itu berada di suatu tempat yang memungkinkan untuk mendengar tapi tidak dapat mendengar karena suatu hambatan; juga dengan syarat dapat mengerti apa yang didengar sekalipun dengan cara tertentu. Bila mengucapkan salam dari shalat, maka jika dimaksudkan untuk memberi salam kepadanya berarti melanggar; apabila tidak bermaksud demikian tapi untuk keluar dari shalat atau tidak bermaksud apa-apa, maka tidak melanggar. Sebagaimana juga tidak melanggar bila ia menulis surat kepadanya atau mengutus seorang utusan atau memberi isyarat dengan tangan atau lainnya. Apabila ia menyampaikan pemahaman kepadanya tentang suatu maksud yang diinginkan dengan cara membaca ayat, maka yang demikian tidak melanggar bila diniatkan untuk membaca saja, atau diniatkan untuk membaca sekaligus pemberitahuan.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan istri Fulan atau hambanya, lalu istrinya diceraikan atau hambanya dimerdekakan, lalu bicara dengannya, maka tidak melanggar. Demikian juga bila bersumpah untuk tidak masuk rumahnya lalu dijual, baik semua atau sebagiannya, lalu memasukinya, maka tidak melanggar. Sedang apabila ia mengucapkan sumpahnya dengan kata tunjuk, misalnya mengatakan untuk tidak akan bicara dengan istri Fulan ini atau tidak akan masuk rumah Fulan ini, maka bila berniat selama rumah itu miliknya atau selama dia sebagai istrinya, lalu ditalak dengan talak *bain* (bukan *raj'iy*) dan rumah tadi positif dijual atas kemauannya sendiri, maka tidak

Bersumpah untuk Memukul Anak, Tidak Melakukan Akad Jual-Beli dan Akad lainnya

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa masalah yang diperselisihkan dalam pendapat berbagai madzhab.¹⁷⁾

melanggar. Sedang apabila tidak berniat sebagaimana tadi, maka ia melanggar. 17)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, bila bersumpah untuk mencambuk anaknya duapuluh cambukan, misalnya, lalu ia kumpulkan sejumlah cambuk (sebanyak duapuluh) dan dipukulkan kepadanya sekali, maka ia tidak menepati sumpah. Untuk dinyatakan menepati sumpah harus mencambuknya sebanyak jumlah (yang ditentukan) satu demi satu sebagaimana biasa. Bila cambukan yang dilakukan dengan sejumlah cambuk tadi menyakitkan seperti sakitnya cambukan yang dilakukan satu demi satu maka itu dihitung satu, bila tidak, maka tidak dihitung.

Bila bersumpah untuk tidak mencium istrinya, lalu istrinya yang menciumnya, maka bila dibiarkan berarti melanggar. Ia dinyatakan melanggar hanyalah apabila mencium di mulut; sedangkan mencium pipinya, maka tidak melanggar. Bila menyumpah istrinya agar jangan menciumnya, lalu dicium, maka mutlak melanggar, baik dibiarkan ataupun tidak, baik dicium di mulut atau lainnya. Bila bersumpah untuk tidak mencium istrinya, lalu menciumnya, maka ia melanggar, baik mencium di mulut atau lainnya.

Bila mempunyai piutang di orang lain, lalu bersumpah tidak akan meninggalkannya, atau berkata: "Jangan tinggalkan saya sehingga saya mengambil hak saya", atau "sehingga hak saya terpenuhi", atau "sehingga saya menerima hak saya", lalu orang tadi melarikan diri sebelum sempat mengambil haknya, maka terkena pelanggaran sumpah, baik karena lengah, misalnya tidak ditahan sehingga melarikan diri; atau bukan karena lengah, misalnya ia melarikan diri dengan paksa atau ditunggu sampai lupa. Apabila piutang tadi dipindahkan kepada orang lain, dan setuju, maka ada yang berpendapat bahwa yang demikian tidak cukup, bahkan tetap dinyatakan melanggar hingga walaupun diterima di hadapan orang yang mempunyai hutang. Akan tetapi ini berlaku apabila tidak bertentangan dengan 'urf. 'Urf yang berlaku di Mesir cukup dengan cara pemindahan piutang seperti dalam kasus tadi. Dapatlah diketahui bahwa sumpah itu didasarkan atas 'urf.

Jika bersumpah, seandainya mengetahui suatu perkara, maka itu akan diberitahukan kepada Fulan, lalu ia mengetahuinya tapi tidak memberitahukannya sehingga Fulan mengetahui perkara tersebut dari orang lain, maka

ia tetap dituntut memberitahukan; namun demikian ia tetap tidak tepat sumpah dengan pemberitahuannya itu, baik disampaikan secara lisan, lewat utusan atau surat. Sendainya ia (segera) melakukan apa yang disumpahkan itu, berarti ia tepat sumpah. Ada yang berpendapat, bila orang yang bersumpah tadi tahu bahwa orang yang ia sumpahkan telah mengetahui berita tersebut dari orang lain, maka yang demikian itu cukup untuk dinyatakan tepat sumpah dan tidak dituntut menginformasikannya, karena yang dimaksud telah tercapai. Ada pula yang berpendapat, tidak cukup demikian.

Bila seseorang mempunyai pakaian yang digadaikan, lalu ada orang yang ingin pinjam pakaian kepadanya kemudian bersumpah bahwa ia tidak mempunyai pakaian, maka jika ia tidak mampu menebus gadaianya karena orang miskin, atau karena hutang itu tidak bisa disegerakan pembayarannya, maka tidak melanggar secara sepakat. Jika ia mampu menebus gadaianya, maka bila bermaksud bahwa ia tidak mempunyai pakaian selain yang digadaikan, maka yang demikian pun tidak melanggar secara sepakat. Jika maksudnya bahwa ia tidak mempunyai pakaian yang dapat dipinjamkan, maka jika harga pakaian itu sebesar hutangnya, juga tidak melanggar. Begitu juga bila harganya melebihi hutangnya, maka tidak melanggar berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Bila bersumpah untuk tidak meminjamkan pakaiannya atau rumahnya kepada Fulan, maka melanggar dengan memberikan pakaian dan rumah itu kepadanya atau dengan cara apa saja yang bisa memberikan manfaat kepadanya untuk ditempati, singgah dan lain sebagainya. Bila dengan sumpahnya itu ia berniat khusus untuk maksud peminjaman, maka pengakuannya mutlak diterima di hadapan mufti, namun tidak diterima dalam Pengadilan dalam kaitan talak dan *itq mu'ayyan* (pemerdekaan terhadap orang tertentu).

Jika yang terjadi sebaliknya, misalnya bersumpah untuk tidak menyedekahkan atau menghibahkan sesuatu kepada Fulan, lalu meminjamkannya dan mengaku bahwa yang ia maksud adalah hibah dan sedekah yang sebenarnya, bukan dalam arti untuk tidak memberikan manfaat kepadanya secara mutlak, maka dengan peminjaman itu ia tidak melanggar; dan pernyataannya dapat diterima di hadapan Hakim, hingga dalam masalah talak dan pemerdekaan terhadap orang tertentu. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak menyedekahkan ini kepadanya, lalu dihibahkan dan mengaku bahwa yang ia maksud adalah sedekah yang sebenarnya, bukan untuk tidak memberikan manfaat kepadanya, maka yang demikian juga dapat diterima di hadapan Hakim hingga dalam masalah talak dan pemerdekaan terhadap orang tertentu.

Jika yang terjadi sebaliknya, misalnya bersumpah untuk tidak menghibahkan sesuatu kepadanya, lalu ia sedekahkan kepadanya dan mengaku bahwa

yang ia maksud adalah hibah dalam arti khusus, maka pengakuannya tidak dapat diterima di depan Hakim dalam masalah talak dan pemerdekaan terhadap orang tertentu tertentu. Sedangkan di hadapan Mufti pengakuannya dapat diterima dalam semua hal tadi.

Bila bersumpah untuk pergi musafir sedang ia sendiri tidak menentukan niat apa-apa dan tidak ada sebab bagi sumpahnya, maka ia harus bermusafir sebatas jarak *qashar* (jarak yang dibolehkan meringkas shalat), untuk memahami makna pernyataannya secara syar'i, karena sebagaimana dikemukakan trdahulu bahwa makna syar'i diutamakan berdasarkan pendapat yang kuat. Dan dilihat dari makna bahasa ia harus tinggal selama setengah bulan di tempat akhir perjalanannya, dalam arti tidak boleh pulang ke negeri tempat berangkatnya atau ke tempat lain yang jauhnya tidak mencapai jarak *qashar*. Jika pulang sebelum setengah bulan di tempat tersebut, maka tidak tepat sumpah. Sedang apabila terus melanjutkan perjalanannya selama setengah bulan setelah menempuh jarak *qashar*, maka tepat sumpah, karena ia tidak harus mukim di tempat tersebut. Dan *mandub* menyempurnakan menjadi sebulan. Demikian juga bila bersumpah untuk pindah dari negeri ini, maka harus pindah ke negeri lain, dengan syarat jauhnya mencapai jarak *qashar*. Bila berpindah ke negeri yang jauhnya tidak mencapai jarak *qashar*, maka tidak tepat sumpah. Setelah pindah ia harus tinggal di sana selama setengah bulan dan *mandub* menyempurnakan tinggalnya menjadi sebulan. Sedang apabila bersumpah untuk pindah dari rumah ini atau dari kampung ini, maka cukup pindah ke rumah lain atau ke kampung lain; dan tidak disyaratkan antara tempat tersebut mencapai jarak *qashar* dan tinggal selama setengah bulan, tapi *mandub* menyempurnakan menjadi sebulan. Ini berlaku bila dimaksudkan sebagai peringatan terhadap tetangganya. Sedang apabila ia membenci tetangganya lalu bersumpah, maka melanggar bila kembali kapan saja.

Jika pernyataan sumpahnya itu bersifat umum, misalnya bersumpah untuk pindah tanpa mengatakan dari negeri, kampung atau rumah, dan ia sendiri tidak meniatkan salah satunya, dan tidak ada sebab bagi sumpahnya yang dapat memperjelas maksudnya, maka ia harus bermusafir sejauh jarak *qashar* dan tidak boleh kembali kecuali setelah setengah bulan sebagaimana dijelaskan dalam contoh pertama tadi. Jika tidak, maka tidak tepat sumpah.

Bila bersumpah untuk memenuhi (membayar) hak Fulan setelah sepuluh hari, dan setelah sembilan hari ia mengantungkan pada harta yang ada di orang lain, lalu harta itu diambil tanpa sepengetahuannya dan dibayarkan kepada Fula untuk memenuhi haknya, maka dalam masalah ini ada rincian, karena boleh jadi pemilik harta tadi mengetahui hal itu sebelum sampai waktunya atau setelahnya. Jika ia tahu sebelum sampai waktu sepuluh hari dan mentolerir tindakan tersebut, maka ia tidak melanggar. Demikian juga apabila orang yang

ia sumpahkan memberikan kelonggaran kepadanya sebelum sampai waktu, maka tidak melanggar. Sedang apabila pemilik harta tadi tahu setelah sepuluh hari, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang lebih dekat bahwa orang itu melanggar secara mutlak, baik pemilik harta tadi mentolerir tindakan tersebut atau tidak, dan ia telah mengambil hartanya. Demikian juga apabila orang yang bersumpah tadi mengalihkan pada barang yang bukan dari jenis hutang yang ditanggungnya di mana sebagian dari barang itu adalah miliknya dan sebagian lagi milik orang lain, lalu ia lunasi hutang tersebut dengan barang tadi, maka melanggar, sekalipun sebagian dari miliknya itu cukup untuk membayar hutangnya, karena orang yang ia sumpahkan (yang mempunyai piutang) tidak akan rela kecuali semua itu adalah miliknya. Bila terkurang sebagiannya, tentu hilang pula kerelaannya. Demikian juga bila dibayar dengan barang cacat, misalnya dibayar dengan perak yang mengandung tembaga atau timah sementara yang berhak menerima tidak rela. Bila ia rela dengan itu, maka tidak melanggar selama jumlah atau timbangannya tidak kurang, bila kurang maka dalam hal ini melanggar sekalipun orang yang mempunyai piutang tadi rela.

Bila bersumpah untuk tidak menjamin seseorang lalu menjamin wakilnya, maka dalam hal ini ada rincian, karena tidak terlepas dari kemungkinan berikut: Mungkin tahu bahwa dia itu wakilnya, mungkin juga tidak. Jika tahu bahwa dia wakilnya, maka mutlak melanggar bila dijamin dengan sesuatu yang dibeli atau dipinjam untuk orang yang ia sumpahkan, baik wakil tadi kerabat orang yang ia sumpahkan, sanak keluarganya, sahabatnya ataupun bukan. Baik yang menjamin tadi mengetahui hubungan kekerabatannya ataupun tidak. Sedang apabila wakil tadi dijamin dengan sesuatu yang dibeli atau dipinjam untuk dirinya sendiri, maka yang demikian itu tidak melanggar, sekalipun ia tahu bahwa dia itu wakilnya ketika jaminan tersebut diberikan. Bila tidak tahu bahwa dia itu wakilnya dan dijamin dengan sesuatu yang dibeli untuk orang yang ia sumpahkan, maka melanggar bila wakil tadi kerabat orang yang ia sumpahkan atau sanak keluarganya atau sabatnya. Bila tidak mengetahui hubungan kekerabatannya, nasabnya atau persahabatannya, maka ada yang berpendapat melanggar, ada juga yang berpendapat tidak. Bila sumpahnya itu sumpah talak dan yang semacamnya dan ia mengaku tidak mengetahui hubungan wakil tadi dengan orang yang ia sumpahkan, maka yang demikian dibenarkan dalam Pengadilan jika hubungannya belum diketahui secara umum berdasarkan pendapat kedua. Jika hubungan telah diketahui secara umum, maka pernyataannya tidak diterima dalam Pengadilan; dan diterima dalam perfatwaan, baik hubungannya itu diketahui secara umum ataupun tidak.

Bila bersumpah untuk tidak menjual sesuatu apapun pada Zaid, atau tidak memberi kuasa penjualan apapun padanya dengan sistim broker (makelar)

dan lain sebagainya, maka melanggar apabila menjual atau memberi kuasa penjualan pada wakilnya bila wakil tadi adalah kerabat atau teman Zaid, sekalipun ia tidak tahu bahwa dia adalah wakil. Bila ia mengetahui hubungan kekerabatannya, maka dalam hal ini sama dengan perbedaan pendapat tadi dalam kasus pertama. Sedang apabila tahu bahwa dia itu wakilnya, maka melanggar, baik wakil tadi ada hubungan kerabat atau tidak.

Bila si penjual berkata kepada wakil tadi: "Saya bersumpah untuk tidak menjual sesuatu apapun pada Zaid dan saya khawatir Anda wakilnya", lalu wakil tadi menjawab: "Penjualan ini untukku, bukan untuknya", lalu ada bukti yang menguatkan bahwa itu untuk Zaid, maka jual-beli itu terjadi dan yang bersumpah dinyatakan melanggar selama ia tidak mengatakan: "Jika kamu membeli untuk Zaid, maka tidak ada jual-beli antara aku dan kamu". (Jika telah mengatakan demikian), maka ia tidak melanggar dan jual-beli itu tidak terjadi berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Bila Muhammad membisikkan suatu pembicaraan kepada Ali, lalu ia memintanya bersumpah untuk merahasiakan pembicaraan tersebut, dalam arti tidak boleh memberitahukan kepada siapapun, kemudian Muhammad juga membisikkan pembicaraan itu kepada Khalid, lalu Khalid pergi ke Ali dan memberitahukan tentang pembicaraan Muhammad, lalu Ali berkata: "Saya tidak mengira Muhammad membisikkan pembicaraan ini kepada selain saya", maka dengan kata-katanya ini melanggar, karena yang demikian sama saja dengan memberitahukan sekalipun tidak bermaksud demikian.

Bila bersumpah untuk tidak bicara dengan istrinya sehingga istrinya berbuat begini, lalu berkata kepada istrinya setelah menyatakan sumpahnya: "Pergilah" atau "enyahlah", maka melanggar; dan pelanggaran ini tidak bergantung pada pembicaraan lain. Sedang apabila bersumpah untuk tidak bicara dengan Fulan sebelum diajak bicara terlebih dahulu, lalu Fulan menjawab: "Saya tidak peduli denganmu", maka kata-katanya ini bukan berarti mengajak bicara. Karena itu melanggar bila setelah itu mengajaknya bicara sebelum dia memulai dengan pembicaraan lain.

Bila bersumpah untuk membayar hak (piutang) Fulan pada waktu begini, lalu ia menjual barang kepadanya dengan cara yang tidak sah (dan disepakati ketidak sahannya) lalu harganya digunakan untuk memenuhi piutangnya, maka dalam hal ini ada rincian, karena boleh jadi ia menyerahkan barang tersebut kepadanya dan membiarkan tetap di tangannya sebelum sampai waktu yang ia sumpahkan, atau ia tidak membiarkan barang itu di tangannya. Jika barang tadi ia biarkan di tangannya sebelum sampai waktu (yang ia sumpahkan), maka tidak melanggar, dengan syarat harga barang itu dapat menutupi hutangnya. Jika tidak cukup, maka melanggar, kecuali apabila kekurangannya itu ia lengkapi ketika sampai waktunya. Bila barang tadi tidak dibiarkan di tangannya,

sebelum waktunya sampai, dalam arti tidak sama sekali, atau dibiarkan setelah waktunya sampai, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang diambil oleh sebagian madzhab ini, bahwa ia melanggar bila harga barang tadi tidak cukup untuk menutupi hutang; dan tidak melanggar bila cukup untuk menutupi hutang.

Bila bersumpah untuk membayar hak (piutang) seseorang pada waktu bagini, lalu yang berpiutang menghibahkan sesuatu kepadanya dan diterima, maka melanggar bila waktunya lewat sedang ia belum membayar hutang. Apabila hutang itu ia bayar sebelum lewat waktu, maka jelas tidak melanggar. (Yang demikian itu) karena sekedar menerima hibah bukan berarti tidak melanggar.

Apabila bersumpah untuk membayar hak seseorang pada waktu begini, lalu dibayarkan oleh keluarganya tanpa sepengetahuannya, maka bila ia mengetahui hal itu sebelum sampai waktunya dan rela, berarti tepat sumpah. Apabila ia tidak mengetahui itu hingga lewat waktu, maka melanggar, baik keluarga tadi membayar dari harta orang yang bersumpah atau dari hartanya sendiri, selama yang membayar itu bukan wakilnya yang diberi kuasa penuh, atau wakil dalam urusan pembayaran hutang, maka tidak melanggar. Apabila hutang tadi dibayar oleh wakil urusan penjualan atau pembelian, atau oleh wakil urusan pekerjaan, yaitu yang memegang urusan pajak tanah, atau oleh wakil yang bertugas belanja kebutuhan rumah tangga, seperti daging, sayur-mayur, sabun dan lain sebagainya, atau oleh wakil urusan kepengacaraan, maka melanggar. (end) Demikian juga apabila ia ingat telah membayar dan dinyatakan lunas, atau ada beberapa orang saksi yang menyaksikan di hadapan jaksa bahwa orang yang berhak tadi telah menerima haknya, maka ia harus membayar sebelum waktunya sampai lalu mengambilnya lagi.

Bila bersumpah untuk menikah, maka tidak dinyatakan menepati sumpah bila menikah dengan perempuan yang tidak pantas dengan orang seperti dirinya karena kehinaannya. Seperti apabila ia menikah dengan seorang pelacur atau perempuan fakir sedang ia sendiri orang kaya, sekalipun telah menggaulinya. Demikian juga apabila menikahinya dengan akad nikah yang rusak yang dibatalkan sebelum digauli atau sesudahnya, seperti nikah *syighar* (pernikahan dengan cara tukar-menukar anak perempuan tanpa mahar), nikah *mut'ah* (pernikahan untuk jangka waktu tertentu) dan nikahnya orang yang sedang ihram. Jika ia menentukan sumpahnya dengan waktu tertentu, misalnya dengan mengatakan: "Saya akan menikah pada bulan ...", maka ia melanggar bila waktu yang ditentukan tadi lewat sementara ia belum menikah dengan akad yang sah dengan seorang wanita yang serupa dengan wanita yang disumpahkan untuk dinikahi karena kedudukan dan kehormatannya. Untuk menepati sumpah itu tidak disyaratkan pernikahan tadi atas dasar cinta atau

karena keturunan, melainkan cukup baginya sekalipun dengan maksud sekedar melaksanakan sumpah.

Barangsiapa bersumpah untuk tidak menanggung (menjamin) siapapun berupa harta, lalu ia menanggung seseorang dengan "*dhaman wajh*", yakni menanggung untuk menghadirkan yang bersangkutan, maka ia melanggar, karena dengan demikian ia tetap menanggungnya berupa harta ketika tidak dapat menghadirkan orangnya, kecuali apabila dalam tanggungan tadi ia mensyaratkan untuk tidak membayar harta bila tidak dapat menghidrarkannya, maka dalam hal ini ia tidak melanggar, karena ketika itu tanggungan tersebut menjadi "*dhaman thalab*" (tanggungan untuk mencari), maka ia tidak dinyatakan melanggar atas sumpahnya untuk tidak menanggung berupa harta. Bila bersumpah untuk tidak memberi jaminan dan pernyataannya itu bersifat umum, dalam arti tidak mengatakan berupa harta atau lainnya, maka dinyatakan melanggar dengan segala bentuk jaminan, yaitu jaminan membayar (*dhaman al-gharm lil mal*), jaminan menghadirkan (*dhaman al-wajh*) dan jaminan untuk mencari (*dhaman al-thalab*). Bila bersumpah untuk tidak menjamin Zaid, lalu menjamin wakil Zaid berupa sesuatu yang dibeli oleh wakilnya untuk Zaid, bukan untuk dirinya sendiri, maka yang demikian itu melanggar.

Bila seseorang menjual barang kepada orang lain dan penjualnya tadi belum menerima uang dari pembeli, kemudian pembeli meminta agar penjual menurunkan sedikit harganya, kemudian penjual tadi bersumpah untuk tidak membiarkan (melepas) sedikitpun dari haknya, lalu barang yang dijual tadi ia kembalikan lagi kepadanya dan pembeli itu menerima dan membatalkan penjualan, maka bagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud pembatalan (Arab, *iqalah*) adalah pengembalian barang yang dijual pertama, maka ia mutlak tidak melanggar, baik harga barang ketika dibatalkan tadi sama dengan harganya ketika dijual atau lebih sedikit, karena yang menjadi sebab sumpahnya adalah sendainya hak itu tetap milik saya maka tidak akan saya biarkan sedikitpun. Bila jual beli itu telah lepas dan barang tadi dikembalikan sehingga tidak ada hak apapun bagi penjual atas pembeli, maka ia tidak melanggar. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa *iqalah* (pembatalan) adalah penjualan, maka ia tidak melanggar kalau harga barang ketika dibatalkan itu sama dengan harganya ketika dijual atau lebih, berdasarkan penyelidikan. Sedang apabila harganya kurang, maka ia melanggar, kecuali bila pembeli tadi membayar kekurangannya, maka tidak melanggar, karena dengan demikian ia tidak membiarkan sedikitpun dari haknya. Dan untuk dinyatakan tidak melanggar disyaratkan hendaknya kekurangan tadi tidak dibayar dengan cara hibah. Jika dihibahkan berarti melanggar.

Bila bersumpah dengan talak atau lainnya untuk membayar hak seseorang

pada waktu begini kecuali orang itu menanggukkan pada waktu lain, lalu orang yang mempunyai hak tadi meninggal sebelum memberi pertanggungan waktu kepadanya, maka bila ia mempunyai ahli waris yang telah dewasa dan memberi pertanggungan waktu pada waktu yang lain, maka tidak melanggar bila tidak membayar pada waktu yang pertama. Sedang apabila ahli warisnya yang telah dewasa tidak memberikan pertanggungan waktu pada waktu yang lain, maka bila tidak dibayar pada waktunya yang ditentukan yang ia ambil sebagai keputusan hukum berarti ia melanggar. Dan tidak berlaku penanggungan yang diberikan oleh ahli waris bila si mayit mempunyai tanggungan hutang yang menghabiskan harta warisnya.

Bila bersumpah untuk membayar hak seseorang pada waktu begini, kecuali apabila orang itu memberi pertanggungan waktu pada saat yang lain, lalu orang yang mempunyai hak tadi meninggal sebelum memberikan pertanggungan waktu kepadanya dan meninggalkan para ahli waris yang masih kecil atau belum dewasa karena bodoh atau gila, lalu ditanggukkan oleh orang yang disertai wasiat pada saat yang lain, maka ia tidak melanggar, baik penanggungan itu atas pertimbangan kemaslahatan anak kecil atau orang yang belum dewasa tadi, misalnya karena khawatir terjadi pengingkaran hutang, atau khawatir terjadi permusuhan dengan orang yang bersumpah tadi atau ditunda karena pertimbangan lain. Hanya saja diharamkan bagi yang disertai wasiat untuk menunda pada waktu yang lain tanpa memperhatikan kemaslahatan anak kecil atau orang yang belum dewasa tadi.

Untuk tidak dinyatakan melanggar dengan penanggungan orang yang disertai wasiat itu disyaratkan hendaknya mayit tidak mempunyai hutang yang menghabiskan harta warisannya. Jika mempunyai hutang yang menghabiskan harta warisannya, maka yang berhak bicara adalah mereka yang mempunyai piutang. Mereka boleh menanggukkan hutang orang yang bersumpah tadi pada waktu lain dengan syarat mereka membebaskan tanggungan mayit berupa jumlah (hutang) yang terlambat diperoleh pada tangan orang yang bersumpah. Jika tidak demikian, maka penanggungan mereka terhadap hutang yang ada pada orang yang bersumpah tadi tidak cukup, sekalipun jumlah tadi mereka biarkan untuknya. Dan disyaratkan pula hendaknya pertanggungan itu untuk semua orang yang mempunyai hutang kepadanya. Jika hanya memberi pertanggungan kepada sebagian mereka dan sebagian lagi tidak, maka bagi yang tidak diberi pertanggungan wajib menepatinya.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk memukul anaknya dengan seratus kali cambukan, sedang ia tidak berniat apa-apa, lalu anak tadi dipukul dengan pukulan ringan, maka ia dinyatakan tepat sumpah, dengan syarat yang dipukul tadi merasa sakit. Sedang apabila tidak merasa sakit, maka yang bersumpah itu tidak dinyatakan tepat sumpah. Bila anak tadi dipukul

dengan satu cambuk yang bercabang dua sebanyak limapuluh kali, maka yang demikian itu cukup untuk disebut seratus dan dinyatakan tepat sumpah, dengan syarat kedua cabang cambuk itu mengenai badan orang yang dipukul pada setiap kalinya. Bila ia kumpulkan seratus cambuk, dan sebelum dicambukkan ia samakan terlebih dahulu ujung-ujungnya lalu ia pukulkan kepadanya dengan sekali cambukan di mana setiap ujungnya mengenai badan orang yang dipukul tadi, maka ia dinyatakan tepat sumpah. Sedang apabila anak tersebut dipukul dengan bagian sisi pinggir cambuk-cambuk itu atau ujung-ujungnya tidak disamakan terlebih dahulu akibatnya ujung yang satu menimpa yang lain sehingga ujung-ujungnya tadi tidak kena semua pada badannya, maka yang demikian itu tidak dihitung kecuali ujung yang mengenai badannya. Apabila bersumpah untuk mencambuk putrinya yang masih kecil dengan duapuluh kali cambukan, maka dinyatakan tepat sumpah bila ia kumpulkan duapuluh tangkai korma dan dipukulkan kepadanya sekaligus.

Apabila bersumpah untuk tidak memukul istrinya lalu mencubitnya atau menggigitnya atau mengeceknya atau mencabut sebagian dari rambutnya sehingga menyakitkannya, maka jika hal itu ia lakukan dengan marah berarti melanggar; sedang apabila dilakukan dengan canda, maka tidak melanggar. Apabila bersumpah untuk tidak memukul istrinya, lalu ia pukul putrinya dan kena pada istrinya, maka yang demikian itu tidak melanggar berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak memukul istrinya lalu mengibas bajunya dan mengenai wajahnya sehingga membuatnya sakit, maka yang demikian itu tidak melanggar. Bila bersumpah untuk memukul anaknya sampai mati, maka dinyatakan tepat sumpah bila memukulnya dengan keras, karena sumpah yang seperti ini adalah untuk menyatakan kesungguhan yang berlebihan.

Bila ia ingin memukul anaknya lalu bersumpah agar tidak ada yang melarangnya, lalu ia pukul dengan sebatang atau dua batang kayu, kemudian ada orang yang melarangnya memukul padahal ia ingin memukulnya lebih dari itu, maka yang demikian melanggar.

Bila seseorang mempunyai hak (piutang) di tangan orang lain, lalu ia bersumpah untuk tidak meninggalkannya sehingga orang tadi memenuhi haknya atau melunasi apa yang menjadi tanggungannya, lalu menetapinya dengan duduk di sebuah tempat duduk yang masih dapat melihatnya dan mengawasinya sekalipun antara keduanya berbatas tabir atau tiang masjid, atau yang satu duduk di luar toko sedang satunya di dalamnya namun tetap dapat memperhatikan dan melihatnya, maka ia tidak disebut meninggalkan. Bila orang yang berhak menagih itu tidur atau lengah atau disibukkan orang lain, lalu orang yang akan ditagih tadi melarikan diri, maka ia tidak melanggar. Sedang apabila ia melarikan diri tapi tidak dicegah padahal mampu

mencegahnya, maka ia melanggar.

Apabila bersumpah untuk menerima atau mengambil haknya dari Fulan, lalu ia ambil sendiri atau diterima wakilnya sebagai penggantinya, berarti ia tepat sumpah. Jika ia berniat untuk menerimanya sendiri, maka niatnya itu berlaku dan pernyataannya itu dapat diterima baik secara agama maupun secara hukum pengadilan. Demikian juga dinyatakan tepat sumpah bila ia menerima haknya dari wakil orang yang ia sumpahkan atau menerimanya dari penjamin bank bila diterima atas perintah orang yang berhutang. Demikian juga apabila orang yang mempunyai hutang tadi memindahkan hutangnya ke tangan seseorang lalu ia terima haknya darinya, maka ia dinyatakan menepati sumpahnya. Sedang apabila menerimanya bukan dari orang yang ia sumpahkan atau jaminan/pemindahan itu bukan atas perintahnya, maka ia melanggar. Apabila ia merampas sesuatu yang sebanding dengan haknya, berarti menepati sumpahnya.

Apabila bersumpah untuk mengambil haknya tapi tidak memberikan ketentuan waktu, kemudian ia bebaskan orang yang mempunyai hutang tadi dari tanggungan harta atau harta itu ia hibahkan kepadanya, maka ia melanggar. Bila bersumpah untuk mengambil haknya pada waktu begini, kemudian ia bebaskan sebelum sampai waktunya, maka sumpahnya gugur dan tidak dinyatakan melanggar ketika waktunya datang.

Bila bersumpah untuk melunasi tanggungannya kepada Fulan pada waktu begini, lalu ia laksanakan, maka ia dinyatakan tidak melanggar sekalipun apa yang ia bayarkan itu ada aibnya, misalnya ia diberi uang logam mas/perak palsu sebatas tidak sampai menjadi penghalang untuk dipertukarkan sehingga dapat diterima oleh para pedagang bila tidak teliti, yang dinamakan "*zuyuf*" (jama' *zayf*); atau diberi uang logam palsu yang unsur palsunya lebih banyak dari yang pertama di mana uang ini tidak bisa diterima kecuali oleh para pedagang yang tidak teliti, yang dinamakan "*banharijah*". Sedang apabila diberi uang logam palsu yang unsur palsunya mencolok, yaitu "*satugah*" yang terdiri dari tiga lapis, yakni kedua sisi mata uangnya perak sedang tengahnya tembaga atau timah, maka yang demikian itu melanggar, sebab uang ini tidak termasuk jenis dirham. Demikian juga tidak melanggar bila diberi harta milik orang lain, misalnya dengan cara mengklaim bahwa harta itu miliknya. Bila ia telah dinyatakan menepati sumpah dalam tiga hal tadi, yakni ketika dibayar dengan *nahrajah* atau *zuyuf* atau diberi harta milik orang lain, maka ketepatan sumpah itu tidak batal disebabkan uang tadi dikembalikan lagi oleh orang yang ia sumpahkan.

Bila bersumpah untuk melunasi tanggungannya pada waktu begini, lalu ia menjual barang kepadanya dan harganya diperhitungkan untuk menggantikan haknya, maka ia tidak melanggar, baik yang bersumpah tadi

menyerah terimakan barang tersebut ataupun tidak. Bila barang itu rusak sebelum diserahkan oleh yang bersumpah, maka jual beli itu batal dan kembali sebagai hutang, namun ketepatan sumpah itu tetap tidak batal. Apabila orang yang ia sumpahkan tadi menjual barang milik orang yang bersumpah dengan cara yang batal sedang orang yang bersumpah tadi menyetujuinya, maka jika harganya sebanding dengan jumlah hutangnya, berarti tidak melanggar; jika tidak sebanding, maka ia melanggar.

Apabila bersumpah untuk membayar piutang Fulan tanpa memberikan ketentuan waktu, lalu orang yang mempunyai piutang itu menghibahkan piutangnya, maka ia dinyatakan tidak tepat sumpah, karena membayar adalah tindakan orang yang mempunyai hutang, sedangkan hibah adalah tindakan orang yang mempunyai piutang, sehingga ia belum dinyatakan membayar. Sedang apabila bersumpah untuk membayar hutangnya besok, lalu orang yang mempunyai piutang menghibahkan piutangnya sebelum besok, maka ia tidak melanggar, karena piutang orang yang ia sumpahkan untuk ditepati berarti gugur dengan hibah tersebut, dan sumpah itupun gugur, karena melakukan sesuatu yang ia sumpahkan menjadi tidak mungkin lagi; dan telah dikemukakan terdahulu bahwa mungkinnya melakukan apa yang disumpahkan merupakan syarat bagi tetapnya sumpah yang dikukuhkan sebagaimana ia merupakan syarat bagi sahnya sumpah dari semula.

Bila bersumpah untuk tidak menjual atau membeli ini, lalu ia memerintahkan orang lain untuk menjualnya atau membelinya, maka ia tidak melanggar, baik orang yang diperintah tadi adalah wakil, kerabat, teman ataupun bukan. Kegiatan jual-beli ini mencakup pengertian *salam*. Bila bersumpah untuk tidak menjual gandum, lalu ada seseorang yang menyerahkan 20 Pound padanya untuk harga sepuluh *ardabb* gandum (di Mesir, 1 *ardabb* = 196 liter.) dalam arti ia membayar uang 20 Pound terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan gandum darinya setelah gandum itu dipetik, maka ia melanggar, karena dengan demikian berarti menjual gandum, sekalipun gandum tersebut belum di tangan pembeli. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak membeli lalu ia menyerahkan uang untuk pakaian atau hasil bumi dengan membayar harganya terlebih dahulu untuk menerima barangnya kemudian, maka yang demikian itu melanggar, karena yang demikian sama saja hukumnya dengan membeli. Tujuannya bahwa ia menanggukuhkan penerimaan. Sedangkan *iqalah* (pembatalan), maka bila dalam pembatalan itu digunakan lafadz jual-beli, maka yang demikian itu dinyatakan melanggar secara sepakat. Bila bersumpah untuk tidak membeli lagi barang yang dijualnya, lalu ia membatalkan penjualan barang tersebut kepada pembelinya dengan kata-kata yang digunakan dalam jual-beli, misalnya dengan mengatakan: "Juallah barang itu pada saya", maka ia dinyatakan melanggar

secara sepakat. Sedang apabila dengan kata-kata yang digunakan dalam pembatalan, misalnya keduanya sepakat untuk membatalkan jual-beli tadi atau dengan menyatakan saling meninggalkan, misalnya pembeli tadi meninggalkan barang tadi untuk penjualnya dan penjualnya meninggalkan harga barang itu untuknya, atau dengan saling mengembalikan, misalnya pembeli tadi mengembalikan barang sedang penjualnya mengembalikan harga, maka yang demikian itu tidak termasuk dalam kegiatan jual beli secara sepakat. Sedang apabila dengan menggunakan lafadz pembatalan, misalnya dengan mengatakan: "Batalkanlah aku dalam penjualan barang ini", lalu dijawab: "Aku batalkan engkau", lalu dijawabnya lagi: "Aku terima", maka jika barang tersebut belum turun dari harganya semula berarti tidak melanggar. Sedang apabila kurang (turun) dari harganya semula baik nilai maupun jenisnya, maka ia melanggar. Ada juga yang berpendapat tidak melanggar, sebab bagaimanapun juga tetap sebagai pembatalan.

Apabila bersumpah untuk tidak menjual atau membeli, maka dinyatakan melanggar dengan jual-beli yang rusak sekalipun, walaupun belum diterima di tangan. Sebagaimana juga melanggar dengan jual-beli yang mengandung khayar bagi penjual dan pembeli, dan jual-beli dengan cara tukar tambah; dan tidak melanggar dengan jual-beli yang batal.

Demikianlah, dan mereka menyebutkan suatu kaidah tentang kapan dinyatakan melanggar dengan perbuatan seorang wakil dan kapan dinyatakan tidak melanggar.

Yaitu bahwa setiap akad di mana hak-hak yang disebabkan akad tersebut bersangkutan dengan orang yang menangannya dan wakil tadi tidak perlu menisbatkan pada orang yang mewakilkan, maka dalam hal ini yang bersumpah tidak melanggar disebabkan perbuatan orang yang diperintahnya. Yang demikian itu seperti dalam jual-beli, sewa menyewa, perdamaian dari harta dan pembagian. Namun masih diperselisihkan dalam kasus pertikaian atau pemenuhan atas dakwaan. Semua ini termasuk bentuk akad di mana orang yang memerintah tidak melanggar sumpah disebabkan perbuatan orang yang diperintahnya sama seperti dalam jual-beli dan lain semacamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia melanggar, karena yang demikian itu termasuk akad yang perlu menyebut orang yang mewakilkan, sebab wakil itu akan mengatakan: "Aku memenuhi orang yang mewakilkan kepadaku". Akan tetapi sesuai dengan apa yang difatwakan bahwa orang yang memerintah itu tidak melanggar disebabkan perbuatan orang yang diperintahnya dalam kasus pertikaian. Yang semisal dengan akad-akad ini adalah perbuatan yang asal kegunaannya terbatas kepada siapa perbuatan itu ditujukan, seperti apabila bersumpah untuk tidak memukul anaknya lalu ia menyuruh wakilnya untuk memukulnya, maka ia tidak melanggar, karena kegunaan pukulan itu terbatas

pada anak yang bersangkutan yakni untuk mendidiknya. Akan tetapi ini tidak melanggar bila *'urf* tidak menunjukkan pengertian yang lain. Jika sesuai *'urf* bahwa pukulan yang dilakukan oleh orang yang diperintah itu dinisbatkan pada orang yang memerintahnya, seperti apabila seorang ayah berkata kepada anaknya: "Besok saya beri kamu pukulan" kemudian ia pergi kepada pendidik anaknya lalu pendidik itu memukulnya atas perintahnya lalu ia nisbatkan pukulan itu pada ayahnya dan dikatakan bahwa ayah itu memukul anaknya, maka bila dalam hal ini ia bersumpah untuk tidak memukul anaknya lalu menyuruh pendidiknya untuk memukulnya berarti melanggar, karena pukulan pendidik itu dinisbatkan kepada ayahnya. Demikian juga semua akad yang disebutkan tadi bila orang yang bersumpah itu mempunyai kekuasaan untuk tidak menangani sendiri secara langsung, maka ia melanggar bila dilakukan sendiri atau oleh wakilnya, sesuai dengan *'urf*. Inilah macam-macam akad di mana orang yang memerintah tidak melanggar disebabkan perbuatan orang yang diperintahnya.

Sedangkan macam-macam akad yang mana hak-hak yang disebabkan akad tersebut tidak bersangkutan dengan orang yang menanganinya melainkan bersangkutan dengan orang yang memerintahnya, maka ia melanggar dengan perbuatan wakilnya sebagaimana melanggar dengan perbuatannya sendiri, yaitu selain akad-akad yang telah disebutkan tadi. Di antaranya adalah akad nikah, karena hak-hak yang disebabkan akad tersebut bersangkutan dengan orang yang memerintahnya, yaitu orang yang dituntut memberikan mahar (maskawin), nafkah, bagian dan semua hak suami-istri yang disebabkan akad. Karena itu orang yang menangani akad tersebut menisbatkan kepada orang yang memerintahkannya. Oleh sebab itu ia katakan: "Saya kawinkan orang yang mewakilkan saya dengan Fulanah". Dan ia tidak dinyatakan melanggar kecuali dengan akad yang sah. Sedangkan dengan akad yang batal tidak dinyatakan melanggar secara mutlak.

Di antaranya juga adalah *istiqradh*, yaitu mencari hutangan pada orang lain. Bila bersumpah untuk tidak mencari hutangan kemudian ia mengutus seorang utusan pada seseorang untuk mencarikan hutangan sejumlah dirham, lalu ia berkata kepadanya bahwa Fulan mencari hutangan darimu sebesar ini, maka ia melanggar sekalipun orang itu tidak memberinya hutangan. Sedang apabila utusan tadi berkata: "Hutangkan kepadaku segini", maka yang demikian itu tidak disebut "mencarikan hutangan (*istiqradh*)", melainkan "berhutang" (*qaradh*) untuk utusan tadi. Karena itu sah hukumnya mewakilkan pada seseorang dalam hutang (*qaradh*) dan dalam memegangnya, misalnya dengan mengatakan: "Hutangkan kepada saya segini" kemudian ia mewakilkan kepada orang lain untuk memegangnya. Sedangkan dalam mencarikan hutangan (*istiqradh*) tidak sah mewakilkan, melainkan utusan tadi

hanya menjadi "penyampi pesan" saja, karena ia akan mengatakan kepada orang yang didatangi itu bahwa Fulan mencari hutangan darimu segini. Maka dalam *istiqradh* ia harus menisbatkan kepada orang yang menyuruhnya; dan bila diberi hutangan maka harta (hutangan) itu untuk orang yang mengutus. Bila harta itu hilang dari utusan tadi, maka pengutuslah yang bertanggung jawab. Beda halnya dengan berhutang (*qaradh*), maka harta itu menjadi milik wakil tadi dan ia boleh menahannya untuk orang yang menyuruhnya. Karena itu ia dinyatakan melanggar dalam bentuk *istiqradh*, tapi tidak dalam bentuk *qaradh*.

Di antaranya juga adalah hibah. Apabila bersumpah untuk tidak menghibahkan ini kepada Fulan, atau bersumpah untuk tidak menghibahkan barang ini secara khusus, atau bersumpah untuk tidak berhibah dan memberlakukan pernyataannya itu secara umum, maka ia melanggar apabila berhibah dengan melakukannya sendiri atau mewakilkan kepada seseorang untuk menghibahkan, baik orang yang dihibahi itu mau atau tidak, diterima di tangan maupun belum, baik hibahnya itu sah ataupun tidak. Demikian juga apabila bersumpah untuk menghibahkan sesuatu kepada Fulan, lalu sesuatu tadi dihibahkan kepadanya, maka ia dinyatakan tepat sumpah, sekalipun ia belum menerima barang hibahnya. Untuk dinyatakan melanggar dalam contoh pertama dan untuk dinyatakan tepat sumpah dalam contoh kedua disyaratkan hendaknya orang yang dihibahi itu datang di tempat. Jika yang bersumpah tadi menghibahkan sesuatu kepada orang yang tidak hadir di tempat, maka ia tidak melanggar dalam keadaan bagaimanapun juga. Apabila bersumpah untuk tidak menghibahkan barang ini pada Fulan, kemudian barang tersebut dihibahkan kepadanya dengan ada ganti, maka yang demikian itu melanggar. Sedang apabila mewakilkan kepada seseorang, lalu dihibahkan kepadanya dengan ada ganti, maka tidak melanggar.

Jika bersumpah bahwa jika ia menghibahkan berupa sesuatu kepada Fulan, maka ia akan menjatuhkan talak, lalu berhibah kepadanya, maka melanggar, sekalipun ia (Fulan) tidak mau menerima, karena sebagaimana Anda ketahui bahwa diterimanya sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan syarat untuk dinyatakan menepati sumpah atau melanggarnya. Beda halnya bila bersumpah untuk tidak menjual suatu barang kepada Fulan lalu menjualnya kepadanya, tapi tidak mau menerimanya, maka ia tidak melanggar. Perbedaannya, bahwa hibah adalah akad suka-rela yang mana dinyatakan sempurna dengan (tindakan) orang yang melakukannya sehingga cukup dengan *ijab* (pernyataan pelakunya). Berbeda dengan jual-beli, karena jual-beli merupakan akad pertukaran yang harus mengandung tindakan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, sehingga harus ada *ijab* (pernyataan pihak penjual) dan *qabul* (penerimaan pihak pembeli).

Di antaranya juga shadaqah (sedekah). Apabila bersumpah untuk tidak bersedekah, maka dinyatakan melanggar apabila bersedekah dengan dilakukan sendiri atau oleh wakilnya, baik orang yang disedekahi itu mau menerima ataupun tidak, diterima di tangan ataupun belum. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak menerima sedekah, lalu ia mewakili pada seseorang untuk menerimanya, maka ia melanggar. Bila bersumpah untuk tidak bersedekah lalu ia berhibah kepada kepada seorang fakir, maka yang demikian itu melanggar, karena yang menjadi ukuran di sini adalah maknanya, selama ia tidak berniat kecuali hibah, maka ia tidak melanggar. Apabila bersumpah untuk tidak berhibah, lalu bersedekah kepada orang kaya, maka itu tidak melanggar, karena bersedekah pada orang kaya itu bukan hibah namanya, sebab ia tidak boleh memintanya kembali.

Di antaranya juga talak. Bila bersumpah untuk tidak mentalak, lalu ia mewakili pada seorang laki-laki untuk mentalak atas namanya, maka yang demikian itu melanggar. Bila seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika kamu masuk rumah, maka aku talak kamu", kemudian setelah itu bersumpah untuk tidak bersumpah talak, kemudian istrinya masuk rumah, maka ia melanggar atas sumpahnya yang pertama, tidak atas sumpahnya yang kedua. Sedang apabila pertama kali ia bersumpah untuk tidak bersumpah talak, kemudian ia berkata pada istrinya: "Jika kamu masuk rumah, maka aku talak kamu", lalu istrinya masuk rumah, berarti ia melanggar dua sumpah sekaligus.

Di antaranya juga adalah membayar hutang dan menerimanya. Jika bersumpah untuk tidak menerima pembayaran hutang pada hari ini dari orang yang mempunyai hutang kepadanya, maka melanggar dengan diterima oleh wakilnya. Sedang apabila ia telah mewakili kepadanya sebelum menyatakan sumpahnya, kemudian bersumpah demikian, lalu wakil tadi menerima pembayaran hutang tersebut setelah menyatakan sumpahnya, maka ada yang berpendapat melanggar, ada juga yang berpendapat tidak.

Di antaranya juga menyembelih. Bila bersumpah untuk tidak menyembelih kambing miliknya, lalu ia menyuruh wakilnya untuk menyembelihkannya, maka ia melanggar. Juga penitipan dan peminjaman. Apabila bersumpah untuk tidak menitipkan atau meminjamkan sesuatu pada Fulan, lalu wakilnya yang melakukan hal tersebut, maka ia melanggar. Juga mencari pinjaman. Bila bersumpah untuk tidak mencari pinjaman dari Fulan, lalu ia mengutus seorang utusan kepadanya untuk mencari pinjaman, lalu berkata: "Fulan mencari pinjaman darimu sekian", maka ia melanggar. Sedang apabila berkata: "Pinjamkan kepada saya", maka yang demikian itu tidak melanggar, karena kemanfaatan pinjaman tadi adalah untuknya, bukan untuk orang yang menyuruhnya, maka ia tidak melanggar sebagaimana telah dijelaskan terdahulu dalam masalah *isti'radh*.

Di antaranya juga masalah pakaian. Apabila bersumpah untuk tidak memakai suatu pakaian atau untuk tidak mengenakannya, baik ia menyebut pakaian tertentu atau secara umum, maka dinyatakan melanggar dengan perbuatan wakilnya. Kain kafan bukanlah termasuk pengertian pakaian. (karena itu) apabila bersumpah untuk tidak memakainya lalu dikafani, maka ia tidak melanggar.

Di antaranya juga membawa. Apabila bersumpah untuk tidak membawakan barang milik Zaid atau lainnya, maka dinyatakan melanggar apabila dibawakan oleh wakilnya. Yang senisal dengan bentuk-bentuk akad adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak ditangani langsung oleh dirinya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, seperti membangun, menjahit dan lain sebagainya. Apabila bersumpah untuk tidak membangun tembok ini atau tidak menjahit pakaian ini atau tidak berkhitan atau tidak mencukur rambutnya atau tidak mencabut gerahannya lalu menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, maka ia melanggar.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk memukulnya, maka ia dinyatakan tepat sumpah bila memukul dengan tangannya, baik dengan tangan terbuka atau terenggam atau mendorongnya dan lain sebagainya sekalipun dengan selain tangan yang dapat dinamakan memukul. Sedang apabila menggigitnya atau mencekiknya atau mencubitnya atau mencabut rambutnya atau dengan meletakkan cemeti padanya tanpa memukulkannya, maka yang demikian itu tidak dinyatakan tepat sumpah. Dan tidak disyaratkan sungguh-sungguh menyakitkan, melainkan yang menjadi syarat adalah hendaknya pukulan itu sendiri keras sekalipun orang yang dipukul itu tidak merasa sakit karena suatu penghalang, misalnya karena lapisan tebal yang ada di badannya. Sedangkan pukulan ringan, maka yang demikian itu tentu tidak akan menyakitkan baik secara kenyataan maupun secara kekuatan, karena itu ia tidak dinyatakan tepat sumpah. Beda halnya dalam *had* dan *ta'zir*, maka disyaratkan benar-benar menyakitkan. Bila bersumpah untuk memukulnya dengan keras dan lain sebagainya, maka tidak dinyatakan tepat sumpah kecuali apabila pukulan itu benar-benar menyakitkan. Demikian juga apabila meniatkan pukulan yang keras, maka tidak dinyatakan tepat sumpah kecuali apabila memukulnya dengan pukulan yang benar-benar menyakitkan. Bila bersumpah untuk memukulnya dengan pukulan biasa (Arab, *'alqah*), maka jelasnya ia dinyatakan tepat sumpah bila memukulnya dengan pukulan yang secara *'urf* disebut "pukulan biasa", karena sumpah selain sumpah talak — sebagaimana dikemukakan terdahulu — didasarkan pada *'urf*.

Bila bersumpah untuk memukulnya dengan seratus cambuk atau kayu, lalu ia kumpulkan sebanyak seratus cambuk atau kayu lalu ia ikat dan ia pukulkan kepadanya sekali, maka ia dinyatakan menepati sumpah. Bila

bersumpah untuk memukulnya dengan seratus kayu, lalu ia pukul dengan tandan yang mempunyai seratus ranting, maka yang demikian itu tepat sumpah. Sedang apabila bersumpah untuk memukulnya dengan seratus cambuk, lalu ia pukul dengan tandan yang mempunyai seratus ranting, maka yang demikian tidak tepat sumpah, karena tandan bukan termasuk jenis cambuk. Apabila ia ragu-ragu tentang kenanya semua tadi ke badannya, maka yang diambil adalah yang zhahir, yaitu kena semua dan ia dinyatakan tepat sumpah. Demikian juga apabila lebih diduga tidak kena semua, maka juga dinyatakan tepat sumpah berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, karena pada dasarnya (manusia) itu bebas dari tanggungan kafarat dan tugas atas sebab yang jelas yaitu pukulan, pukulan merupakan sebab jelas atas tertekannya cambuk-cambuk pada badan, sedang tekanan itu sendiri adalah pertanda kenanya semua itu sehingga ia dinyatakan tepat sumpah, sekalipun lebih diduga tidak kena semua. Sedang apabila bersumpah untuk memukulnya seratus kali, lalu ia kumpulkan seratus cambuk dan dipukulkan kepadanya satu kali, maka ia dinyatakan tidak tepat sumpah, karena dalam hal ini ia tidak memukul kecuali sekali padahal ia bersumpah untuk memukul seratus kali, itulah sebabnya ia dinyatakan tidak tepat sumpah.

Apabila bersumpah untuk tidak meninggalkan orang yang mempunyai hutang kepadanya, sehingga ia mengambil haknya, kemudian orang yang bersumpah tadi meninggalkannya, maka ia melanggar dengan dua syarat: *Pertama*, ia meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Jika ia dipaksa untuk meninggalkannya, maka tidak melanggar. *Kedua*, ia ingat akan sumpahnya. Bila lupa, maka tidak melanggar. Sedang apabila yang meninggalkan itu orang punya hutang, maka ia tidak melanggar, sekalipun mengizinkannya atau memungkinkan baginya untuk mengikutinya, karena ia menyatakan sumpahnya hanya untuk dirinya sendiri, maka tentu tidak melanggar karena perbuatan orang lain. Dan yang bersumpah tadi dinyatakan melanggar dengan meninggalkan orang yang punya hutang padanya dalam keadaan bagaimanapun juga. Jika keduanya berjalan kaki, lalu orang yang mempunyai hutang tadi berhenti dan ditinggalkan oleh orang yang bersumpah dan pergi, maka ia melanggar; atau orang yang bersumpah tadi berhenti lalu ditinggalkan oleh orang yang mempunyai hutang dan pergi sementara ia tidak mengikutinya, maka ia melanggar. Demikian juga apabila ditinggalkan karena ia kelihatan tidak punya uang atau ditinggalkan setelah ia memindahkan hutangnya kepada orang yang sanggup membayar. Demikian juga melanggar apabila ia dibebaskan dari hak (piutang) sekalipun ia tidak ditinggalkan. Juga melanggar apabila memberi ganti kepadanya berupa sesuatu dari haknya atau dijamin oleh seseorang bila ia tahu bahwa yang demikian itu sah. Sedang apabila ia dijamin oleh seseorang atau diberi ganti dari haknya lalu menduga bahwa yang demikian itu sah karena ia tidak tahu, maka ia melanggar. Apabila ia telah

meminta haknya dan meninggalkannya lalu ia mendapatkan (apa yang diterimanya tadi) beda jenisnya, misalnya ia mendapatkan barang tersebut palsu atau najis dan sebelumnya ia tidak tahu, maka ia tidak melanggar, karena ia beralasan. Sedang apabila ia tahu dari sebelumnya, maka ia melanggar. Demikian juga tidak melanggar apabila mendapatkannya jelek, karena jeleknya barang tidak menjadi penghalang bagi terbayarnya hak.

Apabila bersumpah untuk tidak melakukan ini, misalnya bersumpah untuk tidak menjual atau tidak membeli atau tidak menggadaikan atau tidak bershadaqah dan lain sebagainya, lalu ia mewakilkan pada orang lain dan orang itu melakukannya, maka orang yang bersumpah tadi tidak melanggar, karena ia bersumpah hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk perbuatan wakilnya, selama ia tidak berniat untuk tidak melakukan itu baik oleh dirinya sendiri maupun oleh wakilnya, maka ketika itu ia dinyatakan melanggar apabila dilakukan oleh wakilnya. Yang dikecualikan dari hal itu adalah apabila bersumpah untuk tidak menikah, maka dinyatakan melanggar apabila menerima pernikahan untuk dirinya atau diterimakan oleh wakilnya, karena (fungsi) wakil dalam pernikahan tidak lebih dari sekedar mediator dan ia harus menyebut orang yang mewakilkan. Namun orang yang bersumpah tadi tidak melanggar apabila menerima pernikahan untuk orang lain selama ia tidak berniat (dengan sumpahnya tadi) untuk tidak menerima pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. (Bila demikian) maka ia melanggar bila menerima pernikahan untuk orang lain. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak merujuk wanita yang dicerainya, lalu ia mewakilkan kepada orang lain untuk merujuknya, maka ia melanggar berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Demikian juga apabila seorang wanita bersumpah untuk tidak menikah, lalu ia mengizinkan walinya untuk menikahkannya lalu dinikahkan, maka ia melanggar. Sedang apabila dinikahkan oleh orang yang memaksanya tanpa seizinnya, maka ia tidak melanggar.

Apabila bersumpah untuk tidak berhibah, maka ia melanggar dengan memberikan hadiah atau *shadaqah tathawwu'* (pemberian suka rela), karena hibah digunakan untuk dua arti: *Pertama*, hibah dalam arti umum yang mencakup pengertian shadaqah, hadiah dan hibah yang mempunyai beberapa ketentuan rukun, yaitu pemindahan pemilikan suatu dzat secara suka rela ketika hidup. *Kedua*, khusus untuk hibah yang mempunyai beberapa ketentuan rukun — maka di sini tidak termasuk hadiah dan shadaqah — yaitu pemindahan pemilikan secara suka rela ketika hidup bukan karena suatu penghormatan, bukan juga karena imbalan atau membutuhkan *ijab* dan *qabul*. Inilah pengertian hibah yang mempunyai beberapa ketentuan rukun. Maka bila bersumpah untuk tidak berhibah, lalu bershadaqah atau memberikan hadiah, maka ia melanggar mengingat istilah hibah juga digunakan dalam arti shadqah. Sedang apabila

bersumpah untuk tidak bershadaqah, lalu berhibah atau memberikan hadiah, maka tidak melanggar, karena istilah shadaqah tidak digunakan untuk hibah yang mempunyai beberapa ketentuan rukun, tidak juga untuk hadiah. Itulah sebabnya hibah dan hadiah dibolehkan untuk Nabi SAW, tapi shadaqah tidak.

Apabila bersumpah untuk tidak berhibah kepadanya lalu memberinya pinjaman atau berwaqaf kepadanya, maka ia tidak melanggar, karena dalam pinjaman dan waqaf tidak ada *tamlik* (pemindahan kepemilikan). Demikian juga dalam jamuan tidak ada *tamlik*, maka tidak melanggar karenanya. Juga tidak melanggar apabila ia menghibahkan suatu dzat kepadanya sementara orang yang dihibahi itu belum menerimanya di tangan, karena walaupun dzat tadi menjadi miliknya namun demikian kepemilikan itu belum sempurna, dan ini merupakan syarat untuk dinyatakan melanggar. Demikian juga tidak melanggar apabila barang itu dipermilikkan kepadanya secara penuh tapi bukan *tathawwu'*, seperti apabila ia mempermilikkan kepadanya zakat hartanya atau nazar atau kafarat. Juga tidak melanggar apabila ia berwasiat kepadanya, karena walaupun ia mempermilikkan kepadanya secara penuh namun kepemilikan itu tidak terjadi ketika hidup, melainkan setelah meninggal.

Apabila bersumpah untuk tidak membeli atau tidak memakan makanan yang dibeli Zaid, maka ia dinyatakan melanggar dengan makanan yang dibeli zaid sendirian. Sedang apabila makanan itu dibeli bersama temannya, maka tidak melanggar dengan memakannya. Tidak ada perbedaan antara membelinya dengan cara *salam* (yaitu dengan membayar harganya terlebih dahulu dan menunda penerimaan makanan tersebut) atau membelinya dengan cara *tawliyah* (yaitu mengambilnya sesuai dengan harga modalnya tanpa ada lebih keuntungan) atau membelinya dengan cara *murabahah* (yaitu mengambilnya dengan keuntungan tertentu) karena semua ini termasuk macam-macam cara membeli. Juga tidak melanggar dengan makan apa yang dibeli oleh wakilnya.

Apabila bersumpah untuk tidak masuk rumah yang dibeli Zaid, maka tidak melanggar apabila masuk rumah yang diperolehnya karena lebih dahulu mendudukinya di antara tetangga-tetangga yang ada (Arab, *syuf'ah*, yaitu hak mendapatkan karena lebih dahulu menduduki [*right of pre-emption*]) setelah madzhab Hanafi memberikan keputusan hukum baginya akan hal itu; atau sebagian rumah itu diambil dengan *syuf'ah* sedang sisanya diperoleh dengan membeli, karena yang demikian itu tidak disebut "membeli" secara *'urf*.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, apabila bersumpah untuk memukulnya seratus cambuk atau seratus tongkat, atau bersumpah untuk memukulnya seratus pukulan atau seratus kali, lalu ia kumpulan sebanyak seratus lalu dipukulkan kepadanya sekali, maka yang demikian itu tidak dinyatakan tepat

sumpah. Ia dinyatakan tepat sumpah hanyalah apabila memukulnya sebanyak seratus pukulan yang menyakitkan. Sedang apabila mengatakan: "Akan saya pukul dia dengan seratus cambuk" (dengan menggunakan kata "dengan"), lalu ia kumpulan sebanyak seratus dan dipukulkan kepadanya satu kali, maka ia dinyatakan tepat sumpah, karena dalam hal ini pukulannya tadi (benar-benar) dengan seratus cambuk.

Apabila bersumpah untuk memukul istrinya lalu mencekiknya atau menggigitnya atau mencubitnya atau mencabut rambutnya, maka jika hal itu ia lakukan dengan canda dan mesra berarti tidak melanggar; sedang apabila dilakukan dengan maksud menyakiti berarti melanggar. Bila bersumpah untuk tidak menjamin Fulan dalam bentuk harta, lalu ia jamin hutangnya, maka jika ia mensyaratkan bebas dari (hutang) harta bila tidak dapat menghadirkannya berarti tidak melanggar. Sedang apabila tidak mensyaratkan bebasnya ketika tidak dapat menghadirkannya, maka ia melanggar, karena ia menjamin apa-apa yang menjadi tanggungannya apabila tidak dapat menghadirkannya, maka dengan demikian masalahnya kembali lagi pada jaminan dalam bentuk harta padahal ia telah bersumpah untuk tidak menjaminnnya dalam bentuk harta.

Apabila orang yang mempunyai hutang kepada Zaid bersumpah untuk membayarnya, lalu ia dibebaskan oleh Zaid, maka ia dinyatakan tepat sumpah. Apabila Zaid meninggal dunia lalu orang yang bersumpah tadi membayar pada ahli warisnya, maka ia tepat sumpah, karena membayar pada ahli warisnya hukumnya sama dengan membayar kepadanya. Apabila bersumpah untuk membayarnya besok, lalu pada hari ini ia dibebaskan atau dibebaskan sebelum lewat hari besok, maka ia tidak melanggar. Demikian juga apabila orang yang mempunyai hak (piutang) itu meninggal dunia lalu orang yang bersumpah tadi membayar kepada ahli warisnya, maka ia tidak melanggar.

Apabila bersumpah untuk tidak meninggalkan Zaid, sehingga menerima haknya, lalu Zaid melarikan diri dari orang yang bersumpah tadi di luar kehendaknya atau orang yang bersumpah itu meninggalkannya secara terpaksa, misalnya diancam dengan pukulan dan lain sebagainya, maka ia tidak melanggar. Demikian juga apabila ia membayar sebagai ganti haknya dengan barang dagangan dan lain sebagainya, maka ia tidak melanggar. Sedang apabila ia (Zaid) meninggalkannya atas kehendaknya, misalnya ia melarikan diri padahal memungkinkan (bagi orang yang bersumpah tadi) untuk mengikuti dan berjalan bersamanya, maka ia melanggar, baik ia dibebaskan dari tuntutan hak ataupun tidak. Demikian juga apabila diizinkan untuk meninggalkan, maka ia melanggar. Bila orang yang mempunyai hutang tadi memindahkan hutangnya pada orang lain, maka juga dinyatakan melanggar. Apabila ia membayar sebesar tuntutan haknya dengan dugaan bahwa ia telah melunasinya lalu ia mendapatkannya jelek atau milik orang lain, maka hukumnya sama

dengan orang lupa. Maka ia dinyatakan melanggar dalam sumpah talak dan *'itaq* (memerdekakan budak), dan tidak melanggar dalam sumpah dengan menyebut Allah dan nadzar. Apabila orang yang bersumpah tadi mewakili kepada orang lain agar jangan meninggalkan Zaid sehingga menerima haknya, lalu orang yang mempunyai hutang tadi meninggalkannya sebelum wakil itu menerima haknya, maka ia melanggar. Apabila bersumpah untuk tidak berpisah sebelum saya menerima hak saya, lalu keduanya atau salah satunya dipaksa orang lain untuk berpisah, maka ia tidak melanggar. Sedang apabila keduanya berpisah atas kemauan orang yang bersumpah tadi, maka ia melanggar.

Apabila bersumpah untuk tidak membeli unta ini, lalu ia patungan, misalnya dengan membeli sebagiannya dengan membayar sebagian harga, maka yang demikian itu melanggar. Demikian juga apabila unta itu ia beli sesuai dengan harga asal tanpa memberikan keuntungan kepada penjual, dan membelinya dengan cara *salam*, yaitu dengan membayar harganya terlebih dahulu untuk menerima barangnya kemudian, maka yang demikian itu melanggar. Bila bersumpah untuk tidak menjual lalu melakukan penjualan yang rusak (batal), maka yang demikian itu tidak melanggar. Sedang apabila bersumpah untuk tidak menjual sesuatu yang tidak sah dijual, seperti ketika bersumpah untuk tidak menjual khamar lalu menjualnya, maka yang demikian itu melanggar. Demikian juga apabila bersumpah untuk tidak menikahkan Fulan, lalu ia nikahkan dia dengan cara yang batal, maka tidak melanggar. Sedang apabila bersumpah untuk tidak berhaji, lalu melaksanakan haji yang batal, maka ia melanggar sebagaimana terdahulu. Apabil abersumpah untuk tidak menjual, lalu melakukan penjualan yang mengandung khiyar, maka ia melanggar, karena yang demikian itu termasuk (sistim) penjualan yang sesuai syari'at. Apabila bersumpah untuk tidak menjual ini, lalu ia jual pada seseorang tetapi orang itu tidak mau, maka ia tidak melanggar. Juga bila bersumpah untuk tidak menikahkan Fulan lalu ia nikahkan tapi tidak mau, maka tidak melanggar.

Demikian pula apabila bersumpah untuk tidak menyewakan rumah ini, lalu ia sewakan pada orang lain tapi ia tidak mau, maka ia (orang yang bersumpah tadi) tidak melanggar. Sedang apabila bersumpah untuk tidak menghibahkan suatu apapun kepada Zaid, tidak juga berwasiat maupun bershadaqah kepadanya; atau bersumpah untuk tidak meminjamkan suatu apapun kepadanya, lalu ia berhibah atau berwasiat atau bershadaqah atau memberikan hadiah atau pinjaman kepadanya tapi ia tidak mau, maka orang yang bersumpah tadi melanggar.

Apabila bersumpah untuk tidak bershadaqah kepadanya, lalu berhibah, maka yang demikian itu tidak melanggar. Apabila bersumpah untuk tidak menghibahkan sesuatu kepadanya, lalu membebaskan hutangnya atau

memberinya sesuatu dari nadar atau kafarat atau shadaqah wajibnya, atau memberinya pinjaman atau berwasiat kepadanya, maka orang yang bersumpah tadi tidak melanggar. Sedang apabila memberikan shadaqah tathawwu' kepadanya, maka ia melanggar, karena shadaqah tathawwu' termasuk dalam jenis hibah. Demikian juga apabila memberi hadiah atau berwafiq kepadanya, maka ia melanggar. Juga apabila menjual sesuatu kepadanya dan memurahkan harganya atau menghibahkan sebagian harganya, maka ia melanggar. Bila bersumpah untuk tidak bershadaqah lalu memberi makan keluarganya, maka itu tidak melanggar.

Apabila bersumpah untuk menikah, maka dinyatakan tepat sumpah dengan melakukan akad nikah yang sah, bukan yang batal. Bila bersumpah pada istrinya untuk menikah sementara ia tidak berniat apa-apa dan tidak ada sebab bagi sumpahnya, maka tidak dinyatakan tepat sumpah kecuali dengan menikah dan menggauli wanita yang setara dengan istrinya pertama atau dengan wanita yang dapat menyakitkan hatinya dan menyedihkannya. Jika menikah dengan wanita Negro yang sudah tua, maka tidak dinyatakan tepat sumpah.

Apabila bersumpah, "Saya tidak akan meninggalkan kamu sebelum membayar hakmu" sementara haknya itu berupa piutang, lalu ia dibebaskan oleh orang yang berpiutang tadi, maka ia tidak melanggar. Sedang apabila haknya itu berupa barang, misalnya barang titipan, pinjaman dan lain sebagainya, maka bila barang tersebut dihibahkan oleh si pemilik kepadanya dan ia terima, berarti melanggar, karena ketepatan sumpahnya itu ia lewatkan dengan kehendaknya sendiri, mengingat ketepatan sumpah tersebut bergantung pada terima-tidaknya orang tadi; karena seandainya ia tidak menerima tentu tidak melanggar. Bila pemiliknya menerima barang tadi lalu dihibahkan kepadanya, maka ia tidak melanggar. Sedang apabila sumpahnya begini: "Saya tidak akan meninggalkanmu dan pada diri saya ada hakmu" lalu ia dibebaskan oleh orang yang mempunyai piutang tadi atau barang tersebut dihibahkan kepadanya atau orang yang mempunyai hutang itu mentransfer hutangnya dengan piutangnya, maka yang demikian tidak melanggar. Dan apa yang ia niatkan dengan sumpahnya yang tercakup dalam lafadznya adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apabila bersumpah untuk tidak mengurus penjualan sesuatu milik Zaid, lalu Zaid mewakili kepada seseorang —bukan orang yang bersumpah tadi— untuk mengurus penjualan kudanya, lalu wakil itu menyerahkan kuda tersebut kepada orang yang bersumpah tadi untuk mengurus penjualannya tanpa memberitahunya bahwa kuda itu milik Zaid lalu menjualnya, maka ia tidak melanggar, kecuali dalam hal sumpah talak dan *'itaq* (memerdekakan hamba).

Apabila bersumpah untuk tidak membeli apa-apa yang dibeli Zaid, lalu

Zaid membeli barang dengan cara patungan dengan 'Amr, maka orang yang bersumpah tadi dinyatakan melanggar dengan membeli barang tersebut, kecuali apabila ia berniat untuk tidak membeli apa-apa yang dibeli oleh Zaid sendirian, maka niatnya itu berlaku.

Apabila bersumpah untuk tidak makan apa-apa yang dibeli Zaid, lalu ada orang selain Zaid membeli dan menggabungkan beliannya dengan apa yang dibeli Zaid, kemudian orang yang bersumpah tadi memakannya, maka bila jumlah yang dimakannya itu sama banyaknya dengan apa yang dibeli orang lain tadi atau kurang berarti tidak melanggar; sedang apabila lebih banyak, maka ia melanggar. Apabila bersumpah untuk tidak makan apa yang dibeli Zaid, lalu Zaid membeli makanan dari orang yang bersumpah itu sendiri, seperti korma atau kismis dan lain sebagainya, kemudian orang yang bersumpah tadi menyatakan tidak jadi pada Zaid atas pembelian, lalu ia makan, maka tidak melanggar, karena tidak jadinya pembelian (Arab, *iqalah*) berarti pembatalan (Arab, *faskh*) di mana pembelian itu batal karenanya. Apabila Zaid membelinya untuk orang lain dengan mewakili dan lain sebagainya, lalu orang yang bersumpah tadi memakannya, maka ia melanggar. Demikian juga apabila Zaid membelinya kemudian menjualnya kepada selain orang yang bersumpah tadi, lalu orang yang bersumpah itu tadi memakannya setelah dijualnya, maka ia melanggar.

BAB

PEMBAHASAN NAZAR

Pengertian

Nadzar adalah mewajibkan atas dirinya apa-apa yang tidak diwajibkan oleh Syari' (Allah).

Hukum dan Dalilnya

Hukum nadzar wajib ditepati bila sah dan memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti, berdasarkan firman Allah SWT:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج: ٢٩)

"... dan hendaklah mereka menepati nadzar-nadzar mereka..."

(Q.s. al-Hajj/22 : 29)

dan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يُعْصِه (احمد)

"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka taatlah kepada-Nya dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah berbuat durhaka kepada-Nya".

Hukum ini berlaku bila nadzar itu telah terjadi (terucap), karena seseorang yang bernadzar berarti mewajibkan atas dirinya melakukan apa yang ia nadzarkan. Sedangkan hasrat untuk bernadzar sebelum nadzar itu terjadi, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁾

1)....

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa nadzar itu hukumnya makruh sekalipun menyangkut ibadah, karena Rasulullah SAW melarang akan hal itu. Beliau bersabda:

"Sesungguhnya nadzar itu tidak membawa kebaikan apa-apa"

Yang demikian itu hanya dilakukan oleh orang yang bakhil (kikir). Nadzar tidak dapat menolak apa yang telah menjadi ketentuan (qadha') Allah dan bagi yang bernadzar tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru dengan nadzarnya dan itu tidak dapat menghapus sesuatu yang telah terjadi. Apabila nadzar diucapkan, maka wajib ditepati sesuai dengan uraian yang akan dikemukakan nanti.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa nadzar muthlaq hukumnya mandub, yaitu sesuatu yang diwajibkan atas dirinya sebagai pernyataan syukur kepada Allah SWT atas apa-apa yang telah dicapai dan terjadi berupa nikmat atau tertolak dari kesengsaraan, seperti orang yang diselamatkan Allah dari kesusahan, disembuhkan dari sakit atau dikaruniakan kepadanya harta atau ilmu lalu bernadzar kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai pernyataan syukur. Maka mengambil tindakan nadzar yang semisal ini hukumnya mandub sedang menepatinya adalah fardu, tidak boleh ditawar. Sedangkan nadzar mu'allaq yaitu menadzarkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan menggantungkan pada sesuatu yang diinginkan pada masa yang akan datang dan tidak ada pengaruh bagi seorang hamba dalam hal itu, misalnya dengan mengatakan: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka wajib atas saya untuk begini", maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang demikian itu hukumnya makruh; sebagian lagi berpendapat boleh. Ini (boleh) bagi orang yang tidak sampai meyakini bahwa nadzar yang semacam ini bermanfaat (membantu) dalam mencapai maksudnya. Jika yakin demikian, maka hukumnya haram, karena Nabi SAW telah bersabda:

لَا تُنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذَرَ لَا يَرُدُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ شَيْئًا (رواه مسلم)

"Janganlah kamu bernadzar, karena nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah" (H.R. Imam Muslim).

Bagi orang yang yakin bahwa nadzarnya itu dapat memberikan manfaat berarti ia menentang sabda Nabi SAW bahwa nadzar itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Bila nadzar itu diucapkan, maka wajib ditepati. Bila ia menggantungkan nadzarnya pada suatu perkarta dari perbuatan hamba,

Orang yang bernadzar itu harus menyatakan nadzarnya untuk Allah, maka tidak boleh untuk seorang wali atau *muqarrab* (ahli ibadah). Bila demikian, maka nadzarnya batal.

Pembagian Nadzar

Nadzar itu terbagi menjadi beberapa bagian yang akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.²⁾

misalnya dengan mengatakan: "Jika saya berbuat begini, maka wajib atas saya untuk begini", maka yang demikian itu hukumnya makruh tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian juga apabila menadzarkan nadzar makruh, misalnya bernadzar untuk puasa tiap hari, karena yang demikian itu berat untuk dilakukan, maka hukumnya makruh. Namun bagaimanapun juga kedua hal tadi wajib ditepati setelah diucapkan. Sedangkan nadzar yang tidak mampu dilaksanakan, maka hukumnya haram.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa nadzar yang sah yang memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti adalah *qurbah masyru'ah*. Yang dimaksud dengan *qurbah* (yakni tindakan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah) di sini tidak sebagaimana bentuk-bentuk *qurbah* lainnya seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud *masyru'ah* (disyari'atkan), maka yang demikian itu berlaku untuk perintah-perintah yang ada yang wajib ditepati.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa mengambil tindakan nadzar untuk nadzar *tabarrur* (yaitu nadzar untuk mendekatkan diri kepada Allah yang harus ditepati) termasuk *qurbah*, karena yang demikian merupakan pengharapan yang sepenuh hati (Arab, *munajat*) kepada Allah SWT. Oleh sebab itulah nadzar tidak sah bagi orang kafir; dan makruh hukumnya untuk nadzar *lajaj* (artinya "keras kepala", yaitu nadzar yang timbul ketika terjadi pertengkaran dan dalam kondisi marah), karena ada larangan melakukannya dalam sebuah sabda Nabi SAW:

وَلَا تَنْذَرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ قَضَاءَ (أَحْمَد)

"Janganlah kamu bernadzar, karena nadzar itu tidak dapat menolak ketentuan yang sudah ada".

Penjelasan hal ini akan dikemukakan nanti dalam pembagian nadzar.

2)....

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa nadzar dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama: *Nadzar tabarrur*, yaitu nadzar yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk *qurbah* (mendekatkan diri pada Allah) berupa shalat, puasa dan lain sebagainya. Kata "*tabarrur*" diambil dari kata "*birr*" (yang berarti kebaikan atau ketaatan), karena seseorang yang bernadzar dituntut untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nadzar *tabarrur* ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Nadzar yang digantungkan pada tercapainya sesuatu yang diinginkan, seperti dengan mengatakan: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya akan berpuasa dan shalat karena Allah". Nadzar yang demikian ini disebut "*nadzar mujizat*", karena nadzar tersebut semisal dengan balasan (Arab, *jaza'*).
2. Nadzar yang tidak digantungkan pada suatu apapun, misalnya dengan mengatakan: "Karena Allah, saya akan berpuasa atau shalat".

Kedua: *Nadzar lajaj* atau nadzar *khisham*. Nadzar ini umumnya terjadi ketika terjadi pertengkaran dan dalam kondisi marah. Nadzar *lajaj* ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Dimaksudkan untuk mencegah (menghindari) sesuatu, misalnya dengan mengatakan: "Jika saya bicara dengan Fulan, maka saya akan begini karena Allah". Pernyataan yang demikian itu dimaksudkan untuk mencegah dirinya dari bicara dengan Fulan. Yang semisal adalah ketika hendak mencegah orang lain, misalnya dengan mengatakan: "Jika Fulan berbuat begini, maka saya akan begini karena Allah". Pernyataan yang demikian itu dimaksudkan untuk mencegahnya dari suatu perbuatan.
2. Dimaksudkan untuk tidak meninggalkan suatu perbuatan, seperti dengan mengatakan: "Jika saya tidak masuk rumah, maka saya akan begini karena Allah"; atau dengan maksud menganjurkan orang lain, mislnya dengan mengatakan: "Jika Fulan tidak berbuat begini, maka saya akan begini karena Allah".
3. Dimaksudkan untuk menguatkan (meyakinmkan) suatu berita, misalnya dengan mengatakan: "Jika masalahnya tidak seperti apa yang saya atau Fulan katakan, maka saya akan begini karena Allah".

Dengan demikian, maka pembagian nadzar (secara keseluruhan) ada lima, yaitu dua bagian dalam *nadzar tabarrur* dan tiga bagian dalam *nadzar lajaj*.

Nadzar *tabarrur* dengan dua bagiannya (yang disebutkan tadi) wajib ditepati. Bagi yang bernadzar itu wajib melakukan sendiri apa-apa yang telah ditetapkan bagi dirinya, akan tetapi dapat ditunda, (yaitu) jika tidak dibatasi dengan waktu tetentu — untuk nadzar yang tidak bergantung pada sesuatu. Untuk nadzar yang bergantung pada sesuatu, wajib ditepati ketika sesuatu yang dipergantungkan itu ada, dengan ketentuan, juga dapat ditunda (*ala al-tarahkiy*),

bukan harus dengan segera.

Untuk sahnya nadzar *tabarrur*, ada beberapa ketentuan syarat; sebagian menyangkut syarat yang berkenaan dengan pelakunya, yaitu:

- a. Beragama Islam. Maka nadzar *tabarrur* tidak sah dilakukan oleh orang kafir, karena nadzar *tabarrur* itu adalah *munajat* (pengharapan sepenuh hati) kepada Allah, sehingga dipandang serupa dengan ibadah. Beda halnya dengan nadzar *lajaj*, maka di sana tidak disyaratkan Islam.
- b. Atas kemauan sendiri. Maka nadzar itu tidak sah bagi orang yang dipaksa.
- c. Mampu melaksanakan apa yang dinadzarkan. Maka nadzar itu tidak sah oleh orang yang tidak mampu melaksanakannya, seperti anak kecil dan orang gila. Beda halnya dengan orang mabuk, maka nadzarnya sah. Yang semisal dengan anak kecil dan orang gila adalah orang yang kurang dewasa karena faktor kebodohan. Apabila ia bernadzar dengan harta, maka nadzarnya itu tidak sah. Sedang apabila bernadzar dengan *qurbah badaniyah* (sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui tindakan yang bersifat badaniyah), seperti shalat dan puasa, maka yang demikian itu sah. Demikian juga orang yang tertahan karena bangkrut, maka nadzarnya tidak sah dengan *qurbah maliyyah* (sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui tindakan yang bersifat kehartaan, finansial). Sedangkan *qurbah maliyyah* yang dalam tanggungan, maka nadzarnya itu sah.

Sebagian lagi menyangkut syarat yang berkenaan dengan apa yang dinadzarkan. Maka dalam hal ini disyaratkan hendaknya yang dinadzarkan itu berupa *qurbah* yang asalnya tidak tegas menurut syara', baik yang nafilah maupun yang fardhu kifayah. Adapaun yang pertama (yang nafilah), seperti bacaan surat tertentu dan panjang bacaan shalat. Sedangkan yang kedua (fardhu kifayah), seperti shalat Jenazah dan berjamaah dalam shalat fardhu; demikian juga dalam shalat-shalat nafilah yang disunnatkan berjamaah. Maka menadzarkan ini semua hukumnya sah. Dalam hal ini tidak termasuk hal-hal yang sama sekali bukan merupakan *qurbah*, seperti sesuatu yang haram, makruh dan mubah.

Adapun yang haram tidak sah dinadzarkan, karena menadzarkan yang haram itu maksiat. Dalam sebuah Hadits shahih ditekankan:

لَا تَذَرُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ (أَحْمَد)

"Tidak ada nadzar dalam hal kemaksiatan kepada Allah dan apa-apa yang tidak dimiliki manusia".

Tidak ada perbedaan dalam hal nadzar kemaksiatan, apakah ia menggantungkan nadzar itu pada kemaksiatan, sekalipun apa yang dinadzarkan itu sendiri pada dasarnya adalah ketaatan, seperti dengan mengatakan: "Saya akan melaksanakan shalat begini bila saya berhasil membunuh Fulan", atau yang dinadzarkan itu sendiri adalah kemaksiatan, seperti dengan mengatakan: "Saya akan minum khamar karena Allah ". Demikian juga tidak ada perbedaan dalam hal kemaksiatan antara nadzar untuk melakukan sebagaimana disebutkan tadi atau nadzar untuk meninggalkan, seperti nadzar untuk meninggalkan shalat lima waktu, zakat dan lain sebagainya. Maka nadzar dalam semua itu tidak sah. Pengertian kemaksiatan di sini mencakup sesuatu yang maksiat pada dirinya (dzatnya) atau disebabkan sesuatu yang ada di luar dzatnya, seperti melaksanakan shalat di tanah ghashab, maka yang demikian itu haram hukumnya, dan menadzarkannya tidak sah berdasarkan pendapat yang shahih. Demikian juga bernadzar melaksanakan shalat pada waktu-waktu yang makruh.

Sedangkan yang makruh dibagi menjadi dua, yaitu makruh pada dirinya (dzatnya), seperti menoleh dalam shalat; dan makruh karena sesuatu yang datang kemudian, seperti puasa pada hari Sabtu, Jum'at atau Ahad. Untuk makruh yang disebabkan sesuatu yang datang kemudian boleh dinadzarkan dan sah. Sedangkan sesuatu yang makruh pada dzatnya, ada yang berpendapat sah dinadzarkan dan wajib ditepati; ada juga yang berpendapat tidak sah dinadzarkan dan tidak wajib ditepati, dan pendapat inilah yang *rajih* (kuat), karena nadzar itu sendiri adalah *qurbah* (tindakan untuk mendekatkan diri pada Allah), dan sesuatu yang makruh tidak dapat dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Apabila bernadzar untuk berpuasa sepanjang masa, maka nadzarnya itu tidak sah, kecuali bila ia mampu melaksanakannya, dalam arti tidak dikhawatirkan terjadi bahaya atau menyebabkan terabaikannya hak. Bila demikian, maka hukumnya makruh, karenanya tidak sah dan tidak wajib ditepati.

Sedangkan yang mubah dibagi menjadi dua bagian. *Pertama* adalah dengan mengatakan: "Saya tidak akan makan daging atau tidak akan berjalan sejauh satu mil atau tidak akan minum susu". Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ia wajib membayar kafarat sumpah bila tidak melaksanakan apa yang dinadzarkan; ada juga yang berpendapat tidak wajib apa-apa, dan inilah pendapat yang *rajih*, karena nadzarnya tadi tidak sah. *Kedua*, nadzarnya itu mencakup anjuran atau larangan atau untuk menguatkan berita

atau mengandung penyandaran kepada Allah SWT misalnya dengan mengatakan: "Jika saya tidak masuk rumah, atau jika saya bicara dengan Zaid, atau jika kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, maka saya akan begini karena Allah", atau dari semula ia mengatakan: "Saya akan makan (buah) yang belum matang", misalnya, maka dalam hal ini ia wajib membayar dengan kafarat sumpah atau dengan melaksanakan apa yang ia nadzarkan tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan nadzar fardu 'ain, maka yang demikian itu tidak sah, seperti nadzar untuk melaksanakan shalat Zhuhur, misalnya, karena yang demikian itu memang wajib dengan asal syara'. Sedangkan hukum nadzar *lajaj*, maka bagi pelakunya itu boleh memilih antara melaksanakan apa yang dinadzarkan atau membayar dengan kafarat sumpah.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa nadzar yang dikuatkan itu terbagi menjadi enam bagian:

1. Nadar *muthlaq* (bersifat umum), yaitu dengan mengatakan: "Saya bernadzar" atau "Saya bernadzar karena Allah" dan dengan nadzarnya itu ia tidak berniat sesuatu tertentu, baik dengan berkata: "Jika saya berbuat begini" atau tidak berkata demikian. Dengan nadzar ini ia wajib membayar kafarat sumpah, berdasarkan Hadits yang menyatakan:

"Kafarat nadzar bila tidak menyebutkan nadzarnya adalah dengan kafarat sumpah".
(H.R. Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi)

2. Nadzar *lajaj* dan *ghadhab* (karena bertengkar dan marah), yaitu menggantungkan nadzar dengan syarat pelakunya itu bermaksud untuk mencegah diri dari sesuatu yang dipergantungkan, atau sebagai anjuran kepadanya atau untuk menyakinkan bila berupa berita. Misalnya dengan mengatakan: "Jika saya bicara dengan Fulan, maka saya akan berpuasa begini" dengan maksud mencegah dirinya dari bicara dengannya; atau dengan mengatakan: "Jika saya tidak memukulmu, maka saya akan shalat begini" dengan maksud menganjurkan dirinya untuk memukul; atau dengan mengatakan: "Jika saya bohong, maka saya akan puasa begini" dengan maksud untuk meyakinkan suatu berita. Hukum nadzar yang demikian itu, bahwa pelakunya boleh memilih antara melakukan kafarat sumpah bila terdapat syarat atau dengan melaksanakan apa yang dinadzarkan.
3. Nadzar *mubah*, seperti dengan mengatakan: "Karena Allah, aku akan memakai pakaianku atau akan menunggang binatang tungganganmu".

Hukum nadzar yang demikian itu bahwa pelakunya juga boleh memilih antara melakukan apa yang dinadzarkan atau membayar kafarat sumpah. Nadzar *mubah* ini sama persis dengan sumpah. Maka apabila bersumpah untuk makan atau minum, maka ia boleh membayar kafarat atau melakukan apa yang disumpahkan.

4. Nadzar *makruh*, seperti nadzar untuk mentalak istri, makan bawang putih dan bawang merah, meninggalkan yang sunnat dan lain sebagainya. Hukum nadzar yang demikian itu disunnatkan (*mutahabb*) bagi pelakunya untuk membayar kafarat sumpah. Bila ia melakukan yang makruh tadi, maka tidak ada kafarat baginya, karena ia telah memenuhi nadzarnya.
5. Nadzar *ma'siyah* (kemaksiatan), seperti nadzar untuk minum khamar, berpuasa pada masa haid dan nifas, pada hari Id dan pada hari-hari tasyriq. Hukum nadzar yang demikian itu tidak boleh ditepati dan hendaklah diqadha' pada hari-hari yang lain serta wajib membayar kafarat. Jika ditepati, maka ia berdosa dan tidak ada kewajiban kafarat dengan nadzarnya itu.
6. Nadzar *tabarrur* (*taqarrub*), yaitu nadzar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti nadzar shalat, puasa, shadaqah, i'tikaf, menjenguk orang sakit, berhaji, berumrah, memperbaharui wudhu', mandi pada hari Jum'at, Idul Fitri/Adha dan lain sebagainya, baik fardhu maupun nafilah. Jika berupa nafilah, tidak ada perbedaan pendapat mengenai sah dan kuatnya nadzar tersebut, baik itu dinadzarkan secara umum, misalnya dengan mengatakan: "Karena Allah saya akan berpuasa begini" atau dinadzarkan dengan cara bergantung pada sesuatu, misalnya dengan mengatakan: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, atau hartaku selamat, maka saya akan begini karena Allah". Dengan demikian nadzar *tabarrur* itu ada tiga, yaitu:
 - a. Nadzar untuk kenikmatan yang ingin dicapai atau ketidak beruntungan yang ingin dihindarkan.
 - b. Nadzar untuk melakukan ketaatan (kepada Allah) tanpa syarat, misalnya dari semula ia mengatakan: "Karena Allah saya akan berpuasa atau shalat begini".
 - c. Nadzar untuk ketaatan yang tidak ada dasarnya untuk dihukumi wajib, seperti menjenguk orang sakit dan memerdekakan hamba. Semua ini wajib ditepati.

Sedangkan apabila bersifat fardhu, seperti shalat Zhuhur, misalnya, atau haji, umrah atau puasa Ramadhan, maka mengenai kesahan nadzarnya itu ada perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat, tidak sah nadzar

untuk hal yang wajib, karena nadzar berarti mewajibkan, dan tentu tidak sah mewajibkan sesuatu yang memang wajib. Yang semisal dengan ini adalah apabila menadzarkan sesuatu yang mustahil, seperti dengan mengatakan: "Karena Allah, saya akan puasa kemaren", maka yang demikian juga tidak sah. Sebagian lagi dari mereka berpendapat, justru menadzarkan yang wajib itu sah hukumnya. Jika ia laksanakan, memang itulah yang diinginkan. jika ditinggalkan, maka ia wajib membayar dengan kafarat sumpah. Dan kafarat nadzar itu wajib dilakukan dengan segera.

Untuk sahnya nadzar dengan segala macamnya tadi disyaratkan:

1. Hendaklah pelakunya itu mukallaf. Maka tidak sah dari seorang anak kecil.
2. Nadzar itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Maka tidak sah dari orang yang dipaksa.
3. Nadzar itu dinyatakan dengan kata-kata. Maka berguna dengan isyarat, kecuali bagi orang yang bisu bila isyaratnya itu dapat dimengerti.

Malikiyah: Mereka berpendapat, nadzar itu terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Nadzar kemaksiatan kepada Allah, misalnya bernadzar untuk melakukan sesuatu yang haram, seperti meminum khamar dan makan daging babi; atau nadzar untuk ketaatan yang dilarang Allah untuk dilakukan pada waktu tertentu, seperti berpuasa pada hari Idul Fitri atau Adha, atau bernadzar untuk melakukan sesuatu yang makruh.
2. Nadzar untuk hal yang bersifat mubah.
3. Nadzar untuk ketaatan kepada Allah, seperti nadzar untuk melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya berupa puasa, shalat dan lain sebagainya.

Adapun nadzar kemaksiatan hukumnya haram dalam hal yang diharamkan; dan makruh dalam hal yang dimakruhkan. Dan sesuatu yang dinadzarkan itu tidak boleh dilakukan kecuali puasa pada hari keempat dari hari Nahr dan ihram haji sebelum waktu dan tempatnya, karena keduanya ini hukumnya makruh, akan tetapi ketika hal itu dinadzarkan maka wajib dilakukan; dan kemakruhan dapat dikalahkan untuk lebih menjaga nadzar. Hanya saja nadzar yang diharamkan karena sesuatu yang datang kemudian, seperti puasa pada hari Idul Fitri atau Adha, dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Ketika orang yang bernadzar tadi tahu bahwa yang demikian hukumnya haram, maka disunnatkan (*mustahabb*) dalam hal ini untuk melakukan ketaatan yang sejenis dengan apa yang ia nadzarkan.
2. Ketika orang yang bernadzar tadi tidak tahu bahwa yang demikian haram, dan mempunyai dugaan bahwa puasa pada hari itu justru lebih utama dari hari lainnya dengan maksud untuk menguasai diri dan mencegah dari

kelezatan, maka dalam hal ini ia wajib mengqadha', bukan *mustahabb* lagi.

3. Ketika ia mempunyai dugaan bahwa hari itu sama saja dengan hari-hari lain dalam hal bolehnya puasa, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus diqadha' dan ada juga yang mengatakan tidak.

Sedangkan nadzar mubah, maka hukumnya mubah, seperti bernadzar untuk makan, minum dan lain sebagainya; dan dalam nadzar mubah ini ia tidak harus melaksanakan apa yang ia nadzarkan.

Sedangkan nadzar ketaatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Nadzar ketika dalam keadaan marah, baik tujuannya untuk melakukan *qurbah* atau untuk mencegah dan menghukum dirinya dari berbuat sesuatu, dan mewajibkannya dengan nadzar. Yang demikian itu disebut nadzar *lajaj*, seperti dengan mengatakan: "Jika saya bicara dengan Fulan, maka saya bernadzar untuk begini karena Allah". Nadzar yang demikian wajib ditepati. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dalam nadzar *lajaj* dapat memilih antara membayar kafarat sumpah atau melakukan apa yang dinadzarkan. Akan tetapi menurut pendapat yang masyhur wajib ditepati. Nadzar yang semacam ini hukumnya makruh sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
2. Nadzar ketika dalam keadaan lapang. Ia tidak wajib melakukan karena nadzar kecuali apa-apa yang dituntut untuk dilakukan dengan tuntutan tidak wajib, seperti perkara sunnat, *raghibah* dan mandub, dengan syarat nadzar tadi selamanya bersifat *qurbah*, seperti shalat, puasa, shadaqah dan lain sebagainya. Sedangkan apa-apa yang terkadang bersifat *qurbah* dan terkadang tidak, seperti nikah dan hibah, maka ia tidak wajib karena nadzar tadi. Demikian juga perkara fardhu, ia tidak wajib karena nadzar, karena perkara fardhu itu wajib pada dzatnya. Dalam hal semacam ini sebaiknya dengan nadzar *muthlaq* sebagaimana terdahulu.

Sedangkan menetapkan nadzar dari semula yang bukan karena pernyataan syukur atas sesuatu yang terjadi, seperti bernadzar untuk berpuasa begini atau bershadaqah begini, maka yang demikian itu boleh dilakukan dan wajib ditepati. Sedangkan nadzar yang bergantung pada sesuatu yang belum dicapai, seperti dengan mengatakan: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, atau mengaruniakan kepada saya begini, atau menyelamatkan saya dari begini, maka saya akan bershadaqah begini", maka yang demikian itu wajib ditepati; dan masih diperselisihkan mengenai kebolehan melakukannya sebagaimana terdahulu.

Untuk sahnya nadzar, disyaratkan:

1. Hendaklah pelakunya itu seorang muslim; dan disunnatkan bagi yang kafir melaksanakan nadzarnya setelah ia masuk Islam.
2. Hendaklah pelakunya itu mukallaf. Bila seorang anak kecil bernadzar, maka disunnatkan (mustahabb) menepatinya setelah baligh.
3. Hendaklah sesuatu yang dinadzarkan itu berupa *qurbah* yang tidak wajib tanpa nadzar. Maka tidak sah menadzarkan sesuatu yang haram, makruh atau mubah sebagaimana tadi.

Untuk nadzar tidak disyaratkan sighat khusus, maka nadzar itu wajib dengan setiap lafadz yang menunjukkan wajib, sekalipun dalam lafadz tadi ia tidak menyebut kata "nadzar". Mereka berbeda pendapat, wajibkah nadzar itu dengan (sekedar) niat tanpa menyebut lafadz ataukah tidak. Pendapat yang mu'tamad, bahwa nadzar itu tidak wajib kecuali dengan lafadz. Karena itu ia tidak wajib dengan niat saja.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa nadzar itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu nadzar yang digantungkan pada sesuatu syarat (*nadzar mu'allaq*) dan nadzar yang bersifat umum (*nadzar muthlaq*).

Nadzar *mu'allaq* dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, nadzar yang digantungkan pada sesuatu yang diinginkan terjadi, seperti dengan mengatakan: "Jika Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya akan begini karena Allah SWT", yang demikian itu berarti digantungkan pada sembuhnya penyakit yang diharapkan oleh pelakunya dapat tercapai. Hukum nadzar yang demikian itu wajib ditepati ketika sesuatu yang dipergantungkan tadi telah dicapai bila memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti.

Kedua, Nadzar yang digantungkan pada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti dengan mengatakan: "Jika saya masuk rumah atau bicara dengan Fulan, maka saya bernadzar begini". Nadzar inilah yang oleh Syafi'iyah disebut sebagai *nadzar lajaj*, karena yang dimaksudkan dengan nadzar tersebut adalah mencegah untuk tidak melakukan. Hukumnya bahwa pelakunya itu boleh memilih antara melaksanakan apa yang dinadzarkan atau membayar dengan kafarat sumpah. Inilah pendapat yang shahih. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia wajib melaksanakan apa yang dinadzarkan sebagaimana nadzar lainnya; tidak ada perbedaan apakah nadzar yang digantungkan tadi berupa nadzar ketaatan atau nadzar kemaksiatan, seperti dengan mengatakan: "Saya akan begini, jika saya berzina atau minum khamar".

Untuk sahnya nadzar ada tujuh syarat:

1. Hendaklah dari jenis yang dinadzarkan itu ada yang fardhu atau wajib dalam istilah syara' berdasarkan pendapat yang lebih shahih, seperti shalat,

puasa dan shadaqah. Bila bernadzar untuk berpuasa tathawwu', maka itu wajib ditepati, karena dari jenis puasa ada yang fardhu, yaitu puasa Ramadhan. Bila bernadzar untuk melaksanakan shalat nafilah, maka itu wajib ditepati, karena dari jenis shalat ada yang wajib, yaitu shalat lima waktu. Demikian juga apabila bernadzar untuk bershadaqah, maka dari jenis shadaqah itu ada yang wajib yaitu zakat. Kecuali i'tikaf, maka yang demikian itu wajib ditepati karena dinadzarkan, meskipun dari jenisnya tidak ada yang wajib sesuai penyelidikan, karena ijma' menetapkan wajib ditepati karena dinadzarkan.

Bila dari jenis yang dinadzarkan itu tidak ada yang fardhu atau wajib dalam istilah syara', maka bagi yang bernadzar tidak wajib menepati nadzarnya, seperti nadzar untuk menjenguk orang sakit dan masuk masjid sekalipun masjid Nabawi, masjid Aqsha ataupun Masjidil Haram di Makkah, karena dari jenis semua tadi tidak ada yang fardhu secara langsung. Demikian juga bila bernadzar untuk bertasbeih atau berdoa setelah shalat, maka itu tidak wajib ditepati, karena dari jenisnya itu tidak ada yang fardhu. Sedang apabila bernadzar untuk bertakbir, maka wajib ditepati, karena dari jenis takbir ada yang fardhu, yaitu takbiratul ihram. Demikian juga apabila bernadzar untuk membaca shalawat atas Nabi SAW, maka itu wajib ditepati berdasarkan pendapat yang shahih, karena dari jenis shalawat itu ada yang fardhu, yaitu bershalawat kepadanya sekali seumur hidup.

2. Hendaklah sesuatu yang dinadzarkan itu berupa ibadah langsung, maka tidak sah menadzarkan sesuatu yang merupakan perantara (bagi dilaksanakannya ibadah) seperti wudhu', mandi, memegang mushhaf, adzan, mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, membangun masjid dan lain sebagainya. Semua ini sekalipun merupakan *qurbah*, namun tidak langsung pada dirinya, melainkan yang dimaksud adalah sesuatu yang ditimbulkan darinya. Maka kaidahnya secara umum dalam sahnya nadzar, hendaklah sesuatu yang dinadzarkan berupa ibadah langsung yang dari jenisnya itu ada yang fardhu.
3. Hendaklah sesuatu yang dinadzarkan itu bukan kemaksiatan pada dzatnya. Apabila bernadzar untuk membunuh Fulan atau minum khamar atau berzina, maka yang demikian itu dinyatakan sumpah dan wajib membayar kafarat bila dilanggar. Sedang apabila bernadzar untuk puasa pada hari Idul Fitri atau Adha, berarti ia menadzarkan sesuatu yang haram karena unsur yang ada di luar dzatnya, bukan haram pada dzatnya itu sendiri, karena puasa pada dzatnya adalah ketaatan; maka pengharaman puasa pada hari ini baru datang dengan adanya larangan Syari' (yang membuat syari'at). Karena itu sah bernadzar puasa, namun batal (urung) karena

jatuhnya pada hari Id, sehingga ia wajib mengqadha'nya pada hari yang lain. Yang semisal adalah apabila bernadzar untuk melaksanakan shalat dua rakaat tanpa wudhu', maka yang demikian itu sah, karena menadzarkan shalat hukumnya sah, namun batal tanpa wudhu', sehingga ia wajib melaksanakan dua rakaat shalat itu dengan wudhu', karena keharusan melakukan sesuatu yang disyaratkan (yakni shalat) berarti juga keharusan melakukan sesuatu yang menjadi syarat (yakni wudhu'). Demikian juga apabila bernadzar untuk melaksanakan shalat satu rakaat, maka ia wajib melaksanakannya dua rakaat; demikian juga apabila bernadzar untuk melaksanakan shalat tiga rakaat, maka ia wajib melaksanakan empat.

4. Nadzar itu tidak wajib baginya dari sebelum menyatakan nadzarnya. Bila ia bernadzar untuk melaksanakan haji Islam, maka ia tidak wajib apa-apa selain itu.
5. Sesuatu yang ia tentukan itu tidak lebih banyak dari apa yang ia miliki. Jika ia bernadzar seribu padahal hanya memiliki seratus, maka ia wajib seratus saja.
6. Hendaklah nadzar itu mungkin untuk terjadi. Jika menadzarkan sesuatu yang mustahil, misalnya bernadzar untuk puasa kemaren, maka nadzarnya itu tidak sah.
Demikian juga apabila seorang wanita yang sedang haid bernadzar untuk puasa pada hari-hari haidnya, maka yang demikian itu batal, karena berpuasa pada hari-hari haid adalah sesuatu yang mustahil secara syara'. Demikian juga apabila seorang wanita bernadzar untuk puasa besok lalu haid, maka nadzarnya itu batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad. Sedangkan menurut Abu Yusuf, ia (wanita itu) wajib mengqadha' dalam kasus yang kedua.
7. Bukan milik orang lain.

Ketahuilah bahwa nadzar *muthlaq* itu tidak terbatas dengan waktu, tempat, Dirham dan orang fakir tertentu. Apabila bernadzar untuk bersedekah pada hari Jum'at dengan Dirham ini kepada Fulan, lalu ia bersedekah pada Kamis atau pada hari Sabtu dengan selain Dirham tadi kepada orang lain, maka yang demikian itu boleh. Demikian juga apabila ia menentukan bulan tertentu untuk beri'tikaf atau berpuasa, lalu melakukannya lebih awal dari waktu tersebut, maka yang demikian itu sah. Demikian juga apabila bernadzar untuk berhaji pada tahun-begini, lalu melaksanakannya pada tahun sebelumnya maka sah.

Sedangkan untuk nadzar *mu'allaq*, maka itu ditentukan (dibatasi) dengan waktu saja, karena tidak sah mendahulukan nadzar tersebut sebelum sesuatu yang dipergantungkan itu tercapai. Berbeda dengan menundanya, maka yang

demikian itu boleh. Sedangkan menentukan orang fakir, Dirham dan tempat tertentu, bukanlah suatu yang harus. Maka ia sah memberikan (uang) dengan selain Dirham yang dinadzarkan kepada fakir lain selain orang yang disebutkan. Jika bernadzar untuk orang-orang fakir Mekkah, maka boleh diberikan kepada orang-orang fakir lainnya, baik itu nadzar *muthlaq* atau *mu'allaq*.

Nadzar adalah perbuatan lisan; dan qiyas menunjukkan bahwa nadzar itu tidak sah kecuali dengan lafadz: *lillahi 'alayya kadza* (karena Allah, saya wajib begini) atau dengan lafadz: *'alayya kadza* (saya wajib begini). Sedang apabila ia mengatakan: *in 'ufitu shumtu kadza* (jika saya sehat, maka saya akan puasa begini), maka nadzar dengan cara begitu tidak sah secara qiyas, namun sah dari sudut pandang istihsan.

BAB

WALIMAH (PERJAMUAN)

WALIMAH (PERJAMUAN)

Pengertian dan Macamnya

Walimah secara bahasa adalah istilah yang digunakan khusus untuk perjamuan pernikahan (Arab: *'urs*, *'urus*). Maka sebenarnya istilah "*walimah*" tidak digunakan untuk selain pernikahan. Kata *'urus* digunakan untuk "akad" dan "menggauli". Akan tetapi para ahli fiqh menggunakan istilah tersebut untuk yang kedua, yaitu menggauli. Maka yang dimaksud "*walimah al-'urus*" menurut mereka adalah undangan untuk menghadiri perjamuan yang diadakan ketika hendak menggauli seorang wanita (yang diperistri). Sedangkan perjamuan-perjamuan lainnya yang dibuat ketika mendapat kesenangan dan biasanya mengundang orang-orang ada istilah lain, bukan walimah. Maka yang demikian itu tidak disebut sebagai walimah dalam pengertian yang sebenarnya.

Adapun macam-macamnya banyak, antara lain:

1. Perjamuan yang dibuat ketika melangsungkan akad dengan seorang istri. Yang demikian disebut "*tha'am al-implâk*" (perjamuan pernikahan), diistilahkan juga dengan "*syundakh*". Istilah ini diambil dari ungkapan: "*faras musyandikh*" (kuda yang tampil ke depan mendahului yang lain). Perjamuan ini diistilahkan dengan "*syundakh*" karena ia tampil untuk melaksanakan akad dan menggauli istrinya.
2. Perjamuan yang dibuat ketika melaksanakan khitan, diistilahkan dengan "*i'dzâr*".
3. Perjamuan yang dibuat ketika seorang wanita bebas dari penderitaan sakit ketika melahirkan dan selamat ketika melahirkan, diistilahkan dengan "*khurs*".
4. Perjamuan yang dibuat ketika datang dari perjalanan jauh, diistilahkan dengan "*naqi'ah*" yang artinya debu.
5. Perjamuan yang dibuat ketika anak kecil telah khatam baca al-Qur'an dan lain sebagainya, diistilahkan dengan "*hidzâq*" yang artinya mahir atau pandai, sebab yang demikian itu menunjukkan kemahiran atau kepandaian anak tersebut.

6. Perjamuan yang dibuat ketika orang-orang berkumpul dalam acara pemakaman, disebut "*wadhimah*".
7. Perjamuan yang dibuat untuk membangun rumah, disebut "*wakirah*".
8. Perjamuan akikah.

Hukum Walimah dan Yang Semacamnya

Adapun walimah, yaitu *walimah al-'urus* (pesta perkawinan) dengan mengundang orang-orang, hukumnya sunnat muakkad.⁴⁹⁾ Maka ketika hendak menggauli seorang wanita (yang diperistri) sunnat mengadakan perjamuan pernikahan yang dapat menenangkan jiwanya dan sebatas yang dimampukan orang yang setara dengannya. Jika ia mampu menyembelih hewan bagi mereka, maka disunnatkan tidak kurang dari seekor kambing, karena itulah batas minimal yang diminta bagi yang mampu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin 'Awf:

أُولَمُوا وَلَوْ بِشَاةٍ (مَحْث)

"Rayakanlah sekalipun dengan memotong seekor kambing". (salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari).

Sedang apabila tidak mampu, maka cukup dengan apa yang ia mampukan. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (مَحْث)

"Bahwa Nabi SAW pernah merayakan pernikahan dengan salah seorang istrinya dengan dua mudd gandum."

Sedangkan bentuk perjamuan lain selain walimah yang dibuat ketika mendapat kesenangan, yakni yang nama-namanya telah

49)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa walimah (pesta perkawinan) hukumnya *mandub*, bukan wajib dan bukan pula sunnat berdasarkan pendapat yang shahih.

disebutkan tadi, maka tentang hukumnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁵⁰⁾

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, disunnatkan membuat makanan dan mengundang orang setiap kali mendapatkan kesenangan, baik berupa perkawinan (Arab, *'urus*), sunatan (khitan) atau datang dari bepergian jauh dan lain sebagainya yang telah kami sebutkan tadi. Ketentuan sunnat ini tidak hanya khusus untuk pesta perkawinan. Sebagaimana pesta diadakan untuk acara pernikahan, juga dapat diadakan untuk acara lain, akan tetapi pesta dalam acara jamuan pernikahan tentu lebih besar. Mengadakan perjamuan ketika datang dari perjalanan itu disunnatkan hanyalah bila perjalanan itu memakan waktu lama secara *'urf* ke daerah-daerah yang jauh. Sedang apabila perjalanan itu singkat atau ke daerah-daerah yang dekat, maka tidak disunnatkan mengadakan perjamuan. Sedangkan *wadhimah* (jamuan ketika ada kematian), maka disunnatkan dari tetangga mayit.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa yang sunnat adalah pesta perkawinan (*walimah al-'urus*). Yakni ketika seorang laki-laki hendak menggauli istrinya maka disunnatkan mengundang sanak keluarga, tetangga dan teman-temannya dengan menyediakan makanan serta menyembelih hewan untuk mereka. Sedangkan undangan pesta selain pernikahan, seperti undangan pesta khitanan dan lain sebagainya yang telah kami sebutkan tadi, maka yang demikian itu boleh selama tidak mengandung sesuatu yang dilarang agama. Sedangkan jamuan ketika ada kematian, maka yang demikian itu boleh (dengan) dibuatkan oleh orang lain untuk keluarga mayit; di bawa kepada mereka dan dimakan bersama mereka pada hari pertama, karena ketika itu mereka sedang berduka. Sedangkan untuk hari kedua dan seterusnya hukumnya makruh. Dan tidak dibolehkan bertamu selama tiga hari pada hari-hari terjadinya musibah. Bila terjadi, maka tidak apa-apa makan di sana. Jika makanan itu dibuat (disediakan) untuk orang-orang miskin, maka yang demikian itu baik, dengan syarat tidak diambil dari harta anak yang belum cukup usia.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa yang mandub hanyalah pesta pernikahan (*walimah al-'urus*) sebagaimana telah disebutkan tadi. Sedangkan selain pesta pernikahan, seperti jamuan khitan, hukumnya boleh, bukan wajib dan tidak juga mustahab.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa yang sunnat hanyalah undangan jamuan perkawinan saja. Sedangkan macam-macam undangan lainnya yang telah disebutkan tadi, hukumnya boleh selain undangan jamuan kematian, maka yang demikian itu makruh. Mengenai undangan khitanan ada dua pendapat: Ada yang berpendapat makruh; dan ada juga yang berpendapat boleh. Sedangkan undangan akikah hukumnya sunnat.

Waktu Pelaksanaanya

Mengenai waktu pelaksanaan *walimah al-urus* terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁵¹⁾

51)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa waktu untuk *walimah al-urus* adalah ketika menggauli istri, baik sebelum atau setelahnya. Sebagian dari mereka memandang mustahab dilakukan sebelumnya, karena tujuan *walimah al-urus* adalah mengumumkan nikah, maka sepantasnya pengumuman itu dilakukan sebelum menggauli istri. Adapun maksud Hadits yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa *walimah al-urus* itu dilaksanakan setelah menggauli istri ialah apabila tidak sempat mengadakan walimah sebelum menggauli atau untuk mengulang kembali walimahnya. Tapi yang mandub adalah mengundang untuk sekali jamuan saja. Boleh saja mengadakan jamuan berkali-kali pada waktu yang berbeda-beda bila yang pertama tidak diundang lagi untuk kedua.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa waktu *walimah al-urus* adalah ketika menggauli; dan undangan perjamuan tetap berlangsung setelah menggauli dan sehari setelahnya, lalu usailah acara pernikahan dan walimah itu.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa waktu walimah yang mustahab itu luas, yaitu setelah dilakukan akad nikah hingga acara pernikahan berakhir tanpa ditentukan batasnya. Maka tidak ada larangan seperti yang biasa dilakukan orang yaitu mengadakan walimah beberapa waktu sebelum menggauli.

Bila walimah telah dimulai, maka (cukup) dua hari saja, yaitu hari pertama dan kedua. Sedangkan pada hari ketiga hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أُولَيِّمَةُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ

(رواه أبو داود وابن ماجه و غيرهما)

"Walimah pada hari pertama adalah haq, hari keduanya adalah kemurahan hati sedangkan hari ketiganya adalah riya dan sum'ah". (H.R. Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya).

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa waktu *walimah al-urus* itu masuk ketika dilakukan akad dan terus berlangsung dalam waktu lama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa untuk yang masih gadis waktu walimahnya berlangsung hingga tujuh hari. Sedangkan bagi yang janda hanya tiga hari.

Menghadiri Undangan Walimah dan Lainnya

Menghadiri undangan walimah, yaitu perjamuan pernikahan secara khusus, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu adalah fardhu.⁵²⁾ Maka bagi yang diundang menghadiri acara tersebut tidak boleh tidak datang. Sedangkan menghadiri undangan selain walimah, yaitu perjamuan-perjamuan lainnya yang telah disebutkan tadi, seperti perjamuan khitan, perjamuan ketika datang dari bepergian jauh dan lain sebagainya hukumnya sunnat.⁵³⁾ Menghadiri undangan itu hukumnya wajib atau sunnat hanyalah dengan beberapa syarat:

Setelah itu dianggap di luar waktunya. Yang afdhal hendaklah walimah itu dilaksanakan setelah menggauli istri.

52)...

Hanafiyah: Mereka mempunyai dua pendapat dalam hal ini:

Pertama, bahwa menghadiri undangan itu hukumnya sunnat muakkad, baik undangan walimah atau lainnya, yaitu bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kedua, bahwa menghadiri undangan itu hukumnya sunnat muakkad mendekati wajib, yaitu untuk undangan *walimah al-nikah*. Inilah pendapat yang masyhur (terkenal).

Sedangkan selain undangan walimah lebih utama dihadiri daripada tidak. Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadiri *walimah al-nikah* hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan.

53)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan jamuan dibagi menjadi lima bagian:

1. Wajib, yaitu menghadiri jamuan pernikahan (*walimah al-nikah*).
2. Mustahab, yaitu menghadiri *ma'dubah* (jamuan persahabatan).
3. Mubah, yaitu menghadiri jamuan untuk tujuan yang baik dan tidak tercela, seperti *aqiqah* anak, *naqi'ah* bagi yang datang dari bepergian jauh, *waqirah* bagi yang membangun rumah, *khurs* bagi wanita yang habis nifas, *i'dzar* bagi yang khitan dan lain sebagainya (yang telah kami sebutkan terdahulu).
4. Makruh, yaitu menghadiri jamuan untuk tujuan kesombongan dan menharapkan pujian.
5. Haram, yaitu menghadiri jamuan yang diadakan oleh seseorang untuk orang yang haram menerima hadiahnya, seperti oleh salah seorang dari dua pengadu perkara untuk seorang hakim.

1. Yang mengundang bukan orang yang jelas-jelas fasik atau dzalim atau ia mempunyai tujuan yang tidak baik, seperti untuk membanggakan diri dan kesombongan, atau untuk mempengaruhi yang diundang agar dapat memberikan dukungannya dalam kemaksiatan, seperti undangan seorang hakim agar orang tadi bisa menjadi penghalang antara hakim dan keputusan hukum secara haq.
2. Yang diundang tidak berhalangan karena suatu alasan yang bersifat syar'i yang membolehkannya mengundurkan diri dari jamaah (para undangan), seperti karena sakit dan lain sebagainya. Dan hendaklah undangan tersebut tertuju kepadanya. Jika yang mengundang tadi mengumumkan kepada orang-orang: "Dimohon kehadiran kalian dalam acara perjamuan..." tanpa menentukan orangnya, maka menghadirinya itu tidak wajib.
3. Walimah itu tidak mengandung sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan.

Bila tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka menghadiri undangan itu tidak wajib dan tidak juga sunnat. Mengenai syarat-syarat menghadiri undangan terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁵⁴⁾

54)...

Hanabilah: Mereka berpendapat, untuk menghadiri undangan disyaratkan antara lain:

1. Undangan itu tertuju langsung (eksplisit) kepada dirinya. Jika ia diundang secara tidak langsung (implisit) bersama orang-orang, misalnya yang mengundang tadi mengumumkan kepada orang-orang: "Hai manusia, hadirilah dalam perjamuan kami", maka tidak wajib salah seorang di antara mereka untuk hadir. Sebagaimana apabila ia mengatakan kepada orang yang diutusnyanya: "Undanglah siapa saja yang kamu kehendaki atau yang kamu jumpai", maka menghadiri undangan tersebut tidak wajib.
2. Yang mengundang itu muslim yang haram ditinggalkan. Jika yang mengundang seorang dzimmi (orang bukan Islam yang berada di bawah lindungan pemerintahan Islam), maka menghadiri undangan tersebut hukumnya makruh. Demikian juga apabila yang mengundang orang zalim, fasik, ahli bid'ah atau mengundang karena kesombongan, maka menghadiri undangan tersebut tidak wajib, bahkan makruh.
3. Mata pencaharian orang yang mengundang itu bersih. Jika seluruh mata

pencahariannya kotor, maka tidak wajib menghadiri undangannya, bahkan haram. Jika sebagian dari hartanya halal dan sebagian lagi haram, maka menghadiri undangannya dan memakan apa-apa yang diberikannya itu ada beberapa pendapat:

- Pendapat pertama mengatakan makruh. Sebagian dari mereka menguatkan pendapat ini.
 - Pendapat kedua mengatakan haram.
 - Pendapat ketiga memberikan rincian: Jika haramnya lebih banyak berarti haram dimakan; jika tidak maka tidak haram.
4. Orang yang diundang mampu menghadiri undangan tersebut. Jika sakit atau dapat menyebabkan orang lain sakit, atau sedang sibuk menjaga hartanya sendiri atau harta orang lain, atau ketika itu (cuacanya) sangat panas atau sangat dingin, atau turun hujan yang dapat membasahi pakaian, atau becek, maka menghadiri undangan dalam keadaan yang demikian tidak wajib, karena semua ini adalah macam-macam uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan jama'ah, maka tentu juga boleh meninggalkan undangan walimah.
 5. Walimah itu tidak mengandung sesuatu yang mungkar, misalnya ada kelakar kotor atau pembicaraan dusta, atau di sana terdapat wanita-wanita pelacur yang dengan tanpa malu berdansa (menari) dan lain sebagainya; atau dalam hidangan itu terdapat khamar atau bejana-bejana yang terbuat dari emas/perak, atau ada (alat musik) kecapi, seruling dan lain sebagainya. Maka mengahiri undangan dalam semua ini tidak wajib, bahkan haram. Kecuali bila ia mampu menghapuskan kemungkaran itu, maka ia wajib menghadiri sekaligus mengingkari. Dengan demikian ia mempunyai dua kewajiban: Pertama, kewajiban menghapuskan kemungkaran; kedua kewajiban menghadiri undangan. Bila ia tidak mengetahui di sana ada larangan-larangan ini lalu hadir dan menyaksikan kemungkaran, maka ia wajib menghapuskannya bila mampu. Jika tidak mampu, maka wajib menghindar. Sedang apabila ia tahu ada kemungkaran, tapi tidak melihat langsung, maka ia boleh duduk dan makan; dan boleh juga menghindar.
 6. Diundang pada hari pertama. Jika diundang pada hari kedua, maka tidak wajib hadir, melainkan mustahab. Jika diundang pada hari ketiga, maka menghadirinya itu hukumnya makruh.

Malikiyah: Mereka berpendapat, menghadiri undangan *walimah al-nikah* itu wajib dengan syarat:

1. Yang diundang itu tertuju secara eksplisit (langsung) atau implisit (tidak langsung). Contoh yang pertama, yaitu orang yang punya hajat (*shahib al-walimah*) mengundang orang tersebut secara langsung atau lewat

utusannya sekalipun utusan itu masih anak-anak. Contoh kedua, ia mengutus seorang utusan untuk mengundang penduduk daerah tertentu secara khusus, maka masing-masing dari mereka itu tertuju secara implisit. Sedang apabila yang diundang tadi tidak tertuju baik eksplisit maupun implisit, misalnya orang yang punya hajat itu berkata kepada utusannya: "Undanglah ke sini orang yang kamu jumpai; atau undanglah orang-orang miskin tanpa terkecuali", maka dengan demikian undangan itu tidak wajib dihadiri.

2. (Kewajiban menghadiri undangan walimah gugur) bila dalam walimah itu ada yang merasa risih berkumpul dengannya dari orang-orang rendahan yang hina derajatnya, misalnya mereka sungkan dengan keperkasaan dan agamanya; atau takut dijahati. Jika merasa sakit hati dengan sekedar melihat seseorang yang tidak disukai karena ia mendapatkan keberuntungan, maka kewajiban menghadiri undangan tersebut tidak gugur.
 3. Walimah itu tidak mengandung sesuatu yang mungkar dalam pandangan syari'at, misalnya memakai permadani sutera di mana ia duduk di atasnya atau ia melihat orang lain duduk di atasnya sekalipun berlapis alas lain, atau terdapat bejana-bejana emas atau perak, atau terdapat sesuatu yang haram didengar seperti nyanyian yang mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan. Jika kemungkaran itu ada di tempat lain sedang ia tidak mendengar dan melihatnya, maka tidak boleh menolak. Jika bisa mendengar dan melihatnya, boleh tidak hadir. Karena mendengarkan kemaksiatan hukumnya haram sebagaimana melihatnya.
 4. Di tempat walimah itu tidak dipajang patung hewan atau manusia yang anggota badan bagian luarnya sempurna di mana tidak bisa hidup tanpa anggota tersebut dan berbayangan. Jika anggota itu tidak sempurna yakni tidak bisa hidup tanpa anggota tersebut dan tidak berbayangan, misalnya patung itu dibuat di tengah-tengah dinding, maka tidak apa-apa, karena manusia dan hewan yang tidak boleh digambar adalah yang memenuhi persyaratan tadi. Pembicaraan mengenai hal ini akan diuraikan nanti secara rinci.
- Demikianlah; sebagian dari mereka ada yang memberikan keringanan untuk menghadiri walimah yang mengandung sesuatu yang haram secara syara', yaitu bila yang mempunyai hajat itu sifatnya keras, dan mempunyai kekuatan yang dikhawatirkan berbuat jahat.
5. Dalam walimah itu tidak terlalu banyak orang.
 6. Pintu yang di depannya tidak ditutup, sekalipun telah dimusyawarahkan dengannya. Sedang apabila ditutup untuk mencegah anak kecil atau menjaga ketertiban, maka penutupan pintu itu tidak menyebabkannya boleh

tidak hadir.

7. Yang mengundang itu seorang muslim dan yang diundang tidak mempunyai uzur yang bersifat syar'i yang membolehkannya tidak hadir, seperti sakit dan lain sebagainya. Dan hendaklah yang mengundang itu bukan orang fasik atau jahat atau sombong, atau yang diundang itu wanita bukan mahram, atau wanita yang dikhawatirkan tidak tenang hatinya dengan menghadiri undangan tersebut.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa menghadiri undangan tidak sunnat kecuali dengan beberapa syarat:

1. Yang mengundang bukan orang yang suka berbuat kefasikan (kemaksiatan) dengan terang-terangan, maka menghadiri undangan orang fasik dan zalim tidak sunnat, bahkan *khilaf al-aula* (menyalahi ketentuan yang lebih utama), karena memang selayaknya kita menjaga diri untuk tidak makan makanan orang zalim sekalipun makanan itu halal.
 2. Hendaklah sebagian besar dari hartanya itu tidak haram. Jika diketahui demikian, maka tidak wajib menghadiri undangannya; dan ia tidak boleh makan sebelum yang mengundang tadi memberi tahu bahwa harta yang digunakan untuk membuat makanan itu halal yang diperoleh dari harta waris dan lain sebagainya. Jika sebagian besar dari hartanya itu halal, maka tidak apa-apa menghadiri undangannya dan makan.
 3. Walimah itu tidak mengandung kemaksiatan, seperti khamar dan lain sebagainya. Barangsiaapa mendapat undangan walimah, tidak disunnatkan hadir bila tahu bahwa walimah itu mengandung suatu kemaksiatan. Jika tidak tahu, maka tuntutan menghadiri walimah itu tidak gugur. Bila ia hadir dan tahu lalu mendapatkan kemaksiatan seperti minuman khamar dan patung, maka jika berada di tempat hidangan, ia tidak boleh duduk bahkan wajib keluar. Sedang apabila kemaksiatan itu ada di tempat yang jauh dari hidangan sementara ia mendengar dan melihatnya, maka jika mampu menghilangkan (mencegah) berarti wajib ia lakukan. Jika tidak mampu, maka bila ia anutan masyarakat berarti wajib keluar; jika bukan anutan, maka tidak apa-apa duduk dan makan. Sedang apabila ia tahu dari sebelum berangkat, maka tidak boleh pergi, kecuali bila ia berpengaruh bagi mereka sehingga mau meninggalkan kemungkaran tersebut, maka dalam hal ini ia wajib hadir dan untuk menghilangkan (mencegah) kemungkaran tadi.
- Tidak apa-apa menghadiri undangan orang Nasrani dan Yahudi, karena memang tidak apa-apa makan semua makanan mereka. Baik makanan itu berupa sembelihan atau lainnya. Sedang makanan orang Majusi, selain sembelihannya, boleh dimakan, sedang sembelihannya haram.
4. Yang diundang tadi tidak mempunyai uzur yang bersifat syar'i, seperti sakit

dan lain sebagainya.

5. Yang mengundang menunjuk secara langsung atau tidak langsung orang yang diundangnya.
6. Undangan walimah itu pada waktunya yang disyari'atkan.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, syarat wajib menghadiri undangan *walimah al-nikah* dan syarat sunnat menghadiri undangan lainnya, antara lain:

1. Yang mengundang tadi tidak mengkhususkan undangannya untuk orang-orang kaya, tapi termasuk juga orang-orang miskin. Yang dimaksud di sini bukanlah berarti ia harus mengundang seluruh orang, melainkan jangan sampai membatasi undangannya hanya untuk orang-orang kaya dengan tujuan ambil muka (menjilat), kemunafikan, kesombongan dan *riya'*, karena yang demikian itu tidak dibenarkan agama. Maka barangsiapa melakukannya, berarti ia tidak mempunyai hak atas yang lain. Sedang apabila orang-orang kaya tadi diundang secara tiba-tiba dan karena kebetulan, misalnya mereka itu tetangga atau kerabat kerjanya, maka yang demikian tidak masalah.
2. Undangan tersebut pada hari pertama dari hari-hari walimah. Jika dirayakan selama tiga hari atau lebih, misalnya sampai tujuh hari, maka yang wajib hanyalah pada hari pertama; pada hari keduanya *mustahab*, dan setelah itu hukumnya *makruh*.
3. Yang mengundang itu muslim. Jika ia kafir, maka menghadiri undangannya tidak wajib. Akan tetapi untuk yang kafir *dzimmi* sunnat dihadiri, namun tidak *muakkad*.
4. Yang mengundang itu mempunyai hak penuh dalam membelanjakan hartanya. Jika yang mengundang tadi belum cukup usia, maka menghadiri undangan tersebut haram bila biaya walimah tadi diperoleh dari hartanya. Sedang apabila walimah itu diadakan oleh walinya dari hartanya sendiri, maka menghadirinya itu wajib.
5. Yang mengundang tadi menentukan sendiri orang yang diundangnya atau lewat utusannya.
6. Ia mengundang bukan karena takut kepadanya atau karena pangkatnya atau untuk dapat menolongnya dalam kebatilan.
7. Yang diundang tidak berhalangan untuk hadir dan ketidakhadirannya itu dilakukan dengan lapang dada bukan karena sungkan; dan yang demikian itu dapat diketahui dengan adanya tanda-tanda.
8. Yang mengundang itu bukan orang fasik, jahat atau sombong.
9. Sebagian banyak dari harta yang mengundang itu tidak haram. Jika demikian, maka menghadiri undangannya *makruh*. Jika ia tahu bahwa

Bila undangan itu telah ia hadiri berarti telah melaksanakan sesuatu yang *fardhu* atau *sunnat* baginya. Maka ia tidak harus menyantap makanan yang ada, melainkan *mustahabb* (*sunnat*) saja.⁵⁵⁾ Bila ketika diundang ia sedang puasa, tetap wajib menghadiri tempat walimah

makanan yang dihidangkan itu dari harta haram, maka haram memakannya, karena harta haram haram dimakan, kecuali apabila menjadi umum, maka boleh sebatas keperluan tanpa menunggu darurat. Bila yang lebih banyak dari harta yang mengundang tadi tidak haram, tapi *syubhat*, maka menghadirinya tidak wajib dan tidak juga *sunnat*, melainkan boleh saja.

10. Yang mengundang bukan wanita yang bukan mahram (*ajnabiyyah*), kecuali (yang bukan mahram tadi) didampingi mahramnya; atau yang diundang tadi khawatir berdua saja yang hukumnya haram, sekalipun tidak benar-benar demikian.
11. Undangan walimah itu diadakan pada waktunya, yaitu dari ketika akad sebagaimana terdahulu.
12. Yang diundang bukan seorang hakim atau yang semisal, yaitu setiap orang yang mempunyai kewenangan (kekuasaan), maka ia tidak wajib menghadiri undangan di wilayah kekuasaannya, lebih-lebih bila yang mengundang tadi adalah salah satu pihak yang mengajukan perkara, maka menghadiri undangan tersebut hukumnya haram.
13. Yang diundang tidak mempunyai halangan yang membolehkan meninggalkan jama'ah, seperti sakit.
14. Yang diundang bukan wanita atau *amrad* (yaitu laki-laki muda belia yang dapat menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya) yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah atau mengganggu kehormatan yang mengundang.
15. Tidak diundang dalam waktu yang bersamaan. Jika dalam waktu yang bersamaan, maka hendaklah diutamakan yang lebih dulu, kemudian kerabat terdekat, kemudian yang paling dekat rumahnya. Ini berlaku ketika dapat dilakukan perbandingan; sedang apabila sama (tidak dapat dilakukan perbandingan), maka diundi antara dua mengundang.

55)...

Malikiyah: Dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama berpendapat bahwa menyantap makanan bukanlah hal yang wajib, melainkan yang wajib hanyalah menghadiri undangan tersebut berdasarkan pendapat yang *rajih*. Kedua berpendapat bahwa menyantap makanan itu hukumnya wajib bagi yang tidak puasa.

tersebut serta memberitahukan yang mengundang bahwa ia sedang puasa; dan hendaklah ia mendoakannya kemudian pulang. Bila yang demikian itu memberatkan bagi *shahib al-walimah* (yang punya hajat) dan menyakitkan perasaannya karena tidak makan, maka bila puasanya itu sunnat, disunnatkan bagi yang diundang tadi untuk berbuka,⁵⁶⁾ karena pahala memberikan kebahagiaan kepada saudara sesama muslim dan tidak menyakitkan perasaannya lebih besar dari pahala puasa *tathawwu'* (sunnat). Sedang apabila puasanya itu fardhu, maka tidak dibenarkan berbuka dalam keadaan yang bagaimanapun.

Demikianlah, dan di antara adab (yang mesti diperhatikan) hendaklah yang mengundang dapat berlapang dada bila seseorang berhalangan hadir karena suatu alasan dan jangan sampai memaksanya untuk makan.

Hukum Fotografi

Berkaitan dengan masalah menghadiri walimah adalah fotografi (gambar). Gugurkah kewajiban menghadiri walimah bila orang yang diundang tadi tahu bahwa dalam walimah tersebut ada foto; atau tidak? Jawabannya bahwa kewajiban menghadiri walimah tersebut tidak gugur, kecuali bila foto (gambar) yang dimaksud haram dan tidak boleh

56)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, bila ia yakin akan dapat mengqadha' hari puasanya, maka hendaklah berbuka untuk menjaga perasaan saudara sesama muslim. Bila tidak yakin dapat mengqadha', maka tidak boleh berbuka sekalipun yang demikian dapat menyinggung perasaan yang mengundang. Ini berlaku bila tuntutan berbuka itu sebelum *zawal* (tergelincir matahari). Dan tidak boleh berbuka kecuali bila dengan berpuasa dapat menyebabkan durhaka kepada kedua orangtua.

Malikiyah: Mereka berpendapat tidak boleh berbuka sekalipun puasa yang ia laksanakan itu *tathawwu'*, kecuali bila diminta oleh orangtuanya, yaitu ayah atau ibunya hingga walaupun ia bersumpah atas puasanya itu dengan talak tiga; kecuali bila pelanggaran atas sumpah itu dapat menimbulkan fitnah syari'at, misalnya hati yang bersumpah tadi masih suka dengan istrinya dan khawatir terjadi hubungan dalam keadaan talak, maka yang diundang boleh berbuka dan tidak wajib mengqadha' puasanya.

dilihat secara syara'. Sedang apabila boleh dilihat, maka kewajiban menghadiri walimah itu tidak gugur karena ada foto di tempat walimah. Yang demikian karena foto ada kalanya berupa foto selain binatang seperti matahari, bulan, pohon dan masjid; ada kalanya juga berupa foto hewan berakal (manusia) atau yang tidak berakal (binatang). Yang pertama tadi hukumnya boleh tidak perlu dibicarakan di sini. Sedangkan untuk yang kedua terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁵⁷⁾

57)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, fotografi itu diharamkan dengan empat syarat:

1. Foto (gambar) itu berupa hewan, baik berakal (manusia) ataupun tidak (binatang). Sedangkan untuk selain hewan, seperti gambar kapal laut, masjid jami', tempat adzan dsb., boleh secara mutlak.
2. Foto tersebut bertubuh, baik terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kayu, besi, adonan atau gula; atau dari bahan yang tidak tahan lama, seperti kulit semangka, misalnya, karena bila dibiarkan ia akan layu, kering dan habis. Sebagian dari mereka berpendapat, bila gambar bertubuh itu dibuat dari bahan yang tidak tahan lama, maka boleh. Sedang apabila tidak bertubuh, seperti gambar hewan dan orang yang dilukis pada kertas, kain bahan, tembok, langit-langit rumah dan lain sebagainya, dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Sebagian berpendapat boleh secara mutlak tanpa memberikan rincian; sebagian lagi berpendapat boleh bila gambar tersebut ada pada pakaian, permadani dan lain sebagainya; tapi bila dipasang di tembok, maka boleh; dan sebagian lagi berpendapat boleh bila terdapat pada kain bahan yang dibuat alas; dan tidak boleh pada lainnya. Dalam masalah ini tidak prinsip.
3. Foto tersebut lengkap dengan anggota badan luarnya yang tanpa itu manusia atau binatang tidak bisa hidup. Bila perutnya, kepalanya atau lain sebagainya dilubangi, maka tidak haram.
4. Foto (gambar) itu berbayangan. Bila bertubuh tapi tidak berbayangan, misalnya dibuat di tembok dan dari gambar tadi tidak tampak apa-apa kecuali sesuatu tanpa bayangan, maka tidak haram. Yang dikecualikan dari itu adalah mainan untuk anak perempuan, yaitu boneka. Ini boleh dibentuk dan dijual sekalipun bertubuh, karena tujuannya tidak lain adalah untuk mendidik dan mengajarkan mereka bagaimana mendidik anak. Dari sini Anda tahu bahwa tujuan diharamkannya itu tidak lain adalah untuk memberantas bentuk yang menyerupai pemujaan berhala dalam segala hal.

Yang demikian itu diharamkan dalam pandangan syara' hanyalah apabila untuk tujuan yang rusak, seperti patung yang dibuat untuk disembah selain Allah. Orang yang melakukan itu berhak memperoleh balasan yang paling buruk. Demikian juga apabila foto itu menyebabkan penyerupaan terhadap patung atau mengundang syahwat yang rusak, maka dalam hal ini termasuk dosa besar. Karenanya, yang demikian itu tidak boleh dikerjakan, disimpan atau dilihat. Sedang apabila foto itu untuk tujuan yang benar, seperti untuk keperluan belajar dan mengajar, maka boleh tanpa dosa. Karena itu sebagian madzhab ada yang mengecualikan bagi anak-anak wanita untuk main boneka kecil. Membuatnya itu boleh, demikian juga menjual dan membelinya, karena tujuannya tidak lain adalah untuk melatih mereka cara mendidik anak. Tujuan yang demikian itu cukup (sebagai alasan) untuk membolehkan. Demikian juga apabila foto tersebut terlukis pada bahan kain yang terhampar, pada permadani atau bantal, maka boleh, karena dengan demikian berarti foto tersebut direndahkan (tidak diagungkan), maka tentu jauh dari maksud penyerupaan terhadap berhala. Singkatnya, bahwa tujuan syari'at Islam dalam hal ini tidak lain adalah untuk menghancurkan praktek penyembahan terhadap berhala (Arab, *watsaniyyah*) serta untuk menghapuskan pengaruhnya dari berbagai aspek. Maka segala sesuatu yang mengarah dan mengingatkan kepada hal tersebut hukumnya haram; sedangkan selain itu boleh. Yang demikian itu dapat Anda lihat dalam penjelasan kami pada lembar bawah (catatan kaki) berupa rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁵⁸⁾

58)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa foto (gambar) selain hewan hukumnya boleh, seperti gambar pohon, kapal laut, matahari dan bulan. Sedangkan hewan tidak boleh digambar, baik yang berakal (manusia) atau yang tidak berakal (binatang). Akan tetapi bila ada seseorang yang menggambarnya, maka boleh jadi gambar itu tidak bertubuh atau bertubuh. Bila tidak bertubuh, maka boleh dilihat bila digambar di atas tanah atau permadani yang diinjak, atau di bantal yang diduduki, karena yang demikian tidak ada unsur pengagungan terhadap gambar yang hampir serupa dengan *watsaniyyah* (pemujaan terhadap berhala). Bila gambar tersebut bertubuh, maka boleh dilihat bila dari bentuk fisiknya itu tidak memungkinkan untuk hidup, misalnya kepalanya/pinggangnya terpotong, atau perutnya berlubang. Dari sini dapat difahami bahwa nonton bioskop itu boleh selama tidak mengandung unsur haram lain, karena bioskop adalah gambar yang tidak sempurna. Yang dikecualikan dari apa yang

Hukum Nyanyian

Di antara hal lain yang berkaitan dengan walimah adalah nyanyian (Arab, *ghina', sama'*). Gugurkah kewajiban menghadiri undangan walimah bila di sana terdapat nyanyian dan permainan seperti biasa dilakukan orang-orang? Jawabannya bahwa kewajiban menghadirinya itu gugur bila nyanyian dan permainan itu tidak dibolehkan dalam syara'. Sedangkan permainan yang sedikit (sederhana) dan nyanyian yang dibolehkan, maka keduanya itu tidak menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah.

Yang demikian itu karena tujuan dan maksud syariat (Islam) yang lapang dalam menetapkan hukumnya mencakup (tujuan) pembinaan akhlak dan pensucian jiwa dari nafsu-nafsu kotor yang rusak dan dosa-dosa. Maka perbuatan apa saja yang dapat menyebabkan seseorang berbuat mungkar hukumnya haram, sekalipun perbuatan itu sendiri adalah baik. Maka bernyanyi yang wujudnya merupakan alunan suara dengan cara dilagukan pada hakikatnya boleh, tidak apa-apa. Akan tetapi yang demikian itu terkadang diikuti dengan sesuatu yang bisa membuatnya haram atau makruh. Yang semisal adalah permainan. Bila

disebutkan tadi adalah mainan untuk anak perempuan (boneka), ia boleh dibentuk dan dibeli. Sebagian dari mereka ada yang mensyaratkan, boneka itu boleh bila bentuknya tidak sempurna.

Hanabilah: Mereka berpendapat, selain gambar hewan hukumnya boleh, seperti gambar pohon dan lain sebagainya. Sedangkan gambar hewan tidak boleh, baik yang berakal (manusia) atau yang tidak berakal (binatang), kecuali bila gambar tersebut terdapat pada kain bahan yang dihampar dan diinjak, atau pada bantal yang diduduki. Bila gambar tersebut bertubuh akan tetapi dibuang anggota yang membuatnya tidak bisa hidup, seperti kepala dan lain sebagainya, maka yang demikian itu boleh.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, gambar selain hewan, seperti pohon dan lain sebagainya boleh. Sedangkan gambar hewan, bila terdapat pada permadani atau bantal, pada kain bahan yang dihampar atau kertas, maka yang demikian itu boleh, karena gambar tersebut dalam hal ini tidak diagungkan. Demikian juga boleh bila gambar tersebut tidak sempurna anggota badannya yang tidak mungkin hidup tanpa anggota tersebut, seperti kepala dan lain sebagainya. Sedang apabila gambar itu terdapat pada tempat yang terhormat atau anggota badannya sempurna, maka tidak boleh.

nyanyian itu menimbulkan fitnah bagi seorang wanita yang tidak halal atau bagi anak muda belia (Arab, *amrad*), maka hukumnya tidak boleh; sebagaimana juga terlarang bila menyebabkannya terangsang untuk minum khamar, atau membuang-buang waktu dan langkah untuk melaksanakan kewajiban. Sedang apabila tidak menyebabkan suatu apapun dari hal tadi, maka hukumnya mubah (boleh).

Karena itu tidak boleh bernyanyi dengan untaian kata yang melukiskan sifat seorang wanita tertentu yang masih hidup, sebab yang demikian dapat membangkitnya nafsu dan tergila-gila kepadanya. Jika wanita tadi telah mati, tidak mengapa menyebutkan sifatnya, sebab ia tidak mungkin lagi untuk ditemui. Yang semisal dengan wanita adalah anak muda belia. Tidak boleh juga bernyanyi dengan kata-kata yang menunjukkan sifat khamar yang (cenderung) disukai, sebab hal tersebut dapat merangsang seseorang untuk meminumnya dan mendatangi tempatnya. Yang demikian itu dosa dalam pandangan syari'at. Juga tidak boleh bernyanyi dengan kata-kata yang mengandung penghujatan terhadap orang-orang, baik terhadap orang Islam ataupun dzimmi (orang bukan Islam yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam), sebab yang demikian itu haram dalam pandangan agama. Maka bernyanyi dengan apa-apa yang disebutkan tadi hukumnya tidak boleh, demikian juga mendengarkannya.

Sedangkan bernyanyi dengan kata-kata yang mengandung hikmah dan nasihat-nasihat, yang melukiskan sifat bunga dan keharumannya, hijaunya (rumpun dan tanaman), macam-macam warna, air dan lain sebagainya, atau melukiskan keindahan manusia yang tidak tertentu kepada seseorang, maka bila yang demikian itu tidak menyebabkan fitnah yang diharamkan berarti boleh tanpa bahaya.

Sedangkan permainan yang dibolehkan adalah yang tidak mengandung pembicaraan kotor, dusta, buka aurat, penghinaan terhadap orang-orang dan dansa (tarian) bagi wanita di hadapan laki-laki yang tidak dibolehkan seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang amoral dengan mendatangkan wanita-wanita pelacur di dekatnya. Jika mengandung salah satu unsur ini berarti hukumnya haram, tidak boleh ditonton; juga tidak boleh menghadiri undangan walimah yang mengandung unsur tersebut. Inilah yang dapat kami sebutkan, yaitu apa-apa yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah agama

dan dikutip dari penjelasan para ulama ahli pikir yang menafsirkan penjelasan para imam dengan penafsiran demikian. Berikut ini akan kami sebutkan pendapat mereka pada lembar bawah.⁵⁹⁾

59)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya'" mengatakan bahwa nash-nash yang ada menunjukkan bolehnya nyanyian, tarian, menabuh rebana, bermain prisai dan lembing; dan menyaksikan tarian Habsyi dan Negro (yaitu) pada saat-saat berbahagia sebagai kias terhadap hari Id, karena hari itu adalah hari bahagia. Yang semakna dengan Id adalah 'urus' (pernikahan), walimah (pesta), akikah, khitan, pada hari kedatangan bagi yang bepergian jauh (*naqi'ah*) serta sebab-sebab kebahagiaan lainnya, yakni segala sesuatu yang boleh disambut dengan gembira sesuai syara'. Ketika berkunjung, bertemu atau berkumpul dengan saudara dalam satu tempat boleh bergembira dengan mengadakan jamuan atau bincang-bincang. Bincang-bincang ini dapat juga diasumsikan dengan nyanyian.

Al-Ghazali membagi nyanyian menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah nyanyian yang dapat menimbulkan fitnah atau larangan agama, atau lirik lagu yang dianggap tidak baik dalam pandangan agama. Ia mengatakan, yang dimaksud jenis tarian tidak haram adalah tarian kaum laki-laki yang tidak mengundang syahwat di hadapan sesamanya. Sedangkan tarian wanita di hadapan orang yang tidak boleh melihatnya, maka hukumnya haram sesuai ijma', sebab yang demikian itu dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah, juga merupakan tindakan amoral dan tidak tahu malu. Yang semisal dengan wanita adalah anak muda tampan di hadapan orang yang bisa tertarik dan tergoda.

Al-Ghazali mendasarkan pandangannya — tentang bolehnya tarian — kepada tarian orang-orang Habsyi dan Negro yang pernah terjadi di Masjid Nabawi pada hari Id di mana Rasulullah SAW membiarkan mereka dan membolehkan Siti 'Aisyah r.a. melihat sambil bersembunyi di balik Nabi SAW. Yang demikian itu, sebagaimana Anda ketahui, tidak membangkitkan syahwat apa-apa. Maka tarian yang dibolehkan adalah tarian yang tidak membangkitkan nafsu syahwat yang rusak.

Disebutkan juga dalam "Ihya'" bahwa Imam Syafi'i berkata: Tidak ada dari ulama Hijaz yang saya tahu yang tidak suka nyanyian, kecuali nyanyian yang melukiskan tentang sifat-sifat keindahan seseorang. Sedangkan nyanyian yang membangkitkan semangat, melukiskan tentang rinai gerimis, hujan di musim semi, dan senandung lagu tentang syair-syair, maka yang demikian itu boleh.

Al-Ghazali berpendapat bahwa apa yang dikutip dari Imam Syafi'i bahwa nyanyian itu adalah hiburan makruh yang menyerupai kebatilan, itu tidak

berarti menafikan kebolehan, karena yang dimaksudkan tidak lain adalah nyanyian yang dilarang. Dan hiburan tidaklah dihukumi haram kecuali bila menyebabkan sesuatu yang dilarang secara syara'; demikian juga yang menyerupai kebatilan. Beliau telah menguraikan panjang lebar tentang bolehnya nyanyian dalam kitabnya "al-Istidlal". Silahkan Anda buka bila menghendaknya.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa nyanyian yang diharamkan adalah yang mengandung kata-kata yang tidak boleh, seperti kata-kata yang melukiskan keindahan anak laki-laki muda belia atau wanita tertentu yang masih hidup, tentang khamar yang dapat merangsang keinginan untuk meminumnya, tentang kedai minuman keras dan penghujatan terhadap seorang muslim atau dzimmi, yaitu bila maksud kata-katanya bermaksud menghujat. Sedang apabila dimaksudkan sebagai lagu kepahlawanan atau untuk mengetahui kefasihan dan kedalaman kata-kata, maka yang demikian tidak haram. Demikian juga yang melukiskan tentang vas-vas bunga dengan segala macam aroma dan jenis bunga-bunganya, atau melukiskan tentang air, gunung, awan dan lain sebagainya, maka yang demikian itu tidak ada alasan untuk dilarang. Itulah beberapa keterangan yang diperoleh dari "Fath al-Qadir". Sedangkan yang dikutip dari Imam Abu Hanifah bahwa nyanyian itu hukumnya makruh dan mendengarkannya termasuk dosa, itu difahami dalam konteks nyanyian yang diharamkan.

Menurut Hanafiyah, dimakruhkan secara *tahrim* bermain dadu, catur, *thambur* (sejenis gitar), rebab, *qanun* (sejenis harpa), seruling, terompet, dsb., sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan tentang Lomba/Pacuan.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa alat-alat hiburan yang digunakan untuk merayakan pernikahan boleh dipakai dalam acara pernikahan, seperti rebana dan drum (tambur) bila pakai menggunakan gerincing logam; juga seruling (klarinet) dan terompet bila tidak sampai menyebabkan hingar-bingar. Yang demikian itu dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa itu hanya boleh untuk acara walimah (pesta pernikahan) saja. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang demikian boleh dalam acara akad nikah dan setiap terjadi peristiwa yang menyenangkan, maka tidak hanya khusus dalam acara pesta pernikahan.

Sedangkan nyanyian yang boleh adalah melagukan syair (Arab: *al-rajaz*) seperti yang pernah dinyanyikan gadis-gadis Anshar:

أَيْتَانَكُمْ أَيَّتَانَكُمْ # فَحْيُوتَا نَحْيِيكُمْ
وَلَوْ لَا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ # لَمْ تَحْلَلْ بِوَادِنِكُمْ

Hukum Cukur Rambut dan Potong Kuku

Mengenai hukum bercukur dan potong kuku, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁶⁰⁾

*Kami datang kepadamu,
kami datang kepadamu,
kalian sambut kedatangan kami,
kami sambut kedatangan kalian,
kalau tidak karena benih abadi (cinta sejati),
kami tak akan singgah di lembah tempat kalian.*

Hanabilah: Mereka berpendapat, tidak ada satu pun yang boleh (dari alat-alat hiburan) seperti kecapi, seruling, drum, rebab, dsb., sebagaimana juga tidak boleh bermain dadu, catur dan lain sebagainya. Bila walimah itu mengandung salah satu apa yang disebutkan tadi, maka tidak boleh dihadiri. Sedangkan lagu — karena hakikatnya adalah membuat suara indah dan berirama — maka boleh. Bahkan mereka berpendapat bahwa yang demikian itu hukumnya mustahab ketika membaca al-Qur'an bila tidak sampai menyebabkan perubahan bunyi huruf atau penambahan lafadz. Bila demikian, maka hukumnya haram. Karena itu irama lagi-lagu dan alunan suara indah yang mengandung ungkapan-ungkapan nasihat, kata-kata hikmah dan lain sebagainya, hukumnya juga sama. Ada juga yang berpendapat bahwa membaca al-Qur'an dengan lagu hukumnya makruh, dan mendengarkannya pun makruh.

60)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, di antara hal yang sunnat dilakukan pada hari Jum'at adalah memotong kumis hingga kelihatan merah bibirnya. Artinya, kumis itu hendaknya dipotong pendek hingga tipis sekali sampai kelihatan apa yang ada di bawahnya, akan tetapi makruh dipotong hingga akarnya sebagaimana makruh dicukur habis. Bila sebagian dipotong dan sebagian lagi dicukur, maka boleh. Sedangkan jenggot makruh dicukur atau dipotong hingga sangat tipis. Bila jenggot itu melebihi batas pegangan, maka mudah, apalagi bila sampai menyebabkan tidak enak dipandang atau melebar dan lain sebagainya.

Di antara hal lain yang sunnat dilakukan pada hari Jum'at adalah mencabut bulu ketiak. Bagi yang mampu dicabut makruh dicukur. Sedangkan bagi yang merasa sakit dicabut, maka tidak makruh dicukur. Hal lain yang sunnat dilakukan pada hari Jum'at adalah mencukur bulu kemaluan bagi laki-laki dan dicabut bagi perempuan. Dan bagi perempuan wajib menghabiskan bulunya

itu ketika disuruh suaminya. Dimakruhkan mencabut bulu hidung, tetapi sunnat dipotong bila panjang; dan sunnat juga dibiarkan sebab yang demikian itu ada manfaatnya bagi kesehatan. Sedang rambut kepala boleh dicukur dan tidak apa-apa juga dibiarkan panjang bagi yang bisa menjaga kebersihan, kecuali bila tujuan dibiarkannya itu untuk menyerupai kelompok (jenis) tertentu untuk mengaburkan orang-orang, maka ketika itu tidak boleh dibiarkan panjang.

Di antara hal lain yang sunnat dilakukan pada hari Jum'at adalah memotong kuku bila panjang bagi yang tidak sedang dalam ihram. Yang semisal dengan hari Jum'at adalah hari Kamis dan Senin. Cara memotong kuku untuk kedua tangan, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, hendaklah dimulai dengan telunjuk tangan kanan hingga kelingking, baru jempol, kemudian kelingking tangan kiri hingga jempol. Untuk kedua kaki dimulai dengan kelingking kaki kanan hingga kelingking kaki kiri secara urut.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, haram hukumnya mencukur jenggot bagi laki-laki; dan disunnatkan agar panjangnya itu tidak melebihi ukuran genggam tangan. Selebihnya dari genggam tangan hendaklah dipotong. Tidak apa-apa memotong bagian-bagian ujung jenggot, mencukur bulu ketiak dan mencabut uban. Untuk kumis disunnatkan dipotong hingga sangat tipis sehingga tampak bagian tepi atas dari bibirnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang sunnat kumis itu dicukur. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Imam Abu Hanifah dan dua shahabatnya.

Bagi laki-laki mustahab membuang bulu kemaluannya dengan cara dicukur atau menggunakan *depilatory* (obat untuk menghilangkan rambut). Sedangkan bulu kemaluan wanita sunnat dibuang dengan cara dicabut. Bulu ketiak sunnat dibuang dengan cara dicukur atau dicabut, tapi dicabut lebih utama. Sedangkan mencukur bulu punggung dan dada adalah *khilaf al-awla* (menyalahi ketentuan yang lebih utama).

Dimakruhkan secara *tahrim* membiarkan kuku dan kumis tidak dipotong juga bulu ketiak tidak dicabut lebih dari empatpuluh malam.

Sedangkan mengenai rambut kepala ada perbedaan pendapat: Ada yang berpendapat sunnat dicukur setiap hari Jum'at bagi yang tidak sedang ihram; ada yang berpendapat boleh dicukur dan boleh juga tidak. Bila tidak dicukur maka sunnat disisir. Tidak apa-apa juga bagian tengah kepalanya dicukur sedang bagian lainnya dibiarkan panjang dengan tidak dijalin, karena menjalin rambut hukumnya makruh. Sedangkan rambut wanita haram dicukur kalau tidak karena darurat, sekalipun diizinkan oleh suaminya, sebab wanita tidak boleh menyerupai laki-laki, sebagaimana juga laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Oleh sebab itulah laki-laki haram mencukur jenggotnya.

Disunnatkan memotong kuku dengan tidak menggunakan gigi bila tidak sedang ihram. Mengenai caranya tidak ada ketentuan, demikian juga harinya. Potongan kuku dan rambut, darah dan pembalut haid mustahab dipendam. Ini semua, jelas, untuk pertimbangan etika dan kebersihan.

Malikiyah: Mereka berpendapat, diharamkan mencukur jenggot dan disunnatkan memotong kumis. Yang dimaksud di sini bukanlah berarti dipotong habis, melainkan yang sunnat adalah memotong bagian ujung kumis yang melingkar dan menutupi bibir atasnya, maka hendaklah dipotong hingga tepi bibirnya kelihatan. Selain itu hukumnya makruh. Sedangkan bulu ketiak sunnat dicabut; dan yang demikian itu lebih baik daripada dicukur atau dihilangkan dengan *depilatory* dan lain semacamnya. Mencabutnya itu hendaklah dimulai dari ketiak kanan; dan disunnatkan untuk mencuci tangan setelah keduanya dicabuti.

Sedangkan bulu kemaluan sunnat dicukur atau dihilangkan dengan *depilatory* bagi laki-laki maupun wanita; dan dimakruhkan dicabut bagi laki-laki dan wanita. Bulu badan, seperti bulu dada, tangan, pantat, dan bulu yang tumbuh di dubur boleh dicukur. Sedangkan rambut kepala, makruh (dicukur) bagi yang tidak menggunakan sorban; dan boleh bagi yang menggunakan sorban.

Bagi wanita wajib menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengurangi kecantikannya. Maka ia wajib menghilangkan bulu yang ada pada badannya bila suaminya tidak suka, sebagaimana juga wajib mencukur bulu jenggotnya bila ada. Demikian juga wajib membiarkan rambut/bulu yang dapat mempercantik dirinya, maka ia haram mencukur habis rambut kepalanya.

Disunnatkan bagi laki-laki dan wanita memotong kuku kecuali dalam masa ihram. Batas minimal masa memotong kuku adalah hari Jum'at; dan makruh dipotong dengan gigi. Dalam masalah potong kuku ini tidak ada ketentuan waktu khusus, sebagaimana juga tidak ada ketentuan cara khusus.

Hanabilah: Mereka berpendapat, diharamkan mencukur jenggot; namun tidak apa-apa dipotong untuk selebihnya dari ukuran genggam tangan. Maka ia tidak makruh dipotong sebagaimana juga tidak makruh dibiarkan. Demikian pula tidak makruh menghilangkan bulu yang tumbuh di dekat lingkaran dubur; dan makruh mencabut uban.

Dalam mencukur kumis disunnatkan hingga sangat tipis; dan sunnat

Hukum Menyemir Rambut

Mengenai hukum menyemir rambut, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁶¹⁾

membiarkan rambut kepala panjang bila ia dapat menjaga kebersihannya. Bila dibiarkan panjang, maka disunnatkan keramas dan disisir dari samping kanan dan dibelah. Bila rambut itu panjang hingga turun ke pundaknya, maka hendaklah dijalin. Bagi wanita dimakruhkan mencukur atau memotong rambut kepala jika tidak karena uzur, misalnya ada luka di kepalanya. Sedangkan menggundul kepalanya karena musibah, maka yang demikian itu haram.

Disunnatkan menghilangkan bulu kemaluan dengan cara dicukur atau dipotong atau dengan menggunakan *depilatory*. Disunnatkan mencabut bulu ketiak bila sulit dicukur. Dan tidak makruh mengambil sebagian dari bulu pipi dan kedua alisnya.

Disunnatkan memotong kuku dengan cara bagaimanapun; dan belum ada ketentuan yang menerangkan bahwa itu dilakukan dengan cara khusus. Dimakruhkan membiarkan kuku tidak potong dan bulu kemaluan tidak dicukur lebih dari empatpuluh hari.

61)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, bagi laki-laki dimakruhkan secara *tanzih* menyemir ubannya dengan warna hitam. Yang demikian itu dimakruhkan bila tidak untuk tujuan yang bersifat syar'i, misalnya agar ditakuti musuh, maka yang demikian itu tidak apa-apa, bahkan berpahala. Sedang apabila untuk tujuan yang tidak benar, misalnya untuk mengecoh seorang wanita yang hendak dinikahi, maka yang demikian itu haram.

Menyemir rambut dengan warna pirang tidak makruh, misalnya dengan menggunakan inai. Maka dibolehkan bagi laki-laki menyemir rambut dan jenggotnya dengan inai dan lain semacamnya dan tidak boleh digunakan pada kedua tangan dan kakinya jika tidak karena darurat, sebab kaum wanita menggunakan itu untuk kecantikan, maka bagi laki-laki tidak boleh menyerupai kaum wanita.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, disunnatkan (mustahab) bagi laki-laki menyemir jenggot dan rambutnya; dan makruh digunakan pada kedua tangan dan kakinya, sebab yang demikian berarti menyerupai kaum wanita. Demikian juga makruh menyemir rambut dengan warna hitam selain untuk tujuan yang bersifat syar'i. Jika untuk tujuan yang bersifat syar'i, misalnya ia menjadi lebih ditakuti dalam pandangan musuh, maka yang demikian justru terpuji. Jika berhias untuk wanita, ada yang berpendapat makruh dan ada juga yang

Pacuan Kuda, Lomba Memanah dan Yang Semacamnya

Syari'at Islam melarang penyiksaan terhadap binatang selain disembelih untuk dimakan. Maka binatang tidak boleh dibebani dengan bawaan di luar kesanggupannya; demikian juga tidak boleh disiksa dengan menyorongnya agar berjalan melebihi batas kemampuannya. Namun yang dikecualikan dari kaidah ini adalah prihal bolehnya pacuan kuda antara sesama kudanya atau antara kuda dengan unta, atau antara sesama untanya. Yang demikian, karena pacuan semacam itu sebagai latihan untuk kepentingan jihad. Oleh sebab itu ada di antara sebagian imam madzhab yang berpendapat bahwa pacuan itu hukumnya fardhu

berpendapat tidak. Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah) berpendapat, karena laki-laki mengagumkan bagi wanita, saya pun berhias untuknya.

Hanabilah: Mereka berpendapat, disunnatkan menyemir (rambut) dengan inai dan lain semacamnya, seperti kunyit. Sedangkan menyemir dengan warna hitam, maka hukumnya makruh jika bukan untuk tujuan yang bersifat syar'i. Jika untuk tujuan yang bersifat syar'i, maka tidak makruh. Sedang apabila itu dilakukan untuk tujuan yang rusak, misalnya untuk mengecoh wanita yang hendak dinikahi, maka hukumnya haram.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, dimakruhkan menyemir jenggot dan rambut dengan warna hitam; kecuali menyemir dengan warna pirang dan merah, maka boleh bila untuk tujuan yang bersifat syar'i, misalnya agar ia tampak sebagai pemberani di hadapan musuh dalam perang dan lain sebagainya. Jika untuk tujuan yang tidak benar (rusak), misalnya untuk menyerupai penganut agama tertentu, maka yang demikian itu tercela. Demikian juga makruh disemir dengan yang berwarna putih agar tampak seperti uban untuk tujuan yang tidak terpuji, misalnya agar dihormati, dimuliakan, diterima kesaksiannya dan lain sebagainya. Sebagaimana dimakruhkan menyemir jenggot dengan warna putih, dimakruhkan juga mencabut uban jenggotnya.

bila tujuannya untuk jihad dan mempertahankan negara sebagaimana akan diuraikan pada catatan kaki di bawah ini.⁶²⁾

Syari'at Islam juga melarang dengan keras perjudian (Arab, *maysir*, *qimar*) dengan segala macamnya, jalan dan peluangnya ditutup untuk orang-orang Islam dan diberikan peringatan untuk tidak mendekatinya dari sisi mana pun juga. Akan tetapi syari'at Islam membolehkan menerima hadiah (Arab, *ju'1*, *rihan*) dalam pacuan karena lebih banyak memandang manfaatnya secara umum yang menjadi tuntutan kebutuhan dalam banyak kesempatan. Yang demikian itu karena syari'at Islam yang mulia sama sekali tidak mempunyai tujuan lain dalam menetapkan peraturan perundang-undangan kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Akad hadiah itu sah dengan beberapa ketentuan syarat yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.⁶³⁾

62)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, pacuan kuda hukumnya bisa wajib bila untuk kepentingan jihad dan mempertahankan negara; bisa mandub bila untuk kemahiran dalam jihad; dan bisa mubah bila tidak untuk keperluan apa-apa.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, pacuan kuda itu sunnat bagi laki-laki. Bila untuk kepentingan jihad, maka hukumnya fardhu. Sedang apabila tujuannya untuk perbuatan haram, maka hukumnya haram, seperti untuk merampok, misalnya. Demikian juga apabila tujuannya untuk perbuatan makruh, maka hukumnya makruh. Sedang apabila tidak dimaksudkan untuk sesuatu apapun atau untuk sesuatu yang mubah, maka hukumnya pun mubah.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa pacuan kuda itu hukumnya mandub bila tujuannya untuk latihan jihad. Bila tanpa tujuan apa-apa, maka hukumnya mubah.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa pacuan kuda itu boleh dilakukan dengan ada hadiah (imbalan) atau tanpa hadiah, sebagaimana akan diuraikan nanti.

63)...

Malikiyah: Mereka berpendapat, untuk sahnya mengadakan lomba/pacuan disyaratkan beberapa hal:

1. Hendaklah ditentukan garis *start* dan *finish*-nya. Tidak disyaratkan sama jarak jauhnya, melainkan boleh salah satunya lebih dekat dari yang lain.
2. Hendaklah ditentukan tunggangannya, kuda atau unta. Tidak cukup dengan menentukan sifatnya saja, melainkan harus ditentukan apa yang

akan diperlombakan.

3. Hadiahnya diketahui dengan jelas. Maka tidak sah dengan hadiah yang tidak jelas atau tidak sah dijual, seperti khamar, babi dan bangkai. Hadiah itu sah dengan menjahitkan pakaian atau amal kebaikan atau dengan memaafkan kesalahan dan lain sebagainya dari apa saja yang dapat dijadikan sebagai imbalan.
4. Bila dalam bentuk lomba memanah, maka disyaratkan agar ditentukan pemanahnya, jumlah panahan yang mengenai sasaran, tingkat ketepatannya bila menembus bidang sasaran sekalipun anak panahnya tidak tetap di bidang sasaran itu atau menembus dengan tetap di bidang sasaran, dsb.. Dan tidak disyaratkan menentukan anak panah yang digunakan, baik dari segi pandangan mata maupun sifat, dan tidak juga ditentukan tali busurnya. Yang demikian adalah akad perjanjian (kesepakatan) yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Di sini juga disyaratkan apa-apa yang menjadi syarat dalam akad sewa, seperti syarat mukallaf dan berakal bagi yang melakukan akad tadi. Dan tidak disyaratkan menentukan (jumlah) anak panahnya, maka masing-masing boleh memanah sesukanya.

Kemudian disyaratkan hendaklah masing-masing dari keduanya tidak mengetahui kecepatan kuda temannya; dan disyaratkan hadiah itu dari orang lain secara suka rela, bukan dari dua pihak yang berlomba. Bila ada seseorang menentukan sejumlah harta atau lainnya sebagai hadiah bagi yang memenangkan kudanya atau untanya, maka yang berlomba tadi boleh mengambilnya. Sedangkan hadiah yang dikeluarkan oleh salah satu dari yang berlomba, tanpa yang lain, misalnya salah satu dari yang berlomba itu menentukan sejumlah harta atau lainnya agar diambil oleh yang lain (lawanannya) bila berhasil memenangkan lomba tersebut, sedang lawannya tidak menentukan apa-apa, maka jika yang tidak menentukan apa-apa tadi memenangkan lomba tersebut berarti ia boleh mengambil hadiah itu. Jika yang memenangkan lomba adalah orang yang mengeluarkan hadiah tadi, maka ia tidak boleh mengambil harta yang dikeluarkannya sendiri, melainkan diambil oleh para hadirin. Sedang apabila masing-masing dari keduanya mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diambil pihak kedua ketika memenangkan lomba, maka yang demikian itu tidak sah (haram), karena dalam hal ini berarti judi. Bila masing-masing dari dua pihak yang berlomba itu mengeluarkan harta untuk diambil oleh yang memenangkan lomba, tapi bersama mereka ini ada pihak ketiga yang tidak mengeluarkan apa-apa, maka boleh jadi kecepatan kudanya itu telah diketahui dan dapat mengalahkan kedua pelomba yang mengeluarkan hadiah; atau mungkin tidak dapat mengalahkan keduanya. Jika yang terjadi kemungkinan pertama, maka ia tidak boleh mengambil hadiah itu berdasarkan hadits yang menyatakan:

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْقِيَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ. (احمد)

"Barangsiapa menyertakan seekor kuda di antara dua kuda (yang berlomba) sementara ia tahu bahwa kuda itu akan mengalahkan keduanya, maka yang demikian itu judi."

Jika yang terjadi kemungkinan kedua, yakni kuda (ketiga) kalah dan yang menang adalah salah satu di antara dua kuda yang sama-sama mengeluarkan hadiah tadi, maka (pemenangnya) tidak boleh mengambil hadiahnya.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, ada sepuluh syarat untuk sahnya akad pacuan kuda dengan hadiah:

1. Lomba (pacuan) itu hendaklah diketahui dengan jelas, dan garis *start*-nya sama, maka tidak boleh yang satu lebih maju dari yang lain, atau garis *finish* yang satu lebih maju dari yang lain, bila lomba itu berupa pacuan binatang yang ditunggang (kuda, unta dsb.).
2. Sifat perlombaan itu hendaklah ditentukan bila berupa lomba memanah. Misalnya dijelaskan kepada kedua pihak yang berlomba tentang cara memanah yang mengenai sasaran, bahwa anak panah itu (boleh) tetap pada bidang sasaran atau tidak, atau (harus) tetap, atau menembus dari sisi lain, dan lain sebagainya.
3. Yang dilombakan adalah binatang yang disiapkan untuk perang, seperti kuda, bagal, unta, keledai dan gajah. Untuk unta, yang diperhitungkan dalam menentukan kemenangannya adalah kedua bahunya, bukan lehernya, sebab unta (biasanya) mengangkat leher ketika lari, maka tidak mungkin bisa dibedakan mana yang lebih dulu dengan memperhitungkan lehernya. Untuk kuda, yang diperhitungkan adalah leher. Maka yang mendahului leher kuda lainnya ketika sampai di garis *finish* berarti kuda itu dinyatakan menang. Ini berlaku untuk kuda yang kejar-mengejar. Sedang apabila jarak antara keduanya jauh, maka masalahnya jelas.
4. Ketika akad hendaklah kedua pihak menentukan binatang tunggangannya, misalnya dengan mengatakan: Kita berlomba dengan dua kuda ini.
5. Ketika akad, hendaklah kedua pihak menentukan sifat hewan tunggangan yang akan dilombakan sebagai komitmen bersama, misalnya dengan mengatakan: Kita berlomba dengan dua kuda ini yang sifatnya begini.
6. Masing-masing dari kedua kuda itu memungkinkan untuk memenangkan yang lain (seimbang). Jika salah satunya lemah sehingga dapat dipastikan kalah, sedang satunya kuat sehingga dipastikan menang, maka yang demikian tidak sah.
7. Kedua pihak yang berlomba itu hendaklah menunggangi tunggangannya.

Jika tunggangannya dibiarkan lepas tanpa ditunggangi, maka yang demikian tidak sah.

8. Jarak tempuhnya itu masuk akal, dalam arti dapat ditempuh tanpa henti dan tidak (terlalu) melelahkan.
9. Hendaklah jenis, kadar dan sifat hadiah itu ditentukan dengan jelas. Maka tidak sah berupa harta yang tidak jelas, misalnya dengan mengatakan: "Kita berlomba dengan memperebutkan sebagian dari harta", maka yang demikian tidak sah.
10. Tidak memberikan suatu syarat yang dapat membatalkan, misalnya dengan mengatakan: "Jika kamu dapat mengalahkan saya, maka harta ini untukmu dengan syarat untuk makan teman-temanmu". Dan tidak disyaratkan menentukan anak panah dan busur yang digunakan untuk memanah. Jika ditentukan, maka boleh diganti dengan yang semisal dari jenis yang sama. Jika keduanya mensyaratkan jangan diganti, maka akad itu batal.

Bila akad untuk berlomba tadi telah lengkap syarat-syaratnya, maka harus dilaksanakan. Hadiah itu boleh diambil hanya apabila hadiah tadi dari satu pihak, misalnya salah satunya mengatakan: "Jika kamu dapat mengalahkan saya, maka untukmu sekian harta, tapi apabila saya mengalahkan kamu, maka saya tidak akan mengambil suatu apapun darimu". Bila orang yang tidak mengeluarkan harta tadi menang, berarti ia berhak mendapatkan apa yang telah ditetapkan lawannya; tapi bila yang menang yang mengeluarkan harta tadi, maka hartanya boleh diambil kembali. Bila masing-masing dari keduanya mengeluarkan harta untuk diambil oleh pihak yang menang, maka yang demikian tidak boleh (haram), kecuali bila ada seorang lagi masuk bersama mereka tadi dalam lomba — yang disebut "*muhallil*" (penghalal) — maka bila *muhallil* itu menang, ia berhak mengambil hadiah yang dikeluarkan oleh kedua pihak tadi. Sedang apabila *muhallil* itu kalah oleh keduanya, maka ia tidak perlu memberi apa-apa pada keduanya; kemudian apabila keduanya menang dan sampai (di garis *finish*) secara bersamaan, maka yang satu tidak mempunyai kewajiban atas yang lain. Jika sampainya itu tidak bersamaan, maka harta yang sampai pertama untuk dirinya sendiri dan ia berhak mengambil harta yang dikeluarkan oleh yang lain. Jika salah satunya menang sedang *muhallil* tadi pada posisi tengah, maka harta yang sampai pertama untuk dirinya sendiri dan ia juga berhak mengambil harta pihak yang tertinggal (kalah); sedangkan *muhallil* itu tidak memperoleh apa-apa. Demikian juga apabila *muhallil* tadi sampai (di garis *finish*) bersamaan dengan yang tertinggal di belakang.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, akad atas lomba/pacuan dengan hadiah bukanlah termasuk bentuk akad yang harus ditepati berdasarkan pendapat yang masyhur. Harta (hadiah) itu boleh diambil hanyalah apabila memenuhi

beberapa ketentuan syarat. Bila tidak mau membayar, maka tidak boleh dipaksa membayar. Ada juga yang berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk akad yang harus ditepati dan dipaksa untuk bayar.

Syarat bolehnya mengambil hadiah dalam lomba/pacuan hendaklah yang mengeluarkan harta (hadiah) itu hanya satu di antara dua pihak yang berlomba. Misalnya salah satunya mengatakan: "Jika kamu mengalahkan saya, maka akan saya beri kamu harta sekian. Jika saya yang menang, maka saya tidak akan meminta suatu apapun darimu"; atau ada orang lain dengan suka rela (mengeluarkan harta) untuk keduanya dengan mengatakan: "Yang mengalahkan temannya, akan saya beri harta sekian". Sedang apabila masing-masing dari kedua pihak yang berlomba mengeluarkan harta, maka tidak halal, sebab yang demikian berarti judi. Benar, bila ada pihak ketiga — yang disebut *muhallil* — masuk pada keduanya, maka yang demikian itu boleh dengan dua syarat:

1. Hendaklah kuda *muhallil* itu seimbang dengan dua kuda lainnya, dalam arti dimungkinkan dapat mengalahkan keduanya.
2. Hendaklah keduanya itu mengatakan kepada *muhallil*: Jika menang, maka berhak mengambil harta keduanya; jika kalah, maka keduanya tidak akan mengambil apa-apa darinya. Sedangkan untuk keduanya, maka siapa yang lebih dahulu dialah yang memperoleh dari temannya. Jika *muhallil* mengalahkan keduanya, maka ia berhak mengambil apa-apa yang telah disyaratkan (ditetapkan) oleh keduanya, dan jika kalah, maka ia tidak perlu memberikan apa-apa pada keduanya. Jika salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain, maka ia memperoleh dari temannya apa-apa yang telah ditetapkan. Jika keduanya mengalahkan *muhallil* dan sampai (di garis *finish*) secara bersamaan, maka yang satu tidak mempunyai kewajiban atas yang lain. Jika *muhallil* bersama salah satu dari keduanya mendahului yang lain, baru kemudian yang lain datang, maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi yang sampai bersama *muhallil*, melainkan *muhallil* lah yang berhak memperoleh apa yang telah disyaratkan yang lain kepadanya. Demikian juga apabila salah satu dari keduanya mendahului yang lain, baru kemudian yang lain datang, maka yang terakhir harus membayar pada yang terdepan, sedang untuk *muhallil* tidak ada bagian apa-apa.

Batas jarak tempuhnya itu disyaratkan dapat terjangkau dengan kemampuan kuda; dan hendaklah kedua kuda itu mampu diperlombakan. Bila berupa pacuan unta, maka yang diperhitungkan untuk menentukan kemenangannya adalah bahu; dan apabila berupa pacuan kuda, maka leher.

Hanabilah: Mereka berpendapat bahwa lomba itu sah dengan hadiah, yakni akad di mana kedua belah pihak boleh membatalkan akad tersebut sekalipun

setelah lomba dimulai, kecuali apabila salah satunya tampak unggul dari yang lain, misalnya kudanya lebih tampil ke depan dalam sebagian jarak tempuhnya atau panahnya lebih banyak mengena daripada yang lain, maka dalam hal ini yang diungguli tidak boleh membatalkan akad. Akad itu hanya boleh dibatalkan oleh pihak yang lebih unggul.

Untuk sahnya akad disyaratkan lima hal:

1. Kedua binatang yang akan ditunggangi itu hendaklah ditentukan dengan jelas dan sama garis *start* dan *finish*-nya; (untuk lomba memanah) hendaklah ditentukan pula para pemanahnya.
2. Kedua binatang tunggangan itu sama jenisnya. Maka tidak sah memperlombakan antara kuda Arab dan kuda blasteran, yaitu pejantannya saja yang Arab. Juga tidak sah lomba memanah antara busur Arab (*nabl*) dan busur Persia (*nusysyab*).
3. Jarak tempuh dan batasnya hendaklah ditentukan, dalam arti untuk *start* dan *finish*-nya mesti ada garis batas yang sama, sebab boleh jadi di antara kedua kuda itu ada yang lambat dalam *start*-nya tapi cepat menjelang sampai di garis *finish*. Maka dalam memanah pun mesti dibatasi jaraknya. Yang demikian itu dapat diketahui sebagaimana biasa atau dengan ukuran hasta. Dalam lomba memanah tidak sah dengan ketentuan bahwa yang menang adalah yang lebih jauh.
4. Hadiah itu hendaklah diketahui secara jelas, dengan diperlihatkan atau ditentukan kadarnya atau sifatnya. Hadiah itu boleh diberikan langsung atau ditunda dengan syarat mubah. Maka tidak sah berlomba dengan mempergunakan khamar atau babi.
5. Hadiah itu tidak menyerupai judi, dalam arti para peserta lomba tidak perlu mengeluarkan harta semua, melainkan cukup seorang di antara mereka. Jika seorang hakim mengeluarkan harta sebagai hadiah dari Baitul mal, yang demikian itu boleh, sebab hal itu mengandung kemaslahatan, juga sebagai motivasi untuk mengajarkan jihad dan mengandung manfaat bagi kaum muslimin. Demikian juga bila ada orang lain bermurah hati (menyediakan hadiah), maka boleh. Bila semua peserta lomba mengeluarkan harta, maka tidak boleh, kecuali bila ada orang lain masuk tanpa mengeluarkan apa-apa, yang disebut *muhallil*, maka ketika itu dibolehkan bagi peserta lomba (yang memenangkan perlombaan tadi) untuk mengambil harta hadiah. *Muhallil* tadi dapat berfungsi (sebagai penghalal) hanyalah dengan syarat seimbang dengan kedua pemanah yang ada, bila yang diperlombakan memanah; atau kudanya seimbang dengan kedua kuda yang ada atau lainnya, bila yang diperlombakan itu binatang. Jika *muhallil* tadi menang, maka ia berhak mengambil hadiah yang dikeluarkan oleh

Selain dalam pacuan kuda/unta dan lomba memanah tidak sah⁶⁴ dengan hadiah. Sedang apabila tanpa hadiah, maka sah, seperti lomba kapal laut, lomba lari dan lain sebagainya sebagaimana akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab.⁶⁵

kedua belah pihak. Jika keduanya menang atas *muhallil* secara bersamaan, maka yang satu tidak wajib membayar apa-apa kepada yang lain; sedang *muhallil* tadi tidak memperoleh bagian apa-apa karena ia tidak berhasil memenangkan lomba, juga tidak mempunyai suatu kewajiban apapun. Jika salah satu dari kedua pihak yang mengeluarkan hadiah tadi menang, maka ia berhak mengambil hadiah dari kedua peserta lomba dan untuk *muhallil* tidak ada bagian apa-apa. Jika *muhallil* tadi menang bersama salah satu dari dua pihak yang berlomba, maka yang menang tadi tidak perlu mengeluarkan suatu apapun, sedang yang kalah harus membayar apa yang telah ditentukan dengan dibagi antara *muhallil* dan pemenang tadi, karena keduanya telah sama-sama memenangkan lomba, maka hadiahnya pun dibagi bersama. Tapi jika kesemuanya sampai secara serempak tanpa ada salah satu yang menang, maka tidak ada yang berhak mendapatkan hadiah dari mereka.

Disyaratkan juga hendaklah kedua kuda/unta itu dilepas secara serentak. Di garis *start* hendaklah ada yang menyaksikan dan mengatur untuk pelepasannya; juga di garis *finish* hendaklah ada yang mengontrol (untuk mengetahui) pemenangnya agar tidak terjadi perselisihan. Kemenangannya ditentukan dengan kepala, yaitu untuk yang lehernya sama seperti kuda. Sedangkan untuk yang lehernya beda seperti lomba antara kuda dan unta, maka ditentukan dengan bahu. Jika salah satu dari kedua pihak yang berlomba tadi mensyaratkan harus mendahului sekian langkah, maka yang demikian tidak sah. Diharamkan bagi salah satu yang berlomba memepet kuda lawan, atau melepas kuda lain di belakangnya untuk menggiatkan kudanya berlari kencang; dan diharamkan juga berteriak ketika mendahului.

64)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa dalam pacuan bagal, keledai dan gajah pun sah dengan hadiah berdasarkan pendapat yang *mu'tnad*.

65)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa kapal laut dan lain semacamnya boleh diperlombakan, demikian juga lomba lari dan lomba burung untuk menyampaikan berita dengan cepat. Dibolehkan juga lomba gulat, angkat beban dan lain sebagainya. Semua itu dibolehkan dengan dua syarat:

1. Dilakukan dengan cuma-cuma tanpa hadiah.

2. Hendaklah dimaksudkan sebagai latihan fisik untuk oleh raga dan menguatkan badan agar dapat melaksanakan kewajiban dan jihad. Sedang apabila tujuannya untuk saling mengalahkan dan hiburan belaka, maka hukumnya haram. Dan diharamkan bermain dadu dan catur sekalipun tanpa maksud apa-apa.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, karapan sapi, lomba anjing dan burung hukumnya boleh (dengan syarat) tanpa hadiah. Dan tidak boleh memperlombakan kapal layar; sedangkan kapal-kapal lainnya seperti kapal api, mobil, kapal selam dan kapal terbang boleh, karena kaidah yang dipegang dalam madzhab syafi'iyah bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dalam perang boleh diperlombakan. Demikian juga dibolehkan gulat, lomba renang, jalan kaki (lari), berdiri di atas satu kaki, main catur dan bola, angkat beban dan main panco. Semua ini boleh (dengan syarat) tanpa hadiah. Dan dibolehkan lomba menembak dengan hadiah, karena yang demikian itu sama dengan memanah.

Hanafiyah: Mereka berpendapat, semua apa yang disebutkan dalam pendapat Syafi'iyah di atas boleh dilombakan tanpa hadiah, kecuali catur. Main catur menurut mereka haram, sebab yang demikian itu dapat membuat pemainnya lalai dan larut dalam permainan itu. Mengenai lomba burung, menurut mereka, masih diperselisihkan. Sedangkan lomba menembak dan lempar batu, menurut Hanafiyah, sama halnya dengan memanah. Semua itu dibolehkan hanyalah dengan syarat untuk tujuan latihan fisik dan menguatkan badan, bukan untuk hiburan dan buang-buang waktu.

Hanabilah: Mereka berpendapat, dibolehkan berlomba tanpa hadiah, seperti lomba jalan kaki (lari), lomba antar binatang seperti pacuan unta, kuda, bagal, keledai dan gajah. Demikian juga lomba burung hingga walaupun yang dilombakan itu burung dara berdasarkan pendapat yang shahih. Dibolehkan juga lomba kapal, lomba lempar batu dengan tangan atau ketapel. Demikian juga lomba gulat dan angkat batu untuk mengetahui yang paling kuat, dan semua yang tujuannya untuk latihan fisik dan menguatkan badan untuk jihad, berdasarkan firman Allah:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (الأنفال: ٦٠)

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu mampukan." (Q.s. al-Anfal/8 : 60)

dikuatkan dengan hadits Ibnu 'Umar :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الْمُضْمَرَةِ

Diharamkan mengadu domba, sapi, ayam dan lain sebagainya yang mengandung unsur penyiksaan terhadap binatang atau menyebabkan terbuangnya waktu tanpa ada manfaat yang bisa diperoleh. Barangsiapa menjadikan itu sebagai cara untuk mendapatkan harta seperti dilakukan oleh sebagian orang yang lemah akal nya dan bejat tabiatnya, maka usahanya itu kotor.

Segala sesuatu yang boleh dilakukan boleh ditonton; sedangkan yang tidak boleh dilakukan haram disaksikan dan ditonton.

Menyebarkan Salam

Arti "salam" adalah keselamatan. Maka orang yang memberi salam kepada yang lain seolah-olah ia mengatakan: Saya menyampaikan doa keselamatan dan keamanan bagimu dari segala apa yang membahayakanmu. Tidak dapat disangkal bahwa menyebarkan salam merupakan salah satu sunnah (tradisi) Islam yang mulia, sebab dalam salam terkandung pernyataan (doa) untuk keamanan yang merupakan kebutuhan manusia dan ciri yang mengunggulkannya dari binatang buas yang keinginannya hanyalah menuruti nafsu dan menerkam mangsanya. Maka salam adalah ikatan janji Islami antar sesama manusia untuk tidak saling mengganggu darah, kehormatan dan harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Memberi salam antara sesama manusia juga mengandung pernyataan bahwa orang-orang jahat itu telah keluar dari apa yang digariskan oleh kaidah-kaidah Islam serta apa yang menjadi tuntutan hukum-hukumnya yang mulia, seperti tentang cinta, persaudaraan, kasih sayang, tolong-menolong dan pentingnya melestarikan rasa aman di antara mereka dan selamat dari kejahatan antara sesama.

Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan hal tersebut dalam banyak hadits. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a.

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: مُطْعِمُ الطَّعَامِ وَتَقَرُّ السَّلَامِ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ

لَمْ تَعْرِفْ (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

"Islam bagaimanakah yang lebih baik?" Rasulullah menjawab: "Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan belum kamu kenal." (H.R. Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya).

Rasulullah SAW bersabda:

لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَى

شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. (رواه مسلم وغيره)

"Tidaklah masuk sorga sehingga kamu beriman dan tidak beriman sehingga kamu saling mengasihi. Maukah kamu aku tunjukkan pada sesuatu yang apabila kamu lakukan itu niscaya kamu akan saling mengasihi?" Sabda Rasulullah: "Sebarkanlah salam di antara kamu". (H.R. Imam Muslim dan lainnya).

Hukum Memberi Salam dan Menjawabnya

Memberi salam⁶⁶ adalah sunnat 'ain bagi yang sendirian dan sunnat kifayah bagi orang banyak. Maka bila ada satu di antara mereka memberi salam gugurlah tuntutan itu dari yang lain. Akan tetapi yang lebih utama

"Bahwa Nabi SAW memperlombakan antara dua kuda yang digemukkan".

Tarian, majlis-majlis syair dan semua yang dinamakan permainan, seperti main bola, dakon/congkak (yaitu permainan dari kayu berbentuk empat persegi panjang yang diberi lubang sebanyak empat belas lubang pada dua sisinya dengan letak yang sejajar dan pada masing-masing lubang diisi dengan kerikil sebanyak tujuh kerikil lalu diputar dengan cara khusus), dadu dan catur hukumnya makruh. Sedangkan semua permainan yang dapat menimbulkan sesuatu yang haram hukumnya haram bila tidak mengandung kemashlahatan besar.

66)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa memberi salam terkadang hukumnya fardhu. Yang demikian itu adalah ketika seorang yang berkendara bertemu dengan pejalan kaki di suatu padang sahara yang tandus, maka wajib memberi salam agar ia merasa aman.

hendaklah salam itu diucapkan oleh semuanya agar masing-masing mereka mendapatkan pahala sunnat. Untuk salam ada dua bentuk bacaan: Pertama **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ**; kedua **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ**

Yang afdhal adalah bentuk lafadz yang pertama; dan makruh memulai salam dengan mengucapkan **عَلَيْكَ السَّلَامُ** atau **سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكَ**

karena yang demikian itu adalah ucapan salam untuk orang-orang yang telah meninggal, bukan untuk yang masih hidup. Maka sunnat salam itu tidaklah diperoleh kecuali dengan mengucapkan **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ**⁶⁷⁾

dan **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** baik yang diberi salam itu satu orang ataupun banyak.

Sedangkan menjawab salam hukumnya fardhu 'ain bagi yang sendirian dan fardhu kifayah bagi orang banyak. Bila ada seorang di antara mereka menjawab, maka yang demikian itu cukup bagi yang lain; dan menjawabnya itu wajib dilakukan dengan segera. Jika ditunda tanpa ada alasan, maka berdosa. Dan hendaklah jawabannya itu dapat terdengar oleh orang yang mengucapkan salam tadi. Bila tidak terdengar, maka tuntutan fardhu itu belum gugur. Jika yang memberi salam itu tuli, maka wajib dijawab dengan sesuatu yang dapat difaham, misalnya dengan memberi isyarat, menggerakkan bibir dan lain sebagainya. Yang afdhal dalam menjawab salam adalah dengan mengucapkan **وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ**, boleh juga dengan mengucapkan:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

Bagi seorang muslim disunnatkan memulai dengan salam terhadap orang yang ditemuinya sebelum memulai semua pembicaraan. Bila ada dua orang dan masing-masing mengucapkan salam, maka masing-masing dari keduanya tadi wajib menjawab salam temannya; dan hendaklah suaranya dikeraskan ketika menjawab salam sehingga benar-

67)...

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa sunnat salam itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengucapkan: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ**. Jika ia memberi salam dengan mengucapkan: **وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ** maka tidak disebut sebagai memberi salam berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa sunnat memberi salam itu juga dapat diperoleh dengan mengucapkan:

benar terdengar oleh orang yang memberi salam. Dan disunnatkan bagi seseorang mengucapkan salam kepada keluarga rumahnya setiap kali ia masuk menemui mereka. Bila ia memasuki rumah kosong, maka hendaklah mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

"Semoga keselamatan menyertai kami dan hamba-hamba Allah yang saleh"

Yang muda disunnatkan memberi salam kepada yang tua, yang berkendara kepada yang berjalan kaki, yang berdiri kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Bila yang terjadi sebaliknya, maka sunnatnya salam itu diperoleh dan wajib dijawab, akan tetapi ia tidak memperoleh keafdhalan aturan tertib tadi.

Bila ada seseorang berkirim salam untuk orang lain, maka ia wajib menjawab salamnya; dan ketika menjawab disunnatkan pertama-tama untuk orang yang menyampaikan salam. Maka hendaklah ia mengucapkan:

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

"Begitu juga, semoga keselamatan menyertaimu dan menyertainya".

Demikian pula wajib dijawab bila ia berkirim salam kepadanya lewat surat. Dan dimakruhkan bagi laki-laki memberi salam kepada wanita bukan muhrimnya,⁶⁸⁾ kecuali bila wanita itu telah tua atau boleh kepada yang masih muda bila dia itu tidak cantik dan tidak menarik. Sedangkan kepada wanita muhrimnya disunnatkan memberi salam sebagaimana kepada istrinya sendiri. Dan dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang di kamar mandi, sedang telanjang dan

68)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, bila seorang wanita muda sendirian di suatu tempat, maka dimakruhkan bagi laki-laki memberi salam kepadanya sebagaimana diharamkan bagi wanita itu menjawab atau memberi salam kepadanya, sama saja apakah wanita itu jelek, menarik ataupun tidak. Wanita yang sudah tua hukumnya sama dengan laki-laki. Sedangkan wanita yang bersama orang lain, baik bersama laki-laki atau sama-sama wanitanya, maka hukum wanita tadi sama dengan laki-laki dalam memberi dan menjawab salam.

Salam

sedang sibuk mengerjakan sesuatu yang terkadang merepotkannya untuk menjawab sehingga dengan demikian ia tidak menanggung dosa karena tidak menjawab. Karena itu makruh memberi salam kepada orang yang sedang membaca al-Qur'an dengan keras⁶⁹⁾, kepada yang sedang belajar, ketika adzan⁷⁰⁾ dan iqamah, kepada hakim ketika berada di sidang pengadilan dan kepada orang yang sedang memberi nasihat. Mereka ini tidak wajib menjawab bila ada seseorang memberi salam.

Apabila salam itu ditujukan kepada satu orang secara khusus di antara jemaah yang ada, dengan mengucapkan **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ**.

misalnya, maka bila yang demikian terjadi, berarti Muhammad yang diberi salam itu wajib menjawabnya sendiri. Jika ada satu di antara hadirin menjawab, belumlah gugur kewajiban itu darinya. Sedang apabila ia mengucapkan **السَّلَامُ عَلَيْكَ** sambil memberi isyarat kepada Muhammad tanpa menyebut namanya, lalu ada satu di antara hadirin menjawab, maka kewajiban menjawab salam itu gugur, karena isyarat itu boleh jadi untuk mereka semua; demikian juga apabila ia mengucapkan **السَّلَامُ عَلَيْكَ** tanpa isyarat, maka bila ada satu orang menjawab berarti kewajiban menjawabnya itu gugur dari yang lain, karena sah saja ia mengalamatkan salamnya untuk jemaah dengan menggunakan kata ganti orang kedua tunggal. Dan

69)...

Syafi'iyah dan Malikiyah: Mereka berpendapat, memberi salam kepada orang yang sedang membaca al-Qur'an tidaklah disunnatkan secara mutlak; demikian juga kepada orang yang sedang sibuk berzikir, berdoa, shalat, makan dan minum.

70)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa memberi salam ketika adzan dan iqamah tidaklah makruh, juga kepada hakim di majlis pengadilan serta lainnya yang telah disebutkan tadi. Mereka tidak mengecualikan satu pun dari orang-orang yang disunnatkan memberi salam kecuali bagi wanita muda yang sendirian yang telah disebutkan tadi, maka salam itu haram darinya dan kepadanya. Sebagaimana haram bagi laki-laki memberi salam (kepada wanita yang sendirian) diharamkan juga memberi salam kepada orang yang jelas-jelas fasik. Yang semisal dengan wanita muda adalah orang yang jelas-jelas banci. Memberi salam kepada orang yang sedang mendengarkan khutbah hukumnya makruh; akan tetapi bila diberi salam, wajib dijawab.

dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang sibuk mengajar atau mendengarkan pelajaran. Bila mendapatkan sekelompok orang sedang makan, maka hendaklah ia memberi salam kepada mereka sesuai dengan uraian pendapat dari berbagai madzhab.⁷¹⁾

Tidak dimakruhkan memberi salam kepada anak-anak kecil, bahkan memberi salam kepada mereka itu lebih utama, yaitu untuk mengajarkan kepada mereka tata krama (sopan santun), tapi mereka tidak wajib menjawab karena belum mukallaf. Sedang apabila anak kecil memberi salam kepada orang yang sudah mukallaf, maka ia wajib menjawab bila anak itu telah mumayiz. Bila ia memberi salam kepada orang-orang yang telah mukallaf yang di antara mereka ada anak kecil, maka jawaban anak kecil itu tidak cukup berdasarkan pendapat yang shahih, melainkan harus dijawab oleh salah seorang di antara mereka yang mukallaf.

Dimakruhkan memberi salam kepada orang gila, mabuk, tidur dan orang yang sedang membaca *talbiyah*.

Kata terakhir salam terdapat pada kata **وَرَكَاةٌ**

Maka dimakruhkan bagi yang memberi dan menjawab salam melakukan penambahan.

71)...

Hanafiyah: Mereka berpendapat, jika mendapatkan orang sedang makan, maka bila ia mengharapkan dapat makan bersamanya dan tahu bahwa orang itu akan mengajaknya bila diberi salam, maka hendaklah memberi salam. Jika tidak, maka jangan memberi salam.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat, hendaklah ia tetap memberi salam, akan tetapi tidak wajib dijawab bila orang yang makan tadi tidak bisa menjawab karena masih ada makanan di mulutnya.

Malikiyah: Mereka berpendapat, tetaplah harus memberi salam kepada orang yang sedang makan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Hanabilah: Menurut mereka dalam masalah ini ada dua pendapat: Yang pertama berpendapat bahwa yang demikian itu makruh, karena ia sedang sibuk makan; dan orang yang sedang sibuk, menurut mereka, tidak boleh diberi salam. Yang kedua berpendapat bahwa yang demikian itu tidak makruh.

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa memberi salam kepada mereka tadi demikian juga kepada lainnya tidaklah makruh, selain yang dikecualikan tadi.

Mendoakan Orang Yang Bersin (Tasymit al-'Athis)

Arti *tasymit* atau *tasmit* adalah mendoakan kebaikan dan berkah, yaitu mengucapkan kepada orang yang bersin:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu.

Tidak dapat disangkal, dalam hal itu terdapat hikmah-hikmah keislaman yang mulia, karena tujuannya tidak lain adalah pernyataan rasa cinta antara sesama manusia, memperkokoh hubungan persahabatan dan persaudaraan, pernyataan rasa saling membutuhkan satu sama lain dengan menjalin hubungan baik sesama saudaranya, menjauhkan permusuhan, kebencian, rasa dendam, dengki dan lain sebagainya dari segala bentuk perilaku terpuji yang dianjurkan Islam dari masalah-masalah yang besar hingga masalah-masalah kecil.

Sedangkan hukum mendoakan orang yang bersin adalah fardhu kifayah⁷²⁾ sebagaimana menjawab salam. Yang demikian itu difardhukan dengan syarat:

1. Orang yang bersin tadi (memuji Allah) dengan mengucapkan

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ atau الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ atau الْحَمْدُ لِلَّهِ

Jika tidak mengucapkan itu, maka ia tidak berhak didoakan; dan disunnatkan bagi yang bersin untuk memuji Allah (dengan salah satu lafadz pujian di atas).

2. Dia mendengar yang bersin tadi memuji Allah. Jika tidak, maka tidak wajib didoakan. Sebagaimana yang mendengar itu wajib mendoakan orang yang bersin, yang bersin pun wajib menjawab dengan mengucapkan:

يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ

Semoga Allah memberikan ampunan untukku dan untukmu.

atau dengan mengucapkan:

72)...

Syafi'iyah: Mereka berpendapat bahwa mendoakan orang yang bersin itu hukumnya sunnat.

يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَبِصَلَحٍ بِالْكَمِّ

Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu.

Jika orang itu bersin berkali-laki, maka cukup didoakan untuk yang pertama, kedua dan ketiga; selebihnya dari itu tidak wajib. Hukum wanita dalam masalah bersin sama seperti hukum dalam masalah salam. Jika wanita itu bukan mahram atau ia masih muda lagi menarik, maka tidak perlu dijawab, sebagaimana juga salamnya. Jika wanita itu sudah tua atau muda tapi tidak menarik, maka boleh dijawab. Sedangkan untuk wanita muhrimnya wajib dijawab seperti terhadap sesama laki-laki; demikian juga antara sesama wanitanya.